KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

LAPORAN INDEKS
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2024

KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

JALAN MENUH NOMOR 6, DESA DANGIN PURI KANGIN, KOTA DENPASAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Provinsi

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat unik, terdiri dari satu pulau (Pulau Bali) dan empat nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Menjangan). Pulau Bali yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island)* merupakan Provinsi dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu. Namun demikian penduduk Provinsi Bali juga ada yang beragama Islam, Katholik, Protestan, Budha, dan Konghucu. Toleransi kerukunan hidup beragama di Provinsi Bali sangat bagus. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hubungan antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya dapat mewarnai budaya dan perilaku masyarakat Bali.

Penduduk Provinsi Bali yang disebut *Krama Bali* memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang tinggi, berupa adat istiadat, tradisi, seni dan budaya yang dijiwai Agama Hindu. Semua itu mencerminkan kearifan lokal *(local genious & local wisdom)* yang khas/unik, indah, suci serta memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Tata kehidupan Krama Bali tersebut diwadahi secara utuh dalam Desa Adat yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Perarem* serta aturan adat lainnya. Semua tata aturan itu dilandasi dengan Filosofi *Tri Hitha Karana* atau tiga hal harmoni penyebab kebahagiaan yakni : 1) *Parhyangan* yaitu wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta; 2) *Pawongan* yaitu wujud kasih kepada sesama manusia atau hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya; 3) *Palemahan* yaitu wujud cinta pada alam lingkungan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dengan tata aturan Desa Adat seperti itu menyebabkan Krama Bali hidup guyub, rukun dan harmonis serta memiliki semangat gotong-royong yang tinggi.

Desa Adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonom asli yang mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu telah terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Provinsi Bali dibentuk pada 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Provinsi Bali pada saat itu Ibu Kotanya Singaraja. Berpijak dari tanggal diundangkannya Undang-undang Pembentukan Provinsi Bali yakni tanggal 14 Agustus 1958, maka sejak tanggal 1 4 Agustus 1958 Bali definitif berdiri sebagai satu Provinsi Bali; Dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Bali. Tahun 1960 Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan ke Kota Denpasar.

1.1.1 Provinsi Bali

Pada awal kemerdekaan, Bali termasuk ke dalam provinsi Sunda Kecil. Sewaktu era negara serikat, Bali termasuk ke dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah Indonesia kembali menjadi negara Kesatuan, Bali kembali

menjadi bagian dari Republik Indonesia dan pada tahun 1958 Pulau Bali menjadi berstatus Provinsi. Provinsi ini dibentuk pertama kali pada 14 Agustus 1958. Pembentukannya ditetapkan dengan undang-undang, yaitu, Undang-Undang nomor 64 tahun 1958. Ketika itu ibukotanya adalah Singaraja, dan pada tahun 1960 dipindah ke Denpasar. Secara geografis Provinsi Bali terletak diantara dua pulau yakni Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali yang memiliki keindahan alam, keluhuran dan keunikan budaya, serta adat istiadat yang masih lestari, merupakan daya tarik bagi wisatawan baik Domestik maupun wisatawan Mancanegara. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat $08^{0}03^{'}40^{"}$ – $08^{0}50^{'}48^{"}$ Lintang Selatan dan $114^{0}25^{'}53^{"}$ – $115^{0}42^{'}40^{"}$ Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Bali memiliki iklim tropis layaknya wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bila dilihat dari wilayah Negara Kesatuan RI, Bali terletak di tengah-tengah diantara deretan Pulau dari Sabang sampai Merauke; dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia.
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km2 atau 0,30 persen dari luas kepulauan Indonesia. Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yakni Gunung Agung dan Gunung Batur. Gunung Agung merupakan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Karangasem, merupakan gunung tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter diatas permukaan laut. Gunung berapi ini pernah mengalami beberapa erupsi/letusan. Letusan terbesar terakhir terjadi pada bulan Maret 1963, dan pada Tahun 2017 tepatnya pada bulan September sampai dengan Nopember 2017 juga terjadi letusan namun tidak begitu besar. Selain itu ada juga Gunung Batur yang memiliki tinggi 1.717 meter diatas permukaan laut yang berlokasi di Kabupaten Bangli juga merupakan salah satu gunung berapi. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0- 2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15- 40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha.

Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Berbeda dengan bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai, seperti sungai Tukad Ayung yang panjangnya 62.500 meter dan sungai-sungai lainnya. Pada konteks lain, jenis tanah yang ada di Bali Sebagian

besar didominasi oleh tanah Regusol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Regusol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Selain itu Bali juga memiliki tiga jenis tanah lainnya yaitu tanah Alluvial, tanah Mediteran, dan tanah Andosol meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Alluvial ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah Alluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah Alluvial terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis dan Angantelu. Jenis tanah Mediteran atau lebih dikenal dengan tanah Kapur ini merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah Meditera terdapat di daerah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya. Jenis Tanah Andosol Tanah ini terbentuk dari vulkanik, seperti abu vulkanik, tufa, dan batu apung. Tanah Andosol mengandung banyak mineral dan berwarna agak coklat kekelabuan hungga hitam. Jenis tanah Andosol terdapat disekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan Kelompok hutan Gunung Batukaru.

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Di Bali terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau yang cukup di wilayah Provinsi Bali. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan.

Sebagai pulau kecil, Bali di kelilingi wilayah pesisir dengan panjang 430 km. Sebagian masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan sejak turun-temurun dan juga ada sebagai petani rumput laut. Di wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakat Bali bercorak tanam tanaman produksi sebagai petani kecil dengan pola pertanian tradisional. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

a. Pemerintah Provinsi Bali

Provinsi Bali secara resmi lahir 13 (tiga belas) tahun setelah Republik

Indonesia diproklamasikan. Tetapi Bali sudah menjadi bagian Republik Indonesia saat proklamasi dikumandangkan. Dua hari setelah Republik Indonesia terbentuk, diputuskan wilayah Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 8 Provinsi. Salah satu provinsi tersebut ialah Provinsi Sunda Kecil yang terdiri atas 6 (enam) daerah kepulauan yakni: Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor.

Provinsi Bali lahir setelah penyatuan kembali wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pembentukan dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang–undang tersebut diawali dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sementara Daerah Bali. Lembaga legislatif ini dilantik September 1950 di Pendopo Bali Hotel di Denpasar.

Pemerintah Bali dilaksanakan oleh sebuah badan yang bernama Badan Pelaksanaan Pemerintah (BPP). Ketua BPP, yaitu A.A. Gede Oka (Ketua Dewan Raja-Raja) dengan anggota I Gusti Putu Merta (Urusan Politik), I Gusti Gde Subamia (Urusan Sosial), I Wayan Dangin (Urusan Ekonomi) dan I Wayan Badra (Urusan Umum). BPP menjalankan pemerintahan di Bali. Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT) mengeluarkan Undang-Undang No. 44 tertanggal 15 Juni 1950 untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur, sesuai dengan perubahan keadaan saat itu. Sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut, dibentuklah Panitia Penyelenggara Undang-Undang No. 44 tahun 1950. Panitia inilah yang membentuk DPRD Sementara Daerah Bali. DPRD Sementara ini tidak dipilih melalui pemilihan umum, karena situasi keamanan di Bali kala itu sedang kacau. Anggota DPRD Sementara dipilih melalui kompromi antara partai politik yang ada di Bali. Jumlah anggota DPRD Bali saat itu 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari wakil-wakil dari PNI, Masyumi, KNPI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani dan orang-orang yang tidak terkait oleh partai atau organisasi. Gusti Putu Merta dipilih sebagai Ketua DPRD Bali dengan wakil Ida Bagus Oka dan Sekretaris I Gusti Putu Gde Kutri. Nyoman S. Pendit dalam buku Bali Berjuang memberikan perhatian khusus pada momen pembentukan DPRD Bali yang pertama. Pendit menyebutkan DPRD Bali ini sebagai DPRD Sementara Daerah Bali. Sehari setelah pelantikan DPRD Bali, diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali. A.A. Bagus Sutedja dan Tjokorda Anom Putra ditetapkan sebagai calon terpilih. Presiden kemudian menyetujui A.A. Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali. Pasca pemilu tahun 1955, muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini diikuti dengan pembentukan ProvinsiBali, NTB dan NTT yang dibentuk dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 pada tanggal 14 Agustus 1958. Setelah Provinsi Bali resmi dibentuk, pelaksanaan pemerintahan di Bali kembali mengalami perubahan. Pemerintahan Pusat menunjuk dan mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Ngurah Bagus Oka ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca terbentuknya Provinsi Bali. I Gusti Bagus Oka dilantik pada 1 Desember 1958. Hingga diangkatnya Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, DPRD yang lama masih

menjalankan tugasnya hingga terbentuknya DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru yang terbentuk lalu memilih kepala daerah yang baru. A.A. Bagus Sutedja kembali ditetapkan sebagai calon terpilih Kepala Daerah Bali. Presiden Ir. Soekarno menetapkan A.A Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali dengan Keputusan Presiden Tahun 1959. A.A. Bagus Sutedja merupakan kepala daerah definitive pertama Provinsi Bali setelah dibentuk tahun 1958. Pada awal mulanya, Ibu Kota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja, mengikuti Ibu Kota Provinsi Sunda Kecil. Dengan Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 52/2/36-B6 tertanggal 23 Juni 1960, Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar. Pemindahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali dan Denpasar kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi Bali hingga kini. Sejak berdirinya Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) Kabupaten. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tanggal 15 Januari 1992 Provinsi Bali menambah 1 (satu) kota yakni Kota Denpasar. Sejak itulah Bali terdiri dari 8 (delapan) kabupaten meliputi : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan 1 (satu) Kota yakni Kota Madya Denpasar yang sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi. Denpasar merupakan tempat yang sangat istimewa, dan sangat strategis. Terkini telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali.

Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Bali memasuki tahun ke-66, sesuai dengan profil Pemerintah Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:

Visi dari Pemerintah Provinsi Bali adalah Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Misi dari Pemerintah Provinsi Bali adalah :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali, Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani,
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan,
3. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
4. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan

bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.

6. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara konprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
7. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komperhensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
9. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
10. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
11. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelengarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
12. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
13. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
14. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara konprehensif.
15. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
16. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
17. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
18. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
19. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.

20. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
21. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada penjelasan umum menerangkan bahwa Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan Bali Era Baru melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana sesuai Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut susunan perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Tipe A;
4. Dinas, terdiri dari:
   a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
   b) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
   c) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil serta urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana;
   e) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;

f) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
g) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
i) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
j) Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
k) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
l) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral, dan urusan Transmigrasi;
m) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan subbidang Kebakaran; 14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Desa Adat di Bali;
n) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
o) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
p) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
q) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
b) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
d) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset;
e) Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;

f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
g) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
h) Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

b. Pemerintah Kabupaten Kota

1. Kota Denpasar

Kota Denpasar yang pada mulanya merupakan pusat kerajaan Badung dan menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia dideklarasikan pada tahun 1945. Sejak tahun 1958 Kota Denpasar, bahkan menjadi pusat pemerintahan provinsi daerah tingkat I Bali. Sejak menjadi pusat pemerintahan, baik pemerintah daerah tingkat II Badung maupun menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah tingkat I Bali, kota Denpasar mengalamin pertumbuhan yang pesat, baik lingkungan fisikal maupun lingkungan sosial budaya.

Seiring dengan kemajuan pembangunan keadaan fisik Kota Denpasar telah mengalami pertumbuhan pesat, seperti kehidupan masyarakatnya telah menunjukan ciri-ciri dan sifat masyarakat perkotaan. Kota Denpasar menjadi Pusat Pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan industri terutama industri pariwisata. Demikian variatifnya aktifitas masyarakat Denpasar sehingga status Kota Denpasar ditingkatkan menjadi kota Administratif yang terdiri atas 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan tidak lama setelah itu melihat perkembangan kota administratif Kota Denpasar ini sangat pesat dalam berbagai sektor sehingga sudah waktunya dibentuk Pemerintahan Kota yang mempunyai wewenang otonomi untuk mengatur dan mengurus Daerah perkotaan. Dengan demikian, permasalahan kota dapat ditangani lebih cepat dan tepat seiring dengan kebutuhan masyarakat perkotaan dalam hal pelayanan yang semakin kompleks.

Berdasarkan kondisi objektif dan berbagai pertimbangan yang cermat, Pemerintah Provinsi tingkat I Bali dan Pemerintahan tingkat II Badung sepakat mengusulkan pada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Madya Denpasar. Usul tersebut direspon positif oleh Pemerintah Pusat dengan menerbitkan UU No.1 Tahun 1992 tentag pembentukan Kota Madya Denpasar pada tanggal 15 Januari 1992. Dengan diterbitkannya UU tersebut Kota Madya Denpasar selanjutnya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Sejak saat itu Kota Madya Denpasar memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah tingkat I Bali.

Kota Denpasar merupakan daerah atau salah satu kota yang terletak di tengah – tengah Pulau Bali, yang juga merupakan Ibukota dari Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Letak

yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral atau pusat dari berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya.

Posisi geografis Kota Denpasar terletak di 08°35'31" - 08°44'49" LS dan 115°10'23" sampai 115°16'27" BT, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Badung dan wilayah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Badung, Teluk Benoa dan wilayah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Kota Denpasar termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni – Desember) dan musim hujan dengan angin barat (September – Maret) dan diselingi pancaroba. Suhu rata – rata 25.4° C – 28.5° C dengan suhu maksimum pada bulan Agustus. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,98 km² atau 127,98 Ha (reklamasi Pantai Serangan seluas 380 Ha atau 2,27 % dari seluruh luas daratan Provinsi Bali.

Pemerintah Kota Denpasar mengusung Visi “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju” dan Misinya adalah:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kota Denpasar merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah Kota Denpasar, terdiri dari :
    a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

b) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menvelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;

g) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Infórmatika, Statistik dan Persandian;

h) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;

i) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;

j) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pagan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintehan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pangan;

k) Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan;

l) Dinas Pariwisata Tipe A menvelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata;

m) DinasPerindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan:

n) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

o) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menvelenggarakan arusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup:

p) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

q) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

r) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

s) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

t) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;

u) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan

v) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penvelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran.

2. Badan Daerah terdiri dari :

a) Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset,;

c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungi penunjang Perencanaan;

d) Badan Riset dan Inovasi: Daerah Tipe B melaksanakan fungi Penelitian, Pengembangan, .Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Dacrah; dan

e) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

3. Kecamatan terdiri dari:

a) Kecamatan Denpasar Timur dengan Tipe A;

b) Kecamatan Denpasar Barat dengan Tipe A;

c) Kecamatan Denpasar Selatan dengan Tipe A; dan

d) Kecamatan Denpasar Utara dengan Tipe A.

2. Kabupaten Badung

Sejarah perkembangan Badung sebagai sebuah kerajaan dan atau wilayah pemerintahan sekarang, adalah suatu perjalanan sejarah yang panjang. Berlangsungnya hal tersebut paling tidak selama 7 abad (dari abad ke-14 sampai dengan abad ke-21). Ada tiga periode sejarah yang amat

penting, yakni : Kesatuan Bali di bawah kekuasaan raja-raja Samprangan dan Gelgel, abad ke-14 sampai dengan abad 17. Masa Bali terpecah ke dalam kerajaan-kerajaan abad ke-18 sampai ke-19. Masa pemerintahan kolonial dan merdeka, abad ke 20 – 21. Dari perjalanan sejarah itu periode yang terakhir yang paling penting artinya. Masa kemerdekaan, memberi arti perubahan besar dalam sistem politik dan nilai-nilai. Masa terakhir ini membawa Badung, bergerak ke arah perubahan status dari kerajaan ke bentuk negara demokrasi modern. Dengan sistem demokrasi yang dinamis dengan landasan Pancasila dan filosofis Bhinneka Tunggal Ika, Badung bergerak ke arah pembangunan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Awalnya pusat Badung terletak di Benculuk, semakin bergeser mengikuti perkembangan sejarah. Pada akhirnya abad ke-20 sampai ke-21, merupakan abad perubahan besar-besaran dalam arti sistem politik dan nilai-nilai kemasyarakatan. Lebih-lebih pembangunan pariwisata yang pesat di abad ke-20, membawa Bali, khususnya Badung bergerak cepat dalam pertumbuhannya. Pemekaran pemerintah Badung dari satu Kabupaten menjadi dua Kabupaten/Kota (Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung) pada tahun 1992, memberi makna pemenuhan tuntutan zaman. Dengan begitu, pencarian nama atau tempat ibu kota untuk Kabupaten Badung yang baru mekar adalah amat penting adanya. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, daerah Mengwi merupakan titik tujuan perkembangan Badung sampai sekarang. “Mangupura” adalah nama untuk ibu kota Badung yang baru. Lebih-lebih dengan keluarnya PP No. 67. Tahun 2009 pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi. Tanggal 16 Nopember 2009, telah resmi Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bp. Susilo Bambang Yudhoyona. Nama Mangupura telah diremikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, pada Sukra Umanis Klau, tanggal 12 Pebruari 2010.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak membujur dari tengah hingga selatan Pulau Bali. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Badung terletak di antara 8°14' hingga 8°50' Lintang Selatan serta 115°5' hingga 115°14' Bujur Timur. Kabupaten Badung memiliki luas wilayah sebesar 418,52 km² yang terbagi ke dalam enam kecamatan dengan kecamatan terbesarnya yaitu Kecamatan Petang yang luas wilayahnya adalah 115 km² dan kecamatan terkecilnya yaitu Kecamatan Kuta yang luas wilayahnya sebesar 17,52 km².

Secara administratif, wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten/kota di Bali, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.

Secara topografis, wilayah Kabupaten Badung memiliki kontur muka daratan yang beragam. Di wilayah selatan, kontur muka daratan yang dominan adalah dataran rendah hingga wilayah pesisir pantai. Sementara itu, wilayah tengah didominasi oleh dataran rendah yang kemudian diikuti kontur

muka daratan perbukitan dan pegunungan di wilayah utara. Ketinggian muka daratan di Kabupaten Badung bervariasi antara 0 hingga ±2000 mdpl. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Kuta berada di ketinggian 0–65 mdpl, wilayah kecamatan Mengwi berada pada ketinggian 0–350 mdpl, wilayah kecamatan Abiansemal berada di ketinggian 75–350 mdpl, dan wilayah kecamatan Petang berada di ketinggian antara 250–2075 mdpl.

Seperti wilayah lain di selatan Indonesia, Kabupaten Badung beriklim tropis yang bertipe iklim monsun (*Am*) dengan dua perbedaan musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Badung terjadi akibat dari hembusan angin monsun baratan yang bersifat basah, lembap, serta banyak membawa uap air penghasil awan hujan dan musim penghujan biasanya terjadi antara bulan November hingga April dengan puncaknya biasa terjadi antara bulan Januari ataupun Februari. Sementaraitu, musim kemarau di wilayah Badung berlangsung pada periode Mei hingga Oktober yang disebabkan oleh tiupan angin monsun timuran yang bersifat kering dan dingin. Suhu udara di wilayah Badung bervariasi berdasar ketinggian muka daratannya. Namun, secara umum suhu udara di wilayah Badung berkisar antara 22°–34°C, kecuali untuk wilayah perbukitan dan pegunungan yang suhu reratanya umumnya kurang dari 26°C. Tingkat kelembapan relatif di wilayah Badung biasanya berkisar antara 50%– 90%.

Pemerintahan kabupaten Badung memiliki Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung sebagai berikut :

1. Visi

   Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan yang berlandaskan *Tri Hita Karana.*

2. Misi

   a) Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya dan agama.

   b) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

   c) Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

   d) Memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat yang berorientasi pada pelestarian kearifan lokal

   e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.

   f) Memberdayaan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat.

   g) Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan

sosial yang komprehensif

h) Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam.

i) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung

a) Pangan, Sangan, Papan.

b) Kesehatan dan Pendidikan.

c) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.

d) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Pariwisata.

Pemerintahan Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pembentukan Perangkat Daerah terdiri dari :

a) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;

c) Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;

d) Dinas terdiri dari :

1. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. Dnas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
8. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
12. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
13. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
14. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
17. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran); dan
21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

e) Badan terdiri dari :

    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
    2. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
    3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
    4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

keuangan; dan

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

f) Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Petang dengan Tipe A;
2. Kecamatan Abiansemal dengan Tipe A;
3. Kecamatan Mengwi dengan Tipe A;
4. Kecamatan Kuta Utara dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kuta dengan Tipe A; dan
6. Kecamatan Kuta Selatan dengan Tipe A.

3. Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan, salah satu kabupaten di Provinsi Bali secara geografis terletak diantara 08o-14’30”- 08o30’07” Lintang Selatan dan 114o 54’52” – 115o12’57” Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan adalah sebelah utara berbatasandengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung sebelah selatan Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan KabupatenJembrana dan Buleleng. Secara detail peta orientasi kabupaten Tabanan dan petaGeografis Tabanan dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan 2.2.Kabupaten Tabanan terletak pada ketinggian 0 – 2.276 m di atas permukaan laut(dpl), dimana lahan tertinggi berada di puncak Gunung Batukaru. Topografi wilayah Kabupaten Tabanan memiliki tiga karakteristik yang berbeda. Bagian selatan berbatasandengan Samudera Indonesia merupakan dataran rendah dengan topografi yang relatifdatar, di bagian tengah bergelombang, dan di bagian utara merupakan daerah perbukitandan pegunungan dimana terdapat beberapa gunung yaitu Gn. Batukaru (2.276 m), Gn.Sangiyang (2.097 m), Gn. Pohen (2.055 m) dan Gn. Adeng (1.811 m). Sebaran lahan menurut ketinggiannya ditinjau dari kemiringan lahan, sebagian besar lahan Kabupaten Tabanan beradapada kemiringan lereng 15-40% yaitu luasnya 365,67 km2 (43,57%), tersebar luasterutama di wilayah bagian barat. Lahan dengan kemiringan lereng b2-15% dengan luas249,61 km2 (29,74%) tersebar luas terutama di wilayah bagian timur. Lahan dengankemiringan di atas 40% seluas 136,53 km2 (16,27 %) terdapat di daerah pegununganbagian utara dan sebagian di sisi barat perbatasan dengan Kabupaten Jembrana.Sedangkan lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 10,43 km2 (10,43 %) mendominasi daerah pantai.

Pemerintahan Kabupaten Tabanan memiliki Visi “Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani” dan Misinya adalah pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam bidang kebudayaan) atas, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, Agama, tradisi, seni, budaya dan pariwisata.

Sesuai Paraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kabupaten Tabanan membentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berukut :

1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
2) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
3) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B.
4) Dinas Daerah
    a) Dinas Pendidikan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pendidikan dan urusan pemerin tahan bidang kepemudaan dan olahraga;
    b) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
    c) Satuan Palisi Pamong Praja, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    e) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perijinan dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
    f) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe menyelenggarakan urusan pemerin tahan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
    g) Dinas Lingkungan Hidup, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
    h) Dinas Kebudayaan, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
    i) Dinas Pariwisata, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
    j) Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
    k) Dinas Perpustakaan dan Arsip, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
    l) Dinas Kesehatan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    m) Dinas Pertanian, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

n) Dinas Ketahanan Pangan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;

o) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

p) Dinas Koperasi dan UKM, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

q) Dinas Perikanan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

r) Dinas Tenaga Kerja, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

s) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

t) Dinas Perhubungan, dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan

u) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Tipc B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

5) Badan Daerah

a) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbcr Daya Manusia, dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

c) Badan Keuangan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan

6) Kecamatan

a) Kecamatan Kediri, dengan Tipe A;

b) Kecamatan Tabanan, dengan Tipe A;

c) Kecamatan Marga, dengan Tipe A;

d) Kecamatan Baturiti, dengan Tipe A;

e) Kecamatan Penebel, dengan Tipe A;

f) Kecamatan Kerambitan, dengan Tipe A;

g) Kcamatan Selemadeg Timur, dengan Tipe A;

h) Kecamatan Selemadeg, dengan Tipe A;

i) Kecamatan Selemadeg Barat, dengan Tipe A; dan

j) Kecamatan Pupuan, dengan Tipe A.

4. Kabupaten Jembrana

Munculnya nama-nama Jembrana dan Negara hingga sekarang, memiliki arti tersendiri dari perspektif historis. Rupanya nama-nama yang diwarisi itu telah dipahatkan pada lembaran sejarah di Daerah Jembrana sejak digunakan sebagai nama Kraton (Puri) yaitu Puri Gede / Agung Jembrana dan Puri Agung Negeri Negara. Oleh Karena Kraton atau Puri adalah pusat birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional, maka dapat dikatakan bahwa Jembrana dan Negara merupakan Kraton-kraton (Puri) yang dibangun pada permulaan abad XVIII dan permulaan abad XIX adalah tipe kota-kota kerajaan yang bercorak Hinduistik. Jembrana sebagai sebuah kerajaan yang ikut mengisi lembaran sejarah delapan kerajaan (asta negara) di Bali.

Sejak 1 Juli 1938, Daerah (Afdeling, regentschap) Jembrana dan juga daerah-daerah afdeling (Onder-afdeling, regentschap) lainnya di Bali ditetapkan sebagai daerah-daerah swapraja (Zelfbestuurlandschapen) yang masing-masing dikepalai oleh Zelfbestuurder (Raja). Raja di Swapraja Jembrana (Anak Agoeng Bagoes Negara) dan Raja-raja di swapraja lainnya di seluruh Bali terlebih dahulu telah menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintah Gubernemen.

Anak Agung Bagoes Negara memegang tampuk pemerintahan di swapraja Jembrana secara terus-menerus selama 29 tahun meskipun terjadi perubahan tatanegara dalam sistem pemerintahan. Kepemimpinannya di Jembrana berlangasung paling lama dibandingkan dengan kepemimpinan yang dipegang oleh pejabat-pejabat selanjutnya. Selama kepemimpinannya pula, dua nama yaitu Jembrana dengan ibukotanya Negara senantiasa terpateri dalam lembaran sejarah pemerintah di Jembrana, baik dalan periode Pendudukan Jepang (Tahun 1943-1945), peiode Republik Indonesia yang hanya beberapa bulan (Tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Indonesia Timur (Tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tahun 1950-1958), selanjutnya gelar "Bupati" yang mengepalai pemerintahan di Daerah Tingkat II Jembrana untuk pertama kali diberlakukan pada tahun 1959 sampai saat ini.

Kabupaten Jembrana terletak di belahan barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada 8°09'30" - 8°28'02" LS dan 114°25'53" - 114°56'38" BT. Luas wilayah Jembrana 841.800 Km² atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali dengan Ibukota Kabupaten adalah Negara. Secara administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan yaitu: Melaya Luas kecamatan Melaya: 197,19 Km², Negara Luas kecamatan Negara: 126,6 Km², Jembrana, Luas kecamatan Jembrana: 93,87 Km², Mendoyo Luas kecamatan Mendoyo: 294,49 Km², Pekutatan Luas kecamatan Pekutatan: 129,65 Km². Topografi wilayah perencanaan meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Berdasarkan ketinggian tanah di bagian utara wilayah Kabupaten Jembrana mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan

pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250 – 700 m dpl. Sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Jembrana topografinya relatif datar hingga bergelombang, ketinggian tempat ini berkisar antara 1 – 250 m dpl.

Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam memiliki Visi " Mewujudkan masyarakat Jembrana Bahagia Berdasarkan Tri Hita Karana, dan Misinya adalah Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana yaitu membangun ketakwaan kepada Tuhan (Atma Kerthi), Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdayasaing (Jana Kerthi), Menjaga keselarasan hutan, pegunungan, hutan bakau, dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung (Wana Kerthi), Pelestarian dan pemanfaatan sumber-sumber air untuk kehidupan (Danu Kerthi), Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (Segara Kerthi) dan Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagian (Jagat Kerthi).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.

e. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.
3. Dinas Pekerjaan Umum.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
7. Dinas Kesehatan.
8. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
10. Dinas Pendapatan.

f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan, terdiri dari :
   a) Badan Kepegawaian Daerah; dan
   b) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Kantor, terdiri dari :
    a) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
    b) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
    c) Kantor Perpustakaan dan Arsip;
    d) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
    e) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
3. Rumah Sakit Umum.
4. Satuan Polisi Pamong Praja;

g. Kecamatan;

h. Kelurahan;

5. Kabupaten Buleleng

Pada sekitar tahun Candrasangkala " Raja Manon Buta Tunggal " atau Candrasangkala 6251 atau sama dengan tahun çaka 1526 atau tahun 1604 Masehi, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti menitahkan rakyatnya membabat tanah untuk mendirikan sebuah istana di atas padang rumput alang- alang yakni ladang tempat penggembala ternak, dimana ditemukan orang-orang menanam Buleleng. Pada ladang Buleleng itu baginda melihat beberapa buah pondok- pondok yang berjejer memanjang. Disanalah beliau mendirikan Istana yang baru, yang menurut perhitungan hari sangat baik pada waktu itu, jatuh pada tanggal " 30 Maret 1604 ". Selanjutnya Istana Raja yang baru dibangun itu disebut "SINGARAJA" karena mengingat bahwa keperwiraan Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti tak ubahnya seperti Singa. Sehingga hari lahirnya Kota Singaraja pada tanggal 30 Maret 1604 yang bersumber pada sejarah Ki Gusti Ngurah Panji Sakti, sedangkan nama Buleleng adalah nama asli jagung gambal atau jagung gambah yang banyak ditanam oleh penduduk pada waktu itu.

Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Pulau Bali memiliki luas sebesar 1.365,88 km2. Kabupaten ini memiliki daratan di 3 pulau yang berbeda yaitu Pulau Bali, Pulau Tabuhan dan Pulau Menjangan yang terpisahkan oleh Selat Menjangan. Kabupaten Buleleng juga berada di sepanjang pantai utara Pulau Bali dengan panjang pantai sepanjang 157,05 km, dimana Kecamatan Gerokgak memiliki panjang pantai terpanjang di Provinsi Bali yaitu 76,89 km. Dengan keberadaan Kabupaten Buleleng di sepanjang pantai utara Pulau Bali, maka terdapat sejumlah desa yang langsung berbatasan dengan laut. Tercatat sebesar 53 desa atau 35 persen dari total desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng berada di daerah pesisir. Sehingga dapat dikatakan Kabupaten Buleleng juga termasuk daerah yang memiliki potensi besar terhadap kekayaan laut. Hal ini menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menggali potensi pembangunan perekonomian tidak hanyadari pertanian tanaman pangan tetapi juga perikanan maupun pariwisata yang berbasis kelautan. Kabupaten Buleleng

memiliki pantai di bagian utara yang panjangnya 157,05 km. Semua kecamatan kecuali kecamatan Busungbiu dan Sukasada memiliki pantai. Kecamatan Gerokgak memiliki pantai terpanjang diantara kecamatan-kecamatan lain, panjang pantainya mencapai 76,89 km. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 hektar atau 24,23 % dari luas Propinsi Bali. Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yakni 26,11% dari luas kabupaten, sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Buleleng, yaitu 3,44 %. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang dibagian selatan, sedangkan di bagian utara yakni sepanjang pantai merupakan dataran rendah.Diantara perbukitan tersebut terdapat beberapa gunung yang sudah tidak aktif. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Tapak (1903 meter) berada di Kecamatan Sukasada, sementara yang paling rendah adalah Gunung Jae (222 m) berada di wilayah Kecamatan Gerokgak. Selain itu Kabupaten Buleleng juga mempunyai banyak sungai besar & kecil, sebagian diantaranya merupakan sungai tadah hujan. Dua buah danau juga berada di daerah ini, yaitu Danau Tamblingan (110 hektar) berada di wilayah Kecamatan Banjar dan Danau Buyan (360 hektar) terletak di Kecamatan Sukasada.

Pemerintahan Kabupaten Buleleng berdasarkan Visi “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” dan dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelengaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otononomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopangpembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari ;

a) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
b) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A
c) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A
d) Dinas Daerah, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga;
    2. Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
    3. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
    4. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
    5. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
    6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    7. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan
    8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
    10. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
    11. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
    12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
    13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
    15. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
    16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan
18. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
21. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
22. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran;
23. Dinas Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

e) Badan Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari:
   1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
   2. Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

f) Kecamatan di Kabupaten Buleleng terdiri dari ;
   1. Kecamatan Tejakula dengan Tipe A;
   2. Kecamatan Kubutambahan dengan Tipe A;
   3. Kecamatan Sawan dengan Tipe A;
   4. Kecamatan Sukasada dengan Tipe A;
   5. Kecamatan Buleleng dengan Tipe A;
   6. Kecamatan Banjar dengan Tipe A;
   7. Kecamatan Seririt dengan Tipe A;
   8. Kecamatan Gerokgak dengan Tipe A;
   9. Kecamatan Busungbiu dengan Tipe A;

6. Kabupaten Bangli

Menurut Prasasti Pura Kehen kini tersimpan di Pura Kehen, diceritakan bahwa pada zaman silam didesa Bangli berkembang wabah penyakit yang

disebut kegeringan yang menyebabkan banyak penduduk meninggal.Penduduk lainnya yang masih hidup dan sehat menjadi ketakutan setengah mati, sehinnga mereka berbondong-bondong meninggalkan desa guna menghindari wabah tersebut. Akibatnya Desa Bangli menjadi kosong karena tidak ada seorangpun yang berani tinggal disana. Raja Ida Bhatara Guru Sri Adikunti Ketana yang bertahta kala itu dengan segala upaya berusaha mengatasi wabah tersebut. Setelah keadaan pulih kembali sang raja yang kala itu bertahta pada tahun Caka 1126, tanggal 10 tahun Paro Terang, hari pasaran Maula,Kliwon,Chandra (senin), Wuku Klurut tepatnya tanggal 10 Mei 1204,memerintahkan kepada putra-putrinya yang bernama Dhana Dewi Ketu agar mengajak penduduk ke Desa Bangli guna bersama-sama membangun memperbaiki rumahnya masing-masing sekaligus menyelenggarakan upacara/yadnya pada bulan Kasa, Karo, katiga, Kapat, Kalima, Kalima, Kanem, Kapitu, kaulu, Kasanga, Kadasa, Yjahstha dan Sadha.. Bertitik tolak dari titah-titah Sang Raya yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 1204, maka pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Bangli.

Kabupaten Bangli terletak diantara 1150 13’48’’• sampai 1150 27’24’’Bujur Timur dan 80 8’30’’ sampai 8 31’87’’ Lintang Selatan. Posisinya berada ditengah-tengah Pulau Bali, sehingga merupakan satu-satunya Kabupaten yang tidak memiliki pantai/ laut. Luas wilayah Kabupaten Bangli sebesar 520,81 Km2 atau 9,25% dari luas wilayah Propinsi Bali. Ketinggian dari permukaan laut antara 10m“ 2.152 m sehingga tanaman apa saja bias tumbuh didaerah ini. Secara fisik dibagian selatan merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan, terdapat Gunung Batur dengan kepundannya Danau Batur yang memiliki luas sekitar 1.067,50 Ha. Jarak dari Ibukota kabupaten ke Ibukota Popinsi sekitar 40 Km.

Bila dilihat dari penggunaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekita 2.890 Ha merupakan lahan sawah, 29.087 Ha merupakan lahan kering, 9,341 Ha merupakan hutan Negara, 7.719 Ha merupakan tanah perkebunan dan sisanya seluas 3.044 Ha merupakan lahan lain-lain (jalan, sungai dan lain-lain). Kabupaten Bangli sebagian besar daerahnya merupakan dataran tinggi, hal ini berpengaruh terhadap keadaan iklim di wilayah ini. Keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara yang disebabkan karena adanya pegunungan didaerah ini yang menyebabkan surah hujan didaerah ini tahun 2008 relatif tinggi. Hal ini terjadi pada bulan-bulan Januari, Maret, April dan Desember.

Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli” Melalui pola pembangunan semesta berencana kita wujudkan bangli era baru. Dalam mewujudkan VISI tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) MISI pembangunan sesuai filosofi Sarining Padmabhuana yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bangli sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bangli, melalui kemandirian pangan, dan mengembangkan pusat ekonomi kerakyatan.
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan *data based* riwayat kesehatan bagi seluruh Krama Bangli.
3. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta mengembangkan sistem pendidikan berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Adat.
4. Mengembangkan sistem jaminan sosial terpadu, penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi seluruh Krama Bangli.
5. Memajukan adat, tradisi, seni dan budaya melalui upaya pelestarian, pelindungan serta pembinaan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Agama Hindu.
6. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis budaya.
7. Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis TIK yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah
8. Mewujudkan kehidupan Krama Bangli yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi untuk mendukung ases dan mutu pelayanan publik.

Susiai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemabentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Tipe B;
b. Sekretariat DPRD Tipe C;
c. Inspektorat Tipe B;
d. Dinas Daerah, terdiri dari:
   1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
   2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
   4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kebudayaan;
   5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan bidang tenaga kerja;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja;
9. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; dan
15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

e. Badan Daerah terdiri dari ;
1. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tipe A, melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran; dan
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan dan inovasi.

7. Kabupaten Klungkung

Pada masa kerajaan, Klungkung menjadi pusat pemerintahan raja-raja Bali. Ida I Dewa Agung Jambe adalah Pendiri Kerajaan Klungkung

tahun 1686 dan merupakan penerus Dinasti Gelgel. Pada waktu itu, Kerajaan Gelgel merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa keemasan kerajaan ini tercipta pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Pemerintahan pendudukan Jepang (1942-1945) menggantikan status daerah swapraja menjadi kochi. Selanjutnya Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, melalui Undang-undang Darurat Republik Indonesia no 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958 tentang Pembentukan daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Daerah Swapraja Klungkung diubah bentuknya menjadi Daerah Tingkat II Klungkung. Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Dan seiring dengan perjalanan sang waktu, ibu kota kabupaten yakni Kota Klungkung pun diubah dan diresmikan namanya menjadi Kota Semarapura pada 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri Rudini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 1992.

Secara geografi kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota yang berada di Bali yakni dengan luas wilayah sebesar 315 km². Secara astronomis, Kabupaten Klungkung terletak di antara 115°21'28" BT – 115°37'43" BT dan 8°27'37" LS – 8°49'00" LS. Kabupaten Klungkung terdiri dari beberapa pulau, yakni sebagian berada di Pulau Bali (Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Dawan), sedangkan Kecamatan Nusa Penida terpisah dari Pulau Bali dengan tiga pulau terbesar yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung terbagi atas empat kecamatan dengan kecamatan terbesarnya adalah Kecamatan Nusa Penida dengan luas wilayah 202,84 km² dan kecamatan terkecilnya adalah Kecamatan Klungkung dengan luas wilayah 29,05 km².

Secara topografis, wilayah Kabupaten Klungkung memiliki ketinggian muka tanah yang beragam. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klungkung didominasi oleh wilayah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 mdpl yang luas wilayahnya sebesar 227,48 km² atau 72,22% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung, kemudian disusul oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 mdpl yang luas wilayahnya adalah 86,27 km² atau 27,38% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung, dan terakhir diikuti oleh dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl yang luasnya hanya 1,25 km² atau 0,4% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, daerah Kabupaten Klungkung sebagian besarnya adalah wilayah dengan tingkat kemiringan 0-15% yang berarti dominan datar hingga landai dengan luas wilayahnya adalah 154,26 km², kemudian disusul oleh tingkat kemiringan 15%-40% yakni agak curam hingga curam yang luasnya adalah 144,27 km², dan diikuti tingkat kemiringan >40% yakni sangat curam dengan luasnya adalah 16,47 km².

Dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Klungkung memiliki visi “Klungkung yang unggul dan sejahtera” dengan misinya sebagai berikut :

1. Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Klungkung melaksanakan pemerintahan dengan membentuk OPD sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
c. Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Tipe B.
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
    1. Dinas Kesehatan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
    2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
    4. Dinas Pendidikan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
    6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
    7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, merupakan dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
    8. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
    9. Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang Perdagangan.
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan bidang pertanahan.
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi sumber daya mineral.
14. Dinas Perhubungan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangperhubungan.
15. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
16. Dinas Pariwisata, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
17. Dinas Pertanian, merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan bidang perlindungan masyarakat;

e. Badan Daerah, terdiri dari:
    1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dya Manusia Kabupaten Klungkung, merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
    2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
    3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
    4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang melaksanakan sub urusan bencana.

f. Kecamatan, terdiri dari :
    1. Kecamatan Banjarangkan, merupakan kecamatan TipeA.
    2. Kecamatan Dawan, merupakan kecamatan Tipe A.
    3. Kecamatan Klungkung, merupakan kecamatan Tipe A.

4. Kecamatan Nusa Penida, merupakan kecamatan Tipe A.

8. Kabupaten Gianyar

Pada 245 tahun yang lalu, 19 April 1771, ketika Gianyar dipilih menjadi nama sebuah keraton, Puri Agung Gianyar yaitu Istana Raja (Anak Agung) oleh Ida Dewa Manggis Sakti menjadi kerajaan yang berdaulat dan otonom di Bali. Ketika Belanda telah menguasai seluruh Pulau Bali, Kedelapan bekas kerajaan tetap diakui keberadaannya oleh Pemerintah Guberneurmen namun sebagai bagian wilayah Hindia Belanda yang dikepalai oleh seorang raja (Selfbestuurder) di daerah Swaprajanya masing-masing. Selama masa revolusi, ketika daerah Bali termasuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) otonomi daerah kerjaan (Swapraja) kedalam sebuah lembaga yang disebut Oka, Raja Gianyar diangkat sebagai Ketua Dewan Raja-raja menggantikan tahun 1947. Selain itu pada periode NTT dua tokoh lainnya yaitu Tjokorde Gde Raka Sukawati (Puri Kantor Ubud) menjadi Presiden NIT, dan Ida A.A. Gde Agung (Puri Agung Gianyar) menjadi Perdana Menteri NIT, Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, maka daerah-daerah diseluruh Indonesia dengan dikeluarkan Undang-undang N0. I tahun 1957, yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang No.69 tahun 1958 yang mengubah daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II). Nama Daswati II berlaku secara seragam untuk seluruh Indonesia sampai tahun 1960. Setelah itu diganti dengan nama Derah Tingkat II (Dati II). Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Kepala daerahnya tetap disebut Bupati.

Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 Km² atau sekitar 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali. Bagian terluas wilayah Kabupaten Gianyar (45,70 %) terletak pada ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut. terdapat 12 buah sungai yang melintas diwilayah Gianyar dan sebagian besar airnya dipergunakan untuk air irigasi persawahan dan wisata air.

Dalam menjalankan pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki Visi “Terwujudnya masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman, dan damai, mandiri, berintegritas, berlandaskan Tri Hita Karana, melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana” dan Misinya adalah :

1. Membangun pertanian yang produktif, efesien dan mandiri.
2. Membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berwawasan lingkungan .
4. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi.
5. Mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya dan agama Hindu.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Gianyar terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah terdiri dari:
   1. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
   2. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
   3. Dinas Koperasi dan UKM Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
   4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan serta urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
   5. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
   6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
   7. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian ;
   8. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
   9. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
   10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   11. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
   12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
   13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
   14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
   15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
17. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
21. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
22. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Diklat.

f. Kecamatan yang terdiri dari:

1. Kecamatan Gianyar dengan Tipe A;
2. Kecamatan Ubud dengan Tipe A;
3. Kecamatan Blahbatuh Tipe A;
4. Kecamatan Sukawati Tipe A;
5. Kecamatan Tampaksiring Tipe A;
6. Kecamatan Tegallalang Tipe A; dan
7. Kecamatan Payangan Tipe A.

9. Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem, baik pada masa pemerintahan tradisional berbentuk kerajaan, pada masa hegemoni kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda, maupun setelah berbentuk wilayah Kabupaten dari Pripinsi Bali senantiasa mengalami dinamika perkembangan dan kemajuan. Berdasarkan kajian komprehensif wilayah Karangasem sudah dikenal sejak tahun 1150 dimana kelahiran Kota Amlapura Berkaitan dengan berdirinya dinasti Arya Batan Jeruk yang mendirikan Kuta Negara Karangasem pada tanggal 22 Juni

1611. Kota Amlapura dideklarasikan sebagai nama Ibu Kota Kabupaten Karangasem pada tanggal 17 Agustus 1971. Secara legalitas formal Kota Amlapura ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal tanggal 28 Nopember 1970 melalui Keputusan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 284.

Secara geografis Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8000'00''– 8041'37,8''Lintang Selatan dan 115035'9,8''– 115054'8,9''Bujur Timur. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 Km atau 14,90 % dari luas Provinsi Bali (5.632,86 Km). Dari seluruh luas wilayah tersebut, sekitar 7.070 Ha.(8,42 %) merupakan lahan persawahan, sedangkan bukan lahan sawah 76.884 Ha (91,58%). Wilayah Kabupaten Karangasem mempunyai topographi sangat bervariasi, berupa dataran, perbukitan, pegunungan (termasuk Gunung Agung). Karangasem mempunyai pantai dengan panjang 87 Km yang sebagian diantaranya merupakan potensi dan telah ditetapkan sebagai kawasan wisata.

Pemerintahan Kabupaten Karangasem memiliki Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan nadi (Prakerthi Nadi).

Misi Kabupaten Karangasem adalah :

1. Membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan
2. Mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas
3. Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi
4. Membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi
5. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah, Kabupaten Karangasem terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem merupakan Sekretariat DPRDTipe A;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Karangasem, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta Kepemudaandan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe dan Penyelamatan Tipe C pemerintahan bidang Umum Serta Perlindungan urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub Kebakaran);
6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (untuk wilayah daratan);
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan lnformatika, Persandian dan Statistik;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Ketenagakerjaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang ESDM; Kearsipan Tipe B Pemerintahan Bidang
15. Dinas Perpustakaan dan menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan;

16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertaniandan Pangan serta bidang Kelautan dan Perikanan;
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja).

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebencanaan); dan
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Karangasem dengan Tipe A;
2. Kecamatan Kubu dengan Tipe A;
3. Kecamatan Abang dengan Tipe A;
4. Kecamatan Bebandem dengan Tipe A;
5. Kecamatan Selat dengan Tipe A;
6. Kecamatan Manggis dengan Tipe A;
7. Kecamatan Rendang dengan Tipe A; dan
8. Kecamatan Sidemen dengan Tipe A.

1.1.2. Kependudukan Provinsi Bali

https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c1390019c49bad9/19-penduduk-bali-ada-di-kab-buleleng-pada-pertengahan-2024

Melansir data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Bali mencapai 4,34 juta jiwa pada Pertengahan 2024. Kab. Buleleng merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Bali, yakni 826,74 ribu jiwa (19,03%) dari total penduduk. Kemudian, Kota Denpasar dengan jumlah penduduk 665,33 ribu jiwa (15,31%), Kab. Karang Asem 533,74 ribu jiwa (12,29%), dan Kab. Badung 530,23 ribu

jiwa (12,2%). Sementara, Kab. Klungkung merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 221,64 ribu jiwa (5,1%). Secara administrasi, Bali terbagi menjadi 1 kota dan 8 kabupaten, dengan 9 kecamatan yang memiliki 19 kelurahan dan 129 desa. Berdasarkan status perkawinan, sebanyak 51,07% penduduk Bali berstatus kawin, sedangkan 43,0% belum kawin. Penduduk berstatus cerai hidup dan cerai mati masing-masing mencapai 1,27% dan 4,66%.

https://www.rri.co.id/daerah/941359/jumlah-penduduk-di-provinsi-bali-masih-disebut-ideal

Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebanyak 1 persen. Jumlah penduduk Bali sebesar 4,3 juta jiwa dengan total kelahiran sebesar 2,04 persen. "Penduduk kita saat ini di Bali itu jumlah nya 4,3 juta jiwa, pertumbuhan nya 1 persen, tingkat kelahiran kita adalah 2,04.

1.1.3. Pendidikan

Dikutif dari harian Balipost yang terbit pada 2 mei 2024 melalui link https://www.balipost.com/news/2024/05/02/398298/Pendidikan-di-Bali-Masih-Banyak...html disebutkan bahwa Pendidikan di Bali pada tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan peningkatan, meskipun terdapat kemajuan dan inovasi dalam beberapa aspek. Tema Hardiknas 2024, "Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar", menunjukkan upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

https://disdikpora.baliprov.go.id/2024/07/10/penghargaan-anugerah-merdeka-belajar-untuk-pemerintah-daerah-tahun-2024-dari-menteri-pendidikan/ Kadis Dikpora Provinsi Bali mewakili Pj. Gubernur Bali menerima Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar untuk Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada kategori : Anugerah Utama Merdeka Belajar dan Trasformasi Sumber Daya Manusia Pendidikan.

https://www.pendidikan.denpasarkota.go.id/berita/denpasar-raih-penghargaan-daerah-pelopor-kategori-berkembang-dari-kemendikdasmen Transformasi digital yang dilakukan Denpasar mencangkup berbagai inovasi dalam pembelajaran, seperti pengintegrasian teknologi dalam kurikulum, pelatihan digital untuk guru, dan pengembangan platform pembelajaran daring. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga memastikan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan era digital.

https://ki.baliprov.go.id/keterbukaan-informasi-publik-dalam-dunia-pendidikanpenerimaan-peserta-didik-baru/ Keterbukaan Informasi Publik dalam dunia pendidikan berupa akses informasi sekolah dan lembaga pendidikan, transparansi dalam pengelolaan data pendidikan, proses PPDB, dan hak memdapat informasi tentang kinerja sekolah.

1.1.4. Ketenagakerjaan

https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/717916/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-bali-agustus-2024.html

Angkatan kerja pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 2,71 juta orang, meningkat 23, 86 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Pada periode yang sama, TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen poin menjadi 77, 11%. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,67 juta orang, meningkat 47, 60 ribu orang. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah konstruksi sebanyak 25,78 ribu orang. Penurunan terbesar yaitu perdagangan besar dan eceran berkurang 21,57 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali pada Agustus 2024 sebesar 1,79%.

https://www.balipost.com/news/2024/11/16/427728/Kualitas-Tenaga-Kerja-Bali-Masih...html isu ketenagakerjaan menjadi salah satu sub tema dalam tema “Ngardi Bali Shanti lan Jagaditha” pada debat ketiga pemilihan Gubernur Bali tahun 2024. Isu ketenagakerjaan masih krusial untuk dibahas mengingat kualitas tenaga kerja atau SDM Bali masih rendah dibandingkan tenaga kerja asing dan luar Bali.

https://wartabalionline.com/2024/07/16/semester-pertama-2024-disperinaker-badung-tangani-34-kasus-ketenagakerjaan/

Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Kabupaten Badung mencatat ada 34 persoalan ketenagakerjaan yang ditangani dalam semester pertama tahun 2024 ini. Dan bisa dikatakan, semuanya terjadi pada usaha yang bergerak di sektor pariwisata. Dari jumlah tersebut, 33 diantaranya terjadi akibat adanya pandangan yang salah dan kemudian berujung pada perselisihan. Sementara 1 kasus lainnya adalah berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

1.1.5. Pendapatan Daerah

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-berita/37757/Siaran-Pers-Realisasi-APBN-di-Provinsi-Bali-sd-31-Desember-2024.html#:~:text=Kinerja%20Anggaran%20Pendapatan%20dan%20Belanja,y%2Don%2Dy).

Sampai dengan 31 Desember 2024, Pendapatan Negara di Provinsi Bali terealisasi sebesar Rp22,36 triliun atau 101,78 dari target tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 21,03% (y-on-y). Realisasi tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp17,48 triliun

(tercapai 96,53?ri target 2024) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,89 triliun (tercapai 123,24 dari target 2024).

https://www.detik.com/bali/berita/d-7487625/pad-bali-semester-i-2024-mencapai-rp-3-1-triliun-terbanyak-dari-pajak-motor
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali pada semester pertama 2024 mencapai Rp 3,1 triliun. Dari jumlah tersebut, 79 persen merupakan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)

https://bapenda.baliprov.go.id/rapat-koordinasi-nasional-keuangan-daerah-sekaligus-penganugerahan-apbd-awards-tahun-2024/#:~:text=Dalam%20Penganugerahan%20APBD%20AWARDS%20Tahun,Perencanaan%20dan%20Evaluasi%20Pendapatan%20Daerah.

Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan APBD Awards 2024 untuk kategori "Penngkatan PAD Tahun 2024" dan "Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi". Ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan penerimaan pendapatan.

1.1.6.Sumber Daya Alam

Bali memiliki beragam potensi sumber daya alam yang berperan penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki banyak kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Seluruh wilayahnya, yang mayoritas terpisah oleh laut, punya beragam potensi sumber daya alam, termasuk Pulau Bali. Pulau Bali memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang menjadi aset berharga bagi perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya alam Bali mencakup pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, dan lain sebagainya. Berdasarkan situs *Satu Data Indonesia Provinsi Bali*, Pulau Bali memiliki lahan sawah seluas 74.7320 hektare (Ha) yang tersebar di sembilan wilayah mulai dari Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, hingga Kota Denpasar. Bali dikenal memiliki sistem pertanian yang terkenal efisien dan berkelanjutan, terutama dalam sistem subak.. Beberapa komoditas hasil pertanian utama di Bali meliputi padi, kopi, cengkeh, vanili, serta berbagai buah-buahan dan sayuran. Sektor perkebunan juga menjadi potensi sumber daya alam di Bali, dengan komoditas seperti kakao, kopi, dan kelapa. Dikutip dari *Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali* disebutkan bahwa Bali memiliki sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan di Bali antara lain gamping, batu kapur, batu tabas, batu andesit, batu permata, batu pada, batu apung, dan batu lahar. Aneka bahan galian pun terdapat di Bali, mulai dari batu gunung, batu kali, batu kapur, batu koral, marmer, pasir silika, hingga pasir kuarsa. Sumber daya alam perikanan di Bali merupakan aset vital yang mendukung perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Potensi perikanan di Bali mencakup kegiatan penangkapan ikan dan budidaya rumput laut. Wilayah perairan sekitar Bali kaya akan keanekaragaman hayati laut, yang menjadi sumber daya utama bagi sektor perikanan di daerah ini. Selain itu, dikutip dari *denpasarkota.go.id*, Kota Denpasar memiliki kekayaan alam terumbu karang yang menakjubkan. Terumbu karang ini terletak di selatan Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan kedalaman berkisar antara 3 hingga 10 meter. Temuan ini

terungkap melalui Evaluasi Monitoring Ekosistem Terumbu Karang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar.

Keindahan dan kekayaan alam terumbu karang ini juga menjadi salah satu hal yang membuat Bali terkenal di kalangan wisatawan, baik lokal maupun asing. Potensi sumber daya alam kebudayaan di Bali mencakup berbagai aspek yang membuat pulau ini menjadi destinasi pariwisata yang unik dan menarik. Keberagaman hayati, keindahan alam, serta kekayaan budaya menjadi poin utama yang mendukung sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sektor ekonomi utama di Bali.
Bali dikenal luas karena kebudayaannya yang sangat kaya. Seni, tarian,musik, kerajinan, upacara keagamaan, dan warisan budaya, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di pulau ini. Potensi sumber daya alam hutan di Bali sangat beragam. Dikutip dari laman web *Satu Data Indonesia Provinsi Bali*, Bali memiliki luas hutan sekitar 132.171 hektar. Hutan di Bali terbagi menjadi beberapa kawasan, seperti hutan lindung, hutan konservasi, hutan wisata, taman hutan raya, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan bakau. Dilihat pada :

https://tirto.id/potensi-sumber-daya-alam-bali-apa-saja-barang-tambangnya-gTYH#:~:text=Sumber%20daya%20alam%20pertambangan%20di,pasir%20silika%2C%20hingga%20pasir%20kuarsa.

1.1.7.Perumahan

https://www.balipost.com/news/2024/08/17/414026/2024,Sektor-Properti-Bali-Tumbuh...html#:~:text=Hal%20ini%20tercermin%20dari%20pertumbuhan%20Indeks%20Harga,1%2C76%20persen%20secara%20year%20on%20year%20(yoy).&text=Penjualan%20properti%20residensial%20di%20pasar%20primer%20tercatat,penjualan%20triwulan%20sebelumnya%20sebesar%2031%2C16%20persen%20(yoy).

Sektor properti di Bali mengalami pertumbuhan signifikan di 2024 dan menjadi 3 besar di Indonesia. Pertumbuhan signifikan berupa properti komersial dan rumah mewah.

https://www.balipost.com/news/2024/12/05/430651/Kuota-Rumah-Subsidi-di-Bali...html

Kondisi sektor properti sampai November 2024 sudah mulai bergerak ke atas namun terkendala habisnya kuota rumah subsidi di pertengahan tahun. Selain itu di Bali rumah komersil sedang booming yaitu investasi di vila-vila ditambah dengan kondisi keuangan masyarakat Bali dalam tahap recovery.

https://www.detik.com/bali/berita/d-7647207/pemkab-badung-bangun-40-rumah-untuk-warga-miskin-senilai-rp-2-2-miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengalokasikan anggaran Rp 2,2 miliar untuk program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun 40 rumah baru. proses pengerjaan fisik bangunan mencapai 35 persen. Pihaknya mendorong agar pembangunan 40 rumah baru itu tuntas 100 persen di akhir Desember 2024.

1.1.8. Kesehatan

https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/65_rapat-koordinasi-kesehatan-daerah-rakorkesda-tahun-2024-di-provinsi-bali

Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali melalui Transformasi Kesehatan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045". Adapun 6 (enam) pilar program transformasi nasional bidang kesehatan yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi sumberdaya manusia kesehatan, serta transformasi digital dan teknologi.

https://diskes.baliprov.go.id/jumlah-kasus-dbd-di-bali-tahun-2024-sebanyak-15-570-kasus/

Jumlah kasus DBD yang terlaporkan di Provinsi Bali tahun 2024 sebanyak 15.570 kasus dengan 25 kematian akibad DBD. Kabupaten Gianyar menempati urutan pertama kasus DBD tertinggi yaitu sebanyak 4.476 kasus, Badung 2.407 kasus, Buleleng 1.887 kasus.

https://www.suara.com/health/2024/10/09/130958/mendorong-bali-menjadi-destinasi-utama-medical-tourism-dengan-layanan-kesehatan-premium

Berdasarkan data 2024 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tercatat sekitar 400.000 wisatawan mengunjungi Bali setiap bulannya. Ini menjadi peluang besar bagi Bali untuk menjadi destinasi unggulan medical tourism, menawarkan layanan kesehatan premium yang menyatu dengan pesona pariwisata lokal. Melihat potensi besar medical tourism dan pelayanan kesehatan di Indonesia, RS Ngoerah Denpasar mengambil langkah strategis dengan menjalin kerjasama dengan Sun Healthcare International dari Korea Selatan untuk mendirikan NgoerahSun Wellness and Aesthetic Center (NSWAC).

1.1.9. Kelahiran Kematian

Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Bali tahun 2023 Angka kematian Neonatal di Bali tahun 2023 sebesar 7,0 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi 9,7 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 10,6 per 1000 kelahiran hidup (Gambar 5.15). Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan angka kematian Bayi dan Balita di Bali. Salah satu penyebabnya adalah semakin baiknya pencatatan pelaporan kematian melalui aplikasi MPDN yang wajib dilakukan oleh semua fasilitas kesehatan dan menjadi persyaratan akreditasi dan menjadi salah satu program nasional.

Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan angka kematian Bayi dan Balita di Bali. Salah satu penyebabnya adalah semakin baiknya pencatatan pelaporan kematian melalui aplikasi MPDN yang wajib dilakukan oleh semua fasilitas kesehatan dan menjadi persyaratan akreditasi dan menjadi salah satu program nasional. Angka kematian Bayi (AKB) secara nasional sebesar 16,85 per 1000 kelahiran hidup dan Bali sebesar 13,6 per 1000 kelahiran hidup (LFSP, 2020) dan target RPJMN tahun 2024 sebesar 16 Per 1000 kelahiran hidup. Bali masih berada di bawah angka nasional, namun jika dilihat perbedaan angka yang ditampilkan melalui aplikasi MPDN dan survei kecendrungan akan mengalami peningkatan. Sementara target SDGs tahun 2030 sebesar 12 Per 1000 kelahiran hidup. Sebagian besar kematian bayi terjadi pada periode Neonatal yaitu usia 0-28 hari sebesar 68,5%. Hal ini sesuai dengan kejadian kematian secara nasional bahwa kematian bayi 2/3 nya terjadi pada periode neonatal. Hal ini sangat berhubungan dengan kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan dan stabilisasi bayi baru

lahir termasuk tatalaksana Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Gambar 1 Tren AKN, AKB dan Akaba Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023

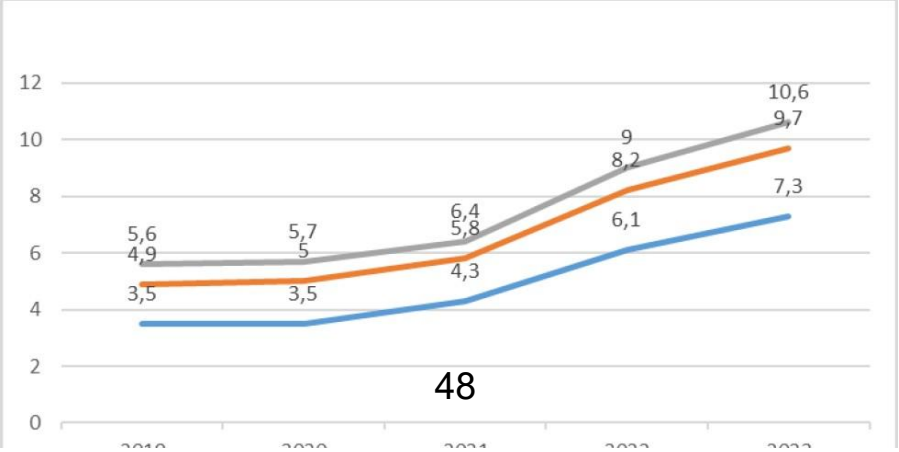

1.1.10.Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 sebesar 4,25 persen, turun 0,28 persen poin terhadap September 2022 dan turun 0,32 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 sebanyak 193,78 ribu orang, turun 11,58 ribu orang terhadap September 2022 dan turun 11,90 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 3,77 persen, turun 0,35 persen poin dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 4,12 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 sebesar 5,50 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 5,58 persen. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 turun sebanyak 10,00 ribu orang (dari 133,82 ribu orang pada September 2022 menjadi 123,82 ribu orang pada Maret 2023). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,59 ribu orang (dari 71,55 ribu orang pada September 2022 menjadi 69,96 ribu orang pada Maret 2023). Dilihat pada : https://bali.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/717827/profil-kemiskinan-bali--maret-2023.html

1.1.11.Keuangan

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali pada 2023 awalnya direncanakan sebesar Rp 7,9 triliun. Namun, yang terealisasi sebesar 83,29 persen atau Rp 6,6 triliun. menjelaskan total belanja yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 926,2 miliar. Alokasi belanja sejumlah itu menjadi beban tambahan yang harus ditanggung APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. Pembiayaan daerah yang dirancang sebesar Rp 683 miliar hanya terealisasi Rp 4,5 miliar atau 0,06 persen. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 166 miliar. Silpa tersebut masih bersifat unaudited dan di dalamnya masih mengandung Silpa terikat sebesar Rp 102 miliar, di antaranya adalah sisa DAK Fisik dan Kas BLUD.

APBD Bali 2023 mengalami tekanan yang sangat berat jika tidak dikelola dengan cermat dan hati-hati. Sebab, dia berujar, hal itu akan dampak

serius pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah-langkah serius agar proyeksi defisit tersebut dapat dirasionalisasikan dalam APBD Tahun 2023, untuk mengoptimalkan rasionalisasi belanja perangkat daerah melalui efisiensi kegiatan rutin yang mendesak, yang masih berjalan sampai akhir tahun dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang belum berjalan dan berkontrak. Selain itu skema penundaan pembayaran bagi kegiatan-kegiatan sudah berkontrak yang bernilai besar, baik kegiatan di perangkat daerah maupun BKK kabupaten/kota, untuk dialokasikan kembali pada APBD 2024. dikutip dari :
https://www.detik.com/bali/berita/d-7261692/pendapatan-2023-tak-tercapai-pemprov-bali-tunda-bayar-belanja-rp-926-2-m#:~:text=Mahendra%20mengungkapkan%20realisasi%20Anggaran%20Pendapatan,sebesar%20Rp%207%2C2%20triliun.

1.1.12.Komunikasi

Berdasarkan laporan kinerja pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2023 dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pembangunan dan pemerintahan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai fungsi yakni sebagai penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di daerah Bali. Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah pada era digital saat ini adalah belum maksimalnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan serta masifnya penyebaran berita bohong/ ujaran kebencian oleh masyarakat. Permasalahan utama tersebut bila ditinjau dari berbagai aspek dapat dipetakan dalam isu strategis sebagai berikut:

1.1.12.1. Belum maksimalnya penyebarluasan informasi program dan kebijakanpemerintah;
1.1.12.2. Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan olehmasyarakat;
1.1.12.3. Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tatakelola pemerintahan secara elektronik;
1.1.12.4. Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral; 5.Rendahnya pengamanan data dan informasi pemerintah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, antara lain:

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
   1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak;
   2. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
   3. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
   4. Pengendalian bandwith dan pendistribusian ke Perangkat Daerah
   5. Pengelolaan dan Pengembangan Data Center
c) Meningkatkan kualitas keamanan data dan informasi pemerintah;
d) Meningkatkan Ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas

1.1.13.Konstruksi

Proyek infrastruktur multiyears di Bali pada 2023 masih berlanjut dan menjadi salah satu penggerak ekonomi di Bali selain sektor pariwisata. Ada lima proyek infrastruktur yang bakal terus berjalan dan dipercepat pengerjaannya pada 2023. Proyek pertama yakni pemugaran kawasan Pura Besakih dengan nilai Rp847 miliar, konstruksi proyek ini sudah berjalan sejak 2022 dan diproyeksikan tuntas pada Februari 2023. Kemudian pembangunan shortcut Mengwitani- Singaraja yang menelan anggaran Rp1,6 triliun. Proses pembangunan sedang berlangsung sejak 2021 hingga Desember 2022 sudah selesai pada titik 3-8, akan dilanjutkan tahun 2023 pada titik 9-10, dan tahun 2024-2025 pada titik 11-12.

Selanjutnya pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng, dengan anggaran sekitar Rp450 miliar. Turyapada tower ini akan menjadi destinasi baru di Bali Utara dan menjadi icon baru Bali. Pembiayaan proyek ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali. Proses konstruksinya targetkan selesai Agustus 2023. Dua proyek lainnya yakni pembangunan bendungan Sidan yang mencakup wilayah Badung, Bangli dan Gianyar, nilai proyek bendungan ini mencapai Rp1,8 triliun. Kemudian proyek yang sedang berjalan yakni pembangunan tol Gilimanuk - Mengwi yang dinamakan tol Jagat Kerthi Bali, nilai proyek tol ini tembus Rp24 triliun dan merupakan proyek infrastruktur terbesar di Bali. Dikuti dari : https://bali.bisnis.com/read/20230102/537/1614358/lima-proyek-infrastruktur-di-bali-berlanjut-pada-2023.

1.1.14.Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.NTP nasional September 2023 sebesar 114,14 atau naik 2,05 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 2,27

persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,21 persen. Indeks NTP Provinsi Bali Desember 2023 tercatat sebesar 102,91 atau naik 0,99 persen dibanding kondisi bulan sebelumnya. Kenaikan indeks NTP disebabkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) setinggi 1,48 persen, lebih besar dibandingkan kenaikan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang tercatat setinggi 0,49 persen.Secara Nasional, indeks NTP tercatat sebesar 117,76 atau naik 0,88 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Desember 2023, Indeks NTP Provinsi Sulawesi Tengah tercatat mengalami kenaikan NTP paling tinggi, sebesar 2,22 persen. Sebaliknya, NTP Provinsi Maluku Utara tercatat mengalami penurunan yang paling dalam, sebesar -0,88 persen.Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Bali pada bulan Desember 2023 tercatat sebesar 121,41 atau naik setinggi 0,75 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Bali Desember 2023 tercatat sebesar 106,72 atau naik 1,55 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Dikutip dari : https://bali.bps.go.id/pressrelease/2024/01/02/717865/perkembangan-indeks-nilai-tukar-petani-provinsi-bali-desember-2023.html#:~:text=Nilai%20Tukar%20Usaha%20Rumah%20Tangga,persen%20dibanding%20NTUP%20bulan%20sebelumnya.

1.1.15.Pariwisata

Wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Provinsi Bali pada bulan Desember 2023 tercatat sebanyak 481.646 kunjungan, naik 19,47 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 403.154 kunjungan. Wisatawan yang berasal dari Australia mendominasi kedatangan wisman ke Bali di bulan Desember 2023 sebesar 25,70 persen. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada bulan Desember 2023 tercatat sebesar 62,19 persen, naik sebesar 7,30 poin jika dibandingkan dengan bulan November 2023 yang tercatat sebesar 54,89 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Desember 2022 yang mencapai 53,75 persen, tingkat penghunian kamar pada bulan Desember 2023 tercatat naik 8,44 poin. Sementara itu, TPK hotel non bintang tercatat sebesar 37,47 persen, naik 3,27 poin dibandingkan bulan November 2023 yang tercatat sebesar 34,20 persen.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik pada hotel berbintang di Bali pada bulan Desember 2023 tercatat 2,49 hari, naik 0,01 poin dibandingkan dengan capaian bulan November 2023 yang tercatat selama 2,48 hari. Jika dibandingkan dengan capaian bulan Desember 2022 yang tercatat 2,47 hari, rata-rata lama menginap pada bulan Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin. Sementara itu, untuk hotel non bintang, ratarata lama menginap di bulan Desember 2023 tercatat sebesar 2,14 hari, turun 0,16 poin dibandingkan rata-rata lama menginap di bulan November 2023 yang tercatat sebesar 2,30 hari. Dikutip dari : https://bali.bps.go.id/pressrelease/2024/02/01/717890/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-desember-2023.html

1.1.16.Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan Satu Data Indonesia Provinsi Bali PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miyar Rupiah) tahun 2023 yang tertinggi adalah Kota Denpasar 159.447,58. Kabupaten Badung 35.554,32. Kabupaten Buleleng 23.281,43.

Gambar 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha tahun 2023

Kabupaten	Tahun	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)
Total		-
Kabupaten Badung	2023	35.554,32
Kabupaten Bangli	2023	4.665,10
Kabupaten Buleleng	2023	23.281,43
Kabupaten Gianyar	2023	18.865,02
Kabupaten Jembrana	2023	9.492,38
Kabupaten Karangasem	2023	11.179,22
Kabupaten Klungkung	2023	6.041,65
Kabupaten Tabanan	2023	15.472,12
Kota Denpasar	2023	159.447,58

Sumber: Satu Data Indonesia Provinsi Bali

1.1.17.Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) Lapangan usaha

Tahun 2023 menjadi momen penting kembali pulihnya ekonomi bali pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2023 kembali mencapai level 5 persen seperti kondisi sebelum pandemi. Semakin menggeliatnya sektor pariwisata menggerakkan ekonomi Bali tumbuh impresif melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Bali juga tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita di tahun 2023 yang telah melampaui level sebelum Pandemi Covid-19.Pada tahun 2023, nilai PDRB Bali atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar 274,36 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi 28,99 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 245,36 triliun rupiah. Peningkatan ini utamanya didorong oleh aktivitas pariwisata Bali yang terus meningkat pasca pandemi covid-19. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke bali naik signikan pada tahun 2023 yaitu tercatat lebih dari 5 juta kunjungan, melebihi target Pemerintah

Provinsi Bali yaitu sebanyak 4,5 juta kunjungan. Kondisi ini tentunya memberikan stimulus dalam penciptaan nilai tambah pada beberapa lapangan usaha seperti Akomodasi dan Makan Minum; Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Keuangan dan Asuransi yang menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Bali tahun 2023.

Jika ditinjau berdasarkan harga tahun 2010 sebagai harga konstan (ADHK 2010), PDRB juga tercatat mengalami peningkatan yaitu dari 150,83 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 159,45 triliun rupiah pada tahun 2023. Peningkatan PDRB ADHK 2010 ini menunjukkan peningkatan aktivitas produksi lapangan usaha di Bali karena dihitung dengan menggunakan harga yang sama dengan kondisi tahun 2010. Sehingga keterbandingan antar seri data, murni menjelaskan perbedaan tingkat produksi yang terjadi pada setiap tahun. Dikutip dari :
https://bali.bps.go.id/publication/2024/04/04/caccbf32f43d48245cd09bf0/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-bali-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html

1.1.18.Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) Pengangguran

Memasuki tahun 2022 harapan akan pulihnya perekonomian Bali semakin terlihat, hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Bali yang mampu tumbuh positif setelah dua tahun berturut-turut mengalami konstraksi. Kondisi ini berlanjut ke tahun 2023, bahkan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Bali mampu tumbuh impresif tercatat sebesar 5,71 persen melampaui pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 tercatat sebesar 5,60 persen. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Bali telah mendorong bangkitnya sektor pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian Bali. Kembali bergeliatnya perekonomian dunia setelah 2 tahun lamanya pandemi Covid-19 melanda dunia diduga menjadi faktor pendorong pergerakan manusia dan secara tidak langsung telah menjadi faktor pendorong pulihnya sektor pariwisata. Perekonomian Bali mulai bergerak bahkan pergerakan yang terjadi semasif periode sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi merupakan dampak nyata dari berkurangnya pendapatan masyarakat akibat pandemi. Bahkan sampai saat ini hampir sebagian besar masyarakat diduga masih mengerem pengeluaran mereka terutama untuk kebutuhan tersier.Meskipun demikian, komponen konsumsi akhir rumah tangga tercatat masih memberikan kontribusi tertinggi terhadap ekonomi Bali menurut pengeluaran pada kisaran 48 s.d 55 persen selama kurun waktu 2019-2023, bahkan pada tahun 2023 kontribusi komponen inimencapai 53,14 persen. Hal ini menandakan bahwa produk yang dihasilkan di wilayah Bali sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Setelah mengalami penurunan kontribusi pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,37 persen, kontribusi ekspor terhadap PDRB Pengeluaran Bali pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan bahkan hampir mencapai nilai sebelum pandemi Covid-19, kontribusinya tercatat sebesar 35,61 persen. Begitupula dengan pertumbuhannya, komponen ekspor luar negeri merupakan komponen dengan pertumbuhan tertinggi yang tercatat sebesar 103,13 persen, disusul dengan komponen

impor luar negeri dan komponen LNPRT di urutan kedua dan ketiga, tercatat masing-masing sebesar 103,13 persen dan 13,77 persen.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Komponen PMTB dan Komponen Pengeluaran Pemerintah mampu tumbuh positif meskipun tidak sebesar komponen ekspor dan impor, tercatat sebesar 5,57 persen, 3,01 persen dan 1,09 persen. Pertumbuhan positif sebagian besar komponen pembentuk PDRB Pengeluaran telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali ke arah positif di tahun 2023 ini. Dikuti dari : https://bali.bps.go.id/publication/2024/04/04/b039d9fa6a2d65e0078951ba/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-bali-menurut-pengeluaran-2019-2023.html

1.1.19.Transportasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 tahun 2022 RTentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali memiliki Kewenangan dalam menyiapkan bahan rekomendasi perubahan sifat umtuk angkutan umum seperti angkutan umum antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJDP), Angkutan Sewa Khusu (ASK), dan Taksi. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Perhubungan Provinsi Bal, hingga periode Maret dan April 2023, di Provinsi Bali telah terdapat total 13.901 armada angkutan umum yang terdiri dari 389 armada AKDP, 10.338 armada ASK,20 armada AJDP dan 3.104 armada taksi, Berdasarkan data, diketahui bahwa persentase jumlah angkutan umum terbesar adalah angkutan sewa ksusu (ASK) sebesar 74.7% dan persentase terendah adalah ADJP sebersar 0,2 % dari keseluruhan angkutan umum provinsi bali. Dikutip dari :
https://dishub.baliprov.go.id/dishub-dalam-angka/

Gambar 3. Jumlah Angkutan Umum di Provinsi Bali Maret-April 2023

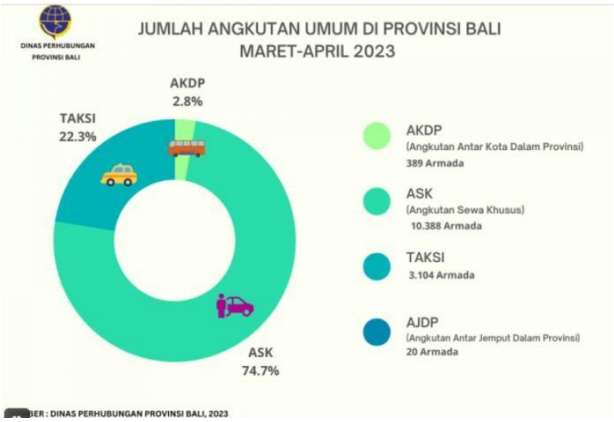

1.1.20.Energi

Provinsi Bali sebagai provinsi bebas emisi dimana program transisi energi bersih dalam rangkaian G20 merupakan implementasi yang diterapkan di Bali, dan pada 2023 akan diintensifkan dengan memberlakukan kebijakan zonasi. Kebijakan pengunaan energi bersih di Bali diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Sedangkan

kebijakan penggunaan bermotor listrik diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Penggunaan kendaraan listrik agar digunakan oleh anak-anak muda, seperti SMA dan Mahasiswa, karena biayanya lebih murah dari pada sepeda motor berbahan bakar minyak, tidak perlu perawatan, tidak pakai oli, dan tidak mengeluarkan asap. Konversi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai akan diprioritaskan di daerah pariwisata seperti Nusa Penida, Ubud, Sanur hingga Kuta. Program ini menjadikan Bali sebagai Provinsi bebas emisi dengan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai akan menumbuhkan industri baru di Indonesia serta mampu menyerap tenaga kerja baru. Indonesia mempunyai target emisi 0 di 2060 dan sektor yang berkontribusi besar adalah sektor transportasi darat, laut, maupun udara. Dikutip dari : https://koranjuri.com/tahun-2023-bali-mulai-berlakukan-regulasi-zonasi-energi-bersih/

1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks

1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Bali Tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Metode penghitungan IPM direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* hingga tahun 2010. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial tersebut. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Selain itu, patokan nilai dasar juga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh karenanya apabila tidak terjadi perubahan destruktif yang signifikan seperti halnya bencana alam, atau peperangan, capaian IPM relatif tidak akan mengalami penurunan.

Gambar 4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, 2013—2023

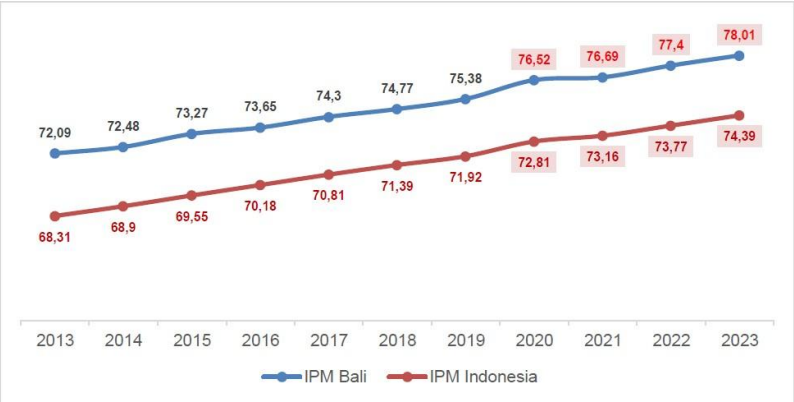

Sumber: BPS Provinsi Bali

Dilihat dari gambar 1.2.1, secara umum, IPM Bali dan IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dalam 11 tahun terakhir dan IPM Bali juga selalu lebih tinggi dibandingkan IPM Indonesia. IPM Bali meningkat dari 72,09 pada tahun 2013

menjadi 78,01 pada tahun 2023, sedangkan IPM Indonesia meningkat dari 68,31 pada tahun 2013 menjadi 74,39 pada tahun 2023.

Jika dirinci menurut kabupaten/kota di Bali, seperti tampak pada gambar 1.4, terlihat bahwa pada tahun 2023 Kota Denpasar masih memiliki IPM tertinggi, yaitu tercatat sebesar 84,68. Di sisi lain, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan capaian IPM terendah di Provinsi Bali, yaitu tercatat sebesar 70,09. Berdasarkan status capaian, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi dengan rentang capaian IPM di atas 80, sedangkan tujuh kabupaten/kota lainnya masuk ke dalam kategori IPM Tinggi (kisaran 70-80).

Gambar 5. IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Bali

1.2.2 Indeks Demokrasi Bali

Seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Bali menjadi provinsi dengan skor indeks demokrasi tertinggi se-Indonesia pada 2023 dengan nilai mencapai 85,13 poin. Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek (Metode Baru) 2021-2023, terdiri dari aspek Kebebasan dimana ditahun 2022 mencapai 85,78 poin di tahun 2023 turun menjadi 85, 23 poin. Untuk aspek kesetaraan ditahun 2022 83,90 poin ditahun 2023 turun menjadi 85,75 poin. Sedangkan pada aspek kapasitas lembaga demokrasi ditahun 2022 dengan 79,83 poin dan ditahun 2023 naik menjadi 84,28 poin. Sehingga capaain skor indeks demokrasi provinsi Bali tahun 2022 adalah 83,21 poin ditahun 2023 naik menjadi 85,13 poin. Capaian itu menempatkan Bali di level demokrasi baik, diatas Daerah Khusus Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 6. Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek (Metode Baru) 2021-2023

Aspek Indeks Demokrasi (Metode Baru)	Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek (Metode Baru)		
	2021	2022	2023
Kapasitas Lembaga Demokrasi	63,92	79,83	84,28
Kebebasan	84,62	85,78	85,23
Kesetaraan	77,25	83,90	85,75
Skor Indeks Demokrasi	75,35	83,21	85,13

Sumber : BPS Provinsi Bali

1.2.3 Indeks Kebebasan Pers

Survei indeks kemerdekaan pers (IKP) tahun 2023 secara nasional mengalami kemunduran yang sangat besar. Namun demikian, IKP di Provinsi Bali termasuk kategori cukup bebas dengan nilai 82,58. IKP Provinsi Bali 2023 naik 2,80 poin dibandingkan tahun 2022 yang hanya 79,78. sedangkan urutannya naik dari ke-14 menjadi urutan ke-3 secara nasional. Survei IKP 82,58 dengan kategori cukup bebas diperoleh dari 3 lingkungan yaitu lingkungan fisik politik 84,25 poin, lingkungan ekonomi 79,85 poin, dan lingkungan hukum 81,82 poin. IKP tahun 2023 mengalami kemunduran karena beberapa indikator nasional, salah satunya dipengaruhi oleh indikator politik, dimana tahun 2023 telah memasuki tahun politik menjelang Pilpres dan Pileg, serta persiapan Pilkada. Hal ini menyebabkan meningkatnya kasus pers tahun 2023 mencapai lebih dari 700 kasus dibandingkan tahun 2022 hanya 691 kasus. Dikuti dari : https://www.balipost.com/news/2023/10/17/368460/Survei-Indeks-Kemerdekaan-Pers-2023...html

1.2.4 Indeks Kebahagian

Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali, seperti di daerah lain di Indonesia, diukur berdasarkan beberapa faktor yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan psikologis. Bali dikenal dengan budaya yang kaya, keindahan alam, dan pariwisata yang berkembang, yang semuanya berkontribusi pada tingkat kebahagiaan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Kebahagiaan di Bali antara lain:

1. Kesejahteraan Ekonomi**: Pendapatan per kapita, lapangan kerja, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Kualitas Hidup**: Akses terhadap fasilitas umum, lingkungan yang bersih, dan keamanan.
3. Kehidupan Sosial**: Hubungan sosial yang baik, dukungan komunitas, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.
4. Kesehatan Mental**: Tingkat stres, dukungan psikologis, dan kesejahteraan emosional.

Bali sering kali menunjukkan tingkat kebahagiaan yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, berkat budaya gotong royong, tradisi yang kuat, dan keindahan alam yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan dampak pariwisata juga dapat mempengaruhi indeks kebahagiaan di masa depan.

Di Provinsi Bali Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melaunching Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2023 ini. Dari data yang dihasilkan, Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung tahun 2023 sebesar 78,69 meningkat sebesar 3,67 poin dari tahun 2022 yang sebesar 75,02. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2023 semakin bahagia. Dikutip dari :
https://badungkab.bps.go.id/news/2023/10/23/470/launching-indeks-kebahagiaan-kabupaten-badung-2023.html

1.3 Situasi Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan laporan Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 2023, dengan data dukung yang akurat terkait implementasi Keterbukaan Informasi dan didukung pula dengan sinergi dari stakeholders terkait, maka Tahun 2023

Provinsi Bali berhasil memperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) terbaik ke 3 tingkat Nasional dengan nilai 81,86**.** Ada 5 (Lima) Provinsi dari 34 provinsi memperoleh predikat baik yang berada pada rentang nilai 80-90 yakni Jawa Barat, Riau, Bali, NTB, dan Aceh, Hal ini menunjukkan IKIP Bali mencapai predikat baik se-Indonesia dalam penilaian akhir pada Forum Dewan Penyelia Nasional (*NAC Forum/National Assesment Council*), yang diumumkan o1eh KI Pusat kepada publik. IKIP ini merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Provinsi diIndonesia dalam rangka mewujudkan *good governance*, pelayanan publik yang berkualitas dan pencegahan potensi terjadinya korupsi. Pelaksanaan IKIP 2023 mengukur tiga aspek penting secara bersamaan. Pertama, dapat mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP *(obligation to tell)*, kedua mengukur persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi *(right to know)*, dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi *(access to information)*. Informan Ahli memberikan skor dan catatan pada kuesioner yang berisi 85 pertanyaan. IKIP ini berpedoman pada metode adjustment perseption atau pendapat ahli. Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni dimensi hukum, dimensi fisik/politik serta dimensi ekonomi terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Kegiatan Penganugrahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Bali dilaksanakan pada hari 28 Desember Tahun 2023 bertepmat di Gedung Utama Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang telah berkenan menghadiri dan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari pimpinan daerah khususnya Bapak Penjabat Gubernur Bali dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Bali. Pentingnya Penganugerahan keterbukaan informasi publik adalah sebagai salah satu bentuk laporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Bali, yang secara regulasi diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi, bahwa Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya adalah dalam rangka memotivasi badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik untuk terus mengingkatkan kualitas layanan Informasi publik kepada Masyarakat sebagai Pengguna Informasi Publik. Pemerintah Provinsi Bali juga telah memperoleh Anugerah sebagai Badan Publik Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Disamping capaian dalam IKIP Nasional 2021, 2022, dan 2023, di tingkat Desa, Bali juga memperoleh apresiasi sebagai desa yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan baik yang

disebut sebagai desa transparan. Pada tahun 2023 ini Desa Tegal Harum sebagai Desa Transparan terbaik ke-1 Wilayah Indonesia Tengah. Sebelumnya Desa Duda Timur Kabupaten Karangasem menjadi yang terbaik ke-1 Wilayah Indonesia Tengah pada tahun 2022, serta Desa Punggul Kabupaten Badung sebagai desa terbaik nasional ke-2 pada tahun 2021. Capaian-capaian Ini tentu sebuah gambaran yang membanggakan dan menjadi penyemangat untuk terus membumikan keterbukaan informasi publik hingga ke desa- desa. Terlebih Bapak Presisden dan Pemerintah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap desa, dalam NAWA CITA, salah satunya "membangun Indonesia dari pinggiran". Termasuk juga kebijakan guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, Penyedian infrastruktur internet melalui jaringan wifi gratis hingga ke banjar-banjar oleh Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga menjadi pendorong bagi semakin terwujudnya keterbukaan informasi publik di desa-desa. Dengan begitu tingginya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap desa, keberhasilan pembangunan salah satunya akan dilihat dari kemajuan yang dicapai oleh desa- desa. Kemajuan yang bisa dicapai dengan adanya keterbukaan informasi publik di desa. Untuk itulah monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik juga dilakukan terhadap pemerintah desa sebagai badan publik. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik ini dilaksanakan secara elektronik (E-Monev). Pelaksanaan kegiatan ini sudah berjalan sejak bulan juli 2023 melalui tahapan persiapan dan penyusunan Self Aassesment Quistioner (SAQ), dan seluruh kegiatan berakhir dengan

terselenggaranya Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik pada Kamis, 28 Desember 2023. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2023, Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang badan publik untuk berpartisipasi berjumlah 120 badan publik, yang terdiri dari 6 kategori badan publik yaitu; 10 instansi tingkat wilayah/provinsi, 9 PPID Pemerintah Kabupaten/Kota, 35 OPD Pemerintah Provinsi, 27 OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, 18 Pemerintah Desa, dan 21 BUMD/Perusda. Pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 ini parameter yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu :

1. Sarana Prasarana: adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
2. Kualitas Informasi: adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
3. Jenis Informasi: adalah informasi terbuka berdasarkan pasal 13 Perki nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP.
4. Pelayanan Informasi: adalah berkaitan dengan prosedur serta substansi pelayanan informasi publik.
5. Komitmen Organisasi : adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan Informasi informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi, dan tupoksi.
6. Digitalisasi: adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Nilai Akhir dari evaluasi kuisioner dan presentasi akan menghasilkan kualifikasi hasil monev KIP sebagai berikut :

a) Informatif : skor lebih besar atau sama dengan 90
b) Menuju Informatif : skor 80 - 89,9
c) Cukup Informatif : skor 60 - 79,9
d) Kurang Informatif : skor 40 - 59,9
e) Tidak Informatif : Skor kurang dari 40

Dari 120 badan publik yang diundang, 118 (98,3%) badan publik yang melakukan registrasi, terdapat 112 (93,3%) badan publik menjawab SAQ secara elektronik. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian, maka diumumkan hasilnya melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 174/01/XII/KI.BALI/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2023. terdapat 38 badan publik (32,20%) memperoleh kualifikasi Informatif, 27 badan publik (22,88%) memperoleh kualifikasi Menuju Informatif, sehingga terdapat 65 badan publik (55,08%) yang telah berada pada kualifikasi Informatif dan kualifikasi Menuju Informatif. Sedangkan 33 badan publik dengan kualifikasi Cukup Informatif (27,97%), serta terdapat 20 badan publik (16,95%) yang masih berkualifikasi Kurang Informatif dan kualifikasi Tidak Informatif.

Bab II
Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi

2.1 Dimensi Fisik dan Politik

2.1.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjadi jaminan kepada Pemohon Informasi Publik untuk memperoleh informasi. Ditegaskan Pasal 4 bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik, melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Bali diakui dan dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Bali, telah diterbitkannya Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Waikota bahkan hingga ketingkat desa diterbitkan Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Perbekel tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa. Hukum dan kebijakan di Indonesia mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan hak ini. Secara umum, kondisi sudah baik. Di Bali, hak dasar warga negara mengakses informasi. Pemprov Bali dan pemerintah kab/kota mengadopsi mandat UU KIP melalui pembuatan perda/pergub/perbup/perwali yang menjadi acuan buat OPD di tingkat provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan UU KIP terutama keberadaan PPID dan pemberian pelayanan informasi publik.

Rekapitulasi Peraturan Pemerintah Daerah Bali Sebagai Hak Akses Informasi		
PEMERINTAH DAERAH	**JML**	**PERATURAN**
Provinsi	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871).
	2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853).
	3.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali.
	4.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

	5.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).
	6.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
	7.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
	8.	Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
	9.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Pengarah PPID Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali.
Badung	1.	Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
	2.	Keputusan Bupati Badung No. 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung
	3.	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	4.	Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
	5.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor. 188.46/11/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
Buleleng	1.	Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2 /470/ HK /2022 Tentang Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
	2.	Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2 /481/ HK /2022 Tentang Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Buleleng.
Gianyar	1.	Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
	2.	Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1408/E-12/HK/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Gianyar.
	3.	Keputusan Bupati Nomor 303/E-12/HK/2023 Tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar

	4.	Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
Denpasar	1.	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemkot Denpasar.
	2.	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
	3.	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
Bangli	1.	Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/1266/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelolaan Layananan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
	2.	Keputusan Bupati Bangli Nomor 555/900/2017 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
	3	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Bangli Nomor 065/001.2/PPID/Kominfosan/2023.
Jembrana	1.	Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
	2.	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan PPID Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
Klungkung	1.	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
	2.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Nomor 24.1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
	3.	Keputusan Bupati Klungkung 194/12/HK/2023 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Karangasem	1.	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
	2.	Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
	3.	Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Tabanan	1.	Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi

		Publik (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabel 01. Rekapitulasi Peraturan Pemerintah Daerah Bali Sebagai Hak Akses Informasi.

Implementasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, di daerah ditetapkan melalui pembentukan peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota Secara umum kondisi sudah baik. Di Bali, hak dasar warga negara mengakses informasi. Pemerintah Provinsi Bali juga telah membuat peraturan. Terhadap badan publik yang ada di Bali seperti Pemda Bali, Pemda kabupaten kota, pemerintah desa, komisi pemilihan umum di tingkat provinsi dan kabupaten kota, badan pengawas pemilu ditingkat provinsi dan kabupaten kota, kepolisian daerah Bali dan polres kabuaten kota, kejaksaan tinggi dan negeri, pengadilan tinggi dan negeri, badan publik di Bali yang menginduk pada kemeneterian dan lembaga di pusat menyususun peraturan yang merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana amanat Pasal 7 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana dalam rangka mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dalam melaksanakan kewajiban guna menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, tepat dan tidak menyesatkan, maka setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Mengingat amanat UU KIP tersebut dan juga mekanisme lanjutannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, serta diterbitkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka dari aspek regulasi, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai salah satu Badan Publik untuk membentuk PPID. Dalam hal ini, seluruh pemerintah daerah di Bali (Pemprov, Pemkab dan Pemkot) telah memiliki PPID sebagai pengelola dan penyedia informasi publik pemerintah daerah. Keberadaan PPID tersebut tentu dilandaskan pada dasar hukum yang memadai yang mana selain berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas, setidaknya juga tersedia dalam bentuk SK penunjukan PPID.

Surat Keputusan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota			
NO	**PROV/KAB/KOTA**	**JML**	**PERATURAN**
1.	Provinsi	1.	Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan DOkumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
2.	Badung	1.	Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.
3.	Buleleng	1.	Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng
4.	Gianyar	1.	Keputusan Bupati Nomor 1409/E-12/HK/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
5.	Denpasar		Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/2176/HK/2022 Tentang Penunjukan PPID dan Pembentukan PLID Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
6.	Klungkung	1.	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola

			Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah DaerahKab Klungkung.
7.	Karangasem	1	Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
8.	Bangli	1.	Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/1266/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelolaan Layananan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
9.	Jembrana	1.	Keputusan Bupati Jembrana Nomor 213/Kominfo/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
10	Tabanan	1.	Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1239/03/HK&HAM/2019 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabel 01. Surat Keputusan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hak setiap orang untuk mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut di Bali dijamin oleh hukum dan kebijakan. Dengan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat, rasa aman dalam mengakses informasi dapat ditingkatkan dan hak ini dapat dinikmati oleh semua orang. Setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut, karena saat ini tersedia data yang bisa diakses secara onlie diantaranya: 1. Kepatuhan badan publik menjalankan keterbukaan melalui menyediakan sarana digital berbagai jenis seperti hotline chat yang dapat dihubungi secara langsung, kemudian sarana medsos, aplikasi dan website. Selain itu juga dilengkapi dengan menyiapkan Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi atau Ruang Layanan PPID. Pemprov dan Pemkab/Pemkot juga telah memiliki Gedung Mall Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagaibentuk dukungan keterbukaan informasi melakukan berbagai inovasi selain sarana website juga memiliki Radio Gelora yang bisa diakses di seluruh Indonesia melalui streaming. Selain itu ada juga majalah Pemkab yang bernama Paswara, yang telah eksis sebagai majalah online sejak 2021. Data dan informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Informasi publik tentang program Pemerintah Bali tetap ter-*update* dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai *platform* yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan Publik di Bali menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi.

Tentang Sarana Prasarana Saluran Elektronik dan non elektronik layanan PPID Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut :

SALURAN ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK LAYANAN PPID PEMERINTAH DAERAH				
No	**Pemerintah Daerah**	**Media Luar Ruang & Area Publik**	**Media Komunikasi Publik**	**Unit Lainnya**
1.	Provinsi	Auditorium / Ruang PPID : Ada Auditorium adalah fasilitas bangunan atau ruangan besar yang digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan, pertunjukan, dan sebagainya, dengan jumlah peserta yang banyak.	a. Hotline Chat/Mobile Phone : - b. Call Centre : 0361-224671	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu
		Studio Podcast : Ruang Vidcom 1, Vidcom 2 (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali)	Kanal Youtube Streaming : https://www.youtube.com/@pemprovbali	Papan Pengumuman penempatan di Depan Kantor Gubernur Bali dan di Pasang di Setiap Opd

		RTH/Ruang Terbuka Hijau : Lapangan niti Mandala Renon Denpasar UPT Tahura	a. FB : @PemprovBali b. Twiter : @humasbali c. Instagram : pemprov_bali	a. Videotron : - b. Baliho penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.
		Mall Pelayanan Publik : -	Google Maps : https://www.google.com/maps/place/Kantor+Gubernur+Bali/@-8.6678895,115.2314819,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2dd2408ad55089d1:0xa2491868b009f73d!8m2!3d-8.6678895!4d115.2340568!16s%2Fg%2F1xc60kd5?entry=ttu (Kantor Pemerintahan Provinsi)	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas : https://www.baliprov.go.id/
		a. Area Panggung Hiburan : Art Centre, b. Gedung Kesenian : Art Centre, Musium Bali, Musium Lemayur c.Aula / Gedung Serbaguna :Nari Graha, GorNgurah Rai, GedungWiswa Sabha Utama, Monumen Perjuangan Rakyat Bali,	Email : ppid@baliprov.go.id	a. Program : Bulan Bung Karno, Bulan Kebangsaan, G20, WWF/World Water Forum. b. Rapat Di Banjar-Banjar : Ada c. Event Organizer/Festival : Bali Digifest, Bali Development Festival, d. Pertunjukan Seni : Festival Seni Bali Jani, PKB/Pesta Kesenian Bali.
		Lapangan Olah Raga : Niti Mandala Renon, Gor Ngurah Rai Denpasar	Radio Streaming RRI Bali	a. Buku Bali Membangun, Bali Dalam Angka, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. b. Majalah : Sandat Bali
2.	Badung	Auditorium / Ruang PPID : Badung Comand Centre	a. Hotline Chat/Mobile Phone : - b. Call Centre : (0361) 9009333	a. Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa, b. Komunitas : Badung Bergerak Bersama
		Studio Podcast : NGONSEP (Ngomongin Seputar).	Kanal Youtube Streaming : https://youtube.com/@pemkabbadungbali	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu
		RTH/Ruang Terbuka Hijau : Taman Puspem Badung, Taman Giri dukuh, Sangeh Monkey Forest, Tanah Wuk,Taman Wisata Gerih	a. FB : Pemerintah Kabupaten Badung b. Twiter : https://x.com/PemkabBadung c. Instagram : https://www.instagram.com/pemkabbadung	a. Videotron : Ada b. Baliho Penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.
		Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung	Google Maps : https://www.google.com/maps/search/puspem+badung/@-8.6034529,115.1704352,15z/data=!3m1!4b1?entry=ttu (Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung)	Papan : Pengumuman Penempatan a. Di Puspem Badung. b. Pengumuman Penempatan Di Puspem Badung.
		a. Area Panggung Hiburan : GWK, halaman Kantor Puspem	Email: diskominfo@badungkab.go.id	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas : ada

		Badung,Taman Puspem Badung b. Gedung Kesenian : Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Gedung Pusat TIK Kab. Badung c. Aula/ Gedung Serbaguna : Komunitas Pedulu Umat (shanti Guna Center) Gedung Pusat TIK Kab. Badung		
		Lapangan Olah Raga : Gor Dalung,Gor Giri Chanti Pratiwi, Lapangan Umum Pratu I Ketut Ridis Desa Buduk, Lapangan Sepak Bola Sading,Lapangan Banteng, Seminyak, Kuta,Lapangan Penataran Agung, Lapangan Pratu Rai Madra Kekeran Gor Amerta Bali, Lapangan Bulutangkis Praja, Lapangan Bulu Tangkis Sidharta	a. Radio Streaming : Radio Gelora b. Buku : Badung Hebat c. Majalah : Badung Angelus Bhuana	a. Program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung (Sidi Kumbara). b. Rapat Di Banjar-Banjar : Ada c. Event Organizer/Festival : - Mangupura Award, Pesta Rakyat Mangupura , festifal Bahari, sabdha kite festival, Bupati Badung Cup,megafest, carangsari festifal,turnamen korpri, d. Pertunjukan Seni : mangupura word, Festifal PKB Badung.
3.	Buleleng	Auditorium / Ruang PPID : ada	a. Hotline Chat/Mobile Phone : - b. Call Centre : 0362-21146	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu: Dinas Kominfosanti Buleleng (menyediakan mobil siaran keliling untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat)
		Studio Podcast : ada	Kanal Youtube Streaming : https://www.youtube.com/@pemkabbuleleng	a. Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa. a. Komunitas Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa. 1) KIM Surya Bhuana Panji (Desa Panji) 2) KIM Bali Sari Wangi-Bali Etawa Farm (Desa Sepang) 3) KIM Desa Les 4) KIM Desa Gobleg 5) KIM Desa Busungbiu 6) KIM Desa Umeanyar 7) KIM Suwartha Asri (Kelurahan Banyuasri) 8) KIM Jaya Lestari (Desa Pemuteran) 9) KIM Desa Bengkala 10) Humas Desa Bungkulan

				b. Komunitas : ada
		RTH/Ruang Terbuka Hijau : Ada 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno V482+626, Jl. Jelantik Gingsir, Sukasada, Kec. Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali 81119 2. Taman Yowana Asri V3MH+QR9, Jl. Sudirman, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116 3. Taman Kota Singaraja Jl. Ngurah Rai, Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117 4. Taman Kebangsaan V3WR+FGH, Jl. Surapati, Kp. Baru, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81113	a. FB: https://www.facebook.com/pemkabbuleleng https://www.facebook.com/share/euXcTJsrhsgLaaSn/?mibextid=LQQJ4d b. Twiter : https://www.twitter.com/pemkabbuleleng c. Instagram : https://www.instagram.com/bulelengberbangga/ d. TikTok: https://www.tiktok.com/@bulelengberbangga	Papan Pengumuman Penempatan di 1. Depan Rumah Jabatan Bupati Buleleng 2. Depan Gedung Sasana Budaya 3. Sekitaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno Sekitaran bundaran patung sapi, Pasar Banyuasr
		Mall Pelayanan Publik : Ada (Jl. A. Yani Lantai 3, Pasar, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116)	Google Maps : https://www.google.com/maps/search/pemkab+buleleng/@-8.1346459,115.0901096,15z/data=!3m1!4b1?entry=ttu	a. Videotron : Ada (titik pemasangan videotron di Kab. Buleleng, diantaranya di depan Kantor Bupati Buleleng, simpang Ponogoro dekat Pasar Buleleng, depan Pasar Banyuasri, simpang Pasar Seririt) b. Baliho Penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi: 1. Depan Rumah Jabatan Bupati Buleleng 2. Depan Gedung Sasana Budaya 3. Sekitaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno 4. Sekitaran bundaran patung sapi, Pasar Banyuasri
		a. Area Panggung Hiburan: 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bung Karno 2. Taman Yowana Asri	Email : kominfosanti@bulelengkab.go.id	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas : ada

		b. Gedung Kesenian: 1. Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja 2. Gedung Sasana Budaya c. Aula/ Gedung Serbaguna: 1. Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja 2. Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja eks. Pelabuhan Buleleng		
		Lapangan Olah Raga : Gedung Olahraga Kab. Buleleng,Lapangan Buana Patra, Lapangan desa Galungan, Lapangan Ngurah Rai,Lapangan Panahan Disdikpora Kab. Buleleng, Lapangan Bungkulan, Lapangan Sudaji, Lapangan Umum Seririt, Lapangan Desa Kaliasem,Lapangan Desa Pakisan, Lapangan Desa Banjar.	a. Radio Streaming: 1. RRI Singaraja 2. Radio Nuansa Giri b. Buku: Buleleng Membangun 2023 c. Majalah: Singa Manggala	a. Program : Buleleng Fashion Festifal, Pesta Rakyat Buleleng,Semarak Buleleng berbangga Hut Kab. Buleleng b. Rapat Di Banjar-Banjar: ada Event Organizer/Festival: 1. Malam hiburan bertajuk "Semarak Buleleng Berbangga" (serangkaian HUT ke-420 Kota Singaraja) 2. Buleleng Development Festival 3. Lovina Festival 4. Bulan Bung Karno d. Pertunjukan Seni : 1. Pekan Apresiasi Seni (diadakan di RTH Bung Karno)
4.	Gianyar	Auditorium / Ruang PPID : Ada	a. Hotline Chat/Mobile Phone : - b. Call Centre : 0361 944123 c. Faximile : 0361-944123	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu
		Studio Podcast : -	Kanal Youtube Streaming : https://www.youtube.com/@pemerintahkabupatengianyar	a. Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa, b. Komunitas : -
		RTH/Ruang Terbuka Hijau : -	a. FB : pemkab Gianyar b.Twiter : https://x.com/PemkabGianyar c.Instagram : @pemkab_Gianyar	a. Videotron : Ada b. Baliho Penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.
		Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar	Google Maps : Jl. Ngurah Rai-Gianyar, Gianyar, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 80511	Papan Pengumuman Penempatan Di Taman Kota
		a. Area Panggung Hiburan : balai budaya Gianyar b. Gedung Kesenian : balai budaya Gianyar	Email : info@gianyarkab.go.id	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas. : ada

		c. Aula/ Gedung Serbaguna : balai budaya Gianyar		
		Lapangan Olah Raga : - Alun alun Kota Gianyar, Lapangan Sepak Bola Laba Bhuana Desa Adat Celuk, Lapangan Astina Blahbatuh, Lapangan Umum Chandra Muka Batubulan, Lapangan Yudistira Desa Batuan, Lapangan Sukawati Sumampan, Lapangan Olah Raga Tulikup, Lapangan Eka Candra Buana, Lapangan Sutasoma, Lapangan Lokaserana, Lapangan Sapta Dharma GOR Candra Buana Batuyang Lapangan Sepakbola Abianseka, Lapangan Basket Kancil Mas Blahbatuh Lapangan Lavolla Lungsiakan Lapangan Desa Mas Lapangan desa adat Tojan Lapangan Desa Ubud	a. Radio Streaming : Radio glora b. Buku : - c. Majalah Paswara	a. Program : (Pusat Pangan Alami (organik) Asri dan Mandiri), TPS3R, Desa Wisata sebagai komunitas atau masyarakat yang terdiri daripara penduduk suatu wilayah terbatas. b. Rapat Di Banjar-Banjar : Ada c. Event Organizer/Festival : - jegeg Bagus Gianyar, Baliandbeyondtravelfair 2024,Ubud Food Festifal, Bali Spirit Festifal, Hut Kota Gianyar, d. Pertunjukan Seni : Pertunjukan Seni Barong, Pertunjukan Seni Lukis, Pertunjukan Seni Kerawitan.
5.	Denpasar	Auditorium / Ruang PPID : Denpasar Damamaya	a. Hotline Chat/Mobile Phone : - b. Call Centre : -	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu
		Studio Podcast : Radio Publik Kota Denpasar (RKPD)	Kanal Youtube Streaming : https://www.youtube.com/@denpasarkota57 https://www.youtube.com/@rpkdfm2607	a. Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa, Komunitas Malu Dong Gatra Wirausaha Digital Kreative KNSP
		RTH/Ruang Terbuka Hijau : Lapangan Puputan Badung (I Gusti Ngurah Made Agung)	a. FB : Pemerintah Kota Denpasar b. Twiter : denpasarkota c. Instagram : denpasarkota d. Tiktok : denpasarkota	a. Videotron : Amphitheater di Taman Kota Lumintang b. Baliho Penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.
		Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar	Google Maps : https://maps.app.goo.gl/J59jVcVLPkhQfU4Q8	Papan Pengumuman Penempatan Di Taman Kota

		a. Area Panggung Hiburan : Taman Kota Lumintang, Amphitheater Taman Kota Lumintang b. Gedung Kesenian : Dharma Alaya c. Aula/ Gedung Serbaguna :Gedung Sewaka Dharma	Email : kominfo@denpasarkota.go.id	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas www.denpasarkota.go.id dan Subdomain *.denpasarkota.go.id
		Lapangan Olah Raga : Lapangan Lumintang Skate Park Lumintang	a. Radio Streaming : Radio streaming RPKD 92,6 FM : radio.denpasarkota.go.id / https://r5.siar.us:8155/rpkd b. Buku : Denpasar dalam angka c. Majalah : sewakadarma	Program : Siaran 12 RPKD b. Rapat Di Banjar-Banjar : Ada c. Event Organizer/Festival : D'Youth Fest, Denfest/Denpasar Festival, DTIK Festival d. Pertunjukan Seni : Kasanga Festival, Rare Angon Festival
6.	Jembrana	Auditorium / Ruang PPID : Ada	a. Hotline Chat/Mobile Phone : 08 123 870 870 b. Call Centre : 0365 41210	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu Dinas Kominfo Kab. Jembrana
		Studio Podcast : -	Kanal Youtube Streaming : JembranaTV	a. Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa, : https://kim.jembranakab.go.id/ b. Komunitas Relawan Jembrana, Komunitas Truna Truni Tuwed Bersatu, Komunitas Pawirasa (Peduli) Masyarakat Jembrana, Forum Anak Daerah Kabupaten Jembrana, Komunitas Peduli Sampah Dan Lingkungan Jembrana. Komunitas Bersih-Bersih Bali (BBB) Jembrana, Komunitas Offroader Jembrana
		RTH/Ruang Terbuka Hijau : Halaman Kantor Puspem Jembrana	a. FB : dinaskominfojembrana b. Twiter : dinaskominfojembrana c. Instagram : dinaskominfojembrana	a. Videotron : Ada b. Baliho Penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.
		Mall Pelayanan Publik : Puspem Jembrana	Google Maps Jl. Surapati no 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali Telp. (0365) 41210 Fax: (0365) 41010	Papan Pengumuman Penempatan Di Taman Kota
		a. Area Panggung Hiburan : Panggung terbuka Arda Candra Pura Jagatnatha b. Gedung Kesenian : Gedung Kesenian DR Ir. Soekarno	Email : kabjembrana@yahoo.com	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas. : https://jembranakab.go.id/

		c. Aula/ Gedung Serbaguna : Mendopo Kesari		
		Lapangan Olah Raga : Lapangan Dauhwaru Lapangan yehkuning Lapangan Pergung Lapangan Umum Desa Yehembang Lapangan Alun-Alun Kota Negara LAPANGAN MUNDUK KENDUNG Lapangan Basket Lapangan Satria Mandala Gilimanuk Internasional Stadium Lapangan Pemedilan Lapangan Desa Banteng Perkasa Lapangan Voli Banjar Pasatan Gedung PBSI Lapangan Umum Desa Ekasari Stadion Pecangakan Negara Lapangan Voli Putra Pergung GOR MELAYA BALI Lapangan Bola Volly Pagenser Lapangan Bola Voli Porpebu Lapangan Awen Lelateng	a. Radio Streaming : Radio Ananta Praja Swara 99,9 fM b. Buku : - c. Majalah : Menyongsong Kearsipan 1. Modern di Ibu Kota Negara Baru (Edisi 78/Desember2020) 2. Buku Mekepung 3. Bersahabat Dengan Teknologi Informasi	a. Program : Nangun Sat Kerti Lokal Jembrana b. Rapat Di Banjar-Banjar : ada c. Event Organizer/Festival : Lomba Mekepung Jembrana, Lomba Pencar Jembrana Hut Jembrana d. Pertunjukan Seni : Pesta Kesenian Jembrana
7.	Klungkung	Auditorium / Ruang PPID : ada	a. Hotline Chat/Mobile Phone : - b. Call Centre : 03665551705	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu : Unit Mobil Keliling beroprasi pada dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Klungkung
		Studio Podcast : Memanfaatkan Ruangan yang ada	Kanal Youtube Streaming : anticemas19	a. Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa, b. Komunitas: -
		RTH/Ruang Terbuka Hijau : Lapangan Ida Dewa Agung Jambe	a. FB : Kominfoklungkung b. Twiter : Kominfoklungkung c. Instagram :Kominfoklungkung	a. Videotron : Ada b. Baliho Penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.
		Mall Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung	Google Maps : https://maps.app.goo.gl/KzrT5QLpYabzVXVN8	Papan Pengumuman Penempatan Di Kantor Bupati
		a. Area Panggung Hiburan : Mimbar Pancasila, Panggung Ida Dewa Agung Jambe,	Email : diskominfo@klungkungkab.go.id	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas : www.klungkungkab.go.id ppid.klungkungkab.go.id

		b. Gedung Kesenian : Balai Budaya Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya c. Aula/ Gedung Serbaguna : Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung		
		Lapangan Olah Raga : 1. Lapangan Ida Dewa Agung Jambe 2. GOR Swecapura Gelgel	. Radio Streaming : Radio Semarapura FM, Radio Bokasi dan Radio Srinadi. b. Buku : tidak ada c. Majalah : tidak ada	a. Program : tidak ada b. Rapat Di Banjar-Banjar : Ada c. Event Organizer/Festival : Festival Semarapura dan Festival Nusa Penida. d. Pertunjukan Seni : Program Asiku, Gong Kebyar Dewasa, Anak-anak, Wanita. Lomba Baleganjur Tingkat SMA/SMK, dan SMP, Lomba Bapang Barong Tingkat Dewasa antar Kecamtan se-Kabupaten Klungkung, dan Pertunjukan Seni dalam kegiatan klungkung menari bisa Joged, Musik Tari Kreasi dan lain-lain
8.	Karangasem	Auditorium / Ruang PPID : Ada	a. Hotline Chat/Mobile Phone : - b. Call Centre : 0363 21037	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu : mobil dinas kominfo kab karangasem
		Studio Podcast -	Kanal Youtube Streaming : @PemkabKarangasem	a. Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa : kelompok b. Komunitas : -
		RTH/Ruang Terbuka Hijau : Taman Budaya Candra Bhuana	a. FB : Pemerintah kabupaten karangasem b. Twiter : c. Instagram :	a. Videotron : ada b. Baliho Penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.
		Mall Pelayanan Publik : pemkab karangasem	Google Maps : https://www.google.com/maps/place/Diskominfo+Karangasem/@-8.4395408,115.6098976,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2dd2064a8ae7fdbb:0x9a30812d34c2a733!8m2!3d-8.4395408!4d115.6124725!16s%2Fg%2F11c4514pxs?entry=ttu	Papan Pengumuman Penempatan Di Kantor Bupati Karangasem
		a. Area Panggung Hiburan : Taman Budaya Candra Buana Amlapura b. Gedung Kesenian : Taman Budaya Candra Buana Amlapura	Email : diskominfo@gws,karangasemkab.go.id	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas : https://v2.karangasemkab.go.id/

		c. Aula/ Gedung Serbaguna : Gor Karangasem		
		Lapangan Olah Raga : Lapangan Karangasem Lapangan Tennis Karangasem Lapangan Umum Kec. Selat Lapangan Werdhi Yowana Rendang Lapangan Mamed Lapangan Desa Rendang GOR GUNUNG AGUNG Lapangan Yohana Wijaya Lapangan Padang Kerta Lapangan Tanah Aron Lapangan Umum Melawa Bebandem Lapangan Umum Ulakan Lapangan Selat Stadion I Gusti Ketut Jelantik Karanga Lapangan Abasan GOR Artha Graha Badminton Sport Lapangan Ki Kopang	a. Radio Streaming : - b. Buku : - c. Majalah : -	a. Program : KARANGASEM PRAKERTI NADI b. Rapat Di Banjar-Banjar : ADA c. Event Organizer/Festival : - KARANGASEM BANGKIT FESTIFAL HUT KAB. KARANGASEM d. Pertunjukan Seni : MEBARUNGRUNG ANTAR KECAMATAN
9.	Tabanan	Auditorium / Ruang PPID : Ada	a. Hotline Chat/Mobile Phone : - b. Call Centre :	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu: mobil operasional KB, mobil rekasi cepat BPBD
		Studio Podcast : -	Kanal Youtube Streaming : Kanal Youtube Streaming : Dinas Kominfo Tabanan https://www.youtube.com/results?search_query=dinas+kominfo+tabanan	a. Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa, b. Komunitas : -
		RTH/Ruang Terbuka Hijau : Taman Bung Karno,Taman Bunda Paud, Taman Sehat Ceria	a. FB : https://www.facebook.com/share/QAiqUCurzTnmtCR4/?mibextid=qi2Omg b. Twiter : - c. Instagram : https://www.instagram.com/tabananofficial?igsh=dG5wZGlqdGNoc3Bt	a. Videotron : Ada b. Baliho Penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.
		Mall Pelayanan Publik : -	Google Maps : https://www.google.com/maps/place/Dinas+Penanaman+Modal+dan+Pelayanan+Terpadu+Satu+Pintu+Daerah+Pemerintah+Kabupaten+Tabanan/@-8.538037,115.1260113,136m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x2dd23a527626a301:0x628e8189e578b861!8m2!3d-	Papan Pengumuman Penempatan di Kantor Bupati Tabanan

			8.5379881!4d115.1263798!16s%2Fg%2F1pzpj5dcd?hl=id&entry=ttu	
		a. Area Panggung Hiburan : Panggung Garuda Wisnu Serasi b. Gedung Kesenian : I Ketut Maria c. Aula/ Gedung Serbaguna : gor Debes	Email : -	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas
		Lapangan Olah Raga : Stadion Debes, Lapangan Alit Saputra, Lapangan Wagimin	a. Radio Streaming : - b. Buku : - c. Majalah : -	a. Program : Bulan Bung Karno, Bulan Kebangsaan, Bulan Bahasa b. Rapat Di Banjar-Banjar : Ada c. Event Organizer/Festival : Tanah Lot Festival, Ulundanu Festival, Festival Jatiluwih d. Pertunjukan Seni : PKB Kabupaten, Hut Kota, Pawai Ogoh-ogoh
10.	Bangli	Auditorium / Ruang PPID : Gedung TRC 112, area Kantor Bupati Bangli	a. Hotline Chat/Mobile Phone : - b. Call Centre : -	Unit Mobil Keliling Beroperasi pada OPD/UPT Tertentu
		Studio Podcast : -	Kanal Youtube Streaming : Banglikab tv	a. Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di tingkat Desa, b. Komunitas :
		RTH/Ruang Terbuka Hijau : Alun-alun Bangli, Halaman Kantor Bupati Bangli	a. FB : Pemerintah Kabupaten Bangli b. Twiter : @bangli_kab c. Instagram : @banglikab	a. Videotron : Alun-alun Kabupaten Bangli b. Baliho Penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.
		Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangli	Google Maps : https://maps.app.goo.gl/mEZQGvRFCie1PkEXA?g_st=com.google.maps.preview.copy	Papan Pengumuman Penempatan Di Taman Kota
		a. Alun-alun Kabupaten Bangli b. Gedung Kesenian : - c. Aula/ Gedung Serbaguna : -	Email : diskominfosanbangli@gmail.com	Website Sarana Fitur Ramah Disabilitas
		Lapangan Olah Raga : Alun-Alun Kota Bangli	a. Radio Streaming : Radio Pemerintah Kabupaten Bangli/ RPKB b. Buku : - c. Majalah : -	a. Program : - b. Rapat Di Banjar-Banjar : - c. Event Organizer/Festival : hut pemkab Bangli d. Pertunjukan Seni : -

Warga negara/masyarakat di wilayah Bali dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifatterbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Tahun 2023, tidak ada informasi yang secara khusus menyebutkan pelarangan menghadiri pertemuan publik di Bali. Namun, pada akhir Mei 2023, Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di PulauDewata. Surat edaran ini berisi kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh wisatawan mancanegara selama berada di Bali. masyarakat Bali dapat menghadiri pertemuan publik yangbersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Sepanjang anggota masyarakat atau sebuah ormas/ LSM tahu ada pertemuan yang bersifat terbuka, dan anggota masyarakat/ ormas/ LSM merasa perlu untuk mendapatkan informasi dalam pertemuan tersebut maka tidak ada hambatan berarti bagi anggota masyarakat/ ormas/ LSM turut serta dalam pertemuan publik yang bersifat terbuka tersebut. Setiap orang, baik warga negara maupun masyarakat di suatu wilayah, biasanya memiliki hak untuk menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik, dengan beberapa catatan yang mungkin berlaku. Dengan dalih sistem perwakilan di dalam struktur sosial kemasyarakatan, dimana setiap kelompok masyarakat ada pemimpinnya, seperti masyarakat banjar dinas dipimpin oleh kelihan dinas (kadus) sehingga yang diundang dalam pertemuan penting lebih sering adalah pemimpinnya, dan tidak ada jaminan informasi akan sampai ke seluruh anggota masyarakat terutama di pedesaan. Secara umum tidak ada kendala untuk menghadiri pertemuan publik, masalahnya adalah pertemuan publik dengan mengundang seluruh anggota masyarakat tidak pernah ada. Dulu di era Gubernur Mangku Pastika ada pertemuan rutin dalam bentuk "Simakrama" atau pertemuan umum yang bisa dihadiri oleh seluruh masyarakat (dengan mekanisme pendaftaran sesuai daya tampung), rutin dilakukan setiap bulan secara langsung di wantilan DPRD Bali, sehingga ada wadah untuk menguji keberanian masyarakat untuk menyampaikan segala persoalan.

Undang-undang dan regulasi lokal memuat berkaitan setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur akses publik terhadap informasi dan pertemuan. Misalnya, di beberapa negara, ada undang-undang yang menjamin akses terbuka terhadap pertemuan publik, sementara di negara lain, hal ini bisa lebih terbatas tergantung pada regulasi lokal. Keterbukaan Pemerintah: Banyak pemerintah di seluruh dunia mendorong keterbukaan dan transparansi dengan cara mengadakan pertemuan publik yang terbuka untuk umum. Ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah diambil dengan mempertimbangkan masukan dan perspektif masyarakat. Pertama Hak Asasi Manusia, beberapa dokumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, menekankan pentingnya akses terhadap informasi sebagai salah satu aspek dari kebebasan berbicara dan berpendapat. Kedua Praktik Lokal, Praktik dan norma lokal juga mempengaruhi sejauh mana masyarakat dapat menghadiri pertemuan publik. Misalnya, dalam masyarakat yang demokratis, partisipasi dalam pertemuan publik mungkin lebih dianjurkan dan dipromosikan. Namun demikian, ada beberapa kasus di mana akses terhadap pertemuan publik bisa dibatasi. Contohnya, untuk alasan keamanan nasional, privasi individu, atau pertimbangan hukum tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks hukum dan sosial tempat tertentu untuk menilai sejauh mana akses ini dapat dilakukan secara praktis. Melalui kegiatan Konsultasi Publik penyusunan dokumen penataan Blok Pengelolaan dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura Ngurah Rai yang dilaksanakan oleh UPTD. Tahura Ngurah Rai Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tanggal 24 Agustus 2021. Bahwa terhadap pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum, tidak ada informasi yang secara khusus menyebutkan pelarangan menghadiri pertemuan publik di Bali. Pada tahun 2023 tidak ada peraturan pelarangan untuk menghadiri pertemuan terbuka, hanya saja Wali Kota Denpasar mengeluarkan surat edaran pelarangan berkumpul di Lapangan Lumintang menvegah kriminalitas. Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara mengeluarkan surat edaran terkait

pembatasan aktivitas di Lapangan Puputan Badung dan Lapangan Lumintang untuk mencegah kriminalisasi. Surat edaran ini bernomor 300/1871/Satpol PP /Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung dan Taman Lumintang Kota Denpasar. Secara umum, keadaan yang dihadapi warga ketika berkumpul untuk memperoleh informasi publik penting cukuplah bagus, sebagaimana tertuang dalam hasil monev keterbukaan informasi publik. Namun demikian, perlu dicermati juga case by case, ketika muncul fenomena pengekangan atau penghambatan yang dialami oleh masyarakat ketika berkumpul mencari informasi. Setiap Pelaksanaan Musrembang unsur pesertanya selain OPD dan Lembaga negara lainnya juga dilibatkan unsur publik yang terdri dari PTN/PTS di Bali, LSM dan Organisasi Masyarakat.

Belum ada peraturan atau kebijakan baru di Bali yang secara eksplisit melarang atau menghambat publik untuk mendapatkan informasi publik. Justru setiap lembaga mulai didorong untuk memperhatikan keterbukaan informasi publik. Dari tahun 2020 hingga 2024 Gubernur Bali rutin mengeluarkan kebijakan peraturan untuk pemutakhiran pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Dalam masyarakat Bali yang melek IT, Peraturan atau Kebijakan yang melarang publik untuk mendapat informasi publik bisa menjadi percakapan di media sosial atau muncul dalam berita surat kabar. Di berbagai negara, terdapat peraturan atau kebijakan yang dapat menghambat atau melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Beberapa contohnya termasuk: Undang-Undang Rahasia Negara: Beberapa negara memiliki undang-undang yang melindungi informasi-informasi tertentu yang dianggap rahasia negara atau berhubungan dengan keamanan nasional. Undang-undang semacam ini sering kali digunakan untuk menolak permintaan informasi publik atau membatasi akses ke informasi tertentu. Klasifikasi Informasi: Kebanyakan pemerintah memiliki sistem klasifikasi untuk informasi, seperti "rahasia", "terbatas", atau "publik". Informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia atau terbatas mungkin tidak dapat diakses oleh publik kecuali dengan prosedur khusus dan izin tertentu. Biaya dan Prosedur yang Rumit: Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki biaya tinggi untuk mengakses informasi publik atau prosedur yang rumit untuk mengajukan permohonan informasi. Hal ini dapat menghambat akses publik terutama bagi mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki waktu untuk menavigasi proses tersebut. Perlindungan Data Pribadi: Meskipun penting untuk melindungi data pribadi, beberapa aturan perlindungan data dapat digunakan untuk menahan atau menutup akses informasi yang relevan dengan alasan privasi. Keterbatasan Hukum atau Budaya, di beberapa negara, meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang akses informasi, budaya atau praktik administratif dapat menghambat transparansi dan akses publik terhadap informasi tertentu. Sampai saat ini tidak ada peraturan khusus mengenai larangan mendapat informasi publik atau peliputan. Hanya saja, tahun 2023 ucapan pejabat publik, yakni Kapolda Bali meminta supaya tidak memviralkan bule yang melanggar, tentu saja itu mendapat berbagai respons dari banyak pihak,
https://travel.detik.com/travel-news/d-6746786/minta-tak-viralkan-bule-nakal-polda-bali-kok-ancam-warga-pakai-uu-ite

Tidak ada kebijakan tertulis dalam memberikan informasi mengenai isu yang sedang menjadi sorotan publik yaitu Gubernur Koster menolak kedatangan tim Israel Piala Dunia U-20 karena Bali rencana menjadi lokasi *drawing* tapi, akhirnya Fifa membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah diduga karena polemik penolakan Tim Israel. Gubernur Bali saat itu Wayan Koster tidak memberikan kejelasan. Untuk menghindari komentar negatif dari masyarakat, Pemprov Bali membatasi komentar di kolom sosial media. Tidak ditemukannya larangan bagi masyarakat luas untuk memperoleh informasi publik dari Badan Pu1`blik di lingkungan wilayah Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2023.

Penyediaan informasi publik di Bali menunjukkan kemajuan dalam hal keterbukaan dan aksesibilitas, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keterbukaan penuh dan tidak diskriminatif. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota telah menyediakan dan mengumumkan informasi melalui website. Penyediaan informasi publik saat ini hanya dilakukan melalui media elektronik sehingga hanya terbatas buat anggota masyarakat yang memiliki akses elektronik, untuk selanjutnya dapat dilengkapi agar memnuhi juga bagi di banyak wilayah pedesaan yang tidak terjangkau jaringan internet dan masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu memiliki gawai atau perangkat elektronik lainnya. Belum lagi dalam penyediaan informasi untuk para lansia dan difabel, yang sama sekali tidak mendapat perhatian. Perlu menjadi perhatian bersama sarana yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum mampu tersentuh akses elektronik karena keterbatasan. Penyediaan informasi oleh badan publik di Bali bersifat terbuka tanpa pembedaan identitas sosial seseorang. Penyediaan layanan informasi oleh badan publik kepada penyandang disabilitas di Bali juga sudah mulai dibangun dan disadari. Penyediaan layanan publik kepada penyandang disabilitas tidak saja berupa layanan khusus namun juga layanan inklusi.

Penyediaan informasi publik yang bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi adalah prinsip yang diamanatkan dalam banyak undang-undang transparansi di berbagai negara. Prinsip-prinsip umum yang mendukung hal ini meliputi, pertama keterbukaan dan akses yang Merata: Undang-undang transparansi sering kali menegaskan bahwa informasi publik harus tersedia untuk diakses oleh siapa pun tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi mereka. Kedua, Tidak Diskriminatif dalam Prosedur Akses : Prosedur untuk mengajukan permintaan informasi publik seharusnya tidak diskriminatif. Artinya, siapa pun dapat mengajukan permohonan informasi dengan prosedur yang sama tanpa adanya hambatan berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan. Ketiga, Kewajiban Pemerintah untuk Memberikan Informasi : Pemerintah biasanya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada warga negara secara terbuka dan transparan, kecuali informasi tersebut dikecualikan berdasarkan kriteria yang jelas seperti keamanan nasional atau privasi individu. Keempat, Biaya yang Wajar dan Jelas : Jika ada biaya yang terkait dengan pengambilan informasi publik (misalnya biaya fotokopi atau pengiriman), biaya tersebut harus wajar dan jelas diumumkan agar tidak menjadi hambatan bagi akses informasi. Kelima, Penggunaan Bahasa yang Mudah Dipahami : Informasi publik harus disediakan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh publik umum. Ini termasuk penyediaan terjemahan atau ringkasan yang memadai jika informasi tersebut tersedia dalam bahasa asing atau teknis yang sulit dipahami. Di Bali berkaitan dengan Informasi Publik sudah sangat terbuka dengan menyediakan Informasi melalui portal website kantor DKLH Provinsi Bali pada balisatudata.baliprov.go.id, Dalam website tidak hanya tulisan tapi juga ada suara. Institusi wajib memperhatikan pemohon informasi dari penyandang tunanetra atau tuna rungu. Saat ini pemerintah telah menyediakan informasi secara terbuka melalui digital atau bisa datang secara langsung ke kantor badan publik. Menu website badan publik dan pemerintah daerah juga sudah dikembangkan teknologi yang ramah Disabilitas/ Accesibility Tools, seperti terdapat speech teks/teks suara, selain itu terdapat tombol/Tool Bar : Kecilkan Tulisan; Besarkan Tulisan; Grayscale (ubah warna dari terang ke hitam putih/redup); Kontras Tinggi (warna menjadi sangat terang); Kontras Negatif; Latar Cerah; Tautan Bergairs; Teks Kapital & Tebal; Reset. Secara umum kondisi penyediaan informasi oleh badan publik di wilayah Provinsi Bali sudah cukup baik - terlebih dalam konteks entitas pemerintah daerah sudah memiliki PPID, namun mengingat masih adanya permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke KI Provinsi Bali selama tahun 2023, menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan dalam penyediaan informasi oleh badan publik. Selain itu patut dicermati case by case isu transparansi informasi yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak termonitor media dan tidak terfasilitasi melalui penyelesaian sengketa di KI Provinsi Bali.

2.2.2 Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik

Setiap badan publik di Bali memiliki website PPID yang memuat informasi publik, termasuk informasi wajib serta merta. Dalam hal tertentu, informasi wajib serta merta juga diumumkan melalui media, melalui pengiriman rilis ke media. Contohnya BPBD Bali membuat WAG Penanggulangan bencana yang didalamnya juga terdapat wartawan, sehingga informasi mudah didapatkan oleh wartawan dan dapat dengan cepat disebarkan ke masyarakat. Badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Contoh informasi serta merta mengenai tidak dapat diakses website karena terjadi trouble. Berikut salah satu pengumuman yang bersumber dari PPID Badung. Kami informasikan, sehubungan dengan dilakukannya pemeliharaan dan optimalisasi Server PPID Kemendagri, Pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2024 sedang dalam proses pemeliharaan dan perawatan Server PPID Kemendagri. Dampak dari pemeliharaan tersebut adalah tidak dapat diaksesnya aplikasi PPID. Demikian pengumuman yang kami sampaikan, atas ketidaknyamanan tersebut, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya, terima kasih. Informasi diterima by direct chat. Namun setekah beberapa tahap perbaikan saat ini website PPID Badung telah beroperasi dengan normal kembali, saat ini telah menggunakan https (secure). Informasi diterima by direct chat, disampaikan oleh PPID Kabupaten Badung. Secara politik birokrasi perlu terjadi sinkronisasi dan mengedepankan kolaborasi dikalangan badan publik eksekutif (OPD, UPTD dan Lembaga Pemerintah perwakilan/kantor wilayah) se-Bali, sehingga ketika berlangsung proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang kebutuhan data & informasi dari setiap OPD dapat terkonsolidasikan. Juga keaktifak koordinasi antara pemprov. denganpemerintah kab/kota dalam penyediaan informasi yang wajib diumumkan perlu disinergikan. Badan publik biasanya memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta atau dalam waktu yang wajar sesuai denganundang-undang transparansi atau kebebasan informasi di negara mereka. Hal ini merupakan bagian dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan yang penting dalam sistem demokratis.

Seberapa efektif badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Pertama, Undang-undang Transparansi: Setiap negara biasanya memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi tertentu. Undang-undang ini dapat mencakup daftar informasi yang harus diumumkan secara rutin, seperti laporan keuangan, anggaran, kebijakan publik, dan keputusan penting. Kedua, Keterbukaan dan Aksesibilitas: Informasi yang diumumkan harus mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi secara online di situs web badan publik atau melalui mekanisme lain yang memfasilitasi akses cepat dan mudah. Ketiga, Kepatuhan dan Penegakan Hukum: Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa badan publik mematuhi undang-undang transparansi dan bahwa terdapat mekanisme penegakan hukum yang efektif jika terjadi pelanggaran. Keempat, Kultur Organisasi: Budaya organisasi di dalam badan publik juga memainkan peran penting. Badan publik yang memiliki komitmen yang kuat terhadap transparansi cenderung lebih proaktif dalam menyediakan informasi yang diperlukan. Kelima, Partisipasi Publik: Partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan media dalam memantau keterbukaan badan publik dapat memperkuat tekanan untuk mematuhi undang-undang transparansi dan memperbaiki praktik pengungkapan informasi. "Informasi Publik sudah sangan terbuka dengan menyediakan Informasi melalui portal website kantor DKLH Provinsi Bali pada balisatudata.baliprov.go.id.

Bahwa terhadap informasi yang wajib diumumkan secara merta, seperti kejadian bencana seperti informasi covid 19 maupun gempa bumi, BPBD Provinsi Bali selalu

dengan segera menginformasikan kejadian serta perkembanganannya dalam website maupun media sosial. Penyebaran informasi mengenai kebencanaan di Bali kondisi baik karena memakai berbagai saluran. Mulai dari informasi cuaca, pelabuhan, cuaca bandara dan gempa. Sehingga cepat diketahui oleh masyarakat, seperti tahun 2023 di Bali terjadi bencana kebakaran hutan. BPBD informasi https://bpbd.baliprov.go.id/article/3093/informasi-bencana-bulanan-provinsi-bali.

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka Provinsi Bali meraih predikat Badan Publik dengan kualifikasi Informatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023 kategori Pemerintah Provinsi. link berita : https://bmc.baliprov.go.id/news/title/provinsi-bali-terima-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-kualifikasi-informatif-tahun-2023. Badan publik juga mulai mengoptimalisasi penggunaan web dan sosial media untuk penyampaian informasi. Berikut ini Daftar Website dan Aplikasi Pemerintah Daerah Bali

No.	Nama Daerah	Link Website	Aplikasi dalam Website
1.	Provinsi	https://www.baliprov.go.id/	Sigapura, Aplikasi Antrean, Riwayat Kesehatan,(aplikasi hanya bisa diakses dengan SSO) Pil Sakti Kantor Virtual Publik, Bali Media Center, Siputri Raja (bisa diakses di website pemprov)
2.	Badung	https ://badungkab.go.id/	- Unit Pelayanan Kegiatan - Teppa Badung - E-Money Kabupaten Badung - E-Arsip Bappeda Badung - LPSE Kabupaten Badung - GIS Tata Ruang Kabupaten Badung - E-Agenda Kabupaten Badung - E-Surat Kabupaten Badung - E-Pengendalian & Evaluasi RKPD - E-Musrenbang - E-Planning - E-Siapperkim - Simapp
3.	Jembrana	https://jembranakab.go.id/	- aplikasi Nelayan Pintar - aplikasi Laut Nusantara fase 3 - SiPeDuLi Jembrana - Jembrana Emergency Service (JES) - I-BAN (Integreted Bansos)
4.	Tabanan	https://tabanankab.go.id/	- LPSE Kabupaten Tabanan - Smart Government - Sistem Uji KIR Tabanan - Sistem Informasi Investasi - Dinkes E-Planing - BPHTB Online

			- Bank Data Tabanan - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian - Dinkes Sikedis - Aplikasi Esurat - Sistem Pendataan Perusahaan - Sistem Rencana Pengadaan Barang / Jasa - Sistem Informasi Perijinan - Dinkes Si-Labu - Aplikasi Emeeting - Tabanan Fairplans - E-Sakip - E-SPTPD - Sistem Informasi Harga Pasar - Warung Kopi Kita
5.	Gianyar	https://gianyarkab.go.id/	-Dashboard - FMIS - E-BLUD - E-SPTPD - E-PBB - E-BPHTB - OPENPHR+ - OPENPBB - OPENBPHTB - TEPRA - PERJADIN - SIBAPER-GR - PPID Kabupaten Gianyar - Gianyarku Aman - Srikandi - E- Kinerja & E-Presensi Kabupaten Gianyar
6.	Klungkung	https://www.klungkungkab.go.id/	- Klungkung Mesadu - e-Surat - E-Kinerja Klungkung - Srikandi - Gema Santi - CCTV Kabupaten Klungkung - Sisdatik - Sepiion
7.	Bangli	http://banglikab.go.id/	-Siimut Kab Bangli - GO- SPBE - SIM BLI NGAH Kabupaten Bangli - Presensi Online Kab Bangli - e-kinerja - Sadiapadu Kab Bangli - Siaksi Kab Bangli
8.	Karangasem	http://karangasemkab.go.i	- Pendataan Penduduk Karangasem - Presensi Online - e SAKIP

		d /	- SEKARMAS (Semeton Karangasem Mesadu)
9.	Buleleng	https://bulelengkab.go.id/	- Presensi Pemkab Buleleng - eCuti Kabupaten Buleleng - SiNona - AKU Online
10.	Kota Denpasar	https://www.denpasarkota.go.id/	- LPPD - Kota Denpasar - DPS- Denpasar Prama Sewaka - Pagi Denpasar - SIDARLING - Pro Denpasar

Tabel. 03 : Daftar Website dan Aplikasi Pemerintah Daerah Bali

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka, Karena badan publik memiliki 6 kewajiban Menurut UU KIP: 1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2. Wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 3. Harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; 4.wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; 5.Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara; 6.Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan nonelektronik; https://docs.google.com/document/d/1xb_iKNLEZdPrUYCoHo4kQ0yfN70pedCe/edit?usp=sharing&ouid=108356418336323662788&rtpof=true&sd=true.

Secara umum jumlah badan publik yang menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka dan bermanfaat masih perlu didorong agar terjadi peningkatan, sebagian besar menyediakan informasi seadanya tanpa pendekatan transparansi dan akuntabilitas. Apabila ditemukan masalah hendaknya diungkapkan sehingga badan publik tahu informasi apa yang harus disediakan dalam rangka untuk meminimalkan dan mencari solusi atas masalah. Informasi serta merta seperti kejadian bencana alam dan non alam, potensi bencana alam dan non alam, kondisi cuaca, dll disediakan oleh badan publik yang relevan seperti BPBD, BMKG dan badan publik lainnya. Informasinya juga terupdate dengan baik. Bahkan bila ada pohon tumbang yang menghambat lalu lintas pun diinformasikan. Badan publik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik secara terbuka sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Informasi publik disediakan secara terbuka dapat bervariasi tergantung pada kebijakan, undang-undang, budaya organisasi, dan komitmen dari pemerintah dan badan publik itu sendiri. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mempengaruhi seberapa terbukanya informasi yang disediakan oleh badan publik : Pertama, Undang-Undang Transparansi: Banyak negara memiliki undang-undang atau peraturan yang menetapkan kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi tertentu secara terbuka. Undang-undang ini mungkin mencakup informasi seperti anggaran publik, keputusan kebijakan, data kependudukan, dan lain-lain. Kedua, Kebijakan dan Pedoman Internal: Badan publik sering memiliki kebijakan atau pedoman internal yang mengatur bagaimana informasi publik harus dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat. Pedoman ini dapat mencakup frekuensi pembaruan informasi, format yang digunakan, dan platform yang digunakan untuk mengakses informasi tersebut.

Ketiga, Aksesibilitas Informasi: Informasi publik haruslah mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini sering kali dilakukan dengan menyediakan portal atau situs web khusus di mana informasi dapat ditemukan dengan mudah. Selain itu, badan publik juga dapat menyediakan saluran komunikasi lain seperti pelayanan informasi publik atau kantor layanan yang menerima permintaan informasi dari publik. Pemprov Bali sudah sangat terbuka menyediakan informasi publik. Melalui portal webside Pemprov Bali dan Media Sosial (Youtube,Instagram,Facebook,Twitter). Bahwa pada website badan publik, telah disediakan fitur Layanan Informasi Publik yang selalu diupdate dan dapat diakses oleh semua pengguna tanpa kecuali. Rata-rata badan publik mempublikasikan kegiatan seremonial.

Website Badan publik umumnya hanya dilengkapi informasi kegiatan, kemudian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Masih jarang dilengkapi dengan laporan keuangan, seluruh kebijakan serta laporannya, rencana kerja seperti yang tertulis pada pasal 11 UU KIP. Ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi : a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan InformasiPublik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

KI Bali pernah menerima satu kasus antara Pemohon dari badan Hukum dan Badan Publik OPD Pemerintah Provinsi, dalam kronologinya disampaikan terdapat penolakan dari DKLH Bali untuk memberikan informasi terkait dokumen risalah umum kawasan Tahura Ngurah Rai dan proposal kerja sama PT Dewata Energi Bersih (DEB) pada dokumen kajian pengelolaan blok Tahura Ngurah Rai. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar menetapkan blok Tahura Ngurah Rai terbaru. Kasus ini masuk dalam sengketa informasi di KI Bali, https://www.detik.com/bali/berita/d-6716341/sengketa-informasi-lawan-dklh-ditolak-sebagian-walhi-ajukan-keberatan.
Badan publik tidak boleh menolak memberikan informasi terutama terkait pengadaan barang dan jasa, terkait perijinan tambang, termasuk penolakan pengajuan permintaan informasi dari LSM mengenai informasi terkait sumbangan dana yang diserahkan kepada masyarakat. Kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran mutlak dilaksanakan karena beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres 70 tahun 2012) telah menyatakan dengan tegas beserta sangsinya. Penolakan badan publik dalam memberikan informasi publik sangat jarang terjadi karena memang permintaan masyarakat terhadap informasi tertentu sangat minim, dan ini terjadi karena sosialisasi tentang hak masyarakat atas informasi publik termasuk jenis-jenis informasi publik sangat jarang dilakukan. Sebagai contoh, apakah ada informasi tentang siapa saja yang menerima program bantuan pemerintah? Keributan soal ini terjadi di banyak desa, walaupun keributannya tidak anarkis tapi banyak keluhan tanpa solusi yang jelas, dan berlangsung dari tahun ke tahun.

2.2.3. Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Terpercaya, Dan Terbarui

Di Indonesia, hak atas informasi diakui oleh hukum dan kebijakan dalam beberapa landasan : Pertama, Konstitusi : Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kedua, Undang-undang : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, undang-undang ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui media penyiaran. Ketiga, Kebijakan : Kebijakan Nasional tentang Pengembangan Masyarakat Informasi : Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi. Lembaga : Komisi Informasi : Lembaga ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

PerKI 1/2021 tt SLIP, Pasal 24 ayat 3 menjelaskan bahwa Badan Publik mengumumkan dan menyebraluaskan IP melalui Papan Pengumuman; laman resmi (website) PPID dan atau/Badan Publik; Media Sosial PPID dan atau/ Badan Publik; Portal Satu Data Indonesia; Aplikasi berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah, salah satunya meliputi pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik (Pasal 4 ayat 2 huruf d). Berkaitan dengan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika pada Pasal 8, ayat (1) disebutkan Dinas melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik antara lain: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media daring; d. media sosial; e. media luar ruang; dan f. komunikasi tatap muka. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Bali Tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 32% dari 120 instansi yang melaksanakan monev yang memperoleh predikat informatif. Penyebaran informasi yang akurat memang melalui saluran elektronik atau akses secara digital, namuntidak menutup kemungkinan saluran elektronik PPID Badan Publik di Bali tersebut, tidak semua dapat diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan masyarakat (secara daring maupun tatap muka), akan tetapi dapat ditempuh dengan mekanisme alur KIP. Ambil contoh semisal website JDIH Badan Publik, Pemerintah Daerah di Bali kemungkinan belum semuanya dapat diakses, dan kalaupun dapat diakses, terdapat JDIH belum up to date dan tidak lengkapdalam mempublikasikan kebijakan daerahnya. Contoh lainnya misalkan terkait KIP yaitutidak tersedianya sosialisasi oleh Badan Publik dalam hal ini ASDP terkait kebijakan pembelian tiket (https://jarrakposbali.com/sosialisasi-kurang-maksimal-aturan-batas-jarak-pembelian-tiket-penyeberangan-gilimanuk-ketapang-diprotes/).

2.2.4 Partisipasi Publik

Masyarakat di Bali dalam mencari dan meminta informasi tidak diliputi rasa takut. Kesadaaran masyarakat Bali bahwa informasi publik itu merupakan hak sangat kuat. Bila mereka takut dengan mudah mereka mengungkapkan ketakutan itu di media sosial. Tingkat kebebasan individu untuk mencari dan meminta informasi di Indonesia tergantung pada beberapa faktor. Pertama, Jenis informasi : Informasi terdapat Informasi Terbuka, secara umum, informasi publik dapat diakses oleh setiap orang dengan mudah dan tanpa rasa takut. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dari badan publik. Informasi Dikecualikan berupa Informasi privat: Akses terhadap informasi privat,

seperti informasi pribadi seseorang, umumnya dibatasi untuk melindungi privasi individu. Kedua, Cara mencari informasi, melalui saluran resmi : Mencari informasi melalui saluran resmi, seperti situs web pemerintah atau lembaga publik, umumnya aman dan terjamin. Apabila mencari informasi melalui saluran tidak resmi, seperti media sosial abal-abal atau forum online, mungkin mengandung risiko, seperti misinformasi atau penipuan. Ketiga, Wilayah: Daerah perkotaan, di daerah perkotaan akses terhadap informasi umumnya lebih mudah dan bebas. Daerah pedesaan, di daerah pedesaan, akses terhadap informasi mungkin lebih terbatas, dan masyarakat mungkin lebih rentan terhadap misinformasi. Keempat, Kelompok masyarakat : Kelompok mayoritas, Kelompok mayoritas umumnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi dan lebih terwakili dalam media. Kelompok minoritas, kelompok minoritas mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan mungkin kurang terwakili dalam media.

Sosialisasi KIP kepada masyarakat masih sangat terbatas sehingga mereka tidak sadar haknya atas informasi publik. Mentalitas oknum aparat yang keumungkinan masih melekat "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah" ini pelan-pelan hendaknya mulai dihilangkan, dikarenaka dapat mengakibatkan mentalitas takut dari masyarakat untuk bertanya. Di era digital, akses informasi kebanyakan dilakukan melalui laman pencarian google dan ada beberapa Badan Publik eksekuti (OPD atau UPTD, Lembaga Pemerintah Instansi Vertikal hingga Pemerintah Desa) belum semua memiliki website yang bisa diakses dengan mudah dan memberikan layanan informasi publik yang memadai, ini menjadi penelusuran bagi KI Bali untuk memastikan didorong terwujud untuk kedepannya.

Berikut ini adalah akses link layanan pengaduan secara digital yang dimiliki oleh PPID Pemerintah Daerah di Bali.

LAYANAN PENGADUAN WHISTEBLOWER SP4N LAPOR PEMERINTAH DAERAH													
No	Prov/Kab/ Kota	SPAN LAPOR			PENGADUAN			WHISTLEBLOWER			PELAPOR		
		LINK	JENIS	JML	LINK	JENIS	JML	LINK	JENIS	JML	LINK	JENIS	JML
1	Provinsi	Laporan Keuangan	**Laporan Keuangan KUA Tahun 2023**	**7**									
2	Tabanan	http://lapor.go.id/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jembrana	http://lapor.go.id/	-	-	-	-	-	-	-	-	http://lapor.go.id/	-	-
4	Badung	http://lapor.go.id/	-		https://sidumas.badungkab.go.id/tabs/home	Tumpukan sampah terjadi penimbunan sampah liar di lungkungan muding kaja, kel kerobokan kaja		Layanan pengaduan			http://lapor.go.id/		
5	Denpasar	http://lapor.go.id/			https://pengaduan.denpasarkota.go.id/			Layanan pengaduan			http://lapor.go.id/		
6	Gianyar	http://lapor.go.id/						WHISTLEBLOWER			http://lapor.go.id/		
7	Bangli	http://lapor.go.id/									http://lapor.go.id/		
8	Karangasem	http://lapor.go.id/						https://wbs.karangasemkab.go.id/			http://lapor.go.id/		
9	Klungkung	http://lapor.go.id/			https://www.klungkungkab.go.id/mesadu/			https://wbs.klungkungkab.go.id/			http://lapor.go.id/		
10	Buleleng	http://lapor.go.id/									http://lapor.go.id/		

2.2.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi

Badan Publik di Bali cukup aktif terlibat menyosialisasikan keterbukaan informasi publik. beberapa bukti dapat dilihat dari arsip link berita diantaranya, https://ki.baliprov.go.id/sosialisasi-keterbukaan-informasi-publik-bagi-badan-publik-se-kecamatan-kuta-kab-badung/; https://diskes.badungkab.go.id/berita/48410-monev-sosialisasi-keterbukaan-informasi-publik-2023; https://fl.unud.ac.id/posts/sosialisasi-keterbukaan-informasi-publik-oleh-komisi-informasi-provinsi-bali. UU KIP 14/2008 Psl 13 ayat 1 huruf b, menyebutkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap BP membuat dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
Portal satu data Indonesia provinsi bali memperlihatkan statistik berkaitan dengan jumlah publikasi dokumen sebanyak 2946; jumlah permintaan informasi sebanyak 649; jumlah unduhan dokumen sebanyak 8327. PPID Kabupaten Badung terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik secara turun langsung ke perangkat daerah dan melalui berbagai media sosial.
Pemerintah Kabupaten Badung bekerjasama dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema ""Refleksi 12 tahun Komisi Informasi Provinsi Bali mengawal keterbukaan informasi pada badan publik di Bali menuju badan publik informatif, adaptif dan sinergis"" di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung,
https://setda.badungkab.go.id/berita/57231-sekda-adi-arnawa-buka-sosialisasi-keterbukaan-informasi-publik. Semakin pintar masyarakat maka pemerintah wajib meningkatkan pengelolaan dan penyediakan atau memberikan hak-hak masyarakat dari sisi permintaan informasiSosialisasi KIP semuanya dilakukan oleh Diskominfo kepada badan publik lainnya (OPD) perlu ditingkatkan sosalisasi kepada masyarakat.
Badan Publik sangat terbuka dalam mensosialikan keterbukaan informasi seperti keikutsertaan bandan publik dalam mengikuti sosialisasi Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi
"Keterlibatan Badan Publik dalam Menyosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Keterlibatan badan publik dalam menyosialisasikan KIP di Indonesia masih beragam, dengan beberapa badan publik yang sudah aktif dan beberapa lainnya masih perlu didorong untuk lebih aktif.

Peran Penting Sosialisasi KIP oleh Badan Publik. Pertama, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Sosialisasi KIP oleh badan publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak atas informasi publik dan pentingnya akuntabilitas badan publik. Kedua, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Sosialisasi KIP dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja badan publik, serta pengawasan terhadap badan publik. Ketiga, Meningkatkan Kualitas Layanan Publik: Sosialisasi KIP dapat meningkatkan kualitas layanan publik dengan mendorong badan publik untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keempat, Mencegah Pelanggaran UU KIP: Sosialisasi KIP dapat membantu mencegah pelanggaran UU KIP dengan memberikan pemahaman kepada badan publik tentang kewajiban mereka dalam menyediakan informasi publik.

Secara umum, hukum dan kebijakan di Indonesia mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan hak ini, seperti: Pertama, Kesenjangan akses : Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kedua, Informasi yang tidak tersedia : Tidak semua informasi publik tersedia untuk diakses oleh masyarakat. Ketiga, Kurangnya literasi informasi : Banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari dan memahami informasi yang benar. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan pemenuhan hak atas informasi bagi seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa contoh upaya pemerintah : Membangun infrastruktur TIK, Pemerintah membangun infrastruktur TIK di daerah pedesaan dan terpencil untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Keempat, Meningkatkan keterbukaan informasi: Pemerintah mendorong badan publik untuk lebih terbuka dalam menyediakan informasi

kepada masyarakat. Kelima Meningkatkan literasi informasi : Pemerintah menyelenggarakan berbagai program untuk meningkatkan literasi informasi masyarakat. Sudah sangat diakui hak WNI untuk mengakses informasi yang telah diatur dalam UU RI No. 14 th.2008 pada pasal 4, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan UU; Setiap orang berhak mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik untuk umum.

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang menjamin hak atas informasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan kebebasan mencari dan meminta informasi. Pertama, Keterbatasan Akses : Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap internet dan teknologi informasi. Kedua, Misinformasi : beredarnya informasi yang salah dan menyesatkan di media sosial dan platform online lainnya. Ketiga, Penindasan : ancaman dan intimidasi terhadap individu yang mencari atau meminta informasi yang dianggap sensitif. Pemerintah dan asyarakat sipil terus berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kebebasan mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh upaya tersebut. Pertama, Meningkatkan akses internet : Pemerintah membangun infrastruktur TIK di daerah pedesaan dan terpencil untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Kedua, Meningkatkan literasi informasi : Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan berbagai program untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencari dan memahami informasi yangbenar. Ketiga, Melindungi jurnalis dan aktivis : Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berupaya untuk melindungi jurnalis dan aktivis yang bekerja untuk mempromosikan kebebasan berekspresi dan akses informasi.

2.2.6 Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi

Dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi cukup beragam. Ada yang langsung mengikuti, namun ada juga yang masih menutupi atau belum menjalankan, https://mediatataruang.com/2023/05/03/walhi-bali-duga-dklh-tidak-taati-putusan-ki/, https://balebengong.id/sengketa-informasi-publik-walhi-bali-nilai-dokumen-kurang-lengkap/. Dalam hal ini Komisi Informasi harus melakukan tindakan koreksi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi, agar implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan dengan benar. Komisi Informasi tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada badan publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi, kewenangan KI hanya mediasi dalam konteks judikasi, hanya masyarakat yang bisa menggugat. Jadi tidak bisa mengukur dampak kalau tidak ada tindakan dari KI kepada badan publik.

penolakan informasi sudah dilakukan mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas. salah satu buktinya saat permintaan informasi oleh WALHI ke DKLH Bali, https://www.detik.com/bali/berita/d-6716341/sengketa-informasi-lawan-dklh-ditolak-sebagian-walhi-ajukan-keberatan. Penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas, merujuk pada pasal 17 dan 18 UU No 14 Tahun 2008 adalah sangat tepat. Karena ada informasi yang boleh dan wajib dibuka untuk masyarakat yang sifatnya tidak mengganggu stabilitas dan keamanan Negara. Disisi yang lain ada informasi yang sama sekali atau dikecualikan tidak boleh diinformasikan ke masyarakat/publik yang mengancam keamanan negara

Masyarakat terlibat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik, baik secara formal maupun informal. Keterlibatan masyarakat dalam dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik ada dengan cara halus, ada yang

moderat, ada pula yang frontal. Membandingkan proporsi informasi terbuka dan dikecualikan di badan publik Indonesia secara menyeluruh merupakan hal yang cukup sulit karena beberapa alasan: Pertama, Kurangnya Data Komprehensif : Data tentang jumlah dan jenis informasi yangdimiliki oleh setiap badan publik tidak tersedia secara lengkap dan terpusat. Kedua, Variasi Antar Badan Publik: Setiap badan publik memiliki jenis informasi yang berbeda- beda, tergantung pada tugas dan fungsinya. Ketiga, Interpretasi yang Berbeda: Interpretasi tentang informasi mana yang termasuk terbuka dan dikecualikan dapat berbeda - beda antar badan publik dan bahkan antar pejabat di dalam badan publik yangsama. Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa proporsi informasidikecualikan di badan publik Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan informasi terbuka. Faktor-faktor yang Menyebabkan Dominasi Informasi Dikecualikan : Pertama, Kekhawatiran Keamanan: Badan publik seringkali enggan membuka informasi yang dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan negara, stabilitas nasional, atau keselamatan individu. Kedua, Perlindungan Privasi: Badan publik juga memiliki kewajiban untuk melindungi privasi individu dan badan hukum, sehingga merekamungkin enggan membuka informasi yang berpotensi melanggar privasi tersebut. Ketiga, Kepentingan Komersial: Dalam beberapa kasus, badan publik mungkin enggan membuka informasi yang terkait dengan kepentingan komersial, seperti rahasia dagang atau informasi tender, karena dikhawatirkan dapat merugikan mereka atau pihak lain. Keempat, Kurangnya Budaya Keterbukaan: Budaya keterbukaan informasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan, sehingga badan publik masih terbiasa untuk merahasiakan informasi. Dikarenakan dominasi DIK tentu ini akan berdampak, berikut Dampak Dominasi Informasi Dikecualikan : Pertama, Terhambatnya Akuntabilitas: Kurangnya informasi terbuka dapat menghambat akuntabilitas badan publik karena masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas bagaimana badan publik menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua, Terhambatnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya informasi terbuka juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan masukan dan saran. Ketiga, Meningkatnya Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Kurangnya informasi terbuka dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik karena mereka tidak diawasi oleh masyarakat. Kedepan penting dilakukan Upaya Meningkatkan Proporsi Informasi Terbuka yang menghasilkan manfaat : Pertama, Penguatan Regulasi: Memperkuat regulasi tentang keterbukaan informasi publik untuk memastikan bahwa badan publik memiliki kewajiban yang jelas untuk membuka informasi kepada masyarakat. Kedua, Peningkatan Edukasi: Meningkatkan edukasi kepada badan publik dan masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi dan konsekuensi dari pelanggaran UU KIP. Ketiga, PeningkatanPeran Komisi Informasi: Meningkatkan peran Komisi Informasi dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan badan publik terhadap UU KIP. Keempat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi danmelaporkan badan publik yang tidak terbuka dalam memberikan informasi.

Kategorisasi informasi yang dikecualikan sesuai diatur pada Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik poin huruf a sampai dengan j. Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta dilakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul serta dipertimbangkan dengan saksama dengan menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar, maka diklasifikasikan sebagai Informasi yang dikecualikan. Badan Publik di Bali Badan Publik sangat sedikit yang mempunyai informasi yang dikecualikan, cenderung lebih banyak memiliki informasi yang bersifat terbuka karena informasi yang terbuka wajib di *update* secara rutin secara rutin, sesuai diatur dalam UU KIP 14/2008 Psl. 9 ayat 3 menyebutkan kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Berdasar dari laporan PPID, seperi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih banyak memberikan informasi terbuka, baik itu berkala, setiap saat, serta merta dibandingkan yang dikecualikan. Berikut ini rekapitulasi datanya:

No	Prov/Kab/Kota	DIP	DIK	Keterangan
1.	PPID Pemerintah Provinsi	168 informasi	40 Informasi	DIK Provinsi Bali yang terdapat adalah DIK tahun 2020 dan belum diterbitkan DIK tahun 2023. https://ppid.baliprov.go.id/penetapan-informasi-dikecualikan/ DIK Tahun 2020 tercatat sebanyak 40 terdiri atas DIK berisfat umum sebanyak 19, dan DIK bersifat khsusu sebanyak 21. DIP tahun 2023 sejumlah …terbagi kedalam Informasi wajib berkala sebanyak 140; informasi wajib diumumkan setiap saat sebanyak 16, daninformasiwajin dimumkan serta merta sebanyak 12 DIK Tahun 2020 tercatat sebanyak 40 terdiri atas DIK berisfat umum sebanyak 19, dan DIK bersifat khsusu sebanyak 21 DIP tahun 2023 sejumlah …terbagi kedalam Informasi wajib berkala sebanyak 140; informasi wajib diumumkan setiap saat sebanyak 16, daninformasiwajin dimumkan serta merta sebanyak 12. .
2.	PPID Pemerintah Badung	1765 informasi	95 Informasi	PPID Kabupaten Badung lebih banyak memiliki informasi yang bersifat terbuka https://ppid.badungkab.go.id/front/dokumen?area=pemda&category =1 dibandingkan informasi yang bersifat dikecualikan https://ppid.badungkab.go.id/front/dokumen?category=4&area=pem da&search=&type=&opr=
3.	PPID Pemerintah Denpasar	19 informasi	12 informasi	PPID kabupaten Denpasar lebih banyak memiliki informasi yang bersifat terbuka https://ppid.denpasarkota.go.id/files/files/dip%202023(2).pdf dibandingkan infomasi yang bersifat dikecualikan https://ppid.denpasarkota.go.id/files/files/SK%20penetapan%20%282%29. pdf
4.	PPID Pemerintah Karangasem	15 infromasi	33 informasi	PPID kabupaten Karangasem lebih banyak memiliki informasi yang bersifat http://ppid.karangasemkab.go.id/assets/CKImages/files/Penetapan%20DIP _2023.pdf dikecualikan http://ppid.karangasemkab.go.id/assets/CKImages/files/Penetapan%20DIK _2023.pdf dibandingkan infomasi yang bersifat terbuka http://ppid.karangasemkab.go.id/assets/CKImages/files/Penetapan%20DIP _2023.pdf
5.	PPID Pemerintah	23 informasi	81 informasi	Jumlah Informasi yang dikecualikan lebih banyak dari jumlah informasi

	Bangli			yang terbuka https://drive.google.com/file/d/1kG3Nyzuy6laRTL8sSYfMRQcmCzRKzV Pl/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qW61Pejs01yc7amquNgXed77gluEFsXo/view?usp=sharing
6.	PPID Pemerintah Jembrana	425 informasi	17 informasi	PPID Kabupaten Jembrana Informasi bersifat terbuka terbilang lebih banyak ketimbang informasi dikecualikan https://ppid.jembranakab.go.id/front/dokumen?area=pemda&category=1
7.	PPID Pemerintah Tabanan	-	21 informasi	Baru mencantumkan daftar informasi yang dikecualikan. https://drive.google.com/file/d/1BTeJytR5iNE1JGB3lUXGF4OrArK39Hw 1/view
8.	PPID Pemerintah Gianyar	576 informasi	108 informasi	PPID Kabupaten Gianyar lebih banyak memiliki informasi yang bersifat terbuka https://ppid.gianyarkab.go.id/dip dibandingkan infomasi yang bersifat dikecualikan https://ppid.gianyarkab.go.id/view_dok/241
9.	PPID Pemerintah Klungkung	35 informasi	8 informasi	PPID Kabupaten Klungkung meiliki 35 informasi terbuka dan 8 informasi yang dikecualikan. https://ppidklungkung.my.canva.site/ merupakanlanding page/web sementara selama web asli ppid dalam perbaikan
10.	PPID Pemerintah Buleleng	28 informasi	1 informasi	PPID kabupaten Buleleng lebih banyak memiliki informasi yang bersifat terbuka https://ppid.bulelengkab.go.id/informasipublik/download/192 dibandingkan infomasi yang bersifat dikecualikan https://ppid.bulelengkab.go.id/informasipublik/download/97041857
Total		3.054	399	

2.2 Dimensi Ekonomi

2.2.1 Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi

Masyarakat di Bali mudah mendapatkan dan mengakses informasi dari badan publik yang dituju. Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital semakin masif. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. Penggunaan komputer dan *handphone* tidakhanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Dengan hanya duduk di depan gawai, orang dapat menjelajah dunia, mencari semua informasi hanya dengan ketukan jari. Tidak terkecuali dengan dunia pemerintahan. Tren digital ini juga ikut berkembang dan banyak instansi yang berlomba- lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh badan publik pada umumnya berlomba-lomba untuk menerapkan SPBE dalam pelayanan publiknya termasuk penyediaan informasi, telah dijumpai pelayanan informasi dan dokumentasi publik ditemui pada lapan resmi website, aplikasi dan media sosial masing-masing Badan Publik hal ini untuk memperoleh penilaian terbaik dalam Indeks SPBE.

Tren digital ini juga dilakukan secara masif oleh badan publik di Bali dan tentunya hal

ini membuktikan kepatuhan badan publik di Bali dalam menjalankan keterbukaan melalui menyediakan sarana digital berbagai jenis yaitu media sosial, aplikasi dan website. Selain itu juga dilengkapi dengan menyiapkan ruangan Mall Pelayanan Publik secara digital dan penyiapan gedungnya. Ada juga terdapat kontak atau *hotline chat* yang dapat dihubungi secara langsung. Hal ini berarti informasi dapat diakses setiap saat, cepat dan tidak dipungut biaya. Contoh konkrit warga negara/masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut ke Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan MPP Kabupaten Badung**,** Pemerintah Kabupaten Badung melalui Website Pemerintah Kabupaten Badung, website PPID Badung dan melalui akun media sosial Pemerintah Kabupaten Badung. Media sosial yang digunakan seperti *platform* Instagram dengan akun @pemkabbadung @ppidbadung. Sama halnya di Kabupaten Karangasem tesedia Mall Pelayanan Terpadu dan informasi umum juga tersedia di website Pemerintah Kabupaten Karangasem www.karangasemkab.go.id yang dapat diakses secara umum. Berikut beberapa gambar media komunikasi dan informasi badan publik di Bali.

Gambar 2.1. Website Dinas Sosial P3A Provinsi BaliSumber: https://dissosp3a.baliprov.go.id/

Gambar 2.2. Mall Pelayanan Publik Kabupaten KarangasemSumber: Akun *facebook* humaskarangasem

Publik dapat memperoleh informasi dari PPID Bali dalam bentuk *soft copy* sehingga tidak ada biaya yang dikenakan, demikian juga dengan membuka laman website badan publik lainnya bermuatan informasi yang sudah berbasis elektronik sebagai bagian dari implementasi SPBE. Selain media sosial yang memberikan sarana informasi kepada maasyarakat, tentunya warga negara/masyarakat dapat juga datang langsung ke Badan Publik untuk mencari atau meminta informasi dengan sarana Fomulir Permohonan Informasi.

2.2.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Keberadaan PPID Bali telah didukung fasilitas teknologi informasi yang memadai. PPID provinsi, PPID Kabupaten/Kota dan badan publik lainnya. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan demi untuk menjamin keterbukaan informasi publik, setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kehadiran PPID untuk memberikan jaminan kepada publik agar dapat mengakses informasi, baik secara langsung dengan mendatangi badan publik atau tidak langsung melalui website. Tahun 2023, tidak ada informasi yang secara khusus menyebutkan

pelarangan menghadiri pertemuan publik di Bali. Namun, pada akhir Mei 2023, Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Pulau Dewata.Surat edaran ini berisi kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh wisatawan mancanegara selama berada di Bali agar tercipta ketertiban di Bali. Selain itu tata kelola informasi yang baik diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan Musrembang yang unsur pesertanya selain OPD dan Lembaga negara lainnya juga dilibatkan unsur publik yang terdiri dari PTN/PTS di Bali, LSM dan Organisasi Masyarakat.

Pada tahun 2023, belum ada peraturan atau kebijakan baru di Bali yang secara eksplisit melarang atau menghambat publik untuk mendapatkan informasi publik. Di dalam register permohonan informasi publik yang diajukan melalui PPID Pemerintah Kabupaten Badung yaitu sebagai berikut, dari 26 permintaan informasi, hanya ada satu permohonan informasi tentang Jumlah Wajib Pajak Aktif kendaraan Bermotor di Badung dari tahun 2018 s.d 2022 ditolak oleh Badan pendapatan daerah/Pasedahan agung dengan alasan penolakan yaitu bukan wewenang Pemerintah Kabupaten Badung. Sisanya 25 Permohonan informasi yang diajukan dipenuhi. Sumber : Laporan Dan Evaluasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung (PLID) Tahun 2023. Berdasarkan atas data Rekapitulasi Perda dan Pergub Tahun 2023. Tercatat Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Bali Dari Januari S/D 29 Desember Tahun 2023 sejumlah 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali. Selanjutnya tercatat Jumlah Peraturan Gubernur Bali Januari sampai dengan 29 Desember 2023, sejumlah 65 Peraturan Gubernur Bali yang diperoleh sumbernya dari Biro Hukum. Berikut Tabel 1. Data Register Permohonan Informasi Publik yang Diajukan Melalui PPID Utama.

No	TGL.	No. Register	Permohonan	Pemohon	Komponen Tujuan	Status	Waktu Menanggapi	Alasan Penolakan
1	10-01-2023	20230017890	Pengaruh Partisipan Anggaran, Penekanan Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Budgetary Slack	NI MADE ARI KUSUMA YANTI	Desa Munggu	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
2	25-01-2023	20230018409	Pengaruh Good Corporate Governance dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mengwi	I GUSTI AYU NYOMAN SINTA DEWI	Desa Munggu	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
3	27-02-2023	042/001/PPID-BDG/2023	Laporan Isu Hoaks Bulan Juli Tahun 2022	Syifa Fauziah	Dinas Kominfo Kab. Badung	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
4	27-02-2023	042/002/PPID-BDG/2023	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2022	Putu Ayu Intan Pradewi	Dinas Kominfo Kab. Badung	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
5	28-03-2023	042/003/PPID-BDG/2023	Profil Diskominfo	I Wayan Wahyu Saputra	Dinas Kominfo Kab. Badung	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
6	17-04-	20230019967	Profil Desa Munggu	Ni Luh Putu	Desa Munggu	Dipenuhi	5 Hari Kerja	-

	2023			Indah				
7	19-05-2023	042/004/PPID-BDG/2023	Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kabupaten Badung Tahun 2010-2019	I Made Jyotisa Adi Dwipatna	Bapenda Kab. Badung	Dipenuhi	2 Hari Kerja	-
8	27-06-2023	042/005/PPID-BDG/2023	SK PPID Diskominfo Kabupaten Badung	Putu Nandhita Maharani P.	Dinas Kominfo Kab. Badung	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
9	05-07-2023	042/006/PPID-BDG/2023	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2022	Kadek Ananda Putra	Dinas Kominfo Kab. Badung	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
10	21-08-2023	20230020512	Tutorial Layanan Aku di Cari berupa browsur dalam bentuk PDF	Tito Bagus Erlangga Hadi Kusuma	Disdukcapil Kab. Badung	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
11	30-08-2023	20230020578	Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 Terkait Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber	GUSTI NGURAH AGUNG DHARMA KUSUMA	Desa Munggu	Dipenuhi	2 Hari Kerja	-
12	15-09-2023	20230020638	Persyaratan pengajuan PPPK jabatan fungsional tahun 2023	I Gede Yoga Pramandika	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dipenuhi	2 Hari Kerja	-
13	17-09-2023	20230020646	Penerimaan Pajak Daerah	Khairanis Yulita	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
14	20-09-2023	20230020655	Rethinking Desa Wisata Pasca Pademi CDI Bali	I Kadek Deny Krisna	Desa Munggu	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
15	21-09-2023	20230020665	Informasi Tradisi Mekotek	I Putu Bagas Dana Sutrisna	Desa Munggu	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
16	26-09-2023	20230020688	Perilaku Pemilih Di Indonesia	HIRZUL MUTTAQIN	Desa Munggu	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
17	27-09-2023	20230020691	Permohonan Informasi Formasi PPPK Guru 2023 Kabupaten Badung	I Wayan Aries Agetia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dipenuhi	2 Hari Kerja	-
18	09-10-2023	20230020730	ANALISIS PENCEGAHAN FRAUD DAN SISTEM PELAPORAN DANA DESA MELALUI KESADARAN ANTI FRAUD DAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (STUDI KASUS	MADE YESSI PUSPHITHA	Desa Munggu	Dipenuhi	3 Hari Kerja	-
19	12-10-2023	20230020737	DATA KESEHATAN MASyARAKAT DI DESA MUNGGU	JESICA OMEGA BANIMEMA ·	Desa Munggu	Dipenuhi	2 Hari Kerja	-
20	16-10-2023	20230020749	Data Kunjungan Wisatawan Desa Munggu Pada Tahun 2018-2023	Yosephin Olivia Grace	Desa Munggu	Dipenuhi	2 Hari Kerja	-

21	23-10-2023	20230020775	Jumlah Wajib Pajak Aktif kendaraan Bermotor di Badung dari tahun 2018 s.d 2022	I GUSTI MADE SURYADITYA	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung	Ditolak	1 Hari Kerja	Bukan Wewenang Pemerintah Kabupaten Badung
22	26-10-2023	20230020790	Data Jumlah KK Per Banjar	EKA FEBRINA WIDYA PUTRI	DESA MUNGGU	Dipenuhi	2 Hari Kerja	-
23	27-11-2023	20230020909	Layanan Pengaduan Pemerintah Kabupaten Badung	I Gusti Agung Gede Defa Pramana	Dinas Komunikasi dan Informasi Publik Kabupaten Badung	Dipenuhi	1 Hari Kerja	-
24	05-12-2023	20230020947	Data menara telekomunikasi di Kabupaten Badung	Tessana Pridia Paramitha	Dinas Komunikasi dan Informasi Publik Kabupaten Badung	Dipenuhi	2 Hari Kerja	-
25	06-12-2023	2023002095	Profil Desa Munggu dan Data Pariwisata	YOSEPHIN OLIVIA GRACE	DESA MUNGGU	Dipenuhi	5 Hari Kerja	-
26	13-12-2023	2023002099	Mohon Jumlah Data Penduduk Kabupaten Badung Per Kecamatan	Ni Putu Ayu Kania Dewi	Disdukcapil Kab. Badung	Dipenuhi	3 Hari Kerja	-

REKAPITULASI PERDA DAN PERGUB TAHUN 2023

1. Data Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023

NO	NOMOR PERATURAN	TENTANG	TGL DITERAPKAN	TGL PENGUNDANGAN	STATUS	SUMBER
2023						
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023	Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar	27 Februari 2023	27 Februari 2023		Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (1-43/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043	9 Maret 2023	9 Maret 2023	1. Mencabut Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali	Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (2-58/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2
					2. Mencabut Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi Mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029	
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	14 Juni 2023	14 Juni 2023	Mengubah Pergub Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 3 Noreg peraturan Daerah Provinsi Bali : (3-97/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023	Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125	28 Juli 2023	28 Juli 2023		Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (5-110/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4
5	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Ketertiban Umum,	28 Juli 2023	28 Juli 2023		Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun

	Nomor 5 Tahun 2023	Ketentraman Masyarakat, Dan Pelindungan Masyarakat				2023 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (4-100/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023	Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali	8 Agustus 2023	8 Agustus 2023	Mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam Dan Budaya Bali	Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (6-122/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6
7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023	Kontribusi Pelindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali Dari Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat	8 Agustus 2023	8 Agustus 2023		Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali :(7-123/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7
8	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023	Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	8 Agustus 2023	8 Agustus 2023		Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (8-124/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8
9	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023	Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	20 Agustus 2023	20 Agustus 2023		Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (9-125/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9
10	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023	Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali	14 Agustus 2023	14 Agustus 2023		Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali :(10-132/2023)Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10
11	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	28 Agustus 2023	28 Agustus 2023		Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (11-142/2023)

		Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022				
12	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	31 Agustus 2023	31 Agustus 2023		Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali :(12-143/2023) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11
13	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	20 Oktober 2023	20 Oktober 2023	Mengubah Perda Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (13-206/2023)
14	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024	28 Desember 2023	28 Desember 2023		Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (14-283/2023)

Keterangan :

Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Bali Dari Januari S/D 29 Desember Tahun 2023 = 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali

2. Data Peraturan Gubernur Bali Tahun 2023

No	Nomor Peraturan	Tentang	Tgl Diterapkan	Tgl Pengundangan	Status	Sumber
2023						
1	Pergub Nomor 1 Tahun 2023	Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru	9 Januari 2023	9 Januari 2023	Mencabut Pergub Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 1
2	Pergub Nomor 2 Tahun 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali	12 Januari 2023	12 Januari 2023	Mengubah Pergub Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2
3	Pergub Nomor 3 Tahun 2023	Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali	24 Januari 2023	24 Januari 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 3
4	Pergub Nomor 4 Tahun 2023	Badan Pengelola Kawasan Suci Pura Agung Besakih	26 Januari 2023	26 Januari 2023	Mencabut Pergub Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4
5	Pergub Nomor 5 Tahun 2023	Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih	31 Januari 2023	31 Januari 2023	1. Mencabut Pergub Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 5

					2. Mencabut Pergub Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Badan Pengelola Kawasan Suci Pura Agung Besakih	
6	Pergub Nomor 6 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14 Februari 2023	14 Februari 2023	Mengubah Pergub Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 6
7	Pergub Nomor 7 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	14 Februari 2023	14 Februari 2023	Mengubah Pergub Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 7
8	Pergub Nomor 8 Tahun 2023	Standar Pelayanan Minimal Dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan	14 Februari 2023	14 Februari 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 8

9	Pergub Nomor 9 Tahun 2023	Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan	14 Februari 2023	14 Februari 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 9
10	Pergub Nomor 10 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial	15 Februari 2023	15 Februari 2023	Mengubah Pergub Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 10
11	Pergub Nomor 11 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	17 Februari 2023	17 Februari 2023	Mengubah Pergub Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 11
12	Pergub Nomor 12 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	17 Februari 2023	17 Februari 2023	Mengubah Pergub Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12

13	Pergub Nomor 13 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	17 Februari 2023	17 Februari 2023	Mengubah Pergub Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 13
14	Pergub Nomor 14 Tahun 2023	Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	9 Maret 2023	9 Maret 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14
15	Pergub Nomor 15 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Di Lingkungan	28 Maret 2023	28 Maret 2023	Mengubah Pergub Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 15
16	Pergub Nomor 16 Tahun 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	30 Maret 2023	30 Maret 2023	Mengubah Pergub Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 16

17	Pergub Nomor 17 Tahun 2023	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	3-Apr-23	3-Apr-23	Mencabut Pergub Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 17
18	Pergub Nomor 18 Tahun 2023	Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 - 2024	3-Apr-23	3-Apr-23		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 18
19	Pergub Nomor 19 Tahun 2023	Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif Dan Audi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	12 April 2023	12 April 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 19
20	Pergub Nomor 20 Tahun 2023	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat	14 April 2023	14 April 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 20
21	Pergub Nomor 21 Tahun 2023	Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	17 April 2023	17 April 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21
22	Pergub Nomor 22 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	15 Mei 2023	15 Mei 2023	Mengubah Pergub Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22

23	Pergub Nomor 23 Tahun 2023	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	26 Mei 2023	26 Mei 2023	Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 23
24	Pergub Nomor 24 Tahun 2023	Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Selanjutnya	9 Juni 2023	9 Juni 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 24
25	Pergub Nomor 25 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	16 Juni 2023	16 Juni 2023	Mengubah Pergub Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25
26	Pergub Nomor 26 Tahun 2023	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024	6 Juli 2023	6 Juli 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 26
27	Pergub Nomor 27 Tahun 2023	Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	10 Juli 2023	10 Juli 2023	Mengubah Pergub Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 27
28	Pergub Nomor 28 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024	24 Juli 2023	24 Juli 2023	Mengubah Pergub Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 28

29	Pergub Nomor 29 Tahun 2023	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Bali	31 Juli 2023	31 Juli 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 29
30	Pergub Nomor 30 Tahun 2023	Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024	4 Agustus 2023	4 Agustus 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 30
31	Pergub Nomor 31 Tahun 2023	Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	10 Agustus 2023	10 Agustus 2023	Mencabut Pergub Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 31
32	Pergub Nomor 32 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	14 Agustus 2023	14 Agustus 2023	Mengubah Pergub Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 32
33	Pergub Nomor 33 Tahun 2023	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas	15 Agustus 2023	15 Agustus 2023	Mengubah Pergub Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 33
34	Pergub Nomor 34 Tahun 2023	Lisensi Arsitek	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 34
35	Pergub Nomor 35 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023	Mengubah Pergub Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 35
36	Pergub Nomor 36 Tahun 2023	Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing	24 Agustus 2023	24 Agustus 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 nomor 36

37	Pergub Nomor 37	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah	25 Agustus 2023	25 Agustus 2023	Mengubah Pergub Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 37
38	Pergub Nomor 38 Tahun 2023	Penjabaran Apbd	28 Agustus 2023	28 Agustus 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 38
39	Pergub Nomor 39 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	28 Agustus 2023	28 Agustus 2023	Mengubah Pergub Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 39
40	Pergub Nomor 40 Tahun 2023 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	29 Agustus 2023	29 Agustus 2023	Mengubah Pergub Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 40
41	Pergub Nomor 41 Tahun 2023	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	30 Agustus 2023	30 Agustus 2023	Mencabut Pergub Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 41

42	Pergub Nomor 42 Tahun 2023	Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah	31 Agustus 2023	31 Agustus 2023	Pergub Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah 2. Mencabut Pergub Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak 3. Mencabut Pergub Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 42
43	Pergub Nomor 43 Tahun 2023	Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Penggunaan Anggaran Dan Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	31 Agustus 2023	31 Agustus 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 43
44	Pergub Nomor 44 Tahun 2023	Masterplan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi Di Provinsi	31 Agustus 2023	31 Agustus 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 44
45	Pergub Nomor 45 Tahun 2023	Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	31 Agustus 2023	31 Agustus 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 45
46	Pergub Nomor 46 Tahun 2023	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	1 Sep 23	1 Sep 23		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 46

47	Pergub Nomor 47 Tahun 2023	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali Dari Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat	1 Sep 23	1 Sep 23	Mencabut Pergub Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam Dan Budaya Bali	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 47
48	Pergub Nomor 48 Tahun 2023	Sabha Perekonomian Adat Bali	1 Sep 23	1 Sep 23		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 48
49	Pergub Nomor 49 Tahun 2023	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara Melakukan Akusisi Perseroan Terbatas Sarana Bali Ventura Untuk Bali Kerthi Development Fund	1 Sep 23	1 Sep 23		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 nomor 49
50	Pergub Nomor 50 Tahun 2023	Penghapusan Sanksi Administrasif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Selanjutnya	4 Sep 23	4 Sep 23		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 50

51	Pergub Nomor 51 Tahun 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	4 Sep 23	4 Sep 23	Mengubah Pergub Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 51
52	Pergub Nomor 52 Tahun 2023	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23 Oktober 2023	23 Oktober 2023	1. Mecabut Pergub Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Diubah Dengan Pergub Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 52
53	Pergub Nomor 53 Tahun 2023	Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	20 Oktober 2023	20 Oktober 2023	Mengubah Pergub Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 53

54	Pergub Nomor 54 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24 Oktober 2023	24 Oktober 2023	Mengubah Pergub Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 54
55	Pergub Nomor 55 Tahun 2023	Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas	13 November 2023	13 November 2023	Mengubah Pergub Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas.	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 55
56	Pergub Nomor 56 Tahun 2023	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University)	17 November 2023	17 November 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 56
57	Pergub Nomor 57 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	29 November 2023	29 November 2023	Mengubah Pergub Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 57
58	Pergub Nomor 58 Tahun 2023	Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	21 Desember 2023	21 Desember 2023	Mencabut Kepgub Nomor 230 Tahun 2000 Tentang Jam Kerja Pada Instansi/Lembaga Pemerintah	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 58
59	Pergub Nomor 59 Tahun 2023	Pedoman Tata Naskah Dinas	22 Desember 2023	22 Desember 2023	Mencabut Pergub Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59

60	Pergub Nomor 60 Tahun 2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024	28 Desember 2023	28 Desember 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 60
61	Pergub Nomor 61 Tahun 2023	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	29 Desember 2023	29 Desember 2023		Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 61
62	Pergub Nomor 62 Tahun 2023	Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Analisis Standar Belanja	29 Desember 2023	29 Desember 2023	Mengubah Pergub Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Analisis Standar Belanja	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 62
63	Pergub Nomor 63 Tahun 2023	Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara	29 Desember 2023	29 Desember 2023	1.Mencabut Pergub Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara 2.Mencabut Pergub Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara	

64	Pergub Nomor 64 Tahun 2023	Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis, Dan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah	29 Desember 2023	29 Desember 2023	1.Mencabut Pergub Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bali 2.Mencabut Pergub Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 3. Mencabut Pergub Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Arsip	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 64
65	Pergub Nomor 65 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023	29 Desember 2023	29 Desember 2023	Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023	Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 65

Keterangan
Jumlah Peraturan Gubernur Bali Januari S/D 29 Desember Tahun 2023 = 65 Peraturan Gubernur Bali

Sumber: Biro Hukum

Informasi wajib serta merta sesuai diatur UU KIP Psl. 10, BP atau PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta badan publik yang memiliki kewenangan langsung atasinformasi tersebut umumnya telah menyampaikan informasi di media sosial dan di website.Apabila terkendala dalam mengakses website beberapa PPID Pemerintah dikarenakan ada kondisi *bugs* atau *trouble*. Hal ini tetap diinformasikan dengan memberikan pengumuman. Contoh pengumuman yang disampaikan adalah bahwa sehubungan dengan dilakukannya pemeliharaan dan optimalisasi Server PPID Kemendagri, Pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2024 sedang dalam proses pemeliharaan dan perawatan Server PPID Kemendagri. Dampak dari pemeliharaan tersebut adalah tidak dapat diaksesnya aplikasi PPID. Artinya pengumuman yang telah sampaikan, dan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Informasi yang telah disampaikan diterima *by direct chat*. Untuk website PPID Badung telah beroperasi dengan normal kembali, saat ini telah menggunakan https (*secure*). Informasi diterima *by direct chat*. Gambar 2.3 permasalahan teknologi yang terjadi dan dapat ditanggulangi dengan baik.

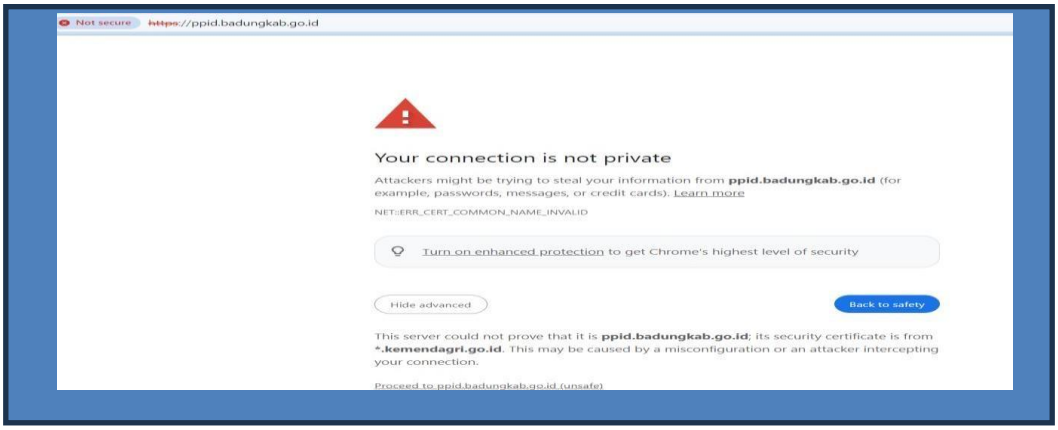

Gambar 2.3. Permasalahan Teknologi yang Terjadi dan Dapat Ditanggulangidengan Baik.
Sumber: PPID Badung

PerKI 1/2021 tentang SLIP, Pasal 24 ayat 3 menjelaskan bahwa Badan Publik mengumumkan dan menyebarluaskan IP melalui Papan Pengumuman; laman resmi (website) PPID dan atau/Badan Publik; Media Sosial PPID dan atau/ Badan Publik; Portal Satu Data Indonesia;Aplikasi berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah, salah satunya meliputi pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik (Pasal 4 ayat 2 huruf d). Berkaitan dengan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi PublikPeraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika pada Pasal 8, ayat (1) disebutkan Dinas melaksanakan pengelolaan konten danperencanaan Media Komunikasi Publik antara lain: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media daring; d. media sosial; e. media luar ruang; dan f. komunikasi tatap muka. Badan Publik di Bali menyediakan dan menyebarkan informasi melalui: medsos; videotron; papan pengumuman yang dipasang di taman kota; website; berbagai aplikasi; kanal youtube; mobil keliling; membentuk kelompok masyarakat (KIM); Melalui rapat di banjar-banjar; *event organizer*/festival; pertunjukan seni; menyediakan Gedung layanan masyarakat seperti Mall Pelayanan; RPID; Badung *Comannd Centre*; Denpasar Damamaya dan Dharma Alaya. Masyarakat juga disediakan Formulir Permohonan Informasi di badan publik agar pemohon dapat lebih rinci kebutuhan informasi seperi apa yang diperlukan. Gambar 2.4 contoh formulir permohonan informasi yang disediakan badan publik kepada pemohon informasi.

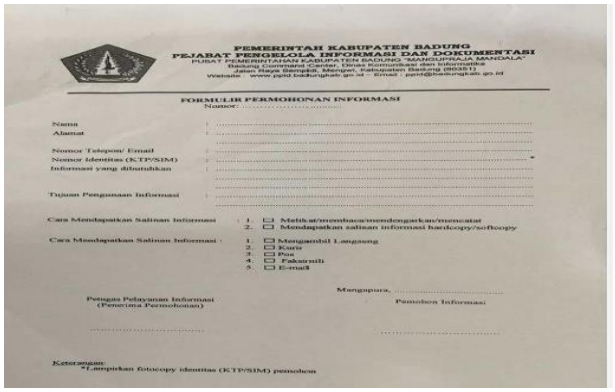
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI "GEDUNG SWA MANDALA"
Badung Information Center, Dinas Komunikasi dan Informatika
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)
Website : www.ppid.badungkab.go.id - Email : ppid@kominfo.badungkab.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
Nomor : .....

Nama : .....
Alamat : .....
Nomor Telepon/ Email : .....
Nomor Identitas (KTP/SIM) : .....
Informasi yang dibutuhkan : .....
Tujuan Penggunaan Informasi : .....
Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. ☐ Mendapatkan salinan informasi hardcopy/softcopy
Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1. ☐ Mengambil Langsung 2. ☐ Kurir 3. ☐ Pos 4. ☐ Faksimili 5. ☐ E-mail

Mangupura, ...
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan) .....
Pemohon Informasi .....

Keterangan:
*Lampirkan fotocopy identitas (KTP/SIM) pemohon

Gambar 2.4. contoh formulir permohonan informasi
Sumber: Badan Publik di Bali

Adapun rincian DIK dan DIP PPID Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota tercatat DIP sejumlah 3.054 Informasi dan DIK sebanyak 399 informasi. Data yang diambil dari PPID Kabupaten Badung menyebutkan bahwa jumlah permohonan informasi publik yang mengajukan permohonan informasi ke seluruh PPID Kabupaten Badung tahun 2023 sebanyak 22712 permohonan, di mana 22539 permohonan telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan permohonan, 172 permohonan dipenuhi sebagian, 50 permohonan informasi ditolak karena dikecualikan. Pada Tahun 2023 tidak ada keberatan atas permohonan informasi. Tabel 2. Data Jumlah Pemohon DIP dan DIK tahun 2023 yang menjabarkan pemohon informasi di Bali.

Kebijakan tentang tata kelola informasi juga diatur dalam Keputusan Bupati Klungkung Nomor 194/12/HK/2023 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, kemudian terdapat juga di Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Nomor 24.1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Klungkung. Selain itu sudah dibentuk pula petugas khusus untuk Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Khususnya Pasal 10 Maka Setiap Lembaga publik wajib memiliki PPID. Hal ini juga dapat diakses pada link https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/pergub/28996 .

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik, Gubernur Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Iinformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, telah membentuk PPID Provinsi Bali, dan untuk PPID Pelaksana, Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah membentuk PPID Pelaksana, seperti pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Tabel 3 merupakan data website PPID dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Gambar 2.5 kebijakan yang mengatur tentang tata kelola informasi

Tabel 3. Data Website PPID dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Alamat Website	No	Alamat Website
1.	Pemerintah Provinsi Bali : https://www.baliprov.go.id/ PPID Pemerintah Provinsi Bali : https://ppid.baliprov.go.id	6.	Pemerintah Gianyar : https://www.gianyarkab.go.id/; PPID Pemerintah Gianyar : https://ppid.gianyarkab.go.id/
2.	Pemerintah Badung : https://badungkab.go.id/kab ; PPID Pemerintah Badung : http://ppid.badungkab.go.id/	7.	Pemerintah Jembrana : https://jembranakab.go.id/; PPPID Pemerintah Jembrana : https://ppid.jembranakab.go.id/
3.	Pemerintah Bangli : https://banglikab.go.id/ ; PPID Pemrintah Bali : https://ppid.banglikab.go.id/	8.	Pemerintah Karangasem: https://karangasemkab.go.id/; PPID Pemerintah Karangasem http://ppid.karangasemkab.go.id/
4.	Pemerintah Buleleng : https://bulelengkab.go.id/ ; PPID Pemerintah Buleleng : https://ppid.bulelengkab.go.id/	9.	Pemerintah Klungkung : https://klungkungkab.go.id/; PPPID Pemerintah Klungkung : https://ppid.klungkungkab.go.id/
5.	Pemerintah Denpasar : https://denpasarkota.go.id/; PPID Pemerintah Kota Denpasar https://ppid.denpasarkota.go.id/	10.	Pemerintah Tabanan : https://tabanankab.go.id/; Pemerintah Tabanan : https://ppid.tabanankab.go.id/

Sumber : PPID Pemerintah Provinsi, PPID Pemerintah Kabupaten dan PPIDPemerintah Kota

SK Gubernur BaliNo. 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 801/03-E/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

SK Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI,

Gambar 2.5. Kebijakan yang Mengatur Tentang Tata Kelola Informasi
Sumber : PPID Pemerintah Provinsi, PPID Pemerintah Kabupaten dan PPIDPemerintah Kota

Upaya pemerintah Bali untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkantata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik pemerintah, maka dibentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat. PPID Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan layanan pengaduan, Masyarakat terlibat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Badung melalui pengaduan –pengaduan yang masuk melalui apikasi Sidumas, SP4N-Lapor! dan *Call Center* 112. Tabel 4 merupakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang mengakomodir pengaduan-pengaduan masyarakat di Bali.

Tabel 4. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

LAYANAN PENGADUAN WHISTEBLOWER SP4N LAPOR													
No	Provinsi,Kabupaten,Kota	SPAN LAPOR			PENGADUAN			WHISTLEBLOWER			PELAPOR		
		LINK	JENIS	JUMLAH	LINK	JENIS	JUMLAH	LINK	JENIS	JUMLAH	LINK	JENIS	JUMLAH
1	Provinsi	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan KUA Tahun 2023	7									
2	Tabanan	http://lapor.go.id/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jembrana	http://lapor.go.id/	-	-	-	-	-	-	-	-	http://lapor.go.id/	-	-
4	Badung	http://lapor.go.id/	-		https://sidumas.badungkab.go.id/tabs/home	Tumpukan sampah terjadi penimbunan sampah liar di lungkungan muding kaja, kel kerobokan kaja		Layanan pengaduan			http://lapor.go.id/		
5	Denpasar	http://lapor.go.id/			https://pengaduan.denpasarkota.go.id/			Layanan pengaduan			http://lapor.go.id/		
6	Gianyar	http://lapor.go.id/						WHISTLEBLOWER			http://lapor.go.id/		
7	Bangli	http://lapor.go.id/									http://lapor.go.id/		
8	Karangasem	http://lapor.go.id/						https://wbs.karangasemkab.go.id/			http://lapor.go.id/		
9	Klungkung	http://lapor.go.id/			https://www.klungkungkab.go.id/mesadu/			https://wbs.klungkungkab.go.id/			http://lapor.go.id/		
10	Buleleng	http://lapor.go.id/									http://lapor.go.id/		

Sumber: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Provinsi Balidan Kabupaten/Kota di Bali

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian tata kelola informasi yang baik, maka telah dilakukan pelatihan-pelatihan keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik, seperti Diskominfo Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.6 pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada badan publik.

Gambar 2.7. pelatihan-pelatihan keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik,seperti Diskominfo Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota lainnya. Sumber: Badan Publik di Bali

2.2.3 Dukungan anggaran pengelolaan informasi

Pemerintah Bali sangat mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi yang baik agar tercipta keterbukaan informasi publik. Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi padaPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Bali/ Kabupaten Badung/ Kabupaten Buleleng/ Kabupaten Gianyar/ Kota Denpasar/ Kabupaten Jembrana/ Kabupaten Bangli/ Kabupaten Klungkung/ Kabupaten Karangasem/ Kabupaten Tabanan bersumber dari DPA Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota. APBD Tahun Anggaran 2023 Alokasi Anggaran Kegiatan digunakan untuk peningkatan Kualitas Struktur PPID Pemerintah dan PPID Pelaksana, Asistensi/Pembinaan PPID Pelaksana, Agenda Rutin Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi KIP di masing-masing PPID Pelaksana, Studi Tiru diberbagai PPID Pemerintah se- Indonesia, penyediaaan sarana berbagai pltform media digital atau elektronik dan non elektronik sebagai media mengumumkan, menyediakan dan mendokumentasikan informasi publik, Alat Tulis Kantor, belanja cetak, penjilidan serta jasa tenaga non pegawai. Anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.161.132.676 dirasionalisasi menjadi Rp. 1.914.506.988 kemudian dirasionalisasi lagimenjadi Rp. 1.897.506.676. Anggaran Tahun 2024 turun menjadi 1.837.802.840. Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan sosialisasi dengan melakukan visitasi/kunjungan ke Badan Publik, telah mendapatkan anggaran sebanyak seratus tiga puluh enam hari dalam setahun. Walaupun diperjalanan waktu mengalami rasionalisasi anggaran dan tidak bisa menuntaskan kegiatan sosilisasinya. Gambar 2.12 dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Gambar 2.13 profil anggaran 2023 penguatan tata kelola

Komisi Informasi di daerah Provinsi Bali, serta Gambar 2.14 profil anggaran 2024 penguatan tata kelola Komisi Informasi di daerah Provinsi Bali.

[-] Literasi Digital	272,850,000
[-] Fasilitasi Alat Tulis Literasi digital	15,376,500
[-] Analisis Isu Publik di Media Sosial dan Media Online	100,000,000
[-] Fasilitasi Peralatan Kantor Kominfo Bidang II	97,458,200
Kegiatan Bidang II Dinas Kominfos Prov. Bali	**485,684,700**
[-] Fasilitasi Alat Tulis Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali	25,648,600
[-] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	145,050,000
[-] Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	50,120,000
[-] Monev Keterbukaan Informasi Publik	57,600,000
[-] Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisi Informasi Provinsi Bali	370,292,000
[-] Pembinaan Apresiasi Desa	7,600,000
Kegiatan Komisi Informasi Prov. Bali	**656,310,600**
[-] Fasilitasi Peralatan di Kantor Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali	**139,742,000**
[-] Honorarium Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali	**648,000,000**
[-] Honor & Asuransi Tenaga Non ASN	225,395,376
[-] THR Non ASN	6,000,000
Honorarium, Asuransi, THR Tenaga Non ASN	**231,395,376**

Kategori Anggaran Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2024	Jumlah Anggaran	%
Kegiatan Bidang II Kominfos	485,684,700	22.47%
Kegiatan KI Bali	656,310,600	30.37%
Peralatan Kantor Sekretariat KI Bali	139,742,000	6.47%
Honorarium Komisioner KI Bali	648,000,000	29.98%
Honorarium, Asuransi, THR Tenaga Non ASN KI Bali	231,395,376	10.71%
Total Anggaran Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2024	**2,161,132,676**	**100.00%**

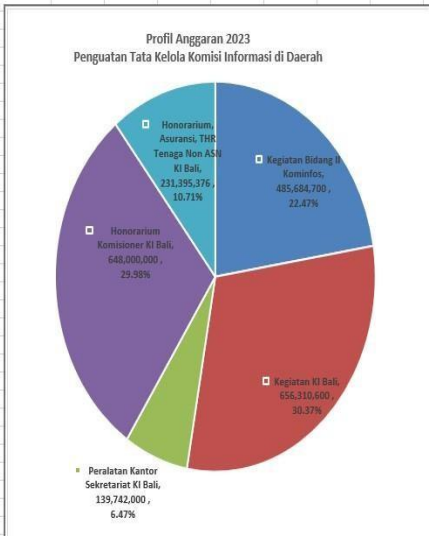

Gambar 2.8 profil anggaran 2023 penguatan tata kelola Komisi Informasi di daerah Provinsi Bali
Sumber: Komisi Informasi Provinsi Bali

[-] Literasi Digital	102,598,300
[-] Seleksi Komisi Informasi Provinsi Bali	34,575,500
[-] Analisis Isu Publik di Media Sosial dan Media Online	100,000,000
[-] Koordinasi Kegiatan	5,824,000
[-] Koordinasi Seleksi Komisi Informasi	1,920,000
Kegiatan Bidang II Dinas Kominfos Prov. Bali	**244,917,800**
[-] Fasilitasi Alat Tulis Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali	6,403,300
[-] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	369,606,800
[-] Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	72,750,000
[-] Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2,000,000
[-] Rapat Koordinasi di Kantor Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali	6,750,000
[-] Monev Keterbukaan Informasi Publik	38,400,000
[-] Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisi Informasi Provinsi Bali	153,240,000
[-] Pembinaan Apresiasi Desa	19,200,000
Kegiatan Komisi Informasi Prov. Bali	**668,350,100**
[-] Fasilitasi Peralatan di Kantor Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali	**50,442,100**
[-] Honorarium Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali	**648,000,000**
[-] Honor & Asuransi Tenaga Non ASN	220,092,840
[-] THR Non ASN	6,000,000
Honorarium, Asuransi, THR Tenaga Non ASN	**226,092,840**

Kategori Anggaran Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2024	Jumlah Anggaran	%
Kegiatan Bidang II Kominfos	244,917,800	13.33%
Kegiatan KI Bali	668,350,100	36.37%
Peralatan Kantor Sekretariat KI Bali	50,442,100	2.74%
Honorarium Komisioner KI Bali	648,000,000	35.26%
Honorarium, Asuransi, THR Tenaga Non ASN KI Bali	226,092,840	12.30%
Total Anggaran Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 2024	**1,837,802,840**	**100.00%**

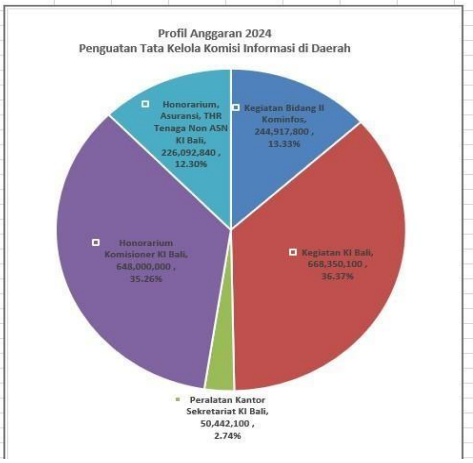

Gambar 2.9 Profil Anggaran 2023 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Provinsi Bali
Sumber: Komisi Informasi Provinsi Bali

Tahun 2023 terjadi rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan beberapa pelaksanaan kegiatan tidak bisa dioptimalkan. Tahun 2023 tersedia sebagian anggaran untukpeningkatan mutu kinerja bagi Komisioner (Diklat Mediator) namun tidak sepenuhnya terfasilitasi, dan tidak berlanjut dialokasikan anggaran seperti ini. Mengingat tahun 2024 tidak ada anggaran untuk peningkatan mutu kinerja komisioner dan sekretariat. Peningkatan mutu kinerja bentuknya Pengetahuan, kemampuan diri, keahlian dll dalam menjalankan tugas fungsi di KI Bali. Dengan anggaran sejumlah itu banyak rencana kegiatan yang belumberjalan optimal. Contohnya pelaksanaan monev KIP tahun 2023, ada tahapan yang belumadilaksanan dengan ideal atau tidak berjalan. Pada Tahun 2023, kegiatan sosialisasi oleh KIBali dan edukasi KIP tidak dapat dilaksanakan ke masyarakat dan badan publik karena belum tersedia anggaran. Sudah tersedia penganggaran kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan publik dimasing-masing Badan Publik/OPD Pemprov Bali yang dianggarkan dalam belanja kerja namun anggarannya masih terbatas.

Badan Publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dalam anggaran belanja/kerja. Berdasarakan hasil pengumpulan data dan koordinasi bersifat langsung kepada PPID Pemerintah Daerah yang merupakan Pembina dari PPID Pelaksana yang terdiri dari OPD dan UPTD, mengingat PPID merupakna refresentasi masing-masing daerah yang diatur secara regulasi didalam struktur kelembagaan PPID Badan Publik. Sudah ada penganggaran kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan publik untuk secara lebih detail diuraikan sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN LITERASI KETERBUKAAN INFORMASI		
NO	**PPID PEMERINTAH DAERAH**	**URAIAN ANGGARAN KEGIATAN**
1.	**PROVINSI**	Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statisik yang memiliki tugas dalam informasi ke publik, melihat dari Perda 13/2023 Perubahan atas Perda 14/2022 tentang APBD Semesta Berencana Provinsi bali Tahun 2023, anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, dianggarkan sebelum perubahan Rp. 26.455.837.080 dan setelah perubahan Rp. 40.009.778.752. Yang terdiri dari pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Rp. 2.385.711.072, Pengelolaan media komunikasi publik sebesar Rp. 25.685.084.440, Pelayanan informasi publik sebesar Rp. 4.568. 833.276, Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebesar Rp. 3.342.649.656, Penguatan tata kelola Komusi Informasi di daerah sebesar Rp. 2. 161.132.676, Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas sebesar Rp. 1.866. 367.632.

2.	**BADUNG**	Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung bersumber dari DPA Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung APBD Tahun Anggaran 2023 Alokasi Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 4.777.896.371 (terbilang: empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) merupakan alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik,Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, dan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang mencakup : Pembinaan PPID Pelaksana, Agenda Rutin Sosialisasi, penyediaaan sarana berbagai pltform media digital atau elektronik dan non elektronik sebagai media mengumumkan, menyediakan dan mendokumentasikan informasi publik, Alat Tulis Kantor, belanja cetak, penjilidan serta jasa tenaga non pegawai.
3.	**DENPASAR**	Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Denpasar bersumber dari DPA Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar APBD Tahun Anggaran 2023, adapun Alokasi Anggaran Kegiatan sebesar Rp. antara lain : - Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media sebesar : Rp. 137.127.000 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas sebesar Rp. 8.564.928 - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 967.668.370 - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 168.855.000 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebesar Rp. 282.813.000 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas sebesar Rp. 85.650.000 merupakan alokasi anggaran untuk kegiatan tentang Komunikasi dan Informasi publik di di Kota Denpasar

4.	**KLUNGKUNG**	Anggran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung bersumber dari DPA Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 Alokasi Anggaran sebesar Rp. 700.056.050, merupakan alokasi anggaran untuk Pemeliharaan Videotron, Pemeliharaan Sound System, Pemeliharaan Mobil Koling, Operasional Mobil Koling, Operasional Genset, Pemeliharaan Genset, Belanja Perizinan Radio Frekwensi VHF, Kerjasama Radio, Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak, Belanja Spanduk Banner Baliho selebaran famlet brosur, Belanja Sewa Kendaraan dan Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan berupa Pembuatan Stand Pameran Pembangunan.
5.	**BANGLI**	Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangli bersumber dari DPA Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangli APBD Tahun Anggaran 2023 Alokasi Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 48.809.300 merupakan alokasi anggaran untuk BBM, Belanja Cetak, Honor Narasumber, Konsumsi.
6.	**GIANYAR**	Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar bersumber dari DPA Bidang Informasi danKomunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Gianyar APBD Tahun Anggaran 2023, adapun Alokasi Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 4.610.676.428 antara lain : 1. Layanan Hubungan Media Anggaran Rp. 2.015.255.264 : Kerjasama Media Cetak (Koran) 14 Rekanan Media Online 20 Rekanan Media Elektronik (TV) 4 Rekanan Media Elektronik (Radio) 2. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi Rp. 154.700.000 : Penyelenggaraan Pameran Pembangunan 3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik : Rp.150.415.000 : Pengelolaan PPID, Pengelolaan Radio Buletin PPSWARA
7.	**KARANGASEM**	Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Karangasem bersumber dari DPA Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Gianyar APBD

		Tahun Anggaran 2023, adapun Alokasi Anggaran Kegiatan sebesar Rp 519.986.900. antara lain : 1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik sejumlah : Rp.459.613.600 2. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas : Rp. 32.850.000 3. Pelayanan Informasi Publik : Rp.27.523.300
8.	**BULELENG**	Tentang anggaran KIP PPID Pemerintah Daerah tahun 2023. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Buleleng bersumber dari DPA Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023. Alokasi Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 33.370.010 merupakan alokasi anggaran untuk Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah berupa penyediaan sarana sebagai media mengumumkan, menyediakan dan mendokumentasikan informasi publik, belanja cetak, serta jasa tenaga non pegawai, agenda rutin pembinaan PPID Pelaksana berupa snack, dan belanja perjalanan dinas.
9.	**JEMBRANA**	Anggaran KIP terdapat pada sub- kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dengan rek 2.16.02.2.01.10. - 5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor = 2.340.000,- - 5.1.02.01.01.0029 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan komputer= 590.000,- - 5.1.02.01.01.0035 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – suvenir/cendramata= 1.350.000,- - 5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan minuman jamuan tamu = 4.616.000,- - 5.1.02.01.01.0003 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia = 6.750.000,-
10.	**TABANAN**	

2.2.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

Pengetahuan masyarakat telah meningkat terhadap kebijakan publik yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam usaha- usaha pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik yaitu masyarakat dapat turut serta mengontrol pelaksanaan pembangunan di Bali, dengan harapan pembangunan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti contoh Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan di Bali Sumber: https://www.detik.com/bali/berita/d-6671880/perjanjian-proyek-terminal-lng-dibuka-walhi-jangan-tutup-tutupi-hak-publik; https://maritim.go.id/detail/menko-marves-pembangunan-terminal-lng-di- bali-upaya-wujudkan-energi-bersih-harus-direncanakan-dan-dikaji-secara-holistik; **https://www.jasamargabalitol.co.id/penataan-tol-bali-mandara-rampung-**siap-sambut-presidensi-g20/

Adanya informasi sangat bermanfaat untuk menyampaikan perkembangan pembangunandan kebijakan lainnya kepada masyarakat luas yang bermanfaat juga untuk pengendalian kebijakan publik oleh badan publik. Dalam hal penentuan calon-calon pejabat Publik, Informasi sangat bermanfaat untuk menjadi salah satu indikator untuk melihat potensi calon-calon pejabat yang nantinya dapat ditunjuk menjadi Pejabat Publik berdasarkan

Informasi kinerjannya dalam kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan publik. Informasi juga sangat bermanfaat untuk menjadi kebijakan dalam alokasi sumber daya publik. Salah satu contoh informasi seleksi nasional anugerah Aparatur Sipil Negara tahun2023 pada media sosial di akun Facebook BKPSDM Kab. Klungkung, **https://www.facebook.com/share/7fgBGm5xjZ3KnpfB/?mibextid=xfxF2i, https://bkpsdm.baliprov.go.id/2024/01/05/nilai-akhir-seleksi-terbuka- jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-bali/**

informasi rekrutmen pejabat juga telah diumumkan di website BKPSDM Kab. Klungkung. Hal ini berarti masyarakat Bali dapat memberikan kontribusi aktif seperti aspirasi maupun pengaduan pada aplikasi LAPOR!, **https://www.lapor.go.id/.**

Manfaat keterbukaan tidak hanya dirasakan atau dibutuhkan oleh masyarakat, apabila terjadi kontribusi informasi yang sangat aktif, apalagi informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan atas informasi dari Badan Publik. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif dan terjadi interaksi komunikasi antara masyarakat dan badan publik. Dampaknya adalah badan publik mendapat masukanberkaitan program kerja yang memang menyasar masyarakat atau menyentuh langsung masyarakat. Atas dasar itu kesejahteraan masyarakat akan terselesaikan mengingat masyarakat tegrerak untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya atas informasi yangdibagikan oleh badan publik karena bernilai guna. Contoh informasi yang penting untuk dibagikan adalah berkaitan dengan rencan pembangunan ataupun peningkatan soft skill danhard skill masyarakat (pelatihan, kursus diklat yang diprakarsai dan didanai oleh badan publik) tanpa pungut biaya ke masyarakat. Informasi bantuan dalam website, sudah ditampilkan pada salah satu contoh website https://dissosp3a.baliprov.go.id/ bagian laporan bansos dan dibuat dengan desain infografis penyaluran bantuan. Informasi Bantuan Peralatan dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali kepada Pelaku UMKM Kabupaten/Kota se-Balidalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali.

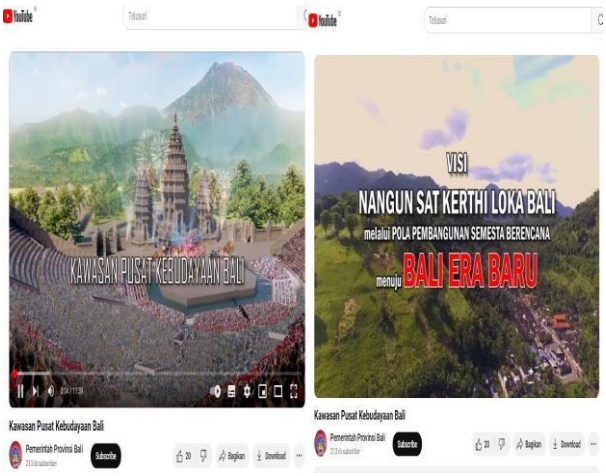

Selain itu laporan pemberian alat UMKM yang dapat diakses pada laman https://diskopukm.baliprov.go.id/halo-dinas-koperasi-ukm-bali-akan-memberikan- peralatan-kepada-pelaku-umk/. Pemerintah Provinsi Bali juga membuat sigapura.go.id menampilkan harga pangan antar-daerah Bali, sehingga masyarakat bisa terus memantaudan mengetahui harga-harga kebutuhan pokok yang informasinya dapat diakses pada lamanhttps://sigapura.baliprov.go.id/. Ada juga yang merupakan informasi disampaikan kepada masyarakat Bali terkait rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan di Bali lerletak di beberapa Kabutaen, https://radarbali.jawapos.com/bali/70865072/badung-matangkan-rencana-jalur-trem-bandara-cemagi;https://www.detik.com/tag/tol-gilimanuk_mengwi; https://www.youtube.com/watch?v=YVfZOuYdU98;https://dispuprkim.baliprov.go.id/testimonibesakih/

Adanya keterbukaan publik membuat masyarakat ikut berperan aktif secara positif, memberikan Informasi kondisi kemiskinan dimasyarakat untuk dapat ditindak lanjuti oleh Pemprov. Bali, sehingga mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen/Publikasi terkait dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali, Tinjauan Perekonomian Provinsi Bali, hingga Indeks Pembangunan Manusia ProvinsiBali pada tahun 2023 yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di website mereka. Dokumen dan publikasi tersebut merupakan salah satu bahan yang digunakan oleh Pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait penurunan angka kemiskinan di Bali pada tahun 2024. Sebagai contoh, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu faktor dalam menentukan upah minimum regional, yang berkaitan erat dengan pendapatanmasyarakat sehingga berdampak pula pada angka kemiskinan di Prov. Bali. Gambar 2.23 menampilkan data IKK pada laman bali.bps.go.id. Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung dalam beberapa kinerjanya mencapai prestasi dari tingkat pusat dan internasional dintaranya Penghargaan Terbaik Indonesia's *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Action Awards* 2023; Penghargaan terbaik III predikat Istimewa atas penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2023. secara detailterlampir data capaiannya. Ini menjadi indikator bahwa pemerintah serius dalam mengentaskan kemiskinan di daerah. Tabel 5 menjabarkan prestasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung tahun 2023. Gambar 2.10 menampilkan data IKK Bali Tahun 2023Sumber: https://bali.bps.go.id/publication.html

Tabel 5. Prestasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten BadungTahun 2023

No	Nama Prestasi	Keterangan
1	Penghargaan Terbaik Indonesia's Sustainable Development Goals (SDGs) Action Awards 2023	https://www.baliprov.go.id/web/bali-raih-penghargaan-terbaik-indonesias-sustainable-development-goals-sdgs-action-awards-2023/
2	Penghargaan terbaik III predikat Istimewa atas penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2023	https://jdih.baliprov.go.id/berita/2024/s-m-mahendra-jaya-terima-penghargaan-pemprov-bali-terbaik-iii-predikat-istimewa-atas-penilaian-indeks-reformasi-hukum-tahun-2023
3	Penghargaan Implementasi Reformasi Birokrasi Terbaik pada semua tema tahun 2023	https://www.baliprov.go.id/web/penghujung-tahun-2023-pemprov-bali-sabet-tiga-penghargaan-dari-kementerian-panrb/
4	Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2023	https://www.baliprov.go.id/web/penghujung-tahun-2023-pemprov-bali-sabet-tiga-penghargaan-dari-kementerian-panrb/
5	Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2023	https://www.baliprov.go.id/web/penghujung-tahun-2023-pemprov-bali-sabet-tiga-penghargaan-dari-kementerian-panrb/
6	Penghargaan Terbaik Pencapaian Indeks SPBE di Anugrah Digital Government Award 2023	https://diskominfos.baliprov.go.id/bali-raih-penghargaan-terbaik-pencapaian-indeks-spbe-di-anugerah-digital-government-award-2023/
7	Penghargaan terbaik pada Paritrana Award 2023	https://www.antaranews.com/berita/3785787/bali-terima-penghargaan-pemprov-terbaik-pada-paritrana-award-2023
8	Penghargaan implementasi QRIS terbaik di wilayah Balinusra, Bank BPD Bali untuk kategori Peserta Sistem Pembayaran (SKN BI dan KPDHN) Terbaik di Bank KMBI 1 dan 2, UMKM Bali juga memperoleh BI Award untuk kategori Merchant QRIS Usaha Mikro dan Kecil Terbaik di Wilayah Bali Nusra 2023	https://paradiso.co.id/bali-raih-4-penghargaan-dalam-ajang-bi-award-2023/
9	BPMP Provinsi Bali meraih penghargaan Apresiasi Duta Merdeka Belajar pada kategori Advokasi Capaian Tujuan UPT Tahun 2023.	https://bpmpbali.kemdikbud.go.id/2023/12/10/bpmp-bali-raih-penghargaan-apreasiasi-duta-merdeka-belajar-advokasi-capaian-tujuan-upt/
10	Predikat terbaik dalam capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023	https://www.nusabali.com/berita/162754/bali-pertahankan-predikat-terbaik-indeks-ketahanan-pangan

11	Penghargaan Inovasi membangun negeri 2023 kategori pelopor wisata ramah lingkungan	https://www.baliprov.go.id/web/gubernur-wayan-koster-terima-penghargaan-inovasi-membangun-negeri-2023-kategori-pelopor-wisata-ramah-lingkungan/
12	Penghargaan Top Government Public Relations Figure 2023	https://radarbali.jawapos.com/politika/701807973/gubernur-koster-top-government-public-relations-figure-2023
13	Penghargaan Penyelesaian Konflik Pertanahan melalui Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Bali 2023	https://bmc.baliprov.go.id/news/title/menteri-atr-kepala-bpn-ri-anugerahi-gubernur-bali-wayan-koster-penghargaan
14	Penghargaan Lontar Award 2023	https://www.balipost.com/news/2023/08/12/355686/Serangkaian-HUT-ke-77-SPS,Gubernur...html
15	Penghargaan Tata Kelola Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) 2023	https://www.baliprov.go.id/web/pemprov-bali-raih-predikat-tertinggi-dalam-penghargaan-tata-kelola-spk-tahun-2023/

Sumber: Data dari Indonesia's *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Action Awards* Tahun 2023

2.2.2 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

PerKI 1/2021 tt SLIP, Pasal 24 ayat 3 menjelaskan bahwa Badan Publik mengumumkan dan menyebraluaskan IP melalui Papan Pengumuman; laman resmi (website) PPID dan atau/Badan Publik; Media Sosial PPID dan atau/ Badan Publik; Portal Satu Data Indonesia; Aplikasi berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah, salah satunya meliputi pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik (Pasal 4 ayat 2 huruf d). Berkaitan dengan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada Pasal 8, ayat (1) disebutkan Dinas melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik antara lain: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media daring; d. media sosial; e. media luar ruang; dan f. komunikasi tatap muka. Badan Publik di Bali menyediakan dan menyebarkan informasi melalui: medsos; videotron; papan pengumuman yang dipasang di taman kota; website; berbagai aplikasi; kanal youtube; mobil keliling; membentuk kelompok masyarakat (KIM); Melalui rapat di banjar-banjar; event organizer/festival; pertunjukan seni; menyediakan Gedung layanan masyarakat seperti Mall Pelayanan; RPID; Badung Comannd Centre; Denpasar Damamaya dan Dharma Alaya. Kemanfaatan Informasi bagi publik dan juga melihat keterbukaan informasi berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Bali pada tahun 2023 merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam. terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, diakrenakan manfaat keeterbukaan tidak hanya dirasakan oleh publik tapi juga oleh badan publik dapat diartikan bahwa melalui badan publik yang terbuka maka berbagai prestasi dan penghargaan tentu dapat dicapai. Berikut dibawah ini rekapan beberapa capaian dan penghargaan yang ditemukan dan dapat dikumpulkan, tentu belum semua capaian itu dapat diuraikan, dibawah ini hanya beberapa contohnya untuk mewakilinya, berdasarkan hasil observasi dari Pokjada Bali.

A. Penghargaan Dan Capaian Pemerintah Provinsi Bali

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN PEMERINTAH PROVINSI BALI		
NO	**NAMA PRESTASI**	**KETERANGAN**
1	**Penghargaan Terbaik Indonesia's Sustainable Development Goals (SDGs) Action Awards 2023**	**https://www.baliprov.go.id/web/bali-raih-penghargaan-terbaik-indonesias-sustainable-development-goals-sdgs-action-awards-2023/**
2	Pemerintah Provinsi Bali berhasil sabet penghargaan Terbaik III Predikat Istimewa pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI	**https://jdih.baliprov.go.id/berita/2024/s-m-mahendra-jaya-terima-penghargaan-pemprov-bali-terbaik-iii-predikat-istimewa-atas-penilaian-indeks-reformasi-hukum-tahun-2023**
3	**Penghargaan Implementasi Reformasi Birokrasi Terbaik pada semua tema tahun 2023**	**https://www.baliprov.go.id/web/penghujung-tahun-2023-pemprov-bali-sabet-tiga-penghargaan-dari-kementerian-panrb/**
4	**Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2023**	**https://www.baliprov.go.id/web/penghujung-tahun-2023-pemprov-bali-sabet-tiga-penghargaan-dari-kementerian-panrb/**
5	**Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2023**	**https://www.baliprov.go.id/web/penghujung-tahun-2023-pemprov-bali-sabet-tiga-penghargaan-dari-kementerian-panrb/**
6	**Penghargaan Terbaik Pencapaian Indeks SPBE di Anugrah Digital Government Award 2023**	**https://diskominfos.baliprov.go.id/bali-raih-penghargaan-terbaik-pencapaian-indeks-spbe-di-anugerah-digital-government-award-2023/**
7	**Penghargaan terbaik pada Paritrana Award 2023**	**https://www.antaranews.com/berita/3785787/bali-terima-penghargaan-pemprov-terbaik-pada-paritrana-award-2023**
8	**Penghargaan implementasi QRIS terbaik di wilayah Balinusra, Bank BPD Bali untuk kategori Peserta Sistem Pembayaran (SKN BI dan KPDHN) Terbaik di Bank KMBI 1 dan 2, UMKM Bali juga memperoleh BI Award untuk kategori Merchant QRIS Usaha Mikro dan Kecil Terbaik di Wilayah Bali Nusra 2023**	**https://paradiso.co.id/bali-raih-4-penghargaan-dalam-ajang-bi-award-2023/**
9	**BPMP Provinsi Bali meraih penghargaan Apresiasi Duta Merdeka Belajar pada kategori Advokasi Capaian Tujuan UPT Tahun 2023.**	**https://bpmpbali.kemdikbud.go.id/2023/12/10/bpmp-bali-raih-penghargaan-apreasiasi-duta-merdeka-belajar-advokasi-capaian-tujuan-upt/**

10	**Predikat terbaik dalam capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023**	**https://www.nusabali.com/berita/162754/bali-pertahankan-predikat-terbaik-indeks-ketahanan-pangan**
11	Penghargaan Inovasi membangun negeri 2023 kategori pelopor wisata ramah lingkungan	**https://www.baliprov.go.id/web/gubernur-wayan-koster-terima-penghargaan-inovasi-membangun-negeri-2023-kategori-pelopor-wisata-ramah-lingkungan/**
12	Penghargaan Top Government Public Relations Figure 2023	**https://radarbali.jawapos.com/politika/701807973/gubernur-koster-top-government-public-relations-figure-2023**
13	Penghargaan Penyelesaian Konflik Pertanahan melalui Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Bali 2023	**https://bmc.baliprov.go.id/news/title/menteri-atr-kepala-bpn-ri-anugerahi-gubernur-bali-wayan-koster-penghargaan**
14	Penghargaan Lontar Award 2023	**https://www.balipost.com/news/2023/08/12/355686/Serangkaian-HUT-ke-77-SPS,Gubernur...html**
15	Penghargaan Tata Kelola Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) 2023	**https://www.baliprov.go.id/web/pemprov-bali-raih-predikat-tertinggi-dalam-penghargaan-tata-kelola-spk-tahun-2023/**
16.	Provinsi Bali mendapatkan Penghargaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) tahun 2023. Melalui Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan peningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Provinsi Bali Mendapatkan Penghargaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Tahun 2023. – JDIH Pemerintah Provinsi Bali (baliprov.go.id)
17.	Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan Tata Kelola Standarisasi dan Penilain Kesesuaian (SPK) Tahun 2023 kategori Pemerintah Daerah dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).	https://www.baliprov.go.id/web/pemprov-bali-raih-predikat-tertinggi-dalam-penghargaan-tata-kelola-spk-tahun-2023/
18.	Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meraih penghargaan tertinggi dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan penilaian dari aplikasi Monitoring Center for Preventing (MCP), Bali mendapat mendapat 96 poin pada periode 1 Januari hingga 20 November 2023.	https://www.detik.com/bali/bali-bungah/d-7102416/pemprov-bali-raih-penghargaan-dari-kpk-kalahkan-jabar-dan-dki-jakarta

Sumber : Hasil Observasi Pokjada Bali

B. Capaian Provinsi Bali Dari Berbagai Indeks

<table>
<tr><th colspan="3">Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>NAMA INDEKS</th><th>SUMBER</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>survei Indeks Presepsi Maladministrasi Lokus daerah yang dipilih menjadi sampel pada tahun 2017 di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Berdasarkan hasil survei, dari 11 Provinsi yang dipilih Bali mendapatkan indeks presepsi maladministrasi terendah yang artinya masyarakat memiliki kesan yang baik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta telah terinformasi mengenai standar pelayanan.</td><td>https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sudah-baikkah-pelayanan-publik-di-provinsi-bali</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023
 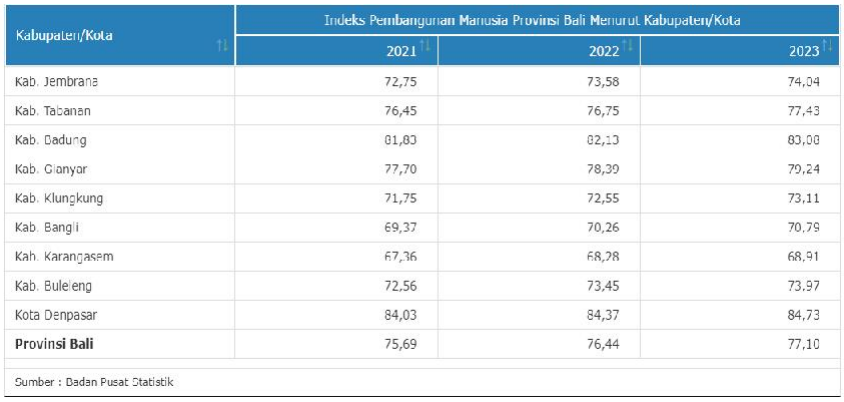
<table>
<tr><th rowspan="2">Kabupaten/Kota</th><th colspan="3">Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota</th></tr>
<tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr>
<tr><td>Kab. Jembrana</td><td>72,75</td><td>73,58</td><td>74,04</td></tr>
<tr><td>Kab. Tabanan</td><td>76,45</td><td>76,75</td><td>77,43</td></tr>
<tr><td>Kab. Badung</td><td>81,83</td><td>82,13</td><td>83,00</td></tr>
<tr><td>Kab. Gianyar</td><td>77,70</td><td>78,39</td><td>79,24</td></tr>
<tr><td>Kab. Klungkung</td><td>71,75</td><td>72,55</td><td>73,11</td></tr>
<tr><td>Kab. Bangli</td><td>69,37</td><td>70,26</td><td>70,79</td></tr>
<tr><td>Kab. Karangasem</td><td>67,36</td><td>68,28</td><td>68,91</td></tr>
<tr><td>Kab. Buleleng</td><td>72,56</td><td>73,45</td><td>73,97</td></tr>
<tr><td>Kota Denpasar</td><td>84,03</td><td>84,37</td><td>84,73</td></tr>
<tr><td>Provinsi Bali</td><td>75,69</td><td>76,44</td><td>77,10</td></tr>
</table>
Sumber : Badan Pusat Statistik</td><td>https://bali.bps.go.id/</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Akses Fasilitas Kesehatan Dasar di Bali Terbaik Nasional pada 2020.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, skor indeks akses terhadap fasilitas kesehatan dasar di Indonesia sebesar 78,30 pada 2020. Skor tertinggi dimiliki oleh Bali yang sebesar 89,68 pada tahun lalu.</td><td>https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/02/akses-fasilitas-kesehatan-dasar-di-bali-terbaik-nasional-pada-2020</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Indeks Kesehatan Laut Bali Hanya 51 dari 100
Nilai IKL Provinsi Bali sebesar 51 dari 100. Masih banyak ruang yang bisa kita kembangkan untuk mencapai tujuan kita di Bali. Dari total nilai 51 itu, tiap bagian memiliki nilai sendiri-sendiri. Faktor keragaman hayati mendapat nilai tertinggi, 94. Hal ini didukung oleh banyaknya spesies laut di Bali yang jumlahnya mencapai lebih dari 935 spesis. Sebanyak 38 di antaranya dalam kategori nyaris terancam. Adapun faktor yang mendapat nilai paling rendah adalah penyimpanan karbon (carbon storage) dengan nilai 24. Ekosistem hutan bakau dan padang lamun yang sehat berperan mengurangi pelepasan karbon ke atmosfer. “Lebih dari 70 persen ekosistem ini dalam kondisi sehat, tetapi mereka terancam.</td><td>https://www.mongabay.co.id/2018/11/13/indeks-kesehatan-laut-bali-hanya-51-dari-100-bagus-atau-buruk/amp/</td></tr>
</table>

5.	Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Bali sudah kategori tinggi. Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Bali sudah kategori tinggi, bahkan dua daerah berstatus sangat tinggi. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengumumkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di semua kabupaten dan kota di Bali termasuk kategori tinggi. Bahkan, status IPM di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dikategorikan sangat tinggi. Secara umum, capaian IPM Provinsi Bali pada 2023 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Jumat (1/12/2023), sebesar 78,01, atau lebih tinggi daripada capaian IPM Indonesia per 2023 sebesar 74,39.	https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/02/meski-capaian-ipm-di-bali-tinggi-ketimpangan-masih-terjadi
6.	Provinsi Bali Tetap Duduki Peringkat Tertinggi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018	https://p2ptm.kemkes.go.id/informasi-p2ptm/provinsi-bali-tetap-duduki-peringkat-tertinggi-indeks-pembangunan-kesehatan-masyarakat-ipkm-2018
7.	Pada awal tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) se-Indonesia Tahun 2023. Penilaian ini berdasarkan data/dokumen pendukung yang dihimpun oleh daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam hubungannya dengan besarnya risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana di daerah. Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Bali memiliki indeks risiko 123,98 (sedang). Nilai IRB dipergunakan sebagai Indeks Kinerja Utama (IKU) BPBD Provinsi Bali. Akan tetapi, dimulai pada Tahun 2024, Nilai IKD akan digunakan sebagai nilai IKU BPBD dan nilai IRB akan dipergunakan sebagai capaian daerah.	https://bpbd.baliprov.go.id/article/3241/mengenal-indeks-risiko-bencana-irb-dan-indeks-ketahanan-daerah-ikd Provinsi Bali Provinsi Bali berhasil meningkatkan nilai IKD dan menurunkan nilai IRB-nya. Nilai IRB: 2022 = 123.98; 2023 = 120.21 Nilai IKD: 2022 = 0.49; 2023 = 0.51
8.	Berdasarkan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dilansir Bawaslu RI pada November 2023. Bali berada dalam kategori Rawan Sedang dengan Skor IKP 52,75.	https://posmerdeka.com/misinformasi-hoaks-masih-jadi-momok-bawaslu-bali-petakan-potensi-kerawanan-pemilu/

	Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang ditetapkan oleh Mabes Polri, Provinsi Bali termasuk dalam kategori wilayah rawan sedang dengan skor 38,80 persen.	https://www.antaranews.com/berita/3828783/kapolda-bali-tingkat-kerawanan-pemilu-masuk-kategori-rawan-sedang \
9.	Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih predikat “Sangat Baik” dalam evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan, melonjak dari 3,68 pada tahun 2021 menjadi 4,07 dari skala 5,0 poin tertinggi pada tahun 2023.	https://www.baliprov.go.id/web/pemerintah-provinsi-bali-kembali-raih-predikat-sangat-baik-dalam-evaluasi-spbe-tahun-2023/
10.	**Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi, 2014-2021** 	38 Provinsi	Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi		
	2021	2017	2014
ACEH	71,24	71,96	67,48
SUMATERA UTARA	70,57	68,41	67,65
SUMATERA BARAT	71,34	72,43	66,79
RIAU	71,00	71,69	68,85
JAMBI	75,17	70,45	71,10
SUMATERA SELATAN	72,37	71,98	67,78
BENGKULU	69,74	70,61	67,43
LAMPUNG	71,64	69,51	67,92
KEP. BANGKA BELITUNG	73,25	71,75	68,45
KEP. RIAU	74,78	73,11	72,42
DKI JAKARTA	70,68	71,33	69,21
JAWA BARAT	70,23	69,58	67,66
JAWA TENGAH	71,73	70,92	67,81
DI YOGYAKARTA	71,70	72,93	70,77 | | DI YOGYAKARTA	71,70	72,93	70,77
---	---	---	---
JAWA TIMUR	72,08	70,77	68,70
BANTEN	68,08	69,83	68,24
BALI	71,44	72,48	68,46
NUSA TENGGARA BARAT	69,98	70,70	69,28
NUSA TENGGARA TIMUR	70,31	68,98	66,22		https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAxIzI=/indeks-kebahagiaan-menurut-provinsi.html
11.	Pemerintah Provinsi Bali berhasil sabet penghargaan Terbaik III Predikat Istimewa pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI	https://jdih.baliprov.go.id/berita/2024/s-m-mahendra-jaya-terima-penghargaan-pemprov-bali-terbaik-iii-predikat-istimewa-atas-penilaian-indeks-reformasi-hukum-tahun-2023

12.	Survey Indeks Kebebasan Pers (IKP) Tahun 2023 secara secara nasional mengalami kemunduran. Namun IKP di Provinsi Bali termasuk kategori Cukup Bebas dengan nilai 82,58	https://www.balipost.com/news/2023/10/17/368460/Survei-Indeks-Kemerdekaan-Pers-2023...html
13.	Survei Indeks Presepsi Maladministrasi Lokus daerah yang dipilih menjadi sampel pada tahun 2017 di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Berdasarkan hasil survei, dari 11 Provinsi yang dipilih Bali mendapatkan indeks presepsi maladministrasi terendah yang artinya masyarakat memiliki kesan yang baik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta telah terinformasi mengenai standar pelayanan.	https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sudah-baikkah-pelayanan-publik-di-provinsi-bali
14.	Provinsi Bali meraih predikat terbaik dalam capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023 yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Prestasi ini mengulang capaian tahun sebelumnya, bahkan kali ini dengan skor yang lebih tinggi.	https://www.nusabali.com/berita/162754/bali-pertahankan-predikat-terbaik-indeks-ketahanan-pangan
15.	Pemerintah Provinsi Bali berhasil sabet penghargaan Terbaik III Predikat Istimewa pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI	https://jdih.baliprov.go.id/berita/2024/s-m-mahendra-jaya-terima-penghargaan-pemprov-bali-terbaik-iii-predikat-istimewa-atas-penilaian-indeks-reformasi-hukum-tahun-2023
16.	Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Bali menjadi provinsi dengan skor indeks demokrasi tertinggi se-Indonesia pada 2023. Nilainya encapai 85,3 poin. Capaian itu menempatkan Bali di level demokrasi baik.	https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/13/bali-jadi-provinsi-paling-demokratis-di-indonesia-pada-2023#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20melaporkan,Bali%20di%20level%20demokrasi%20baik.
17.	Provinsi Bali. Desa mandiri pada 2023 naik menjadi 502 desa dari sebelumnya 386 desa pada 2022.	https://nasional.kompas.com/read/2023/08/11/17463511/desa-mandiri-naik-jadi-11456-desa-gus-halim-ini-jadi-motivasi-daerah-lain

	Pemerintah Provinsi Bali mencapai Indeks Maturitas Tata Kelola Standarisasi dan Penilain Kesesuaian (SPK) Level 3 Tahun 2023, level ini merupakan yang tertinggi untuk tingkat Pemerintah Daerah (Pemda).	https://www.baliprov.go.id/web/pemprov-bali-raih-predikat-tertinggi-dalam-penghargaan-tata-kelola-spk-tahun-2023/

C. Penghargaan Dan Capaian Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali

C.1 Kabupaten Badung

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN KABUPATEN BADUNG		
NO	NAMA INDEKS	SUMBER
1.	**Anugerah Pelayanan Publik 2023**: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung mendapat dua penghargaan, yakni sebagai MPP terbaik dan pelayan publik prima terbaik di seluruh Indonesia dari Kementerian PAN-RB	https://badungkab.go.id/kab/berita/53903-mpp-kabupaten-badung-raih-2-penghargaan-anugerah-pelayanan-publik-2023
2.	**Penghargaan Anugerah Lingkungan Hidup**: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Drs. I Wayan Puja, M.Si, dianugerahi penghargaan Green Leadership pada Anugerah Lingkungan Hidup 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	https://dislhk.badungkab.go.id/berita/54472-kepala-dinas-lingkungan-hidup-dan-kebersihan-kabupaten-badung-raih-penghargaan-anugerah-lingkungan-hidup-tahun-2023
3.	**Mangupura Award 2023**: Penghargaan ini diberikan kepada berbagai perangkat daerah, desa, dan kelurahan di Kabupaten Badung yang menunjukkan prestasi tinggi dalam tata kelola dan pelayanan publik. Pemenang kategori perangkat daerah di antaranya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/474130/mangupura-award-kabupaten-badung-ini-deretan-pemenangnya
4.	**Penghargaan kepada Paskibra Badung**: Bupati Badung memberikan penghargaan kepada anggota Paskibra Kabupaten Badung 2023 berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta per orang sebagai apresiasi	https://badungkab.go.id/kab/berita/52072-bupati-giri-prasta-berikan-penghargaan-paskibra-badung-tahun-2023-per-orang-di-gelontor-uang-rp-10-juta

	atas kontribusi mereka dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI	
5.	Kabupaten Badung Raih Penghargaan Praja Anindita Mahottama Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bali Tahun 2023	https://badungkab.go.id/kab/berita/54560-kabupaten-badung-raih-penghargaan-praja-anindita-mahottama-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-provinsi-bali-tahun-2023

C.2 Kota Denpasar

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN KOTA DENPASAR		
NO	NAMA INDEKS	SUMBER
1.	**Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik I**: Penghargaan ini diberikan kepada Pemkot Denpasar atas keberhasilan mereka dalam kategori pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Jakarta pada bulan Oktober 2023	https://bali.antaranews.com/berita/327456/pemkot-denpasar-raih-penghargaan-jdihn-2023-terbaik-i
2.	**Peringkat Kelima Kota Terbaik di Indonesia**: Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Kota Denpasar menempati peringkat kelima sebagai kota dengan kinerja terbaik di Indonesia. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya Pemkot Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik	https://www.antaranews.com/berita/3512730/wali-kota-denpasar-raih-penghargaan-pemda-berkinerja-tertinggi
3.	**Penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah (Kiprah)**: Disdikpora Kota Denpasar meraih dua penghargaan melalui inovasi "Melanoid by Saka" dan "Si Sekat," yang menempati peringkat kedua dan kelima dalam kategori Inovasi Bentuk Lainnya pada kompetisi Kiprah 2023	https://posmerdeka.com/dua-inovasi-disdikpora-kota-denpasar-raih-penghargaan-di-kiprah-2023/

C.3 Kabupaten Gianyar

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR		
NO.	NAMA INDEKS	SUMBER
1.	Pemerintah Kabupaten Gianyar memperoleh Penghargaan Praja Anindita Mahottama dalam Anugerah Keterbukaan informasi Publik (KIP) 2023 se-Bali dari Komisi Informasi Provinsi Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis	https://www.antaranews.com/berita/3891414/gianyar-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2023
2.	Pemkab Gianyar diganjar penghargaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT hingga Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.	https://www.nusabali.com/index.php/berita/134896/awal-tahun-2023-pemkab-gianyar-diganjar-berbagai-penghargaan#google_vignette
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar menerima penghargaan Pekan Untuk Sahabat Karakter (Pusaka) Tahun 2023 dalam kategori Dinas Pendidikan Inspiratif Penguatan Karakter dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Sabtu (16/12/2023) di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kemendikbudristek RI.	https://www.rri.co.id/daerah/488507/disdik-gianyar-terima-penghargaan-pusaka-2023
4.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar kembali meraih peringkat terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai Dinas Tenaga Kerja pelaksana program kawasan.	https://www.rri.co.id/daerah/492478/penghujung-tahun-2023-disnaker-gianyar-raih-4-penghargaan
5.	Disnaker Gianyar juga menerima penghargaan terbaik dalam komitmen pemerintah daerah sebagai daerah tetap penerima kegiatan Kawasan.	https://www.rri.co.id/daerah/492478/penghujung-tahun-2023-disnaker-gianyar-raih-4-penghargaan
6.	Disnaker Gianyar juga mempu menghasilkan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) terbaik sebagai penerima kegiatan Kawasan yaitu TKM Putra Samudra Desa Lebih dalam pengolahan hasil laut.	https://www.rri.co.id/daerah/492478/penghujung-tahun-2023-disnaker-gianyar-raih-4-penghargaan
7.	Bersamaan dengan kegiatan pemberian penghargaan tersebut, juga dilaksanakan business matching dimana kelompok TKM dipertemukan dengan investor dan buyer. Pada kesempatan itu TKM Kembang Sari Kain Tropis Kabupaten Gianyar mendapatkan predikat TKM Kawasan Terbaik dengan predikat peraih mitra terbanyak.	https://www.rri.co.id/daerah/492478/penghujung-tahun-2023-disnaker-gianyar-raih-4-penghargaan
8.	Pemkab Gianyar diganjar penghargaan	https://www.beritasatu.com/networ

	Paritrana Award peringkat pertama kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Penghargaan bergengsi dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan diserahkan Sekda provinsi Bali Dewa Made Indra di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (8/8/2024).	k/balipuspanews/264644/bpjs-ketenagakerjaan-mendapat-respon-positif-dari-warga-pemkab-gianyar-diganjar-paritrana-award-2024
9.	Pemerintah Kabupaten Gianyar memperoleh Penghargaan Praja Anindita Mahottama dalam Anugerah Keterbukaan informasi Publik (KIP) 2023 se-Bali dari Komisi Informasi Provinsi Bali,	https://www.antaranews.com/berita/3891414/gianyar-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2023

C.4 Kabupaten Jembrana

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN KABUPATEN JEMBRANA		
NO	NAMA INDEKS	SUMBER
1.	**Penghujung Tahun, Jembrana Sabet 2 Penghargaan Nasional dari BPS RI**: Pada akhir tahun 2023, Kabupaten Jembrana meraih dua penghargaan nasional dari BPS RI berkat program "Jembrana Satu Data Dari Desa" (JSDDD). Penghargaan tersebut adalah Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) untuk Desa Warnasari dan Penghargaan Anindhita Wistara Data atas pencapaian nilai Indeks Pembangunan Statistik yang baik. Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi dengan BPS, serta pentingnya data dalam perencanaan kebijakan.	https://jembranakab.go.id/index.php?module=detailberita&id=4563
2.	**Jembrana Kembali Raih Penghargaan Kabupaten Sehat Nasional**: Menjelang akhir tahun 2023, Kabupaten Jembrana meraih penghargaan sebagai Kabupaten Sehat (Swasti Saba). Penghargaan ini diberikan atas pencapaian Jembrana dalam memenuhi tujuh tatanan kehidupan sehat, termasuk kawasan pemukiman, transportasi, industri, pariwisata, ketahanan pangan, serta kehidupan sosial yang sehat. Bupati I Nengah Tamba menerima penghargaan ini dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Bupati Tamba menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemda dan masyarakat Jembrana, serta merupakan langkah penting menuju visi "Jembrana Emas 2026".	https://dinkes.jembranakab.go.id/berita-view/74
3.	**Jembrana Raih Penghargaan Terbaik II Penyedia Data Perpajakan:** Kabupaten Jembrana meraih penghargaan Terbaik II sebagai Pemerintah Daerah Penyedia Data Perpajakan dengan kualitas data terbaik tahun 2023 dari DJP Bali. Penghargaan ini diserahkan kepada Bupati I Nengah Tamba, yang didampingi oleh Sekda I Made Budiasa dan Kepala BPKAD I Komang Wiasa. Bupati Tamba menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas data serta pelayanan pajak. Penghargaan ini dihasilkan dari koordinasi baik antar OPD dan implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Jembrana dan DJP Bali.	https://www.rri.co.id/bali/daerah/480521/jembrana-raih-penghargaan-terbaik-ii-penyedia-data-perpajakan

4.	**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana Raih Penghargaan KPPN Singaraja Awards 2023:** Kabar menggembirakan datang dari Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, di mana Patahul Bari, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, menerima penghargaan KPPN Singaraja Awards pada 31 Agustus 2023. Penghargaan ini diberikan atas pengelolaan anggaran yang efisien pada dua Satuan Kerja (Satker), yaitu Satker 419881 yang meraih predikat "Best Performance" dalam kategori pagu besar, dan Satker 419893 untuk pagu kecil. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran, dan memotivasi tim untuk terus meningkatkan kualitas layanan di masa depan.	https://bali.kemenag.go.id/jembrana/berita/50903/kantor-kementerian-agama-kabupaten-jembrana-raih-penghargaan-kppn-singaraja-awards-2023

C.5. Kabupaten Tabanan

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN KABUPATEN TABANAN		
NO	NAMA INDEKS	SUMBER
1.	**Penghargaan Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI**: Tabanan mendapatkan penghargaan ini karena sukses mempertahankan standar pelayanan publik yang tinggi, khususnya dalam beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Penanaman Modal. Penghargaan ini diberikan dalam rangka penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang diadakan oleh Ombudsman RI.	https://balitribune.co.id/content/pemkab-tabanan-raih-penghargaan-kualitas-tertinggi-tahun-2023-dari-ombudsman-ri
2.	**Penghargaan Ketahanan Pangan Terbaik Tingkat Nasional**: Kabupaten Tabanan juga menerima penghargaan ini atas pencapaian dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Penghargaan ini menegaskan komitmen Kabupaten Tabanan dalam menjaga ketahanan pangan yang berkualitas di bawah visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"	https://katabali.com/2023/03/tabanan-sukses-pertahankan-penghargaan-ketahanan-pangan-terbaik-tingkat-nasional/

C.6. Kabupaten Klungkung

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN KABUPATEN KLUNGKUNG		
NO	**NAMA INDEKS**	**SUMBER**
1	**Penghargaan Instansi Pengelola Manajemen ASN Terbaik**: Pemerintah Kabupaten Klungkung meraih empat penghargaan pada BKN Award 2023 sebagai ganjaran terhadap berbagai upaya meningkatkan kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Keempat penghargaan tersebut berupa Plakat dan Piagam untuk Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik; Piagam untuk Kategori Spesial mention-Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian; Plakat dan	https://www.antaranews.com/berita/3743160/pemkab-klungkung-raih-empat-penghargaan-pada-bkn-award-2023

	Piagam untuk Peringkat 1 Kategori Implementasi Manajemen Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Wilayah Tengah Tipe Besar; Piagam untuk Peringkat 3 Kategori Pengembangan Kompetensi pada Pemerintah Kabupaten Wilayah Tengah Tipe Besar.	
2	**Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik**: Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 meraih Peringkat Terbaik I Tingkat Provinsi Bali dalam hal pembangunan daerah. Menurut tutur Kepala Bappeda, I Ketut Arie Gunawan, penghargaan ini diraih berkat berbagai capaian pembangunan yang berhasil didapatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung, diantaranya pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi dapat mencapai 3,12%, selain itu juga karena kenaikan investasi yang berdampak kepada percepatan pertumbuhan pariwisata Klungkung.	https://www.rri.co.id/daerah/464874/duduki-peringkat-terbaik-i-klungkung-sabet-penghargaan-pembangunan-daerah-tahun-2023-provinsi-bali

C.7 Kabupaten Bangli

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN KABUPATEN BANGLI		
NO	NAMA INDEKS	SUMBER
1.	Kabupaten Bangli Menerima Penghargaan Kabupaten Peduli Ham Tahun 2023	https://jdih.banglikab.go.id/detail-kegiatan/kabupaten-bangli-menerima-penghargaan-kabupaten-peduli-ham-tahun-2023
2.	Alun-alun Kota Bangli Raih Predikat Taman Kota Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023, Pemkab Bangli Terima Penghargaan Dari KLHK RI	https://www.beritasatu.com/network/balipuspanews/124935/alun-alun-kota-bangli-raih-predikat-taman-kota-terbaik-tingkat-nasional-tahun-2023-pemkab-bangli-terima-penghargaan-dari-klhk-ri
3.	Wakil Presiden KH.Maruf Amin Serahkan Penghargaan Adipura 2023 Kepada Kabupaten Bangli	https://jbm.co.id/wakil-presiden-kh-maruf-amin-serahkan-penghargaan-adipura-2023-kepada-kabupaten-bangli/
4.	Pemkab Bangli Sukses Raih Penghargaan Kategori A Dalam Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2023	https://www.suaradewata.com/berita/202401210018/pemkab-bangli-sukses-raih-penghargaan-kategori-a-dalam-penyelenggara-pelayanan-publik-tahun-2023
5.	Kabupaten Bangli Raih Penghargaan Outstanding Tourism Village Practice	https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240513183748-

		97-1097127/kabupaten-bangli-raih-penghargaan-outstanding-tourism-village-practice

C.8 Kabupaten Karangasem

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN KABUPATEN KARANGASEM		
NO	NAMA INDEKS	SUMBER
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Menerima Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2023 Sebagai Juara I Kategori Antar Perangkat Daerah	https://dinkes.karangasemkab.go.id/dinas-kesehatan-kabupaten-karangasem-menerima-penghargaan-pelayanan-publik-tahun-2023-sebagai-juara-i-kategori-antar-perangkat-daerah/
2.	Kabupaten Karangasem Terima Penghargaan Smart City Tahun 2023	http://diskominfo.karangasemkab.go.id/index.php/baca-berita/212/Kabupaten-Karangasem-Terima-Penghargaan-Smart-City-Tahun-2023
3.	Kemenag Karangasem Terima Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Dalam Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023	https://bali.kemenag.go.id/karangasem/berita/53902/kemenag-karangasem-terima-penghargaan-sebagai-unit-penyelenggara-pelayanan-publik-terbaik-dalam-penyedia-sarana-prasarana-ramah-kelompok-rentan-tahun-2023
4.	Kabupaten Karangasem meraih Tanda Penghargaan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia.	https://www.balipost.com/news/2024/06/30/406766/Wabup-Artha-Dipa-Terima-Penghargaan...html
5.	Kemenag Karangasem Terima Penghargaan Lomba Inovasi Moderasi Beragama	https://kemenagkarangasem.id/kemenag-karangasem-terima-penghargaan-lomba-inovasi-moderasi-beragama/

C.9 Kabupaten Buleleng

DAFTAR PENGHARGAAN DAN CAPAIAN KABUPATEN BULELENG		
NO	NAMA INDEKS	SUMBER
1.	Pemkab. Buleleng Raih Juara Umum Pengelola DAK Fisik, Dana Desa dan KUR Terbaik Tahun 2023	https://ppid.bulelengkab.go.id/berita/detail/pemkab-buleleng-raih-juara-umum-pengelola-dak-fisik-dana-desa-dan-kur-terbaik-tahun-2023
2.	Pj. Bupati Buleleng Terima Penghargaan Kampung Pancasila Tahun 2023	https://www.beritabuleleng.com/berita/202205060133/pj-bupati-buleleng-terima-penghargaan-kampung-pancasila-2023-dari-kasad
3.	Buleleng Raih Penghargaan Pencairan Bantuan Keuangan Parpol	https://rri.co.id/daerah/769707/buleleng-raih-penghargaan-pencairan-bantuan-keuangan-parpol
4.	Pemkab Buleleng Raih BKN Awards 2023	https://ppid.bulelengkab.go.id/berita/detail/luar-biasa-pemkab-buleleng-raih-bkn-awards-2023
5.	Pemerintah Kabupaten Buleleng berhasil menjadi daerah terbaik dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023	https://www.rri.co.id/singaraja/daerah/693752/penghargaan-terbaru-untuk-kabupaten-buleleng
6.	Buleleng Raih UHC Award 2023, Kini Berobat Hanya Tunjukkan KTP	https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/722208/buleleng-raih-uhc-award-2023-kini-berobat-hanya-tunjukkan-ktp
7.	Buleleng Raih Anugrah Praja Anindita Mahottama	https://wartabalionline.com/2023/12/28/kado-akhir-tahun-2023-buleleng-raih-anugrah-praja-anindita-mahottama/

D. Penghargaan Dan Capaian Badan Publik Se-Bali

Daftar Penghargaan Dan Capaian Badan Publik Se- Bali		
No	Nama Penghargaan	Sumber
1.	Kejati Bali Menerima Penghargaan Sebagai Peringkat IV Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023.	https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/berita/detail/1741

2.	ISI Denpasar, Prof. Dr. I Wayan 'Kun' Adnyana menerima penghargaan Pencapaian Tertinggi Keunggulan IKU/Indikator Kerja Utama, Tahun 2023, dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek	https://isidps.ac.id/isi-denpasar-bali-raih-5-penghargaan-capaian-iku-tahun-2023/
3.	Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli menerima penghargaan Top BUMD Award Tahun 2023	http://www.pdambangli.co.id/berita/perumda-air-minum-tirta-danu-arta-kabupaten-banglimenerima-penghargaan-top-bumd-award-2023
4.	Polres Buleleng Meraih Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Hasil PEKPP Di Lingkungan Polri Tahun 2023	https://www.centralberitanews.com/polres-buleleng-meraih-penghargaan-kategori-pelayanan-prima-hasil-pekpp-di-lingkungan-polri-tahun-2023/
5.	Raih Penghargaan dari ANRI, Kementerian ATR/BPN Upayakan Pengelolaan Arsip yang Semakin Baik	https://bali.atrbpn.go.id/berita-pertanahan/detail/39830/raih-penghargaan-dari-anri-kementerian-atrbpn-upayakan-pengelolaan-arsip-yang-semakin-baik
6	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar meraih penghargaan dari Kanwil DJPB Provinsi Bali Atas Penilaian LK UAPPA-W dan UAKPA BLU Semester I Tahun 2023 Kategori Penyampaian Paling Cepat dan Akurat	https://ptun-denpasar.go.id/berita/baca/1517

2.2.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Beragamnya kepemilikan media di Bali dapat diklasifikasi menjadi beberapa kategori. Kategori Lembaga Penyiaran di Bali yang tersebar pada Kabupaten/Kota sesuai data dari KPID Bali terdiri dari :

1. Lembaga Penyiaran Swasta sejumlah 57;
2. Lembaga Penyiaran Publik sejumlah 6;
3. Lembaga Penyiaran Komunitas sejumlah 3;
4. Lembaga Penyiaran SSJ (Sistem Stasiun Jaringan) sejumlah 16;
5. Lembaga Penyiaran Lokal sejumlah 3.
    - Lembaga Penyiaran Radio sejumlah 66 tergolong kedalam Penyiaran Swasta;Penyiaran Publik; dan Penyiaran Komunitas;
    - Lembaga Penyiaran Televisi sejumlah 19 tergolong kedalam Penyiaran SSJ danPenyiaran Lokal.

Berdasarkan atas data Lembaga penyiaran sesuai hasil penelusuran dapat dikemukakan beragamnya kepemilikan radio, kepemilikan radio sifat keepmilikan adalah berbasis group. Namun untuk media siber kepemilikan media sangat beragam dari 67 media siber yang tergabung kedalam asosiasi AMSI dan SMSI yang ditelusuri rata-rata kepemilikannya beragam.

Ketentun dalam mendirikan perusahaan pers itu merujuk pada UU Pers nomor 40 tahun 1999. Di dalam undang-undang ini diatur tentang mekanisme seseorang atau kelompok orang dalam bentuk mendirikan perusahaan pers. Tidak semua perusahaanpers menginformasikan badan hukum perusahaannya dan pemiliknya. Mengenai kepamilikan media penyiaran di Bali terlihat bervariasi dimiliki secara group, kemudian untuk media siber kepemilikan media sangat beragam dari 67 media siber yang tergabung kedalam asosiasi AMSI yang ditelusuri rata-rata kepemilikannya beragam, perusahaan dan independent, berikut data yang ditemukan berdasarkan hasil penelusuran.

Logo	Frekuensi	Nama	Nama Perusahaan	Jaringan	Pemilik
Sinyal modulasi amplitudo (AM)					
	868 KHz	Radio Yudha Bakti			
	1026 KHz	Radio Diva			
	1080 KHz	Pro 1 RRI Singaraja	LPP Radio Republik Indonesia	RRI Programa 1	LPP Radio Republik Indonesia
	1206 KHz	Pro 4 RRI Denpasar	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Programa 4	LPP Radio Republik Indonesia

Logo	Nama	Frekuensi	RDS ID	Tanda panggil	Nama Perusahaan	Jaringan	Pemilik
	VOKS Radio Bali 102FM	102,0 FM	VOKS ONE VOICE OF	PM8FAY	PT. Radio Suaradenpasar Chakti	VOKS Radio	Kutus Kutus Group

			KUTUS KUTUS				
	VOKS Radio Bali 99,3FM	99,3 FM	VOKS TWO VOICE OF KUTUS KUTUS	PM8FKV	PT. Radio Balina Citra		
	Pro 3 RRI Bali	88,8 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Programa 3	LPP Radio Republik Indonesia
	Hard Rock FM Bali	87,8 FM	-	PM8FWA	PT Radio Baturiti Menara Swara	Hard Rock FM	MRA Media
	Radio Suara Sunari Bali	89,4 FM	-	PM8FQP	PT Radio Gema Sunari Indah	Suara Sunari FM	Gema Merdeka Group
	Radio Pak Oles FM Tabanan Bali	89,8 FM	-	PM8STG	PT Radio Organik Lestari	Pak Oles Network	
	Gamboes Radio Bali	90,2 FM	-	PM8BYM	PT Radio Suara Yudha	Independen	-
	Megantara Radio Bali	90,6 FM	-	PM8BYN	PT Radio Gema Megantara Pratama		-
	Phoenix Radio	91,0 FM	-	PM8FQG	PT Radio Gita Bakti Persada		-
	Nuansa Radio FM Bali	91,2 FM	-	PM8DIM	PT Radio Nuansa Giri		-
	Beat Radio Bali	91,4 FM	-		PT Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti	BEAT FM	Gema Merdeka Group
	FBI Bali Radio	91,8 FM	-	PM8FQH	PT Radio Flamboyan Bali Indah	Independen	Wijaya Group
	Radio Singaraja FM	92,0 FM	-		PT Radio Singaraja	Independen	Kelompok Media Bali Post
	Heartline FM Bali	92,2 FM	-		PT Radio Gema Megantara Pesona	Heartline FM	Yayasan Yaski Group

	Radio Publik Kota Denpasar (RPKD)	92,6 FM	-		LPPL Radio Publik Kota Denpasar	Persada ID, KBR	Pemerintah Kota Denpasar
	Hexon Radio FM Buleleng	92,8 FM	-	-	PT Radio Hexon Agrocity	Pak Oles Network	
	Radio GSM Jembrana	93,2 FM	-	-	PT Radio Gema Satria Mandiri	Negara FM	
	Thomson News Radio	93,3 FM	-	-	PT Radio Berita Bagus Sejati	Thomson FM	Thomson Radio Network
	Radio Dirgantara Jembrana	94,0 FM	-	PM8BYB	PT Radio Nur Dirgantara	Dirgantara FM	Gema Merdeka Group
	Radio Thomson Dangdut	94,1 FM	-	-	PT Radio Swara Swarga	Thomson FM	Thomson Radio Network
	Radio Semeton Takdir Buleleng	94,5 FM	-	-	PT Radio Semeton Takdir	Independen	
	Radio CDBS Denpasar		-	-	PT Radio Citra Dharma Bali Setya	Independen	
	Click Radio Bangli	94,9 FM	-	-	PT Radio Click Gita Saraswati	Independen	
	Pro 2 RRI Denpasar	95,3 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Programa 2	LPP Radio Republik Indonesia
	Radio Genta Bali	96,1 FM	-	-	PT Radio Genta Swara Sakti Bali	Independen	Kelompok Media Bali Post
	Radio Global Bali	96,5 FM	-	PM8FQD	PT Radio Swara Kini Jani	Independen	
	ELKOGA FM Bali	96,9 FM	-	PM8FKJ	PT Radio Elang Kosa Gagana	Independen	
	Radio Thomson Bali	97,3 FM	-	PM8FKI	PT Radio Sonata Indah	Thomson FM	Thomson Radio Network
	Radio Gema Merdeka Bali	97,7 FM	-	PM8FKM	PT Radio Gema Merdeka	Gema Merdeka FM	Gema Merdeka Group

	Pro 1 RRI Singaraja	97,9 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Programa 1	LPP Radio Republik Indonesia
	Gia FM Gianyar	98,1 FM	-	-	PT Radio Bali Gema	Independen	
	Beat Plus FM Denpasar	98,5 FM	-	-	-	Independen	
	Radio Sonora Bali	98,9 FM	-	PM8FKV	PT Radio Bali Perkasa	Sonora FM	KG Radio Network
	Radio Swara Bahana	99,2 FM	-	-	PT Radio Swara Bahana	Negara FM	
	Pro 1 RRI Denpasar (untuk kawasan Singaraja)	99,5 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Programa 1	LPP Radio Republik Indonesia
	Radio Srinadi Klungkung	99,7 FM	-	-	PT Radio Srinadi	Independen	
	Radio Ananta Praja Swara Jembrana	99,9 FM	-	-	LPPL Kabupaten Jembrana	Persada ID	
	RGS FM Karangasem	100,1 FM	-	-	PT Radio Swara Gunung Sari	Independen	
	Bokashi FM Klungkung	100,5 FM	-	-	PT Radio Dunia Bokashi Raya	Pak Oles Network	
	Radio Swara Negara	100,7 FM	-	-	PT Radio Swara Negara	Negara FM	
	Mixradio Bali (Badung)	100,8 FM	-	-	PT Radio Swara Aneka Media	Mixradio	
	D'OZ Radio Bali	101,2 FM	-	-	PT Radio Bali Suara Mitra Dewata	OZ Radio & Visi Media Asia	OZ Media
	Pro 1 RRI Singaraja (Alternatif Frekuensi)	101,2 FM	-	-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Programa 1	LPP Radio Republik Indonesia

	Radio Barong Singaraja	102 FM	-	-	PT. Radio Barong	Independen	
	Radio Pemerintah Kabupaten Bangli	102,4 FM	-	-	LPPL Radio Publik Kabupaten Bangli	Persada ID	
	Menara FM	102,8 FM	SATU KOSONG DUA KOMA DELAPAN	PM8FKG	PT Radio Menara Tinggar	Wijaya FM	Wijaya Group
	Mega FM Tabanan	103,2 FM	-	-	PT Radio Mega Nada	Independen	
	Radio Pinguin	103,6 FM	-	PM8FKC	PT Radio Pinguin	Independen	
	Pelangi FM Tabanan	104,0 FM	-	PM8FEB	PT Radio Swara Sanathana	Independen	
	Radio AR Bali (Aneka Rama)	104,4 FM	-	PM8FKN	PT Radio Aneka Rama	Independen	
	Radio Guntur FM Singaraja	104,6 FM	-	PM8FKE	PT Radio Guntur	Independen	
	Radio Gelora Gianyar	104,8 FM		-	LPPL Radio Gelora Gianyar Bali	Persada ID	
	Pro 1 RRI Denpasar	105,2 FM		-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Programa 1	LPP Radio Republik Indonesia
	Pro 2 RRI Singaraja	105,4 FM		-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Programa 2	LPP Radio Republik Indonesia
	Radio Mandala Perkasa	105,6 FM			PT Radio Bali Mandala Perkasa	Independen	
	Kuta Radio	106,0 FM		PM8FKH	PT Radio Suara Kreasi Utama	Independen	
	Pro 4 RRI Denpasar	106,4 FM		-	LPP Radio Republik Indonesia Bali	RRI Programa 4	LPP Radio Republik Indonesia
	Star FM Jembrana	106,6 FM			PT Radio Gelora Buana Perkasa	Negara FM	

	Bali United FM	106,9 FM			PT Radio Swara Bukit Bali Indah	Independen	Bali United
	Radio Smarapura Klungkung	107,2 FM			PT Radio Swara Smarapura Shakti	Independen	
	Cassta FM	96,2 FM		-	-	Independen	Cassta Media
Radio komunitas							
	Radio Swara Udayana	107,5 FM				Komunitas	Universitas Udayana
	Radio Komunitas Dwijendra	107,7 FM					
	Radio Swara Teknika SMKN 3 Singaraja	107,7 FM					
	Radio Komunitas YPG FM	107,9 FM					
	RPKD FM	103.1 FM					
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_radio_di_Bali							

Tabel 6 merupakan data lembaga penyiaran radio di Bali berikut.

Tabel 6. Data Lembaga Penyiaran Radio di Bali

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA DI UDARA	No	NAMA LEMBAGA	NAMA DI UDARA
1	PT. Radio Aneka Rama	(Radio AR)	35	PT. Radio Citra Bali	(Radio Citra Bali)
2	PT. Radio Gema Merdeka	(Gema Merdeka Ngetren)	36	PT. Radio Nuansa Giri	(Radio Nuansa Giri)
3	PT. Radio Menara Tinggar	(Radio Menara)	37	PT. Radio Mahadewi	(PB Radio Station)
4	PT Radio Gema Sunari Indah	(Suara Sunari)	38	PT. Radio Singaraja	(Radio Singaraja FM)

5	PT.Radio Gita Bhakti Persada	(Radio Phoenix)	39	PT. Radio Masakini Serasi	(RAMAKI)
6	PT. Radio Citra Dharma	Bali Satya (CDBS Radio)	40	PT Radio Suara Sadara	(Buleleng FM)
7	PT.Radio Genta Swara Sakti	(Radio Genta)	41	Radio Komunitas Pendidikan Swara Teknika	(SMKN 3 SINGARAJA)
8	PT.Radio Pinguin	(Radio Pinguin)	42	LPP RRI Singaraja	(RRI Singaraja)
9	PT. Radio Balina Citra	(Duta FM)	43	PT.Radio Click Gita Saraswati	(CLIK RADIO BALI)
10	PT.Radio Suara Denpasar Chakti	(Casanova FM)	44	Radio Publik Kab.Bangli	(RPKB)
11	PT.Radio Flamboyan Bali Indah	(Radio FBI)	45	PT Radio Jaya Utama	(Sakti FM)
12	PT. Radio Suara Yudha	(Radio Yudha)	46	PT.Radio Srinadi	(Srinadi FM)
13	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar	(RPKD)	47	PT Radio Swara Semarapura Shakti	(Semarapura FM)
14	LPP RRI Denpasar	(RRI Denpasar)	48	PT Radio Dunia Bokashi Raya	(Bokashi FM)
15	Perkumpulan Radio Komunitas Dwijendra	(Radio Dwijendra)	49	PT Radio Bali Gema Pusaka Yudha	(Radio GIA FM Bali)
16	PT Radio Elang Kosa Gagana	(Elkoga Radio)	50	PT.Radio Gema Megantara pratama	(Radio Heartline)
17	PT Radio Plus	(Plus Radio)	51	PT Radio Bali Mandala Perkasa	(Radio Mandala)
18	PT.Radio Gema Bali Mandiri	(Radio Megantara Bali)	52	PT Radio Bali Perkasa	(Radio Sonora Bali FM)
19	PT.Radio Organik Lestari Sejahtera	(Oles FM)	53	PT.Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti	(Radio Beat)
20	PT.Radio Suara Sanathana Dharma	(Radio Sanathana)	54	Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar	(Radio Gelora)
21	PT. Radio Sonata Indah	(Radio Thomson Bali)	55	Yayasan Pasraman Yogadhi Paramaguhya	(YPG)
22	PT Radio Meganada Tabanan	(Radio Mega FM)	56	PT.Radio Besakih Rasisonia	(SWIB)
23	PT Radio Baturiti Menaraswara	(Hard Rock FM)	57	PT. Radio Swara Gunung Sari	(RGS FM)

24	PT. Radio Swara Kreasi Utama	(Kuta Radio)	58	PT Radio Swara Negara	(Negara FM)
25	PT.Radio Swara Bukit Bali Indah	(Bali United)	59	PT Radio Gema Satria Mandiri	(Radio GSM Bali)
26	PT.Radio Bali Suara Mitra Dewata	(OZ FM Bali)	60	PT Radio Gelora Buana Perkasa	(Star FM)
27	PT Radio Sinar Media	(Cahaya FM Bali)	61	PT Radio Nur Dirgantara	(Dirgantara FM)
28	PT Swara Aneka Media	(Mix Radio Bali)	62	PT Radio Rizki Bari	(Mentari FM)
29	PT Radio Berita Bagus Sejati	(Thomson News)	63	PT Radio Suara Shankara	(Gayatri FM)
30	PT Radio Swara Swarga	(Thomson dangdut)	64	PT Radio Glegar Jembrana	(Radio Glegar FM)
31	IB Guntur 29	(Radio Guntur)	65	Radio Publik Kabupaten Jembrana	(Ananta Swara Praja)
32	PT. Radio Hexon Agrocity	(Hexon FM)	66	PT Radio Swara Bahana	(Radio Swara Bahana)
33	PT. Radio Semeton Takdir	(Semeton Takdir FM)	67	PT Radio Swara Kini Jani	(Global FM)
34	PT. Radio Pesona Bali	(Radio Pesona Bali)	68	PT. RADIO BARONG	RADIO BARONG

Sumber: KPID Bali Tahun 2024

Selain kategori lembaga penyiaran radio di Bali, terdapat juga kategori lembagapenyiaran televisi yang datanya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Data Lembaga Penyiaran Televisi

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA	No	NAMA LEMBAGA	NAMA
1	PT Bali Ranadha Televisi	(Bali TV)	12.	PT. Trans TV Denpasar Banjarmasin	(Trans TV Denpasar)
2	PT TRANS7 Denpasar Banjarmasin	(TRANS7 Denpasar)	13.	PT Surya Citra Media Kreasi	(SCTV Denpasar)
3	PT Bali Music Channel	(Inews Bali)	14.	PT RCTI TUJUH	(RCTI Network)
4	PT VIVA Sport Indonesia 4	(Sport One Singaraja)	15.	PT TPI Sebelas	(MNCTV Bali)
5	Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali	(TVRI Stasiun Bali)	16.	PT GTV Sepuluh	(GTV Denpasar)
6	PT. Nirwana Media Televisi	(Nirwana TV)	17.	PT TRANS 7 DENPASAR	(TRANS7 DENPASAR)
7	PT Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau	(TVOne Bali)	18.	Pt Fajar Kebenaran Nusantara	(RTV Singaraja)
8	PT Indosiar Dewata Televisi	(Indosiar Denpasar)	19.	PT Viva Sport Indonesia 4	(Viva Sport Buleleng)
9	PT Media Televisi Denpasar	(Metro TV Denpasar)	20.	PT Mediantara Televisi Bali	(Kompas TV Dewata)
10	PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram	(ANTV Denpasar)	21.	PT Canel Bali	(Canel Bali)
11	PT. ALAM BALI SEMESTA TELEVISI	(NET BALI)			

Sumber: KPID Tahun2024

Tabel 8 dapat dilihat daftar nama media cetak yang beroperasi di Bali yaitu Bali Post, Denpasar Post, Nusa Bali, Radar Bali, Kompas, Jawa Post, Tribun Bali, Bali Tribun, Pos Bali, Bali Express, Warta Bali, Fajar Bali, Patroli Post, Bisnis Bali, Koran Sindo, Jakarta Post.
Data lain yang merupakan data kepemilikan media di Bali yang beragam dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di mana Dari 66 jumlah Radiotersebar di Kabupaten Kota di Bali pemilik nya terdata ada yang secara grup dan ada yang perseorangan.

Tabel 8. Data Kepemilikan Media di Bali

DATA	MEDIA CETAK	MEDIA PENYIARAN		MEDIA SIBER
		TELEVISI	RADIO	
JUMLAH MEDIA	14	19	66	300-500
JML PEMILIK MEDIA	Kepemilikan Media baik itu penyiaran dan media siber atau media cetak tergolong beragam. Umumnya kepemilikan sifatnya perseorangan atau secara grup.			
Di Bali sudah ada pada kisaran angka 300 – 500 media online https://radarbali.jawapos.com/bali/70869769/smsi-bali- gagas-pengaturan-dan-pengendalian-media-online-ke-dewan-pers				

Sumber: KPID Bali, Pokjada Bali

Media di Bali klasifikasinya terdiri dari media penyiaran (radio dan Televisi); media cetak, media siber. Dari semua media itu teragbung kedalam beberapa asosiasi data yang diperoleh ada sejumlah 13 asosiasi terdiri atas : Organisasi Konstituen Dewan Pers dan Belum Menjadi Konstituen Dewan Pers. Berikut daftar asosiasi media yang terdapat di Bali.

(Media Cetak/Koran); PRSNNI (Radio); ATVLI (Televisi); AMSI /Asosiasi Media SiberIndonesia; AJI; SMSI/ Serikat Media Siber Indonesia; JMSI/ Jaringan Media Siber Indonesia; IJTI; IMO/ Ikatan Media Online; MOI; AMO; PWII. Dari sekian asosiasi media berikut pada Tabel 10 data yang terkumpul anggota AMSI Bali sejumlah 27 Media; SMSI sejumlah 40 media; AJI jumlah anggota yang terdiri dari sekumpulan wartawan berjumlah55 orang tergololng perempuan 13 orang dan laki-laki sebanyak 42 orang. PWI Bali jumlah anggotanya sebanyak 350 orang,

Tabel 9. Data Media Cetak di Bali

NO	Nama Media	Jenis Media	NO	Nama Media	Jenis Media
1	Harian Umum Warta Bali	Cetak	7	Bisnis Bali	Cetak
2	Bali Tribune	Cetak	8	Tribun Bali	Cetak
3	Bali Express	Cetak	9	Bali Post	Cetak
4	NusaBali	Cetak	10	Denpost	Cetak
5	Radar Bali	Cetak	11	Fajar Bali	Cetak
6	Jawa Post	Cetak	12	Tokoh	Cetak
7	Patroli Post	Cetak	14	Kompas	Cetak

Sumber : Pokjada Bali

Tabel 10. Data Media Cyber/Siber di Bali

No	Nama Media Siber	No	Nama Media Siber
1.	https://www.beritabali.com/	15.	https://katabali.com/
2.	https://baliportalnews.com/	16.	https://updatebali.com/
3.	https://baliexpress.jawapos.com/	17.	https://baliprawara.com/
4.	https://bali.tribunnews.com/	18	https://www.dewatanews.com/
5.	https://www.liputanbali.com/	19	https://balebengong.id/
6.	https://www.baliekbis.com/	20	https://www.redaksi9.com/
7.	https://koranbuleleng.com/	21	https://spotbalinews.com/
8.	https://www.balipuspanews.com/	22	https://www.inibali.com/
9.	https://kabarnusa.com/	23	https://suarabali.co.id/
10.	https://kabardenpasar.com/	24	https://www.svargakita.com/
11.	https://tatkala.co/	25	https://wartadewata.com/
12.	https://kanalbali.id/	26	https://www.singarajamedia.com/
13.	https://redaksibali.com/	27	Saibumi.com
14.	https://spotbalinews.com/	28	Realita Lampung

Sumber : Pokjada Bali

Penegasan tentang independen tentunya perusahaan pers bukan bagian dari partai politik. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan pers bekerjaasama dengan partai politik, pemerintah dan swasta, kerjasama tersebut bukan sebagai indikator ketidak independenan.

Pengertian berkaitan independensi finasilal tidak dapat dilihat hanya dari bentuk kerjasam yang dilakukan perusahaan pers dengan partai politik, pemerintah maupun swasta, karena mengukur tingkat indpenden finasial sejatinya adalah isi redaksinya, apakah redaksinya dipengaruhi atau tidak? Kebijakannya dimuat atau tidak? dan lain sebagainya, yang itu menjadi kewenangan redaktur. Kondisi Pers di Bali menjaga keberlangsungan perusahaan pers sebagai sebuah bisnis dan menjaga idelaisme perssebagai pilar demokrasi.

2.2.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi

Keberpihakan media kepada publik itu sesuai dengan peran media sebagai pilar demokrasi. Namun nilai-nilai didalam menjaga pilar demokrasi tidak sepenuhnya diterapkan oleh pers karena pers juga perlu menjaga keberlangsungan operasionalnya sebagai sebuah bisnis. Pers bebas dalam menyebarkan informasi publik. Ketika kebeasan Pers dibatasi dan dihambat dalam penyebaran informasi publik, justru bisa menjadi isu yang merugikan badan publik itu sendiri. Kebebasan pers di Bali tahun ini terlihat dinamis. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang patut diapresiasi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Bermunculannya media lokal baru, terutama media online, menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam. Setelah era reformasi pers memiliki ruang yang sangat terbuka dan lebih bebas untuk menyebarkan informasi. Sistem demokrasi identik dengan kebebasan untuk menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan bagi pihak pers. Kebebasan pers bukan berarti pers bisa semena-mena dalam hal penyampaian informasi. Tetapi kebebasan pers lebih mengarah pada kebebasan pers yang disertai dengan tanggung jawab sosial. Kalangan pers di ProvinsiBali masih sangat minim dalam menyampaikan data dan informasi yang mengkritisi kebijakan pemprov. Bali sehingga terkesan semuanya berjalan dengan baik, padahal tantangan yang dihadapi pemprov. Bali semakin berat sebagai dampak dari pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat pesat, sehingga laju alih fungsi lahan masihsangat tinggi dan gini rasio meningkat dengan akibat yang sangat menghawatirkan. Provinsi Bali menjadi provinsi dengan prosentase angka bunuh diri tertinggi di Indonesia, hal ini disampaikan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. Tingkat bunuh diri di Bali mencapai angka 3,07 persen, diikuti Yogyakarta dengan angka 1,58 persen, https://www.detik.com/bali/berita/d-7418140/tingkat-bunuh-diri-di- bali-tertinggi-se-indonesia-pemprov-ajak-cari-solusi.

Perusahaan Pers dan Wartawan di Bali saat ini telah terorganisir melalui berbgai asosiasi. Tercatat ada beberapa asosiasi diantaranya :Pers membantu melalui meberitakan kegiatan-kegiatan badan publik, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Contohnya seperti kerjasama badan publik dengan perusahaan pers berkaitan peliputan kegiatan tertentu dari badan publik.ataupun yang tidak ada kerjasama pun tetap juga diberitakan, sepanjang berkaitan dengan berhubungan aktivitas badan publik. Badan publik di Bali lebih banyak memilikiinformasi yang bersifat terbuka dibandingkan yang bersifat dikecualikan. Informasi yang dikecualikan tentu tidak dimunculkan kepada publik. Kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi publik adalah salah satu pilar utama dalamdemokrasi yang sehat. Namun, sejauh mana pers benar-benar bebas dapat bervariasitergantung pada konteks politik, hukum, budaya, dan faktor-faktor lainnya di setiap negara. Berikut beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi publik. Pertama, Undang-Undang dan Perlindungan Hukum: Banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi kebebasan pers dan hak wartawan untuk mencari dan menyebarkan informasi publik. Ini termasuk hak untuk mengakses informasi, melindungi sumber-sumber informasi, dan tidak dikenai hambatan atau intimidasi dalam menjalankan tugas jurnalistik. Kedua, Keterbukaan Pemerintah: Tingkat keterbukaan dan transparansi pemerintah memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses wartawan terhadap informasi publik. Pemerintah yang lebih terbuka cenderung memudahkan wartawan untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk publik. Ketiga, Tantangan dan Hambatan:Meskipun ada undang-undang yang mengatur kebebasan pers, wartawan sering menghadapi tantangan dalam praktiknya, seperti intimidasi, ancaman, atau tindakan hukum yang ditujukan untuk menekan liputan kritis terhadap pemerintah atau institusi lainnya. Keempat, Kekuatan Media dan Kepemilikan: Kekuatan dan kepemilikan mediajuga dapat mempengaruhi kebebasan pers. Dominasi media oleh kelompok atauindividu tertentu dapat membatasi variasi perspektif yang disampaikan kepada masyarakat. Kultur Jurnalisme dan Etika: Etika jurnalisme yang baik dan kepatuhan terhadap standar

profesional juga merupakan faktor penting dalam mempertahankan kebebasan pers yang sejati. Jurnalisme yang independen dan bertanggung jawab dapat memastikan bahwa informasi yang disebarkan kepada publik adalah akurat dan bermanfaat. Diberikan kebebasan dan pelayanan data dan informasi kepada media pers yang akan memuat berita di media.

Bahwa sebagaimana UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers di Bali bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik sesuai dengan kode etik jurnalistik, namun memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa intimidasi-intimidasi dari berbagai pihak sehingga menjadi hambatan dalam kekebasan pers. Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia pada tahun 2023 oleh Dewan Pers, Provinsi Bali menduduki peringkat 3 (tiga) Nasional dengan skor 82,58. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi lain, iklim pers di Bali pada tahun 2023 cukup baik. Mengenai sengketa informasi itu merupakakan obyek yang menarik diberitakan oleh perusahaan pers. Pemberitanan terkait dengan sengketa informasi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal: Pertama, kasus sengketa informasinya menarik dalam artian menjadi perhatian publik dan menyangkut kepentingan publik bukan bersifat perseorangan. Kedua, karena keaktipan wartawan media pers menanyakan kepada KI Bali. Ketiga, Komisi Informasi Provinsi Bali aktif menginformasikan kepada wartawan terkait sengketa yang ditangani. Keempat, pemohon aktif menyampaikan pokok permohonan penyelesaian sengketanya kepada wartawan.

Pemberitaan media di Bali sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat dan secarakritis mengkritik kebijakan Pemprov Bali sesuai porsinya. Pemberitaan di Bali masihmemuat kepentingan publik, seperti kebakaran hutan yang terjadi tahun 2023 *framing* mediaapa penyebabnya dan penanganan dari pemerintah. Berita tersebut dapat diakses pada lamanhttps://www.posbali.net/berita/1423165516/hanya-selang-sepekan-kebakaran-hutan- kembali-terjadi-di-buleleng-bali-ada-apa.

Media Pers di Bali Sangat mendukung mempromosikan keterbukaan informasi publik dan pemberitaannya lebih pada untuk kepentingan Informasi masyarakat. Beberapa pemberitaan yang dilakukan oleh beberapa media melalui website mereka, terkait isu keterbukaan informasi publik, yang mana substansi berita menggaungkan pentingnya peranbadan publik dalam mempermudah akses atas informasi publik. Berikut laman untuk mengakses berita-berita tersebut beberapa media yang memuat informasi keterbukaan publik

Tabel 11. Data Rekapan Rilis Berita Di Media Cetak/Online

DATA REKAPAN RILIS BERITA TAHUN 2023					
No	Tema Berita/Hangel	Sumber Media Online	No	Tema Berita/Hangel	Sumber Media Online/Cetak SS/Capture
1	Putusan KIP Bali Tolak Permohonan WALHI	https://bali.jpnn.com/hukum/21904/putusan-ki-bali-tolak-permohonan-walhi-bikin-kecewa-gendo-gugat-ke-ptun-denpasar	8	Gianyar Raih Praja Anindita Mahottamam	Anugerah KIP 2023 Gianyar Raih Penghargaan Praja Anindita Mahott PENGHARGAAN - Sekda Bali, Dewa Made Indra, saat menyerahkan penghargaan diterima Pj. Bupati Gianyar, Dewa Tagel Wirasa, Kamis (28/12). Gianyar, DenPost Pemerintah Kabupaten Gianyar memperoleh penghargaan Praja Anindita Mahottama dalam anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) se-Bali dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Penganugrahan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (28/12). Penghargaan diserahkan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, diterima Pj. Bupati Gianyar, Dewa Tagel Wirasa. Sekda Bali, Dewa Indra mengatakan, membangun keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bagian dari good governance untuk pemerintahan yang transparan. Dikatakan, pemerintah daerah harus mendorong badan publik untuk memperbaiki pelayanan publik demi kenyamanan masyarakat. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Made Agus Wirajaya mengatakan, anugerah keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu apresiasi kepada pelayanan publik di daerah, karena pelayanan publik sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini menjadi acuan terhadap capaian untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik, dan pelayanan masyarakat secara umum. "Jumlah keseluruhan yang mengikuti monev ada 126 badan publik. Jumlah ini menyesuaikan terhadap Media : Nusa Bali
2	KIP Bali percepat layanan sengketa informasi pemilu	https://www.antaranews.com/berita/3606720/komisi-informasi-bali-percepat-layanan-sengketa-informasi-pemilu	9	Dorong Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	https://www.balipost.com/news/2023/12/21/379377/Dorong-Terwujudnya-Pelayanan-Publik-Berkualitas,...html
3	Sengketa informasi lawan DKLH ditolak sebagian WALHI ajukan keberatan	https://www.detik.com/bali/berita/d-6716341/sengketa-informasi-lawan-dklh-ditolak-sebagian-walhi-ajukan-keberatan	10	Tahun Politik,Pos Anggaran Publikasi	https://www.balipost.com/news/2023/10/28/370637/Tahun-Politik,Pos-Anggaran-Publikasi...html#google_vignette
4	Pemkab Gianyar raih penghargaan keterbukaan informasi publik	https://bali.antaranews.com/berita/334965/pemkab-gianyar-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2023		Keterbukaan Informasi Bangun Kepercayaan Publik.	https://www.balipost.com/news/2023/10/27/370582/Keterbukaan-Informasi-Bangun-Kepercayaan-Publik...html
5	Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Sekda Provinsi Bali Mengaku Prihatin	https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/481742/raih-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-sekda-provinsi-bali-mengaku-prihatin		Perkuat Peran dan Fungsi PPID	https://www.balipost.com/news/2023/05/30/341876/Perkuat-Peran-dan-Fungsi-PPID,...html
6.	Gianyar Raih Penghargaan	https://www.antaranews.com/berita/3891414/gianya			

	Keterbukaan Informasi Publik	r-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-2023			
7	Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sekda Provinsi Bali Mengaku Prihatin	https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/481742/raih-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-sekda-provinsi-bali-mengaku-prihatin			

Tingkat pemberitaan sengketa informasi publik di media Bali masih tergolong variatif, dengan beberapa media yang cukup aktif memberitakan isu ini dan beberapa lainnya yang kurang meliputnya. Media cenderung lebih tertarik memberitakan sengketa informasipublik yang melibatkan tokoh publik, memiliki nilai sensasional, atau berkaitan dengan isu- isu krusial seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Sengketa informasi publik yang melibatkan kasus besar atau kontroversial cenderung lebih banyak diberitakan oleh media massa. Minat Media: Media massa lebih tertarik untuk memberitakan sengketa informasi publik yang relevan dengan isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Kapasitas Media:Tidak semua media massa memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk meliput sengketa informasi publik secara mendalam. Tekanan Politik dan Ekonomi: Media massa terkadang mengalami tekanan politik dan ekonomi untuk tidak memberitakan sengketa informasi publik yang sensitif atau kontroversial. Meskipun terdapat beberapa tantangan, dalam beberapa tahun terakhir, pemberitaan sengketa informasi publik di media massa Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh

Berikut :

1. Kasus BLBI: Media massa memainkan peran penting dalam mengungkap kasus korupsi di Bank Mandiri Liquidation (BLBI) dengan menerbitkan informasi yang diperoleh melalui permintaan informasi publik.
2. Kasus Century: Media pers juga berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi di Bank Century dengan menerbitkan informasi yang diperoleh melalui permintaaninformasi publik.
3. Kasus Hambalang: Media pers berperan dalam mengungkap kasus korupsi di proyekHambalang dengan menerbitkan informasi yang diperoleh melalui

permintaan informasi publik.

Media sangat intens memuat berita terkait sengketa Informasi Publik antara DKLHProvinsi Bali dengan WALHI Bali. Bukti berita tersebut terdapat di koran ATNews padalaman https://atnews.id/portal/news/16580 serta bukti dukung yang dapat diakses di lamanhttps://bali.tribunnews.com/2024/02/24/menang-di-ma-walhi-desak-dklh-serahkan- dokumen-risalah-umum-kawasan-tahura-ngurah-rai-bali.

2.2.7 Transparansi

Pejabat Publik membuat pelaporan biaya/anggaran kegiatan Badan Publik dan laporan biaya/anggaran dijadikan Informasi Publik sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Contoh Pelaporan Keuangan Badan Publik Kabupaten Gianyar yang dapat diakses beritanya pada laman https://www.gianyarkab.go.id/ipkd/2023/informasi-laporan- keuangan-bumdperusahaan-daerah.

Berdasarkan Laporan Keuangan KI Provinsi Bali Tahun 2023 yang menginduk pada anggaran Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali, anggaran untuk Penguatan Tata KelolaKomisi Informasi di Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar 2,1 miliar rupiah. Adapun terkait pengelolaan anggaran tersebut, laporan tahunan KI Provinsi Bali tahun 2023 tidak tersedia di laman website, sehingga tidak dapat diketahui secara rinci alokasi anggaran per kegiatan. Namun demikian dalam laporan tersebut yang dapat diakses pada laman https://ki.baliprov.go.id/laporan-keuangan/ dan https://ki.baliprov.go.id/laporan-tahunan/

diketahui bahwa 88% anggaran digunakan untuk belanja operasi yang meliputi penggunaan untuk belanja jasa, di mana belanja jasa juga digunakan untuk pembayaran honorarium narasumber, tenaga ahli, juri perlombaan, jasa konsultansi, serta belanja perjalanan dinas komisioner.

Selain itu transparansi jelas dilaksanakan oleh badan publik di Bali karena beberapa media pers pernah memunculkan besaran honor yang diterima pejabat publik termasuk besaran honor yang diterima penyelenggra pemilu di Bali. Bila informasi besaran biaya yang diberikan pada pejabat publik ini dibutuhkan oleh masyarakat tentu bisa diminta ke badan publik yang bersangkutan, bila tidk diberikan bisa menjadi sengketa informasi.

Kebijakan yang diatur pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022

Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiBali, pada Pasal 21 ayat (1) Jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas: huruf jj. Satuan biaya jasa Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI), secara detail dirincikan pada Lampiran I angka 36, Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Besaran Honorarium Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Keterbukaan Pemerintah Daerah atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik dapat diakses pada wesite BPKAD. Pada website tersebut terdapat halaman Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sehingga masyarakat denganmudah dapat mengakses rencana kebijakan pengelolaan anggaran publik. Prinsipketerbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Bali diterapkan pada website SIPUTRI RAJA (Sistem Informasi Publik Terintegrasi Barang danJasa). Contoh pada PPID Provinsi Bali pada Gambar 2.30 berikut.

Gambar 2.12. Webssite PPID Provinsi Bali yang Menampilkan Transparansi SalahSatu Contoh Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Bali
Sumber: ppid.baliprov.go.id Tahun 2024

Akses cepat dan murah untuk memperoleh informasi dapat melalui sarana website dan aplikasi badan publik, sebagai contoh di Kabupaten Badung terlihat dari Daftar Organisasi Pemerintan Daerah Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, semua OPD telah memiliki website dan ada beberapa OPD dilengkapi dengan memiliki aplikasi layanan sebagai media menyampaikan informasi. Kedepan website yang hanya ditelusuri melalui situs mesin pencari online seperti google, chrome dan lain sebagainya. Agar lebih diinovasikan menjadi dapat diakses cepat terinstal di HP masyarakat dengan mengembangkan website online dengan mesin pencari, dikembangkan kearah website mobile/instal aplikasi, seperti contohnyaadalah aplikasi Allstat milik BPS Provinsi Bali.

No	Nama Perangkat Daerah Kab. Badung	Link Web	Aplikasi PPID Pelaksana
1.	Sekretariat Daerah	https://setda.badungkab.go.id/	Unit Pelayanan Kegiatan
2.	Sekretariat DPRD	https://setwan.badungkab.go.id/	Teppa Badung
3.	Inspektorat	https://inspektorat.badungkab.go.id/	E-Monev Kabupaten Badung
4.	Dinas Pariwisata	https://dispar.badungkab.go.id/beranda	E-Arsip Bappeda Badung
5.	Dinas Lingkungan Hidup	https://dislhk.badungkab.go.id/	Lpse Kapupaten Badung
6.	Dinas Kebudayaan	https://disbud.badungkab.go.id/	Gis Tata Ruang Kabupaten Badung
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://dpmptsp.badungkab.go.id/	E-Agenda Kabupaten Badung
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	https://disperinaker.badungkab.go.id/	E-Surat Kabupaten Badung
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	https://diskopukmp.badungkab.go.id/	E- Pengendalian dan Evaluasi Rkpd
10.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	https://disdikpora.badungkab.go.id/	E-Musrembang
11.	Dinas Pertanian dan Pangan	https://diperpa.badungkab.go.id/	E-Planning
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	https://diskominfo.badungkab.go.id/	E-Siapperkin
13.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/	Simapp
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	https://diskerpus.badungkab.go.id/	-
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	https://satpolpp.badungkab.go.id/	-

16.	Dinas Kesehatan	https://diskes.badungkab.go.id/	-
17.	Dinas Sosial	https://dinsos.badungkab.go.id/	-
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	https://dpupr.badungkab.go.id/	-
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	https://disdukcapil.badungkab.go.id/	-
20.	Dinas Perikanan	https://diskan.badungkab.go.id/	-
21.	Dinas Perhubungan	https://dishub.badungkab.go.id/	-
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	https://dpmd.badungkab.go.id/	-
23.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	https://diskarmat.badungkab.go.id/diskarmat.badungkab.go.id	-
24.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan b	https://dpkp.badungkab.go.id/	-
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	https://bappeda.badungkab.go.id/	-
26.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	https://bapenda.badungkab.go.id/	-
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	https://bkpsdm.badungkab.go.id/	-
28.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	https://bpkad.badungkab.go.id/	-
29.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Badung (Brida)	: https://brida.badungkab.go.id/	-
30 .	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	https://bpbd.badungkab.go.id/	-
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	https://bakesbangpol.badungkab.go.id/	-
32.	Kecamatan Petang	https://petang.badungkab.go.id/	-
33.	Kecamatan Abiansemal	https://abiansemal.badungkab.go.id/	-
34.	Kecamatan Mengwi	https://mengwi.badungkab.go.id/	-
35.	Kecamatan Kuta Utara	https://kutautara.badungkab.go.id/	-
36.	Kecamatan Kuta	https://kuta.badungkab.go.id/	-

37.	Kecamatan Kuta Selatan	https://kutaselatan.badungkab.go.id/	-
38.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangupura	https://www.rsudmangusada.badungkab.go.id/	-
39.	Kementerian Agama Kabupaten Badung	https://kemenag.badungkab.go.id/	-
40.	Kejaksaan Negeri Badung	https://kejari-badung.go.id/	-
41.	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Badung	https://koni.badungkab.go.id/	-
42.	Desa Gulingan	https://desagulingan.badungkab.go.id/	-
43.	Desa Kerobokan Kelod	https://kerobokankelod.badungkab.go.id/	-
44.	Desa Sobangan	https://desasobangan.badungkab.go.id/	-
45.	Desa Kerobokan Kaja	https://kerobokankaja.badungkab.go.id/	-
46.	Desa Cemagi	https://desacemagi.badungkab.go.id/	-
47.	Desa Werdi Bhuwana	https://desawerdibhuwana.badungkab.go.id/	-
48.	Desa Abian Semal	https://desaabiansemal.badungkab.go.id/	-
49.	Desa Angantaka	https://desaangantaka.badungkab.go.id/	-
50.	Desa Baha	https://desabaha.badungkab.go.id/	-
51.	Desa Bongkasa Pertiwi	https://desabongkasapertiwi.badungkab.go.id/	-
52.	Desa Bongkasa	https://desabongkasa.badungkab.go.id/	-
53.	Desa Darmasaba	https://darmasaba.desa.id/	-
54.	Desa Mambal	https://desamambal.badungkab.go.id/	-
55.	Desa Dauh Yeh Cani	https://desadauhyehcani.badungkab.go.id/	-
56.	Desa Mekar Bhuwana	https://desamekarbhuwana.badungkab.go.id/	-
57.	Desa Kuwum	https://desakuwum.badungkab.go.id/	-
58.	Desa Sangeh	https://desasangeh.badungkab.go.id/	-
59.	Desa Sembung	https://desasembung.badungkab.go.id/	-
60.	Desa Sedang	https://desasedang.badungkab.go.id/	-
61.	Desa Sulangai	https://desasulangai.badungkab.go.id/	-
62.	Desa Selat	https://desaselat.badungkab.go.id/	-

63.	Desa Taman	https://desataman.badungkab.go.id/	-
64.	Desa Belok Sidan	https://desabeloksidan.badungkab.go.id/	-
65.	Desa Ayunan	https://desaayunan.badungkab.go.id/	-
66.	Desa Pangsan	https://desapangsan.badungkab.go.id/	-
67.	Kelurahan Kapal	https://kelurahankapal.badungkab.go.id/	-
68.	Desa Petang	https://desapetang.badungkab.go.id/	-
69.	Desa Canggu	https://desacanggu.badungkab.go.id/	-
70.	Desa Kekeran	https://desakekeran.badungkab.go.id/	-
71.	Desa Munggu	https://desamunggu.badungkab.go.id/	-
72.	Desa Buduk	https://desabuduk.badungkab.go.id/	-
73.	Desa Getasan	https://desagetasan.badungkab.go.id/	-
74.	Desa Pelaga	https://desapelaga.badungkab.go.id/	-
75.	Desa Kutuh	https://desakutuh.badungkab.go.id/	-
76.	Desa Tumbak Bayuh	https://desatumbakbayuh.badungkab.go.id/	-
77.	Desa Unggasan	https://desaungasan.badungkab.go.id/	-
78.	Desa Jagapati	https://desajagapati.badungkab.go.id/	-
79.	Desa Carangsari	https://desacarangsari.badungkab.go.id/	-
80.	Desa Blahkiuh	https://desablahkiuh.badungkab.go.id/	-
81.	Desa Dalung	https://desadalung.badungkab.go.id/	-
82.	Desa Mengwitani	https://desamengwitani.badungkab.go.id/	-
83.	Desa Pererenan	https://pererenan.desa.id/	-
84.	Desa Pecatu	https://desapecatu.badungkab.go.id/	-
85.	Desa Punggul	https://desapunggul.badungkab.go.id/	-
86.	Desa Sibang Gede	https://sibanggede.desa.id/	-
87.	Desa Tibubeneng	https://desatibubeneng.badungkab.go.id/	-

Sumber https://badungkab.go.id/https://badungkab.go.id/storage/kab/file/Perda%2020%20Tahun%202016%20tentang%20Pembentukan%20dan%20Susunan%20Perangkat%20Daerah.pdf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib mempublikasikan informasi tentang biaya perjalanan dinas, tunjangan jabatan, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pejabat publik. Informasi ini dikategorikan sebagai informasi publik yang wajib diumumkan secara aktif oleh badan publik. sebagai wujud keterbukaan atas biaya yang diberikan pada pejabat publik perlu dikedepankan diawali mengetahui Tingkat Kepatuhan, kemudian ditindaklanjuti dengan Upaya Meningkatkan Kepatuhan. Tingkat kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi biaya pejabat publik masih bervariasi. Beberapa badan publik telah menunjukkan komitmen yang baik dalam mempublikasikan informasi ini, namun masih banyak badan publik yang belum patuh atau belum sepenuhnya patuh. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi biaya pejabat publik, antara lain: Pertama, Kurangnya Pemahaman: Masih banyak badan publik yang belum memahami dengan jelas kewajiban mereka untuk mempublikasikan informasi biaya pejabat publik. Kedua, Keterbatasan Kapasitas: Beberapa badan publik memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengelola dan mempublikasikan informasi. Kurangnya Keinginan: Ada juga badan publik yang enggan mempublikasikan informasi biaya pejabat publik karena khawatir informasi tersebut dapat disalahgunakan atau menimbulkan kontroversi. Menidaklanjuti atas temuan faktor kepatuhan maka dilakukan sebuah uUaya Meningkatkan Kepatuhan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan badan publik dalam mempublikasikan informasi biaya pejabat publik, antara lain: Pertama, Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada badan publik tentang kewajiban mereka untuk mempublikasikan informasi biaya pejabat publik. Kedua, Pengembangan Platform Publikasi: Mengembangkan platform publikasi yang mudah digunakan oleh badan publik untuk mempublikasikan informasi biaya pejabat publik. Ketiga, Pejabat Publik membuat pelaporan biaya/anggaran kegiatan Badan Publik dan laporan biaya/anggaran dijadikan Informasi Publik sebagai pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Terhadap publikasi biaya kepada pejabat publik diumumkan dalam laporan keuangan tahunan melalui website badan publik. Tingkat kepatuhan Badan Publik di Bali dalam mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik masih beragam, tergolong masih sangat rendah perlu didorong, namun ada beberapa badan publik yang cukup transparan dan memang kebanyakan lainnya yang masih belum memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa media pers pernah memunculkan besaran honor yang diterima pejabat publik termasuk besaran honor yang diterima penyelenggra pemilu di Bali. Apabila informasi besaran biaya yang diberikan pada pejabat publik ini dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini tentunya dapat diminta ke badan publik yang bersangkutan, apabila tidak diberikan dapat menjadi sengketa informasi.

Badan publik mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan data terkait keuangan, agar tersampaikan data yang akurat untuk mencegah menimbulkan persepsi buruk. Berdasarkan Laporan Keuangan KI Provinsi Bali Tahun 2023 yang menginduk pada anggaran Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali, anggaran untuk Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar 2,1 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa 88% anggaran digunakan untuk belanja operasi yang meliputi penggunaan untuk belanja jasa, dimana belanja jasa juga digunakan untuk pembayaran honorarium narasumber, tenaga ahli, juri perlombaan, jasa konsultansi, serta belanja perjalanan dinas komisioner.

Sumber: https://ki.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/SPJ-FUNGSIONAL-DESEMBER-2023-DISKOMINFOS.pdf

Tingkat keterbukaan pemerintah daerah di Bali dalam merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik masih beragam, dengan beberapa daerah yang cukup transparan dan beberapa lainnya yang masih perlu ditingkatkan sebagai upaya memenuhi standar keterbukaan yang ideal. Komitmen politik dari pimpinan daerah dan pejabat terkait sangat menentukan tingkat keterbukaan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Keterbukaan Pemerintah Daerah atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik dapat diakses pada wesite BPKAD. Pada website tersebut terdapat halaman Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses rencana kebijakan pengelolaan anggaran publik. Kedepan perlu ditingkatkan Pemda Provinsi, dan kab/kota berkaitan dengan keterbukaan atas rencana-

rencana/kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik. Saat ini transparansi hanya dilakukan dalam bentuk laporan kinerja tahunan yang dipublikasikan di tahun berikutnya, bukan di tahap perencanaan. Namun, informasi ini dapat diakses langsung secara offline bila dibutuhkan oleh masyarakat melalui mekanisme permintaan informasi ke PPID Pemerintah Daerah. Beberapa indikator yang menunjukkan tingkat keterbukaan: Pertama, Publikasi dokumen perencanaan dan kebijakan: Pemerintah/pemerintah daerah wajib mempublikasikan dokumen perencanaan dan kebijakan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketersediaan informasi anggaran: Pemerintah/pemerintah daerah wajib menyediakan informasi anggaran yang mudah diakses dan dipahami oleh publik, seperti melalui situs web resmi atau aplikasi online. Kedua, Partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran: Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) atau forum konsultasi publik. Ketiga, Mekanisme pelaporan dan akuntabilitas: Pemerintah/pemerintah daerah wajib melaporkan kinerja keuangan dan pelaksanaan anggaran kepada publik, dan akuntabel atas penggunaan anggaran publik.

Meskipun terdapat regulasi yang mewajibkan keterbukaan informasi publik, masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan keterbukaan pemerintah/pemerintah daerah: Pertama, Peningkatan Pemahaman: Beberapa pejabat publik yang belum memahami dengan baik kewajiban mereka untuk mempublikasikan informasi publik agar dilakukan edukasi dan asistensi, PPID Pemerintah daerah bertugas untuk secara intens melakukan pembinaan terhadap pimpinan Badan Publik PPID Pelaksas di wilayahnya. Kedua, Keterbatasan Kapasitas: Beberapa pemerintah/pemerintah daerah memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengelola dan mempublikasikan informasi perlu dilakukan komunikasi intens oleh KI Bali kepada daerah yang belum optimal atau terkendala oleh sarana prasarana pengelolaan informasi. Ketiga, Tumbuhkan Kemauan: Apabila ada pemerintah/pemerintah daerah yang enggan mempublikasikan informasi publik karena khawatir informasi tersebut dapat disalahgunakan atau menimbulkan kontroversi, KI Bali berkewajiban menyampaikan mekanisme tentang ketentuan pengeleolaan informasi sesuai teknis SLIP. Keempat, Hilangkan Budaya Birokrasi Yang Tertutup: Budaya birokrasi yang tertutup dan kurang transparan tentu akan menjadi hambatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Optimlaisasi pelaksanaan KIP sebaiknya ada Upaya untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah/pemerintah daerah: Pertama, Sosialisasi dan edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pejabat publik dan masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Kedua, Pengembangan platform publikasi: Mengembangkan platform publikasi yang mudah digunakan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk mempublikasikan informasi publik. Ketiga, Penegakan hukum: Melakukan penegakan hukum terhadap pemerintah/pemerintah daerah yang tidak patuh dalam mempublikasikan informasi publik. Keempat, Meningkatkan partisipasi masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran publik. apabila keterbukaan informasi publik telah dijalankan hal ini akan berdampak positif, beberapa contoh positif dalam hal keterbukaan: Pertama, Pemerintah pusat telah mempublikasikan berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan di situs web resmi Kementerian Keuangan, seperti RPJM Nasional dan APBN. Beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan platform online untuk menyediakan informasi anggaran yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Kedua, Masyarakat semakin aktif dalam mengajukan permintaan informasi publik dan mengawasi kinerja pemerintah/pemerintah daerah. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah/pemerintah daerah terus dilakukan. Dengan meningkatkan keterbukaan, diharapkan pemerintah/pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik, pemerintah daerah sangat terbuka dan menginformasikan melalui website pemerintah daerah, selalu dinformasikan setiap kebijakan publik melalui Media Masa (Koran,Media Sosial). Kebanyakan pemerintah menggunggah data yang sudah disahkan. telah melalui pembahasan anggaran perubahan Tahun 2024, tentunya agar

draft tersebut mulai aktif disediakan atau di *upload*. Kemudian di website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 juga belum ditemukan, namun apabila masyarakat ingin mengetahui dapat melakukan mekanisme keterbukaan sesuai stnadar layana yang diatur. https://bpkad.baliprov.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah/

Beberapa badan publik dalam hal ini Pemerintah Daerah telah mempublikasikan secara rutin, baik dokumen perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran tahunan yang mudah diakses oleh masyarakat di website pemerintah daerah atau di website OPD terkait, https://bapenda.baliprov.go.id/dokumen-pelaksanaan-anggaran-2023/ dan https://bpkad.baliprov.go.id/https-bpkad-baliprov-go-id-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-2-_wp_link_placeholder/.

Tingkat penerapan prinsip keterbukaan PBJ oleh badan publik di Indonesia masih bervariasi. Beberapa indikator yang menunjukkan tingkat keterbukaan PBJ. Pertama, Publikasi informasi PBJ: Badan publik wajib mempublikasikan informasi PBJ di situs web resmi atau melalui platform online lainnya, seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Informasi yang wajib dipublikasikan termasuk: perencanaan PBJ, pengumuman lelang, dokumen lelang, hasil lelang, dan kontrak PBJ. Kedua, Keterlibatan masyarakat: Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam proses PBJ, seperti dengan melaporkan dugaan penyimpangan atau mengajukan keberatan terhadap proses lelang. Ketiga, Mekanisme pelaporan dan akuntabilitas: Pejabat yang berwenang dalam PBJ wajib melaporkan pelaksanaan PBJ kepada publik dan akuntabel atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses PBJ. Meskipun terdapat regulasi yang mewajibkan keterbukaan PBJ, masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan keterbukaan PBJ. Pertama, Kurangnya pemahaman: Masih banyak pejabat publik yang belum memahami dengan baik kewajiban mereka untuk mempublikasikan informasi PBJ. Kedua, Keterbatasan kapasitas: Beberapa badan publik memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengelola dan mempublikasikan informasi PBJ. Ketiga, Kurangnya kemauan: Ada juga badan publik yang enggan mempublikasikan informasi PBJ karena khawatir informasi tersebut dapat disalahgunakan atau menimbulkan kontroversi. Keempat, Praktik korupsi: Praktik korupsi dalam PBJ masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keterbukaan PBJ. Upaya untuk meningkatkan keterbukaan PBJ. Pertama, Sosialisasi dan edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pejabat publik dan masyarakat tentang pentingnya keterbukaan PBJ. Kedua, Pengembangan platform publikasi: Mengembangkan platform publikasi yang mudah digunakan oleh badan publik untuk mempublikasikan informasi PBJ. Ketiga, Penegakan hukum: Melakukan penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak patuh dalam mempublikasikan informasi PBJ dan menindak tegas praktik korupsi dalam PBJ. Keempat, Meningkatkan partisipasi masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses PBJ, seperti dengan mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dan mengajukan keberatan terhadap proses lelang. Beberapa contoh positif dalam hal keterbukaan PBJ. Pertama, Pemerintah pusat telah mempublikasikan berbagai informasi PBJ di situs web resmi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), seperti pengumuman lelang, dokumen lelang, dan hasil lelang. Kedua, Beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan platform online untuk menyediakan informasi PBJ yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Ketiga, Masyarakat semakin aktif dalam memantau dan mengawasi proses PBJ, seperti dengan melaporkan dugaan penyimpangan dan mengajukan keberatan terhadap proses lelang. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya untuk meningkatkan keterbukaan PBJ terus dilakukan. Dengan meningkatkan keterbukaan PBJ, diharapkan proses PBJ dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik korupsi. Badan publik wajib terbuka dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan informasi tersebut diselenggran badan publik yang ditunjuk untuk itu seperti biro pengadaan barang dan jasa, LPSE, dan lain-lainnya. Penerapan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di badan publik Bali masih beragam, dengan beberapa instansi yang sudah cukup transparan dan beberapa lainnya masih belum optimal. Ketersediaan SDM yang memahami prinsip dan praktik PBJ yang terbuka mendukung terlaksananya pelelangan dan pengadaan yang transparan. Badan Publik Provinsi Bali dalam menyampaikan Keterbukaan Informasi Publik atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa disampaikan melalui media. Prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang

dan jasa pada Pemerintah Provinsi Bali diterapkan pada website SIPUTRI RAJA (Sistem Informasi Publik Terintegrasi Barang dan Jasa). Dalam website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali terpublikasi cukup banyak informasi, namun berkaitan dengan informasi atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa belum banyak tersedia. "Ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa aturannya berdasar Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 222/2024 https://lpse.baliprov.go.id/eproc4/. Berdasarkan pemberitaan salah satu media online nasional, pemprov Bali sebagai salah satu badan publik di Bali pada tahun 2023 mendorong terciptanya proses pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dari sebelumnya. Di samping itu, jika mengunjungi situs UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Pemprov Bali, kita akan menemukan berbagai informasi yang dapat mempermudah kita dalam memahami proses pengadaan barang/jasa. Terlebih dengan sudah digunakannya LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang telah dimiliki oleh seluruh pemda sebagai amanat dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa), informasi yang disajikan di website tersebut tampak lebih lengkap dan memadai. Sumber:

1. https://mediaindonesia.com/nusantara/607340/pemprov-bali-dorong-pengadaan-barang-dan-jasa-lebih-transparan;
2. https://lpse.baliprov.go.id/eproc4/publik/special

2.2.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik

Selain tersedianya SK PPID Pemerintah Daerah diterbitkan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan KIP seperti melengkapi dengan peraturan KIP dan SK DIP, DIK, Maklumat pelayanan, ruang PPID, penyediaan sarana elektronik dan elektronik dalam pelayanan informasi publik. SK PPID mengatur tentang struktur PPID Pemerintah dan PPID Pelaksana yang terdiri atas OPD, UPTD, Kecamatan, Kelurahan, Desa, RSUD, dan Perumda/Perusahaan Umum Daerah. SK PPID tersebut juga telah tersedia dapat diakses di laman/fitur khusus PPID pada website Pemerintah Daerah.

DATA WEBSITE PPID & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		
Alamat Website	**No**	**Alamat Website**
Pemerintah Provinsi Bali : https://www.baliprov.go.id/ PPID Pemerintah Provinsi Bali : https://ppid.baliprov.go.id	6.	Pemerintah Gianyar : https://www.gianyarkab.go.id/; PPID Pemerintah Gianyar : https://ppid.gianyarkab.go.id/
Pemerintah Badung : https://badungkab.go.id/kab ; PPID Pemerintah Badung : http://ppid.badungkab.go.id/	7.	Pemerintah Jembrana : https://jembranakab.go.id/; PPPID Pemerintah Jembrana : https://ppid.jembranakab.go.id/
Pemerintah Bangli : https://banglikab.go.id/ ; PPID Pemrintah Bali : https://ppid.banglikab.go.id/	8.	Pemerintah Karangasem: https://karangasemkab.go.id/; PPID Pemerintah Karangasem http://ppid.karangasemkab.go.id/

Pemerintah Buleleng : https://bulelengkab.go.id/ ; PPID Pemerintah Buleleng : https://ppid.bulelengkab.go.id/	9.	Pemerintah Klungkung : https://klungkungkab.go.id/; PPPID Pemerintah Klungkung : https://ppid.klungkungkab.go.id/
Pemerintah Denpasar : https://denpasarkota.go.id/; PPID Pemerintah Kota Denpasar https://ppid.denpasarkota.go.id/	10.	Pemerintah Tabanan : https://tabanankab.go.id/; Pemerintah Tabanan : https://ppid.tabanankab.go.id/

UU KIP 14/2008 Pasal 1 angka 3, menyebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Kemudian dipertegas di dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan Badan Publik terdiri atas Badan Publik Negara dan selain Badan Publik Negara. Selanjutnya pada ayat (2) Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. lembaga legislatif; b. lembaga eksekutif; c. lembaga yudikatif; d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan e. Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara. Pada ayat (3) menguraikan bahwa Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan b. partai politik.

Badan Publik se-Bali jumlahnya sebanyak ribuan berikut data yang telah terkumpul berdasarakan hasil observasi oleh Informan Ahli dan Pokjada, konfirmasi ke PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan berdasarkan catatan rekam data hasil Monev KIP yang dilaksanakan oleh KI Bali terhitung dari awal dimulainya Monev KIP yaitu dari Tahun 2016 sampai Tahun 2023.

Adapun rekapitulasi Badan Publik hasil konfirmasi pengumpulan data melalui PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat dimuat dalam tabel sebagai berikut :

I. BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2024									
Tingkat	**OPD**	**UPTD**	**Kecamatan**	**RSUD**	**BUMD**	**Desa**	**Kelurahan**	**Vertikal**	**OMS/LSM /NGO /ORNOP/ ORMAS**
Provinsi	36	53	-	3	2	-	-	31	100
Denpasar	31	26	4	1	3	27	16	4	81
Badung	40	321	6	1	2	46	16	23	84
Buleleng	48	17	9	1	4	129	19	23	64
Jembrana	29	9	5	1	1	41	10	8	115
Klungkung	31	21	4	2	1	53	6	8	46
Bangli	38	24	4	1	2	68	4	7	58
Gianyar	29	22	7	1	3	64	6	12	87
Karangasem	34	23	8	2	1	75	3	11	132
Tabanan	40	41	10	2	2	133	-	7	131
Jumlah	356	557	57	15	21	636	80	134	898
Total	**2.754 Badan Publik**								
Sumber : Data diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi,Kabupaten dan Kota di Bali.									

Rekapitulasi data diatas dapat diuraikan kedalam kelasifikasi Badan Publik seperti tabel di bawah ini :

I. Badan Publik Negara

1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Bali

NO	Pemerintah Daerah	Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1.	**PROVINSI**	1. Inspektur Daerah Provinsi Bali. 2. Sekretaris DPRD Provinsi Bali. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. 6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. 8. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. 9. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. 10. Badan Penghubung Provinsi Bali. 11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. 13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali. 14. Dinas Perhubungan Provinsi Bali 15. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali 16. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 18. Dinas Kesehatan Provinsi Bali 19. Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 20. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 21. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 22. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 23. Dinas Pariwisata Provinsi Bali 24. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali 27. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali 28. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali 29. Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali 30. Biro Hukum Setda Provinsi Bali 31. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali 32. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali 33. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali 34. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 35. Direktur RSUD Bali Mandara Provinsi Bali 36. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali
2.	**BADUNG**	1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 3. Dinas Kebudayaan 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 7.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 8. Dinas Pertanian dan Pangan 9. Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12. Satuan Polisi Pamong Praja 13. Dinas Kesehatan 14. Dinas Sosial

		15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17. Dinas Perikanan 18. Dinas Perhubungan 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan 21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23. Inspektorat 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25. Badan Pendataan Daerah/ Pasedehan Agung 26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 27. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 28. Badan Penelitian Dan Pengembangan 29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan 31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 32. Dinas Kerasipan dan Perpustakaan 33. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 34. Kecamatan Petang 35. Kecamatan Mengwi 36. Kecamatan Kuta Utara 37. Kecamatan Kuta 38. Kecamatan Kuta Selatan 39. Kecamatan Abiansemal 40. Rumah Sakit Umum Daerah Mangupara
3.	**BULELENG**	1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 6. Bagian Umum Sekretariat Daerah 7. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 8. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah 9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 11. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 12. Dinas Kebudayaan 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Dinas Kesehatan 15. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 16. Dinas Lingkungan Hidup 17. Dinas Pariwisata 18. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 19. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 23. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25. Dinas Perhubungan 26. Dinas Pertanian 27. Dinas Sosial 28. Dinas Tenaga Kerja 29. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		33. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah 34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 35. Badan Riset dan Inovasi Daerah 36. Inspektorat Daerah 37. Satuan Polisi Pamong Praja 38. Sekretariat DPRD 39. RSUD 40. Kecamatan Buleleng 41. Kecamatan Sukasada 42. Kecamatan Banjar 43. Kecamatan Seririt 44. Kecamatan Busungbiu 45. Kecamatan Gerokgak 46. Kecamatan Sawan 47. Kecamatan Kubutambahan 48. Kecamatan Tejakula
4.	**GIANYAR**	1. Inspektorat 2. Dinas Kebudayaan 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Dinas Pendidikan 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas Pertanian 9. Dinas Kesehatan - RSUD Sanjiwani - RSU Payangan 10. Satuan Polisi Pamong Praja 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12. Dinas Komunikasi dan Informatika 13. Dinas Tenaga Kerja 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 18. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan 19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21. Dinas Sosial 22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 23. Dinas Perhubungan 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25. Badan Riset dan inovasi Daerah 26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 28. Badan Kesbangpol 29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	**JEMBRANA**	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Jembrana 3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana 7. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana 8. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana

		11. Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Jembrana 12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jembrana 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana 16. Dinas Sosial Kabupaten Jembrana 17. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana 18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana 19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana 20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana 21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana 22.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana 23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana 24. Camat Melaya 25. Camat Negara 26. Camat Jembrana 27. Camat Mendoyo 28. Camat Pekutatan 29. Rumah Sakit Umum Negara
6.	**TABANAN**	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan 3. Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan 4. Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan 8. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 9. Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan 10. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan 11.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan 12. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tabanan 16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan 18. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan 20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabanan 21. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan 22. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan 23. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan 25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan 26. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan 27. Rumah Sakit Umum Tabanan 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan 29. Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Tabanan 30. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan 31. Camat Baturiti

		32. Camat Kediri 33. Camat Kerambitan 34. Camat Marga 35. Camat Penebel 36. Camat Pupuan 37. Camat Selemadeg 38. Camat Selemadeg Barat 39. Camat Selemadeg Timur 40. Camat Tabanan
7.	**KLUNGKUNG**	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 3 Inspektorat; 4 Badan PerencanaanPembangunan Daerah; 5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia; 6 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 7 Dinas Kesehatan; 8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 9 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 10 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga; 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PengendalianPenduduk & Keluarga Berencana; 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 14 Dinas Komunikasi dan Informatika; 15 Dinas Kebudayaan; 16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; 17 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; 18 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20 Dinas Perhubungan; 21 Dinas Ketenagakerjaan; 22 Dinas Pariwisata; 23 Dinas Pertanian; 24 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 26 Badan Riset dan Inovasi Daerah; 27 Sekretariat Daerah 28 Kecamatan Klungkung; 29 Kecamatan Dawan; 30 Kecamatan Banjarangkan; 31 Kecamatan Nusa Penida
8.	**BANGLI**	1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Hukum Dan Ham 4. Bagian Perekonomian 5. Bagian Pembangunan 6. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa 7. Bagian Organisasi 8. Bagian Umum 9. Bagian Protokol, Kerjasama Dan Komunikasi Publik 10. Sekretariat Dprd 11. Inspektorat Daerah 12. Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan 14. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 15. Kecamatan Bangli 16. Kecamatan Susut 17. Kecamatan Tembuku 18. Kecamatan Kintamani 19. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 20. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman 21. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan 22. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 23. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 24. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 25. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 26. Dinas Kesehatan 27. Dinas Sosial 28. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

		29. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 30. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 32. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 33. Dinas Lingkungan Hidup 34. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 35. Dinas Perhubungan 36. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 37. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 38. Rumah Sakit Umum Bangli
9.	**DENPASAR**	1. Sekretariat Daerah Kota Denpasar 2. Inspektorat Daerah Kota Denpasar 3. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar 11. Dinas Pariwisata Kota Denpasar 12. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar 13. Dinas Pertanian Kota Denpasar 14. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 15. Dinas Perhubungan Kota Denpasar 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar 17. Dinas Kesehatan Kota Denpasar 18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 19. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar 20. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 21. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar 22. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar 23. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar 24. Dinas Sosial Kota Denpasar 25. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar 26. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar 28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar 29. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar 30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar 31. Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar 32. Rumah Sakit Umum Wangaya 33. Camat Denpasar Barat 34. Camat Denpasar Timur 35. Camat Denpasar Selatan 36. Camat Denpasar Utara

10	**KARANGASEM**	1. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Bagian Hukum 3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 5. Bagian Umum 6. Bagian Organisasi 7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9. Inspektorat Daerah 10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 11. Dinas Kesehatan 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 15. Dinas Lingkungan Hidup 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18. Dinas Perhubungan 20. Dinas Komunikasi dan Informatika 21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 22. Dinas Ketenagakerjaan 23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 26. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 27. Satuan Polisi Pamong Praja 28. Badan Perencanaan Daerah 30. Badan Riset dan Inovasi Daerah 31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 32. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber : Data diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi,Kabupaten dan Kota di Bali.		

2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Se-Bali

SUSUNAN ORGANISASI DAERAH

NO	Pemerintah Daerah	Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
		1. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan; 2. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat; 3. UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional; 4. UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional; 5. UPTD Pelayanan Sosial; 6. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah dan Perbibitan Ternak; 8. UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan,

1.	**PROVINSI**	Hortikultura dan Perkebunan; 9. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 10. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; 11. UPTD Perlengkapan Jalan; 12. UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan; 13. UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita; 14. UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan; 15. UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 16. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; 17. UPTD Rumah Kreatif; 18. UPTD Taman Budaya; 19. UPTD Museum Bali; 20. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali; 21. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja; 22. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata; 23. UPTD KPH Bali Utara; 24. UPTD KPH Bali Timur; 25. UPTD KPH Bali Selatan; 26. UPTD KPH Bali Barat; 27. UPTD TAHURA Ngurah Rai; 28. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; 29. UPTD Pengelolaan Sampah; 30. UPTD Balai Peralatan dan Pengujian; 31. UPTD Pengelolaan Air Minum; 32. UPTD Pengelolaan Air Limbah; 33. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; 34. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut; 35. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali; 36. UPTD Pelabuhan Perikanan; 37. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan; 38. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan; 39. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai; 40. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; 41. UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah; 42. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar; 43. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung; 44. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan; 45. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana; 46. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng; 47. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar; 48. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung; 49. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli; 50. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem; 51. UPTD Pengendalian Bencana Daerah; 52. UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali; 53. UPTD Pengembangan dan Integrasi layanan Digital.
2.	**BADUNG**	321 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu) UPTD Satuan Pendidikan Formal meliputi : a) Sekolah Dasar Negeri antara lain : 1) Sekolah Dasar Negeri No 1 Benoa; 2) Sekolah Dasar Negeri No 2 Benoa; 3) Sekolah Dasar Negeri No 3 Benoa; 4) Sekolah Dasar Negeri No 4 Benoa; 5) Sekolah Dasar Negeri No 5 Benoa; 6) Sekolah Dasar Negeri No 6 Benoa; 7) Sekolah Dasar Negeri No 7 Benoa; 8) Sekolah Dasar Negeri No 8 Benoa; 9) Sekolah Dasar Negeri No 9 Benoa; 10) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pecatu; 11) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pecatu; 12) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pecatu; 13) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pecatu; 14) Sekolah Dasar Negeri No 5 Pecatu; 15) Sekolah Dasar Negeri No 6 Pecatu; 16)Sekolah Dasar Negeri No 1 Kutuh; 17) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kutuh; 18)Sekolah Dasar Negeri No 3 Kutuh; 19) Sekolah Dasar Negeri No 1 Jimbaran; 20) Sekolah Dasar Negeri No 2 Jimbaran; 21)Sekolah Dasar Negeri No 3 Jimbaran; 22) Sekolah Dasar Negeri No 4 Jimbaran; 23)Sekolah Dasar Negeri No 5 Jimbaran; 24) Sekolah Dasar Negeri No 6 Jimbaran; 25) Sekolah Dasar Negeri No 7 Jimbaran; 26) Sekolah Dasar Negeri No 8 Jimbaran; 27) Sekolah Dasar Negeri No 9 Jimbaran; 28) Sekolah Dasar Negeri No 10 Jimbaran; 29)Sekolah Dasar Negeri No 11 Jimbaran; 30) Sekolah Dasar Negeri No 12 Jimbaran; 31) Sekolah Dasar Negeri No 1 Ungasan; 32)Sekolah Dasar Negeri No 2 Ungasan; 33) Sekolah Dasar Negeri No 3 Ungasan; 34)Sekolah Dasar Negeri No 4 Ungasan; 35) Sekolah Dasar Negeri No 5 Ungasan; 36) Sekolah Dasar Negeri No 6 Ungasan; 37)Sekolah Dasar Negeri No 7 Ungasan; 38) Sekolah Dasar Negeri No 8 Ungasan; 39) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tanjung Benoa; 40) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tanjung Benoa; 41) Sekolah Dasar Negeri No 1 Seminyak; 42) Sekolah Dasar Negeri No 2 Seminyak; 43) Sekolah Dasar Negeri No 1 Legian; 44) Sekolah Dasar Negeri No 2 Legian; 45) Sekolah Dasar Negeri No 3 Legian; 46)Sekolah Dasar Negeri No 1 Tuban;

		47) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tuban; 48)Sekolah Dasar Negeri No 3 Tuban; 49) Sekolah Dasar Negeri No 4 Tuban; 50)Sekolah Dasar Negeri No 5 Tuban; 51) Sekolah Dasar Negeri No 6 Tuban; 52)Sekolah Dasar Negeri No 1 Kedonganan; 53) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kedonganan; 54) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuta; 55) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuta; 56) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuta; 57) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kuta; 58) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kuta; 59) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kuta; 60) Sekolah Dasar Negeri No 1 Dalung 61) Sekolah Dasar Negeri No 2 Dalung; 62) Sekolah Dasar Negeri No 3 Dalung; 63) Sekolah Dasar Negeri No 4 Dalung; 64)Sekolah Dasar Negeri No 5 Dalung; 65)Sekolah Dasar Negeri No 6 Dalung; 66) Sekolah Dasar Negeri No 7 Dalung; 67) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kelod; 68) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kelod; 69) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kelod; 70) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan Kelod; 71)Sekolah Dasar Negeri No 5 Kerobokan Kelod; 72) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan; 73)Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan; 74) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan; 75) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan; 76) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kaja; 77)Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kaja; 78) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kaja; 79)Sekolah Dasar Negeri No 1 Tibubeneng; 80) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tibubeneng; 81) Sekolah Dasar Negeri No 3 Tibubeneng; 82) Sekolah Dasar Negeri No 1 Canggu; 83) Sekolah Dasar Negeri No 3 Canggu; 84)Sekolah Dasar Negeri No 4 Canggu; 85)Sekolah Dasar Negeri No 1 Gulingan; 86)Sekolah Dasar Negeri No 2 Gulingan; 87) Sekolah Dasar Negeri No 3 Gulingan; 88) Sekolah Dasar Negeri No 4 Gulingan; 89) Sekolah Dasar Negeri No 5 Gulingan; 90) Sekolah Dasar Negeri No 6 Gulingan; 91) Sekolah Dasar Negeri No 1 Lukluk; 92) Sekolah Dasar Negeri No 2 Lukluk; 93) Sekolah Dasar Negeri No 3 Lukluk; 94) Sekolah Dasar Negeri No 4 Lukluk; 95) Sekolah Dasar Negeri No 1 Munggu; 96)Sekolah Dasar Negeri No 2 Munggu; 97) Sekolah Dasar Negeri No 3 Munggu; 98) Sekolah Dasar Negeri No 1 Werdi Bhuana; 99) Sekolah Dasar Negeri No 2 Werdi Bhuana; 100) Sekolah Dasar Negeri No 3 Werdi Bhuana; 101) Sekolah Dasar Negeri No 1 Abianbase; 102) Sekolah Dasar Negeri No 2 Abianbase; 103) Sekolah Dasar Negeri No 3 Abianbase; 104) Sekolah Dasar Negeri No 1 Buduk; 105) Sekolah Dasar Negeri No 2 Buduk; 106)Sekolah Dasar Negeri No 3 Buduk; 107) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kekeran; 108) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kekeran; 109) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kekeran; 110) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sobangan; 111) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sobangan; 112) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sobangan; 113) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sading; 114) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sading; 115)Sekolah Dasar Negeri No 3 Sading; 116) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sading; 117)Sekolah Dasar Negeri No 1 Pererenan; 118) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pererenan; 119) Sekolah Dasar Negeri No 1 Penarungan; 120) Sekolah Dasar Negeri No 2 Penarungan; 121) Sekolah Dasar Negeri No 3 Penarungan; 122) Sekolah Dasar Negeri No 4 Penarungan; 123) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwi; 124)Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwi; 125)Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwi; 126)Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwi; 127)Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwitani; 128)Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwitani; 129)Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwitani; 130)Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwitani; 131)Sekolah Dasar Negeri No 5 Mengwitani; 132)Sekolah Dasar Negeri No 1 Sempidi; 133)Sekolah Dasar Negeri No 2 Sempidi; 134)Sekolah Dasar Negeri No 3 Sempidi; 135)Sekolah Dasar Negeri No 1 Kapal; 136) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kapal; 137) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kapal; 138) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kapal; 139) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kapal; 140) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kapal; 141) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tumbak Bayuh; 142)Sekolah Dasar Negeri No 2 Tumbak Bayuh; 143) Sekolah Dasar Negeri No 1 Cemagi; 144) Sekolah Dasar Negeri No 2 Cemagi; 145) Sekolah Dasar Negeri No 3 Cemagi; 146) Sekolah Dasar Negeri No 4 Cemagi; 147)Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuwum; 148)Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuwum; 149)Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuwum; 150) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sembung; 151)Sekolah Dasar Negeri No 2 Sembung; 152)Sekolah Dasar Negeri No 3 Sembung; 153) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sembung; 154)Sekolah Dasar Negeri No 1 Baha; 155)Sekolah Dasar Negeri No 2

		Baha; 156) Sekolah Dasar Negeri No 1 Darmasaba; 157) Sekolah Dasar Negeri No 2 Darmasaba; 158) Sekolah Dasar Negeri No 3 Darmasaba; 159)Sekolah Dasar Negeri No 4 Darmasaba; 160)Sekolah Dasar Negeri No 5 Darmasaba; 161) Sekolah Dasar Negeri No 6 Darmasaba; 162)Sekolah Dasar Negeri No 7 Darmasaba; 163)Sekolah Dasar Negeri No 1 Abiansemal; 164)Sekolah Dasar Negeri No 2 Abiansemal; 165)Sekolah Dasar Negeri No 3 Abiansemal; 166) Sekolah Dasar Negeri No 4 Abiansemal; 167)Sekolah Dasar Negeri No 5 Abiansemal; 168)Sekolah Dasar Negeri No 6 Abiansemal; 169)Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibanggede; 170) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibanggede; 171) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibanggede; 172)Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibanggede; 173)Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibangkaja; 174)Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibangkaja; 175)Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibangkaja; 176)Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibangkaja; 177)Sekolah Dasar Negeri No 1 Taman; 178)Sekolah Dasar Negeri No 2 Taman; 179)Sekolah Dasar Negeri No 3 Taman; 180)Sekolah Dasar Negeri No 4 Taman; 181)Sekolah Dasar Negeri No 5 Taman; 182)Sekolah Dasar Negeri No 1 Angantaka; 183) Sekolah Dasar Negeri No 2 Angantaka; 184) Sekolah Dasar Negeri No 3 Angantaka; 185) Sekolah Dasar Negeri No 1 Blahkiuh; 186)Sekolah Dasar Negeri No 2 Blahkiuh; 187) Sekolah Dasar Negeri No 3 Blahkiuh; 188) Sekolah Dasar Negeri No 4 Blahkuh; 189) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa; 190) Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa; 191) Sekolah Dasar Negeri No 3 Bongkasa; 192) Sekolah Dasar Negeri No 4 Bongkasa; 193) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa Pertiwi; 194)Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa Pertiwi; 195)Sekolah Dasar Negeri No 1 Mekar Bhuana; 196)Sekolah Dasar Negeri No 2 Mekar Bhuana; 197)Sekolah Dasar Negeri No 3 Mekar Bhuana; 198)Sekolah Dasar Negeri No 4 Mekar Bhuana; 199)Sekolah Dasar Negeri No 1 Sangeh; 200)Sekolah Dasar Negeri No 2 Sangeh; 201)Sekolah Dasar Negeri No 3 Sangeh; 202)Sekolah Dasar Negeri No 1 Sedang; 203)Sekolah Dasar Negeri No 2 Sedang; 204) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sedang; 205) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mambal; 206)Sekolah Dasar Negeri No 2 Mambal; 207)Sekolah Dasar Negeri No 3 Mambal; 208)Sekolah Dasar Negeri No 4 Mambal; 209)Sekolah Dasar Negeri No 1 Dauh Yeh Cani; 210)Sekolah Dasar Negeri No 2 Dauh Yeh Cani; 211)Sekolah Dasar Negeri No 3 Dauh Yeh Cani; 212)Sekolah Dasar Negeri No 4 Dauh Yeh Cani; 213)Sekolah Dasar Negeri No 1 Jagapati; 214)Sekolah Dasar Negeri No 2 Jagapati; 215)Sekolah Dasar Negeri No 1 Ayunan; 216)Sekolah Dasar Negeri No 2 Ayunan; 217)Sekolah Dasar Negeri No 1 Selat; 218)Sekolah Dasar Negeri No 1 Punggul; 219)Sekolah Dasar Negeri No 2 Punggul; 220)Sekolah Dasar Negeri No 1 Belok; 221)Sekolah Dasar Negeri No 2 Belok; 222)Sekolah Dasar Negeri No 3 Belok; 223)Sekolah Dasar Negeri No 4 Belok; 224)Sekolah Dasar Negeri No 5 Belok; 225)Sekolah Dasar Negeri No 6 Belok; 226)Sekolah Dasar Negeri No 1 Carangsari; 227)Sekolah Dasar Negeri No 2 Carangsari; 228)Sekolah Dasar Negeri No 3 Carangsari; 229)Sekolah Dasar Negeri No 5 Carangsari; 230)Sekolah Dasar Negeri No 1 Sulangai; 231)Sekolah Dasar Negeri No 2 Sulangai; 232)Sekolah Dasar Negeri No 3 Sulangai; 233)Sekolah Dasar Negeri No 4 Sulangai; 234)Sekolah Dasar Negeri No 1 Pelaga; 235) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pelaga; 236) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pelaga; 237) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pelaga; 238)Sekolah Dasar Negeri No 5 Pelaga;239)Sekolah Dasar Negeri No 1 Pangsan; 240)Sekolah Dasar Negeri No 2 Pangsan; 241)Sekolah Dasar Negeri No 3 Pangsan; 242)Sekolah Dasar Negeri No 1 Petang; 243)Sekolah Dasar Negeri No 2 Petang; 244)Sekolah Dasar Negeri No 3 Petang; 245)Sekolah Dasar Negeri No 1 Getasan; dan 246) Sekolah Dasar Negeri No 2 Getasan. b) Sekolah Menengah Pertama Negeri antara lain : 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Selatan; 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan; 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Selatan; 4)Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Selatan; 5)Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kuta Selatan; 6)Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta; 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta; 8)Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta; 9)Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Utara; 10)Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Utara; 11)Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Utara; 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Utara; 13)Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mengwi; 14)Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mengwi; 15)Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mengwi; 16)Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mengwi; 17)Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Mengwi; 18)Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Mengwi; 19)Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Mengwi; 20)Sekolah

		Menengah Pertama Negeri 1 Abiansemal; 21)Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Abiansemal; 22)Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Abiansemal; 23)Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Abiansemal; 24)Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Abiansemal; 25)Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petang; 26)Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Petang; 27)Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Petang; dan 28)Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Petang. 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal meliputi : a) Sanggar Kegiatan Belajar; b) Taman Kanak-Kanak Negeri antara lain : 1) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta; 2) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta Selatan; 3)Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Badung; 4)Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Abiansemal; dan 5)Taman Kanak Kanak Kuncup Mekar. b. UPTD pada Dinas Pariwisata terdiri dari : 1.UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Kelas A; dan 2.UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Selatan Kelas A. c. UPTD pada Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari : 1.UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kelas A; 2.UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A; 3.UPTD Balai Benih Utama Padi, Palawija dan Hortikultura Kelas A; 4. UPTD Pembibitan Tanaman Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Arboretum Kelas A; 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Petang Kelas A; 6.UPTD Pusat Kesehatan Hewan Mengwi Kelas A; 7.UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuta Selatan Kelas A; dan 8. UPTD Badung Agro Techno Park Kelas B. d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari : 1.UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Petang dan Abiansemal Kelas A; 2.UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Mengwi Kelas A; 3.UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta Utara Kelas A; dan 4.UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta dan Kuta Selatan Kelas A. e.UPTD pada Dinas Kebudayaan yaitu UPTD Museum Yadnya Kelas A. f.UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yaitu UPTD Metrologi Legal Kelas A. g. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari: 1.UPTD Puskesmas Petang I; 2.UPTD Puskesmas Petang II; 3. UPTD Puskesmas Abiansemal I; 4.UPTD Puskesmas Abiansemal II; 5.UPTD Puskesmas Abiansemal III; 6.UPTD Puskesmas Abiansemal IV; 7.UPTD Puskesmas Mengwi I; 8.UPTD Puskesmas Mengwi II; 9.UPTD Puskesmas Mengwi III; 10.UPTD Puskesmas Kuta Utara; 11.UPTD Puskesmas Kuta I; 12. UPTD Puskesmas Kuta II; 13. UPTD Puskesmas Kuta Selatan;dan 14. UPTD Instalasi Farmasi Kelas B. h. UPTD pada Dinas Perikanan terdiri dari: 1. UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar Kelas A; dan 2.UPTD Tempat Pemasaran Ikan Kedonganan Kelas A. i. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari: 1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A; 2.UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Utara Kelas A;dan 3.UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Selatan Kelas A. j.UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A; dan k.UPTD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu UPTD Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Badung Kelas A. UPTD Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut : a.UPTD pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

		1.UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Petang dan Abiansemal Kelas A; 2.UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Mengwi Kelas A; 3.UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kuta Utara Kelas A; 4. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kuta Kelas A; dan 5.UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kuta Selatan Kelas A. b.UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu UPTD Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kelas A. c.UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kelas A.
3.	**BULELENG**	1. UPTD Metrologi Legal; 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; 3. UPTD Gedong Kirtya; 4. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK); 5. UPTD Pendapatan Asli Daerah; 6. UPTD Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Buleleng; 7. UPTD Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Buleleng; 8. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; 9. UPTD Instalasi Farmasi; 10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 11. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D; 12. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D; 13. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT); 14. UPTD Balai Perbenihan Ikan; 15. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan; 16. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; 17. UPTD Pengelolaan Sampah.
4.	**GIANYAR**	1. Dinas Kebudayaan: 1. Ufypd Museum Subak Masceti 2. Dinas Koperasi:1. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 3. Dinas Perindag: 1. Metrologi Legal 2. Pasar 4. Dinas Lingkungan Hidup: 1. Uftd Pengelolan Sampah 2.Uftd Laboratorium Lingkungan 3.Kebun Raya 5. Dinas Pertanian:1. Uptd Penyuluhan Pertanian; 2. Perbenihan; 3. Puskeswan 1; 4. UPTD Puskeswan 11; 5. UPTd Puskeswan 111; 6. Dinas Kesehatan: 1. UPTD Rsud Sanjiwani 2. UPTD Rsu Payangan 3. UPTD Instalasi Farmasi 4. UPTD Lab Kesmas 5. UPTD Puskesmas 7. Dinas P5KB: 1. UPTD PPA 8. Dinas Tenaga Kerja: 1. BLK 9. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan: 1. Balai Benih Ikan Dan Pasar Benih IKan 10. Dinas Perhubungan: 1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 2. UPTD Trans Gianyar
5.	**JEMBRANA**	*1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja; 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Barang Milik Daerah; 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah; 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar; 6.* *Unit Balai Latihan Kerja; 7. Unit Pelaksana Teknis Bali Benih / Bibit Pertanian; 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar; 9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Jagatnatha Jembrana.*
6.	**TABANAN**	1. UPTD Satuan Pendidikan Formal; 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal (Skb & Tk Negeri); 3. UPTD Pelayanan Sosial Kampung Investasi Hati; 4. UPTD Pelayanan Sosial Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak; 5. UPTD Pengolahan Sampah Dan Lumpur Tinja; 6. UPTD Laboratorium Lingkungan; 7. UPTD Taman Budaya I Ketut Marya; 8. UPTD Museum Subak; 9. UPTD Puskesmas Tabanan I; 10. UPTD Puskesmas Tabanan II; 11. UPTD Puskesmas Tabanan III; 12. UPTDpuskesmas Kediri I; 13. UPTD Puskesmas Kediri II; 14. UPTD Puskesmas Kediri III; 15. UPTD Puskesmas Kerambitan I; 16. UPTD Puskesmas Kerambitan II; 17. UPTD Puskesmas Selemadeg Timur I; 18. UPTD Puskesmas Selemadeg Timur II; 19. UPTD Puskesmas Selemadeg; 20. UPTD Puskesmas Selemadeg Barat; 21. UPTD Puskesmas Pupuan I; 22. UPTD Puskesmas Pupuan II; 23. UPTD Puskesmas Marga I; 24. UPTD Puskesmas Marga II; 25. UPTD Puskesmas Penebel I; 26. UPTD Puskesmas Penebel II; 27. UPTD Puskesmas Baturiti I; 28. UPTD Puskesmas Baturiti II; 29. UPTD Instalasi Farmasi; 30. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Kalibrasi; 31. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan; 32. UPTD Pusat Kesehatan Hewan I; 33. UPTD Pusat Kesehatan Hewan II; 34. UPTD Pusat Kesehatan Hewan III; 35. UPTD Rumah Potong Hewan; 36. UPTD Balai Latihan Kerja; 37. UPTD Produksi Perikanan Budidaya; 38. UPTD Pengelolaan Pajak

		Daerah Wilayah Barat; 39. UPTD Pengelolaaan Pajak Daerah Wilayah Tengah; 40. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Timur; 41. UPTD Perlengkapan Dan Perbengkelan.
8.	**KLUNGKUNG**	1. UPT Puskesmas Klungkung 1; 2. UPT Puskesmas klungkung 2; 3 UPT Puskesmas Banjarangkan 1; 4. UPT Puskesmas Banjarangkan 2; 5. UPT Puskesmas Dawan 1; UPT Puskesmas Dawan 2; 6. UPT Puskesmas Nusa Penida 1; 7. UPT Puskesmas Nusa Penida 2; 8. UPT Puskesmas Nusa Penida 3; 9. Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida; 10. UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan Klungkung; 11. UPT Pasar; 12. BPP Kecamatan Klungkung; 13. BPP Kecamatan Nusa Penida; 14. BPP Kecamatan Dawan; 15. BPP Kecamatan Banjarangkan; 16. UPT Sanggar Kegiatan Belajar; 17. UPT Disdik Kecamatan Banjarangkan; 18. UPT Disdik Kecamatan Klungkung; 19. UPT Disdik Kecamatan Nusa Penida; 20. UPT Disdik Kecamatan Dawan; 21. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida.
9.	**BANGLI**	1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (4 UPTD); 2. Dinas Sosial (1 UPTD); 3. Dinas Pendidikan (4 UPTD); 4. Dinas Pendidikan (14 UPTD); 5. Dinas Perhubungan (1 UPTD).
10.	**DENPASAR**	1. UPTD Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana; 2. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah; 3. UPTD PPA Kepala; 4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar; 5. UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar; 6. UPTD Pusat Layanan Disabilitas; 7. UPT Transdar; 8. UPT Terminal Penumpang; 9. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; 10. UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan Dan Pelayanan Kalibrasi; 11. Puskesmas I Denpasar Selatan; 12. Puskesmas II Denpasar Selatan; 13. Puskesmas III Denpasar Selatan; 14. Puskesmas IV Denpasar Selatan; 15. Puskesmas I Denpasar Timur; 16. Puskesmas II Denpasar Timur; 17. Puskesmas I Denpasar Utara; 18. Puskesmas II Denpasar Utara; 19. Puskesmas III Denpasar Utara; 20. Puskesmas I Denpasar Barat; 21. Puskesmas II Denpasar Barat; 22. UPTD Pusat Layanan Ekonomi Kreatif; 23. UPTD Metrologi Legal; 24. UPTD Layanan Desain Denpasar; 25. UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 26. UPT Rumah Potong Hewan
Sumber : Data diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Bali.		

1. **Nama Badan Publik Lembaga Pemerintah Perwakilan/Kantor Wilayah/InstansiVertikal Provinsi Bali, RSUD dan BUMD Tingkat Provinsi**

NAMA BADAN PUBLIK					
NO	**LEMBAGA PEMERINTAH PERWAKILAN/KANTOR WILAYAH/INSTANSI VERTIKAL**	**NO**	**LEMBAGA PEMERINTAH PERWAKILAN/KANTOR WILAYAH/INSTANSI VERTIKAL**	**RSUD**	**BUMD**
1	Badan Pusat Statistik Provinsi Bali	17	Komisi Yudisial Wilayah Bali	1. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1.PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
2	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali	18	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali	2. Rumah Sakit Mata Bali Mandara	2.Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali	19	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	3. Rumah Sakit Bali Mandara	

4	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	20	Tim Penggerak PKK Provinsi Bali
5	BPJS Kesehatan Kedeputian Bali, NTB, NTT	21	Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Bala Kusha Upawita
6	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali	22	Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bali
7	Pengadilan Tinggi Denpasar	23	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar
8	Kejaksaan Tinggi Bali	24	Balai Besar POM Denpasar
9	Kepolisian Daerah Bali	25	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali
10	BPJS Ketenagakerjaan Kanwil BANUSPA	26	Basarnas Kantor SAR Denpasar
11	Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Bali	27	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
12	Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	28	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Provinsi Bali
13	Ombudsman RI Perwakilan Bali	29	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
15	Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali	30	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali
16	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	31	PT. POS Indonesia Denpasar
Sumber : Surat Nomor : B.024.500.14/3852/STAT/D.KOMINFOS, Hal : Undangan Bimtek Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Hasil Observasi.			

2. **Nama Badan Publik Lembaga Pemerintah Perwakilan/Kantor Wilayah/InstansiVertikal Provinsi Bali, RSUD dan BUMD Tingkat Kabupaten/Kota**

Pemerintah Daerah Kabuptaen/Kota	Rincian Instansi Vertikal	Rincian RSUD	Rincian BUMD
BADUNG	1.Kapolres Badung; 2. Kejaksaan Negeri Badung; 3.Pengadilan Negeri Denpasar;4.UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Kabupaten Badung; 5.Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Wilayah III Denpasar; 6.Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar; 7.Badan Pertanahan Kabupaten	1. Rumah Sakit Mangusada Badung	1. Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung

	Badung; 8.Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung; 9.Kantor Kementrian Agama Kabupaten Badung; 10.Lembaga Pendidikan; 11.Lembaga Pemasyarakatan; 12.Palang Merah Indonesia Kab. Badung; 13.Kantor Otoritas Badar Udara Wilayah IV Ngurah Rai Kabupaten Badung; 14.PT. Jasa Marga Bali Tol; 15.Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI); 16.Kantor Pos Denpasar; 17.PT. PLN Rayon Kuta-Mengwi; 18.PT. Telkom Kantor Denpasar. 19. Politeknik Negeri Bali; 20. Universitas Udayana; 21. Politeknik Pariwisata Bali; 2. Seko;ah SLB B+C Negeri Pembina Jimbaran; 23. SLB D YPAC Kuta Selatan.		2. Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Kab. Badung
BULELENG	1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Buleleng; 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Buleleng; 3. Kejaksaan Negeri Buleleng; 4. Pengadilan Negeri Singaraja; 5. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; 6. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; 7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng; 8. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Singaraja; 9. BPJS Kesehatan Cabang Singaraja; 10. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng; 11. Kepolisian Resor Buleleng; 12. Kodim 1609/Buleleng; 13. Yonif Raider 900/SBW; 14. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Buleleng; 15. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Gondol Buleleng Singaraja; 16. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja; 17. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; 18. Loka Pengawas Obat dan Makanan Kab. Buleleng; KSOP Kelas IV Celukan Bawang; 19. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja; 20. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Singaraja; 21. PT. Persero PLN Singaraja; 22. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja; 23. PT. Pos Indonesia (Persero) Singaraja.	1. Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng	1. Perumda Pasar Argha Nayottama; 2. Perumda Swatantra; 3. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng; 4. PT. BPR Bank Buleleng 45
GIANYAR	1. BNN; 2. Kantor Kementerian Agama; 3; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar; 4. BPN; 5. BPS; 6. Kantor Purbakala; 7. RUTAN Gianyar; 8. Istana Tampaksiring; 10. Pengadilan Agama Kab. Gianyar; 11. Kantor Administrasi Veteran/Kaminvet Cabang Gianyar 12. YON741/GN.	1.RSUD Sanjiwani Gianyar	1. Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani 2. PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) 3. Perumda Mandara Giri

KARANGASEM	1. Pengadilan Negeri Amlapura;	1. Rumah Sakit Umum Karangasem	1. Perumda Air Minum Tirta Giri Tolangkir
	2. Kejaksaan Negeri Karangasem;	2. Rumah Sakit Pratama	
	3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;		
	4. Kantor Statistik Kabupaten Karangasem;		
	5. BNNK Karangasem;		
	6. BAPAS Karangasem;		
	7. Kantor ATR/BPN Kabupaten Karangasem;		
	8. KPU Kabupaten Karangsem;		
	9. Bawaslu Kabupaten Karangasem;		
	10. KPPN; 11. Kantor Pajak.		
JEMBRANA	1. BPS; 2. Kpu; 3. Bawaslu; 4. BPN; 5. Kemenag; 6. BMKG; 7. BPISDKP *(*Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI); *8. Kantor pajak*	1. Rumah Sakit Umum *Negara*	1.Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati
TABANAN	1. Lembaga Permasyarakatan KLS II B; 2. Kantir Kementerian Agama; 3. Badan Pusat Statistik; 4. Komisi Pemilihan Umum; 5. Kantor Pertanahan; 6. Kantor Pengadilan Agama; 7. UPT Pelayanan Pajak Dan Retribusi Provinsi Bali Di Kabupaten Tabanan.	1. Rumah Sakit Umum Daerah Singasana 2. Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan	1.Perumda Air Minum Tirta Amertha Bhuana 2. Perumda Dharma Santhika
KLUNGKUNG	1. Kodim; 2. Polres; 3. Kejaksaan; 4. Pengadilan; 5. Hukum dan HAM; 6. BPS; 7. Depag; 8. BPN	1.RSUD Kabupaten Klungkung	1.Perumda Air Minum Panca Mahottama
DENPASAR	Kantor Pertanahan Kota Denpasar Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar	1. Rumah Sakit Umum Wangaya	1. Perusahaan Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar; 2.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar; 3.Perusahaan Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar
Bangli	1. BPN; 2. BPS; 3. Kejaksaan Negeri Bangli; 4. Pengadilan Negeri Bangli; 5. Polres Bangli; 6. Kodim 1626 Bangli;	1. Rumah Sakit Umum Bangli	1. Perumda Tirta Dharma 2. PT. Bank Daerah Bangli

	7. Kemenag Bangli		

5. Rincian Sebaran Badan Publik Puskesmas Se-Bali

BADAN PUBLIK PUSKESMAS Se-BALI				
NO	**KAB/KOTA**	**JENIS**		**JML**
1.	Denpasar	Puskesmas sejumlah11	Puskesmas Pembantu sejumlah 25	**36**
2.	Badung	Puskesmas		**13**
3.	Karangasem	Puskesmas		**12**
4.	Tabanan	Puskesmas sejumlah 20	Puskesmas Pembantu/Pustu sejumlah 76, terbagi sejumlah 7 Puskesmas Kawasan Perkotaan dan 69 Puskesmas Kawasan Pedesaan.	**96**
5.	Jembrana			**10**
6.	Buleleng	Rawat Inap dan /Utama sejumlah 4	Non Rawat Inap dan atau/Paripurna sejumlah16	**20**
7.	Bangli	Puskesmas		**12**
8.	Klungkung	Puskesmas		**9**
9.	Gianyar	Puskesmas		**13**
TOTAL BADAN PUBLIK PUSKESMAS 221 Badan Publik				**221**

Penjelasan tabel khusus mengenai Puskesmas di Kabupaten Buleleng dapat diuaraikan sebagai berikut : Pada tahun 2023 Kabupaten Buleleng memiliki total 20 Puskesmas yang tersebar di 9 Kecamatan. Berdasarkan jenisnya terdiri dari 4 Puskesmas Rawat Inap dan 16 Puskesmas Non Rawat Inap, sementara berdasarkan status akreditasinya terdiri dari 4 Puskesmas Utama dan 16 Puskesmas Paripurna. Data selengkapnya terkait luas wilayah, desa binaan, alamat puskesmas dapat dilihat pada link data dukung berupa tabel rekapitulasi dan data pada buku sarana prasarana Kesehatan tahun 2023 pada web Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

6. Jumlah Badan Publik Sekolah Dari Tingkat TK Hingga Perguruan Tinggi

Data sekolah berdasarkan hasil observasi dari berbagai sumber : Sebaran Perguruan Tinggi Swasta Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/sebaran-perguruan-tinggi-swasta-per-kabupatenkota-di-provinsi-bali?year=2021; Banyaknya Sekolah Menengah Atas Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023,https://bali.bps.go.id/indicator/28/278/1/banyaknya-sekolah-menengah-atas-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html; Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023,https://bali.bps.go.id/indicator/28/279/1/jumlah-sekolah-menengah-kejuruan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html; Banyaknya Sekolah Dasar/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023, https://bali.bps.go.id/indicator/28/276/1/banyaknya-sekolah-dasar-sederajat-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html; Banyaknya Sekolah Lanjutan Pertama/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023, https://bali.bps.go.id/indicator/28/277/1/banyaknya-sekolah-lanjutan-pertama-sederajat-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html; Banyaknya Sekolah Taman Kanak-kanak/Sederajat Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2023, https://bali.beta.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODUjMg==/number-of-kindergarten-school-of-bali-province-by-regency-municipality.html

7. Ringkasan Desa Adat

REKAPITULASI DATA BANJAR ADAT & BANJAR DINAS DI PROVINSI BALI	
KABUPATEN/KOTA	**JUMLAH DESA ADAT**
BULELENG	**170**
JEMBRANA	**64**
BANGLI	**170**
BADUNG	**124**
GIANYAR	**273**
TABANAN	**349**
KARANGASEM	**190**
KLUNGKUNG	**125**
DENPASAR	**35**
TOTAL	**1500**
Sumber : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat DA Provinsi Bali	

Komisaris Holding BUMDes Bali I Gusti Ngurah Raka Sumarjana menyebutkan saat ini ada lebih dari 600 BUMDes di Bali, hanya 240 BUMDes baru tergabung ke dalam Holding BUMDes, https://bali.antaranews.com/berita/342711/sejumlah-tokoh-bali-usulkan-pola-terintegrasi-majukan-bumdeshttps://repo.undiksha.ac.id/7134/9/1717051078-LAMPIRAN.pdf sumber kutipan menuliskan penelitian data Bumdes Buleleng Hasil penelitian Skripsi Ni Luh Sucitra Dewi, Mahasisiwi Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi Kabupaten Singaraja mengungkapkan populasi BUMDes Se-Kabupaten Buleleng, berikut rekapannya:

Populasi BUMDes Se-Kabupaten Buleleng							
No	**Nama Bumdes**	**Nama Desa**	**Kecamatan**	**No**	**Nama Bumdes**	**Nama Desa**	**Kecamatan**
1.	BUMDes Tirta Mandara	Desa Sumber Kelampok	Gerokgak	64.	BUMDes Barokah	Pegayaman	Sukasada
2.	BUMDes Nugraha Tata Semaya	Desa Pajarakan	Gerokgak	65.	BUMDes Giri Sari Amertha	Silangjana	Sukasada
3.	BUMDes Tirta Mandara	Desa Sumberkima	Gerokgak	66.	BUMDes Panca Giri Kencana	Desa Pancasari	Sukasada
4.	BUMDes Sari Nadi	Desa Pemuteran	Gerokgak	67.	BUMDes Eka Giri Karya Utama	Desa Wanagiri	Sukasada
5.	BUMDes Santhi Karya Jaya	Desa Penyambangan	Gerokgak	68.	BUMDes Giri Sedana	Desa Ambengan	Sukasada
6.	BUMDes Karya Yadnya	Desa Musi	Gerokgak	69.	BUMDes Giri Sari Amertha	Desa Silangjana	Sukasada
7.	BUMDes Dana Abadi Sanggalangit	Desa Sanggalangit	Gerokgak	70.	BUMDes Praja Werdhi	Desa Pegadungan	Sukasada
7.	BUMDes Bina Sejahtera	Desa Gerokgak	Gerokgak	71.	BUMDes Langgeng Lestari	Desa Padangbulia	Sukasada
9.	BUMDes Amartha	Desa Patas	Gerokgak	72.	BUMDes Giri Amerta	Desa Sambangan	Sukasada
10.	BUMDes Jagadhita	Desa Pengulon	Gerokgak	73.	BUMDes Buana Utama	Desa Panji	Sukasada
11.	BUMDes Ciptha Werdih Amertha	Desa Tinga-Tinga	Gerokgak	74.	BUMDes Karya Bakti Pertiwi	Desa Panji Anom	Sukasada
12.	BUMDes Jangkar Mas	Desa Celukan Bawang	Gerokgak	75.	BUMDes Dwi Tunggal	Desa Tegallinggah	Sukasada
13.	BUMDes Sari Bhuana Graha	Desa Tukad Sumaga	Gerokgak	76.	BUMDes Pandan Harum	Desa Selat	Sukasada

14.	BUMDes Carang Sari	Desa Unggahan	Seririt	77.	BUMDes Sila Sakti Sejahtera	Desa Kayu Putih	Sukasada
15.	BUMDes Jagat Ditha	Desa Ularan	Seririt	78.	BUMDes Bakti Karya	Desa Kalibubuk	Buleleng
16.	BUMDes Giri Artha Mandara	Desa Ringdikit	Seririt	79.	BUMDes Artha Mukti	Desa Anturan	Buleleng
17.	BUMDes Giri Sedana	Desa Gunung Sari	Seririt	80.	BUMDes Dharma Utsada	Desa Tukad Mungga	Buleleng
18.	BUMDes Srikandi Mandara	Desa Rangdu	Seririt	81.	BUMDes Dharma Karya	Desa Pemaron	Buleleng
19.	BUMdes Mandiri Bersama Gsm	Desa Mayong	Seririt	82.	BUMDes Kartika Lestari	Desa Bakti Seraga	Buleleng
20.	BUMDes Wira Kusuma	Desa Munduk Bestala	Seririt	83.	BUMDes Sari Mekar	Desa Sarimekar	Buleleng
21.	BUMDes Lumbung Taman Sari	Desa Bestala	Seririt	84.	BUMDes Guna Adhi	Desa Naga Sepaha	Buleleng
22.	BUMDes Mandiri Kalianget	Desa Kalianget	Seririt	85.	BUMDes Bersinar	Desa Petandakan	Buleleng
23.	BUMDes Dana Karya Abadi Mandara	Desa Joanyar	Seririt	86.	BUMDes Giri Amertha	Desa Alasangker	Buleleng
24.	BUMDes Gita Usaha Mandara	Desa Tangguwisia	Seririt	87.	BUMDes Sri Dana Amerta	Desa Poh Bengong	Buleleng
25.	BUMDes Bina Usaha Sure Mandara	Desa Sulanyah	Seririt	88.	BUMDes Dwi Amertha Sari	Desa Jineng Dalem	Buleleng
26.	BUMDes Artha Wiguna Hita Gosana	Desa Bubunan	Seririt	89.	BUMDes Kencana Sari Amerta	Desa Pengelatan	Buleleng
27.	BUMDes Patemon Mandara	Desa Patemon	Seririt	90.	BUMDes Timbul sari	Desa Suwug	Sawan
28.	BUMDes Artha Werdhi Sarana	Desa Pengastulan	Seririt	91.	BUMDes Girimekar	Desa Lemukih	Sawan
29.	BUMDes Loka Mandara	Desa Loka Paksa	Seririt	92.	BUMDes Wana Merta	Desa Galungan	Sawan

30.	BUMDes Artha Nadi	Desa Pangkung Paruk	Seririt	93.	BUMDes Sekar Bang	Desa Sekumpul	Sawan
31.	BUMDes Banjar Asem Mandara	Desa Banjarasem	Seririt	94.	BUMDes Banwa Bharu	Desa Bebetin	Sawan
32.	BUMDes Kalisada Mandara	Desa Kalisada	Seririt	95.	BUMDes Muncul Sari Aji	Desa Sudaji	Sawan
33.	BUMDes Rahayu Mesari	Desa Ume Anyar	Seririt	96.	BUMDes Swadesi	Desa Sawan	Sawan
34.	BUMDes Karsa Sejahtera	Desa Sepang	Busungbiu	97.	BUMDes Laksadana Menyali	Desa Menyali	Sawan
35.	BUMDes Ajeg Mandiri	Desa Tista	Busungbiu	98.	BUMDes Suka Pura	Desa Jagaraga	Sawan
36.	BUMDes Bongancina	Desa Bongancina	Busungbiu	99.	BUMDes Sari Guna Amertha	Desa Sinabu	Sawan
37.	BUMDes Gema Mantra	Desa Pucaksari	Busungbiu	100.	BUMDes Sedi Mulih	Desa Kerobokan	Sawan
38.	BUMDes Wana Sari	Desa Telaga	Busungbiu	101.	BUMDes Sidi Amertha	Desa Sangsit	Sawan
39.	BUMDes Arta Pawitra	Desa Titab	Busungbiu	102.	BUMDes Kusuma Asri	Desa Bungkulan	Sawan
40.	BUMDes Sedana Yoga	Desa Subuk	Busungbiu	103.	BUMDes Labdajaya	Desa Giri Emas	Sawan
41.	BUMDes Mandala Paramita	Desa Tinggasari	Busungbiu	104.	BUMDes Sari Nadi	Desa Tambakan	Kubutambahan
42.	BUMDes Kekeran Jaya	Desa Kekeran	Busungbiu	105.	BUMDes Karya Sari	Desa Pakisan	Kubutambahan
43.	BUMDes Widya Sari	Desa Bengkel	Busungbiu	106.	BUMDes Giri Amertha Sadhu	Desa Bontihing	Kubutambahan
44.	BUMDes Busungbiu Mesari	Desa Busungbiu	Busungbiu	107.	BUMDes Mandala Giri Amertha	Desa Tajun	Kumbutambahan
45.	BUMDes Sari Artha	Desa Sepang Kelod	Busungbiu	108.	BUMDes Tunjung Mekar	Desa Tunjung	Kubutambahan
46.	BUMDes Amertha Jaya	Desa Kedis	Busungbiu	109.	BUMDes Kerta Winangun Sari	Desa Depehe	Kubutambahan
47.	BUMDes Banyu Ayu Mandra	Desa Banyuseri	Banjar	110.	BUMDes Kusuma Giri Amertha	Desa Tamblang	Kubutambahan
48.	BUMDes Sadu Amerta	Desa Tirtasari	Banjar	111.	BUMDes Gunung Sari Mas	Desa Bulian	Kubutambahan

49.	BUMDes Manik Amerta Sari	Desa Kayuputih	Banjar	112.	BUMDes Artha Nadi	Desa Bila	Kubutambahan
50.	BUMDes Tirta Amerta	Desa Banyuatis	Banjar	113.	BUMDes Vali Karya Lestari	Desa Bengkala	Kubutambahan
51.	BUMDes Jati Amerta	Desa Munduk	Banjar	114.	BUMDes Praja Sidhi Yohana	Desa Kubutambahan	Kubutambahan
52.	BUMDes Sari Amerta	Desa Gobleg	Banjar	115.	BUMDes Shanti Amerta	Desa Bukti	Kubutambahan
53.	BUMDes Sucia Dhana Subiksa	Desa Pedawa	Banjar	116.	BUMDes Anugrah Amerta Adi Bumi	Desa Mengening	Kubutambahan
54.	BUMDes Artha Sari Lestari	Desa Cempaga	Banjar	117.	BUMDes Abdi Mertha	Desa Sembiran	Tejakula
55.	BUMDes Sari Sedana	Desa Sidetapa	Banjar	118.	BUMDes Kencana Bumi Sejahtera	Desa Pacung	Tejakula
56.	BUMDes Adil Sejahtera	Desa Tampekan	Banjar	119.	BUMDes Kertha Sari Waringin	Desa Julah	Tejakula
57.	BUMDes Yasa Kerthi	Desa Banjar Tegeha	Banjar	120.	BUMDes Giri Sari Kencana	Desa Madenan	Tejakula
58.	BUMDes Sanjiwangi	Desa Banjar	Banjar	121.	BUMDes Buana Muda	Desa Bondalem	Tejakula
59.	BUMDes Bina Usaha Mandiri	Desa Dencarik	Banjar	122.	BUMDes Teja Kusuma	Desa Tejakula	Tejakula
60.	BUMDes Mekar Laba	Desa Temukus	Banjar	123.	BUMDes Sari Lestaris	Desa Les	Tejakula
61.	BUMDes Tunas Kerta	Desa Tigawasa	Banjar	124.	BUMDes Widya Artha Wiguna	Desa Penuktukan	Tejakula
62.	BUMDes Giri Amertha	Desa Gesing	Banjar	125.	BUMDes Kertha Jana	Desa Sambirenteng	Tejakula
63.	BUMDes Laba Sari Lestari	Desa Kaliasem	Banjar	126	BUMDes Giri Artha	Desa Tembok	Tejakula
Sumber : https://repo.undiksha.ac.id/7134/9/1717051078-LAMPIRAN.pdf							

II. Selain Badan Publik Negara

1. Organisasi Non Pemerintah Tingkat Provinsi

Daftar Ormas, Perkumpulan, Yayasan di Provinsi Bali		
No	**Nama Ormas / Perkumpulan / Yayasan**	**Wilayah: Provinsi / Nama Kab/Kota**
1	Yayasan AL Fatah Bali	Provinsi Bali
2	Yayasan penampungan Hewan Bali	Kabupaten Buleleng
3	Yayasan Owl TOWER Bali	Kabupaten Gianyar
4	DEWAN Pimpinan PROVINSI BALI Ikatan Alumni Resimen Maha siswa Indonesia (IARMI)BALI	Kabupaten Gianyar
5	MPW Pemuda Pancasila Provinsi Bali	Provinsi Bali
6	Pengurus Wilayah Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolusis Indonesia (PPTI) Bali	Provinsi Bali
7	DPD ASMIPA – BALI (astana mitra pariwisata Bali)	Kabupaten Badung
8	Yayasan Nawa Dharma Raksa	Kabupaten Gianyar
9	Organisasi Perubahan Sosial Indonesia Provinsi Bali (OPSI) Bali	Provinsi Bali
10	Purna paskiberaka indonesia (PPI) Provinsi Bali	Provinsi Bali
11	Yayasan AL-Khidmah Malang Raya Provinsi Bali	Provinsi Bali
12	Yayasan Komponen Bali Sejati	Kabupaten Badung
13	Lansia Aktif Peduli (LANTIP) Indonesia Daerah Bali	Provinsi Bali
14	Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sogan Nusantara Jaya Provinsi Bali	Provinsi Bali
15	Yayasan Forum Pemerhati Sejarah Islam (FPSI) Bali	Provinsi Bali
16	Perkumpulan Warga Gresik Bali	Provinsi Bali
17	Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah (FKKPBM)	Provinsi Bali
18	Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Wahdah Islamiyah Bali	Provinsi Bali
19	Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Bali	Provinsi Bali
20	Yayasan Selendang Pertiwi Nusantara	Provinsi Bali
21	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali	Provinsi Bali
22	Perkumpulan Anak Kolonk Bali	Provinsi Bali
23	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Dewan Pengurus Daerah Provinsi Bali	Provinsi Bali
24	Perkumpulan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
25	Yayasan Pemerhati Kesejahteraan dan Kelestarian Hewan Bali Dewata	Kabupaten Badung
26	Yayasan Naungan Sang Belas Kasihan	Provinsi Bali
27	Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)	Provinsi Bali
28	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara	Kabupaten Gianyar

29	Yayasan Eling Nusantara	Provinsi Bali
30	Yayasan Yatim Piatu Anatha Nusantara	Kabupaten Gianyar
31	PIDHI Mitra Veteriner Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
32	Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD)	Provinsi Bali
33	Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI)	Provinsi Bali
34	GERKATIN (Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
35	Sahabat Mangroveranger Indonesia	
36	Forum Kader Bela Negara (FKBN) Provinsi Bali	Provinsi Bali
37	Yayasan Vertical Rope Indonesia	Provinsi Bali
38	Bali Chef Komunitas Provinsi Bali	Provinsi Bali
39	GANNAS (Gerakan Anti Narkoba Nasional DPW Provinsi Bali	Provinsi Bali
40	Yayasan Metamorfosa Animalia Nusantara	Provinsi Bali
41	Yayasan Tim Reaksi Cepat Bali	Provinsi Bali
42	Yayasan Belog Bali Indonesia	Provinsi Bali
43	Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih	Provinsi Bali
44	Perkumpulan Wanita Islam Provinsi Bali	Provinsi Bali
45	Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur Provinsi Bali (FKPTT)	Provinsi Bali
46	PW Muslimat NU Provinsi Bali	Provinsi Bali
47	ROB Semeton Indonesi	Provinsi Bali
48	Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Bali-NTB	Provinsi Bali
49	DPD FPPI (Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia) Provinsi Bali	Provinsi Bali
50	Yayasan Intan Kinanti Angligan	Provinsi Bali
51	Yayasan Giri Amertha Santhi	Provinsi Bali
52	Yayasan Bali Animal Welfare (BAWA)	Provinsi Bali
53	Sabha Kretha Sulinggih Hindu Dresta Bali	Provinsi Bali
54	DPD Badan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (BP3N) Provinsi Bali	Provinsi Bali
55	Yayasan Majelis Taklim Attauwwabiin	Provinsi Bali
56	Ganjarian Spartan Indonesia Komando Teritori Bali	Provinsi Bali
57	Dewan Pimpinan Daerah Partisipasi Kristen Indonesia (PARKINDO) Provinsi Bali	Provinsi Bali
58	Ikatan Saudagar Muslim Se-Indonesia (ISMI) Provinsi	Provinsi Bali
59	Yayasan Sabilul Khairaat	Provinsi Bali
60	Yayasan Taksu Dalem Waringin Sungsang (TDWS)	Provinsi Bali
61	Yayasan Perguruan Kertha Wisesa	Provinsi Bali
62	Yayasan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia (MP3I) Majelis Pengurus Wilayah Bal	Provinsi Bali
63	Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPD PPDI) Provinsi Bali	Provinsi Bali
64	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali	Provinsi Bali
65	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Bali	Provinsi Bali
66	Yayasan Armina Minang Bali	Provinsi Bali
67	Yayasan Pendopo Omah Obah	Provinsi Bali
68	Yayasan Srikandi Dharma Pertiwi	Kabupaten Badung
69	Komunitas Banteng Asli Nusantara	Provinsi Bali
70	DE GEPE DELAPAN Provinsi Bali	Provinsi Bali
71	Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah Provinsi BaliLembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah Provinsi Bali	Provinsi Bali
72	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali	Provinsi Bali

73	Pekat Indonesia Bersatu Provinsi Bali	Provinsi Bali
74	Perkumpulan Gabungan Lembaga Penyiaran Swasta	Provinsi Bali
75	Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Provinsi Bali
76	Wadah Antar Lembaga Umat Budha Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
77	Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi Bali	Provinsi Bali
78	Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) Melati Provinsi Bali	Provinsi Bali
79	Perkumpulan Perempuan Pertiwi Indonesia- DPD Provinsi Bali	Provinsi Bali
80	Persatuan Putra Putri Angkatan Darat (P3AD) Provinsi Bali	Provinsi Bali
81	Yayasan Gerbang Sinar Horas	Provinsi Bali
82	Yayasan Mentari Anggara Kasih	Provinsi Bali
83	Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI)	Provinsi Bali
84	Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar	Provinsi Bali
85	Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Provinsi Bali	Provinsi Bali
86	Yayasan Malu Dong Buang Sampah Sembarangan	Provinsi Bali
87	Wisma Berkarya Abadi (WISBA)	Provinsi Bali
88	Ikatan Pelajar Nahdalatul Ulama Provinsi Bali	Provinsi Bali
89	Yayasan Arjuna Bimantara Putra Segara	Provinsi Bali
90	Paguyuban Pensiunan Air Traffic Controllers	Provinsi Bali
91	Perkumpulan Bundo Kanduang Provinsi Bali	Provinsi Bali
92	Ikatan Pelajar Putri Nahdalatul Ulama Provinsi Bali	Provinsi Bali
93	Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (DPW PKPS) Provinsi Bali	Provinsi Bali
94	Wartawan Fast Respon Provinsi Bali	Provinsi Bali
95	Yayasan Al Azizu Tapak Wali Indonesia	Provinsi Bali
96	Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT)	Provinsi Bali
97	Laskar Manguni Indonesia DPW Bali	Provinsi Bali
98	Yayasan Anak Bali Luih	Provinsi Bali
99	Moncol Pusat Maha Warga Bhujangga Waisnawa	Provinsi Bali
100	Yayasan Sutro Denpasar Bali	Provinsi Bali

2. Partai Politik

DAFTAR NAMA PARTAI BARU TAHUN 2021 DI KESBANGPOL BALI		**DATA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**	
NO	**NAMA PARTAI**	NO URUT	**NAMA PARTAI**
1.	Partai Gelombang Rakyat	1.	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Partai Ummat	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Partai Era Masyarakart Sejahtera	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Indonesia Bangkit Bersatu	4.	Partai Golongan Karya
5.	Partai Garda Perubahan Indonesia	5.	Partai Nasional Demokrat
6.	Partai Berkarya	6.	Partai Buruh
7.	EXCO Partai Buruh	7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.	Partai Swara Rakyat Indonesia	8.	Partai Keadilan Sejahtera
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	9.	Partai Kebangkitan Nusantara

10.	Partai Negeri Daulat Indonesia	10.	Partai Hati Nurani Rakyat
		11.	Partai Garda Perubahan Indonesia
		12.	Partai Hati Nurani Rakyat
		13.	Partai Amanat Nasional
		14.	Partai Bulan Bintang
		15.	Partai Demokrat
		16.	Partai Solidaritas Indonesia
		17.	Partai Persatuan Indonesia
		18.	Partai Persatuan Pembangunan
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali		Sumber : **https://kesbangpol.jembranakab.go.id/berita-view/45**	

3. Organisasi Non Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota

a. Kabupaten Badung

DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI KEAGAMAAN DAN YAYASAN DI KABUPATEN BADUNG YANG TERCATAT DI KESBANGPOL KAB. BADUNG					
NO	NAMA ORGANISASI	KETERANGAN	NO	NAMA ORGANISASI	KETERANGAN
1.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Organisasi Keagamaan	43	BPC HIPMI Badung	Organisasi Kemasyarakatan
2.	Padepokan Laku Eling Manunggaling Jagat	Organisasi Kemasyarakatan	44	Persatuan Setia Hati Terate	Organisasi Kemasyarakatan
3.	PC Muslim NU Kab. Badung	Organisasi Keagamaan	45	Moon Cot Sari	Organisasi Kemasyarakatan
4.	Persatuan Warga Sapta Darma	Organisasi Kemasyarakatan	46	Bulih Bali	Organisasi Kemasyarakatan
5.	Wanita Islam Badung	Organisasi Keagamaan	47	Deluang Sari	Organisasi Kemasyarakatan
6.	Perkumpulan Keluarga Besar Buleleng Dogen (Buldog)	Organisasi Kemasyarakatan	48	Yayasan Budinta Mahe Utamo	Yayasan
7.	BPC Pebapri Badung	Organisasi Kemasyarakatan	49	Yayasan Jagat Bali Lestari	Yayasan
8.	Yayasan Meci Angi Bali	Yayasan	50	Yayasan Hidayatullah	Yayasan
9.	Pemuda Batak Bersatu	Organisasi Kemasyarakatan	51	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia	Organisasi Kemasyarakatan
10.	PC KMHDI	Organisasi Keagamaan	52	Majelis Ulama Indonesia Kab. Badung	Organisasi Kemasyarakatan
11.	Laskar Bali Santi	Organisasi Kemasyarakatan	53	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Badung	Organisasi Keagamaan
12.	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia	Organisasi Kemasyarakatan	54	Dewan Pengurus Cabang Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu	Organisasi Kemasyarakatan

				Indonesia (DPC GERKATIN) Kabupaten Badung	
13.	Persatuan Pinandita Sanggraha Nusantara	Organisasi Keagamaan	55	Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Bukit Doa Nusa Dua	Organisasi Keagamaan
14.	Yayasan Perguruan Tenaga Dalam Bambu Kuning	Yayasan	56	Yayasan Pemakaman Bukit Subak Pagutan	Yayasan
15.	Walubi	Organisasi Keagamaan	57	Yayasan Laksana Becik Bali	Yayasan
16	DPC Baladika Badung	Organisasi Kemasyarakatan	58	Stasi Stefanus Tegaljaya Kabupaten Badung	Organisasi Keagamaan
17	GP Ansor	Organisasi Keagamaan	59	Sinode Gereja Kristen Protestan di	Organisasi Keagamaan
18	NU	Organisasi Keagamaan	60	Gereja Kristen Protestan di Bali GKPB Kudus Sading	Organisasi Keagamaan
19	KONI Badung	Organisasi Kemasyarakatan	61	Gereja Kristen Protestan di Bali GKPB Jemaat Galang Ning Hyang Abianbase	Organisasi Keagamaan
20	Tiara Kusuma	Organisasi Kemasyarakatan	62	Yayasan Benih Harapan	Yayasan
21	PPNI Badung	Organisasi Kemasyarakatan	63	Yayasan Dhyana Pura	Yayasan
22	Kadin	Organisasi Kemasyarakatan	64	DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
23	Gapensi	Organisasi Kemasyarakatan	65	Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
24	KNPI Badung	Organisasi Kemasyarakatan	66	Yayasan Taru Pulae Sari	Yayasan
25	Perkumpulan Tukang Bangunan	Organisasi Kemasyarakatan	67	Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat DPC Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan

26	Generasi Muda Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan dan Putera Puteri TNI / FKPPI Badung	Organisasi Kemasyarakatan	68	Yayasan Puri Anak Bali	Yayasan
27	Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Yayasan	69	Gabungan Istri-Istri Wakil Rakyat Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
28	Ikawangi	Organisasi Kemasyarakatan	70	Gereja Kristen Protestan di Bali GKPB Jemaat Philadelphia Legian	Organisasi Keagamaan
29	Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri	Organisasi Kemasyarakatan	71	Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Badung	Organisasi Kemasyarakatan
30	Keluarga Madura Bali	Organisasi Kemasyarakatan	72	Aliansi Pemuda Hindu Bali Kabupaten Badung	Organisasi Keagamaan
31	Gerakan Indonesia Anti Narkoba	Organisasi Kemasyarakatan	73	Yayasan Wahyu Suci Amerta Giri	Organisasi Keagamaan
32	Yayasan Surya Asi Fauna Bali Sufaba	Yayasan	74	Kuburan Gereja Kristen Banjar Babakan	Organisasi Keagamaan
33	Yayasan Su-Re Tangguh	Yayasan	75	Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
34	Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama	Organisasi Kemasyarakatan	76	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Grejani Katolik Daerah Kabupaten Badung	Organisasi Keagamaan
35	Komunitas Gema Perdamaian	Organisasi Kemasyarakatan	77	Yayasan Praja Mulia Utama	Yayasan
36	Persatuan Istri Purnawirawan	Organisasi Kemasyarakatan	78	Yayasan Bima Sakti Kapal	Yayasan
37	Perkumpulan Serikat Tukang Gigi Indonesia	Organisasi Kemasyarakatan	79	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Keagamaan
38	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Organisasi Kemasyarakatan	80	Senam Tera Indonesia Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
39	Yayasan Komite Nasional LembagaPerlindungan Konsumen Bali	Organisasi Kemasyarakatan	81	Yayasan Ukhuwah Masjid dan Musholla Kuta Selatan	Yayasan

40	Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan	Organisasi Kemasyarakatan	83	Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu DPD Kabupaten Badung	Organisasi Kemasyarakatan
41	Forum Komunikasi Daerah Badung	Organisasi Kemasyarakatan	84	Yayasan Taman Dharma Kerti	Yayasan
42	Organisasi Shiddiqiah	Organisasi Keagamaan		Rukun Kematian Ekumene Pegending	Organisasi Keagamaan
43	BPC HIPMI Badung	Organisasi Kemasyarakatan			
44	Persatuan Setia Hati Terate	Organisasi Kemasyarakatan			
45	Moon Cot Sari	Organisasi Kemasyarakatan			
46	Bulih Bali	Organisasi Kemasyarakatan			
47	Deluang Sari	Organisasi Kemasyarakatan			
48	Yayasan Budinta Mahe Utamo	Yayasan			
49	Yayasan Jagat Bali Lestari	Yayasan			
50	Yayasan Hidayatullah	Yayasan			

b. Kabupaten Tabanan

NO	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi
1.	YAYASAN SURYA NUSWANTARA	45	PERKUMPULAN MASYARAKAT PERGERAKAN RAKYAT BERSATU (PRABU)
2.	YAYASAN SASANA BUDDHI DHARMA NUSANTARA	46	PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA (PERKUMPULAN PRADAH INDONESIA)
3.	YAYASAN PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI	47	YAYASAN AMERTA KUNDI MANIK
4.	PERKUMPULAN KELOMPOK TANI GIRI SEDANA	48	PERKUMPULAN FORUM BHINEKA TUNGGAL IKA KABUPATEN TABANAN
5.	PERKUMPULAN PUTRA NUSANTARA	49	PERKUMPULAN SUKA DUKA SEMBILAN SATU
6.	YAYASAN BAKTI MARGA	50	PERKUMPULAN JURNAL WICAKSANA MEDIA ISTANA KENEGARAAN
7.	YAYASAN MANDALA SUCI	51	YAYASAN TRI MAHA LINGGA
8.	PERKUMPULAN PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA	52	YAYASAN TAKSU AGUNG NUSANTARA
9.	YAYASAN 108 BAJRA	53	YAYASAN SINAR NURANI
10.	YAYASAN PINANDITA ULUN DANU BERATAN	54	PERKUMPULAN IKATAN BIDAN INDONESIA (CAB. TABANAN)
11.	YAYASAN LUH LUWIH	55	YAYASAN PERGURUAN TENAGA DALAM BAMBU KUNING

12.	YAYASAN THORIQOH NAQSABANDIYAH KHOLIDIYAH	56	YAYASAN WIDYA MAHA RANI
13.	YAYASAN SALAFIYAH TARBIYATUL ISLAM	57	PERKUMPULAN GERAKAN PENTAKOSTA INDONESIA PEMBAHARUAN
14.	YAYASAN GAYATRI WIDYA MANADALA	58	PEMBELA KESATUAN TANAH AIR INDONESIA BERSATU (PEKAT INDONESIA BERSATU) KAB. TABANAN
15.	YAYASAN GAYATRI WIDYA MANADALA	59	PERKUMPULAN PAGUYUBAN PASUNDAN
16	PERKUMPULAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)	60	YAYASAN BHAKTI RING PERTIWI
17	YAYASAN KIDUNG PEMULIHAN JIWA	61	PERKUMPULAN PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS INDONESIA (PPTI)
18	YAYASAN AMMARANNEE	62	YAYASAN BATI
19	PERKUMPULAN PERSATUAN KELUARGA BESAR PURNAWIRAWAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	63	YAYASAN KESATRIA KERIS BALI
20	PERKUMPULAN DHARMA BHAVANA MANDIRI	64	YAYASAN SRITI SHANTI ASIH
21	PERKUMPULAN ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA	65	PERKUMPULAN PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA
22	YAYASAN MAJLIS TAFSIR ALQUR' AN SURAKARTA	66	PERKUMPULAN MABUA SCOOTER CLUBS BALI
23	PERKUMPULAN RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA	67	PERKUMPULAN IKATAN PEDAGANG PASAR INDONESIA
24	YAYASAN MASJID AL-MUHAJIRIN RUKUN WARGA MUSLIM PERUMNAS BUKIT SANGGULAN INDAH TABANAN	68	PERKUMPULAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN TNI ANGKATAN DARAT (PPAD)
25	PERKUMPULAN PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)	69	PERKUMPULAN GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA (DPC GERKATIN)
26	PERKUMPULAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI	70	PERKUMPULAN KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
27	YAYASAN SIWA PAKUSARI	71	YAYASAN THORIQOH NAQSABANDIYAH KHOLIDIAH
28	PERKUMPULAN CHEF PROFESIONAL INDONESIA (PCPI)	72	PERKUMPULAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
29	YAYASAN PANCA YADNYA SANTI KERTHA	73	YAYASAN JAYA PRANIDHANA
30	YAYASAN BHAKTI MULYA	74	PERKUMPULAN HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA
31	YAYASAN SOS DESA TARUNA INDONESIA	75	DEWAN PIMPINAN CABANG GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA TABANAN
32	PERKUMPULAN KELOMPOK PEREMPUAN	76	PERKUMPULAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KUNTI BHAKTI		
33	YAYASAN GIRI DAKSA WIDYA SADING	77	PERKUMOULAN GEMA PERJUANGAN MAHARANI NUSANTARA
34	PERKUMPULAN SING DEMEN NINGEH MUNYI ANAK	78	PERKUMPULAN JAGABAYA DULANG MANGAP (D M)
35	PERKUMPULAN KELUARGA BESAR FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA	79	PERKUMPULAN BALADIKA BALI
36	YAYASAN NANGOMAN WERDI LESTARI	80	PERKUMPULAN PETANI PENGGIAT PORANG NUSANTARA
37	PERKUMPULAN QRSHID SHIDDIQIYYAH	81	PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
38	YAYASAN DHARMA SANTHI JAGADHITA	83	PERKUMPULAN LASKAR BALI SHANTI
39	YAYASAN RUMAH ASPIRASI UMMAT	84	YAYASAN LIMA DHARMANING NUSANTARA
40	PERKUMPULAN KOMNASPAN (KOMITE NASIONAL PENYELAMAT ASET NEGARA)	85	PERKUMPULAN GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)
41	PERKUMPULAN PASRAMAN DHARMA SIDHI SUDHA PRATAMA	86	PERKUMPULAN GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)
42	PERKUMPULAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI	87	YAYASAN SRI JAYA DARSANA
43	PERKUMPULAN PEMUDA BATAK BERSATU	88	YAYASAN SURYA KANTHA NUSANTARA
44	PERKUMPULAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)		

DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG MENDAFTAR PADA TAHUN 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 KAB. TABANAN

NO	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi
1.	BARINDO (BARISAN INDONESIA)	90	LPM THORIQOH NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH BALI
2.	GARDA TIPIKOR (GTI)	91	Dewan pengurus cabang Tiara Kusuma
3.	KELUARGA BESAR SUKA DUKA LASKAR BALI KABUPATEN TABANAN	92	FORUM KOMUNIKASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (FKBPD)

			TABANAN
4.	LPM THORIQOH NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH KABUPATEN TABANAN	93	SABHA YOWANA PRATISENTANA IDA BHATARA SIRA ARYA KENCENG KAB.TABANAN
5.	DPC SAMPRADAYA KESADARAN KRISHNA INDONESIA (SAKHI) KABUPATEN TABANAN	94	LPII (LEMBAGA PENGAWASAN INDEFENDEN INDONESIA) KAB.TABANAN
6.	BPC. GABUNGAN PELAKSANA KONTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)	95	UNACOB
7.		96	RUMPIN (RUMAH PINTAR) KAB. TABANAN
8.	SABHANTARA KABUPATEN TABANAN	97	PASEMETONAN PRATISENTANA NARARYA KENCENG TABANAN
9.	PESAMUHAN SUBAK ABIAN KABUPATEN TABANAN	98	PP POLRI(PERSATU AN PURNAWIRAWAN POLRI) TABANAN
10.	ORARI LOKAL TABANAN	99	HIMPPORTA (HIMPUNAN MASYARAKAT PEDULI PEMUDA DAN OLAH RAGA PRESTASI)
11.	PEGUYUBAN WIDYA SHANTI	100	BARINDO (BARISAN INDONESIA) KAB.TABANAN
12.	PEMBELA KESATUAN TANAH AIR INDONESIA BERSATU (PEKAT INDONESIA BERSATU)	101	DPC SAMPRADAYA KESADARAN KRISHNA INDONESIA (SAKKHI) KAB.TABANAN
13.	PEMUDA DALEM TARUKAN TABANAN	102	PEMUDA DALEM TARUKAN TABANAN
14.	LSM KELUARGA SEHATI ANAK MARHAEN (GASTAM)	103	Dewan pengurus cabang Tiara Kusuma
15.	BRUMBUN SCOOTER CLUB (BSC)	104	PAGUYUBAN RELAWAN KEBO IWA
16	SURYA CHANDRA	105	PEKATI-IB (PEMBELA KESATUANTANAH AIR - INDONESIA BERSATU)
17	SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI	106	MUSLIMAT NU (NAHDLATUL ULAMA) KAB. TABANAN
18	PERKUMPULAN IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA	107	NU (NAHDLATUL ULAMA) KAB.TABANAN
19	PAGUYUBAN RELAWAN KEBO IWA	108	PERTUNI (PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA) KAB.TABANAN

20	LEMBAGA KHURSUS DAN PELATIHAN KECANTIKAN " ANGGUN " TABANAN	109	SRI MURNI (SATUAN RAKYAT INDONESIA) TABANAN
21	GERAKAN IDEALISME BUNG KARNO (GIB)	110	PPGI (PERSATUAN PERUSAHAAN GRAFIKA INDONESIA) KAB. TABANAN
22	KOMITAS ADAT PURA DESA PEGUBUGAN KANGIN	111	ARDIN KAB.TABANAN
23	PAGUYUBAN URANG SUNDA (PUSUNDA) KABUPATEN TABANAN	112	MPAG (MUSYAWARAH PELAYANAN ANTAR GEREJA) KAB. TABANAN
24	PASEMETONAN PRATISENTANA NARARYA KENCENG TABANAN	113	HILLSI KAB.TABANAN
25	IKATAN KOMITE SEKOLAH KABUPATEN TABANAN	114	ORARI (ORGANISASI RADIO AMATIR INDONESIA) TABANAN
26	PEPABRI/ TNI DAN POLRI KABUPATEN TABANAN	115	GP ANSOR (Gerakan pemuda ansor)
27	PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA CAB XXXVII DIM 1619 TABANAN	116	KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA BALI DPC. KAB.TABANAN
28	RAPI (RADIO ANTAR PULAU INDONESIA) KAB TABANAN	117	PERSATUAN CANDANI SIDHI
29	PWRI (PERSATUAN WREDATANA REPUBLIK INDONESIA) KAB. TABANAN	**117**	BPOC(BADAN PEMBINA OLAH RAGA CACAT) KAB.TABANAN
30	AMPI (ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA) KAB. TABANAN	**118**	CETIA AGUNG AZTA BUMI (CAAB)
31	#REF!	**119**	IKEMAL (IKATAN KELUARGA MALUKU)BALI TABANAN
32	PGRI (PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA) KAB.TABANAN	**120**	RWM (RUKUN WARGA MUSLI) PERUMNAS SANGGULAN
33	DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. TABANAN	**121**	TEGAR (TEAM GARUDA) KAB.TABANAN
34	PHDI (PERSATUAN HINDU DHARMA INDONESIA) KAB. TABANAN	**122**	KELUARGA BESAR SUKA-DUKA LASKAR BALI KAB.TABANAN
35	IWAPI (PERKUMPULAN IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA) KAB. TABANAN	**123**	PSA (PESAMUAN SUBAK ABIAN) KAB.TABANAN
36	AISIYAH KAB. TABANAN	**124**	SABHANTARA KAB. TABANAN

37	DPD MUHAMADIYAH TABANAN	**125**	FKPPI 1401 TABANAN
38	LDII (LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA) KAB.TABANAN	**126**	GM. FKPPI 1401 TABANAN
39	IBI (IKATAN BIDAN INDONESIA) KAB.TABANAN	**127**	PPCAB (PAIKETAN PEMANGKU CATUR ANGGA BATU KARU) TABANAN
40	LVRI (LEGIUN VETRAN REPUBLIK INDONESIA) KAB.TABANAN	**128**	JATILUWIH TABANAN BERSATU (JTB)
41	WHDI (WANITA HINDU DHARMA INDONESIA) KAB.TABANAN	129	SURYA CHANDRA
42	MUDIKA STM / IMACULATA TABANAN	130	P2TP2W Paiketan Pasemetonan Tirtayatra Pasraman Panca Wisesa
43	HAKLI KAB.TABANAN	131	ANGKASA SCOOTER CLUB (ASC)
44	PPNI (PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA)TABANAN	132	PESEMBAHYANGAN PESRAMAN MANDALA SUCI (PPMS)_YAYASAN Persembahyangan Pesraman Mandala Suci (PPMS) Tabanan
45	WKRI (WANITA KATHOLIK REPUBLIK INDONESIA) KAB. TABANAN	133	PERGURUAN KEBATINAN SANDI MURTI INDONESIA (SMI) DPD TABANAN
46	HNSI (HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA)KAB TABANAN	134	KPB (KADER PELESTARIAN BUDAYA) KAB.TABANAN
47	IGTKI (IKATAN GURU TAMAN KANAK - KANAK INDONESAI)KAB . TABANAN	135	L' EBAT (LEMBAGA BATU KARU ADVENTUR TRAIL) TABANAN
48	KASGORO 1957 TABANAN	136	LEMBAGA PENDIDIKAN WERDHI SENTANA
49	KTNA (KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN) KAB.TABANAN	137	PK.SMI(PERGURUAN KEBATINAN SANDI MURTI INDONESIA) DPC PENEBEL
50	PERPADI (PERSATUAN PENYOSOHAN PADI) KAB.TABANAN	138	KOMUNITAS ADAT PURA DESA PEGUBUNGAN KANGIN
51	GOPTKI (GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA)	139	MAGA BUDHI (MAJELIS AGAMA BUDHA THERANADA INDONESIA) TABANAN

	KAB.TABANAN		
52	PPGI (PERSATUAN PERAWAT GIGI INDONESIA) CAB.TABANAN	140	PASRAMAN HINDU SRI NAHHUNA DANTA(PHSND)
53	PERSATUAN AHLI GIZI (PERSAGI) CAB.TABANAN	141	POKDARWIS (KELOMPOK SADAR WISATA) PINGE ASRI DESA BARU
54	HIPMI (HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA) KAB.TABANAN	142	PK.SMI (PERGURUAN KEBATINAN SANDI MURTI INDONESIA) DPC MARGA
55	BPC. GABUNGAN PELAKSANA KONTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)	143	PERGURUAN SERULING DEWATA (PAIKETAN PEGURONSULING DEWATA)
56	PERIP(PERSATUAN ISTRI PURNA WIRAWAN)KAB.TABA NAN	144	BRUMBUN SCOOTER CLUB (BSC)
57	PD Nasyiatul Aisyiyah (NA) Tabanan	145	PESANTREN AL-HIKMAH
58	PD. Pemuda Muhamadiah Tabanan	146	MUI KEC.SELEMADEG
59	HKTI Kabupaten Tabanan	147	CPV (CLUB PAN VESPA)
60	DMI (DAKWAH MASJID INDONESIA) KAB.TABANAN	148	PEMUDA PANCA SILA KAB.TABANAN
61	KNPI (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA) KAB.TABANAN	149	IPERBAL(IKATAN PERANTAU BALI) TABANAN
62	PAGMNI KAB.TABANAN (PERSATUAN ALUMNI)	150	PPDI (PERSATUAN PERANGKAT DESA INDPONESIA) KAB. TABANAN
63	SIKAMA KAB.TABANAN	151	PEGUYUBAN WIDYA SHANTI
64	GMNI (GABUNGAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA) TABANAN	152	FPKT (FORUM PEDULI KOTA TABANAN)
65	IKATAN PELAJAR MUHAMADIYAH KAB.TABANAN	153	LPPNRI (LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAB.TABANAN
66	SABHA YOWANA TARUNA BALI KAB. TABANAN	154	POPSO (PERHIMPUNAN ORANG PEDULI SOSIAL,SENI DAN OLAH RAGA)
67	KOKPIT KAB.TABANAN	155	IPPKINDO (IKATAN PEMERDAYAAN

			PEDAGANG KECIL INDONESIA) KAB.TABANAN
68	BPK ASKUMINDO TABANAN	156	FORKOT (FORUM KOMUNIKASI TABANAN)
69	WALUBI KAB.TABANAN	157	KELOMPOK PEREMPUAN KUNTI BHAKTI (KPKB) TABANAN
70	APSI (ASOSIASI PENGAWAS SELURUH INDONESIA) TABANAN	158	AMERTA RESCUE
71	AKSI (ASOSIASI KEPALA SEKOLAH INDONESIA) KAB. TABANAN	159	FORUM AMPERA CAB.TABANAN
72	KAPRIBADEN KAB.TABANAN / PAGUYUBAN KAPRIBADEN KAB.TABANAN	160	LATA MAHO SADHI
73	PEGUYUBAN WARGA TIMOR TIMUR (PAWATIM) DEWAN PIMPINAN DAERAH	161	EKALOWAYA EDUCARE FOUNDATION (EEF)
74	KADIN (KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI) KAB. TABANAN	162	JOTHI BALI (JARINGAN ORANG TERINVEKSI HIV INDONESIA)
75	FKUB (FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA) KAB. TABANAN	163	PEGUYUBAN PUTRA NUSANTARA (PPN) CAB.TABANAN_PERK UMPULAN Putra Nusantara Cabang Tabanan
76	PUSUNDA (PEGUYUBAN URANG SUNDA) KAB.TABANAN	164	MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA) KAB.TABANAN
77	GEREJA PANTE KOSTA DI INDONESIA (GPDI) TABANAN	165	LEMBAGA KHURSUS DAN PELATIHAN KECANTIKAN " ANGGUN " TABANAN
78	PDGI (PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA) CAB. TABANAN	166	LASKAR JAGA SATRU
79	UPP (UNIT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN BUDI DAYA "KARYA LESTARI" KAB.TABANAN	167	ALIANSI GERAKAN MORAL MASYARAKAT TABANAN (GMT 2001)
80	IAI (IKATAN APOTEKER INDONESIA) DPC BALI BARAT WILAYAH TABANAN	168	GIB (GERAKAN IDEALISME BUNG KARNO) KAB, TABANAN
81	IPeKB (IKATAN	169	BMS (BADAN MISI

	PENYULUH KELUARGA BERENCANA) KAB.TABANAN		SOSIAL) BPUAS CAB.TABANAN
83	MAITREYA CENTER TABANAN	170	DPD LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA) TABANAN
84	RIMBA(RIDER MOTOR BALI) TABANAN	171	TABENG DADE
85	PERPEN BALI (PERSATUAN PENGUSAHA BALI) KAB.TABANAN	172	DPK L P3 NKRI KAB.TABANAN (DEWAN PIMPINAN KABUPATEN LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA)
86	SENI BELA DIRI TENAGA DALAM MANUNGGAL GELAR GUMULUNG JAGAT BALI (MGGJ) BALI	173	SENKOM MITRA POLRI (SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI)
87	PASEMETONAN AGUNG NARARYA DALEM BENCULUK TEGEH KORI TABANAN	174	GARDA TIPIKOR
88	CKB (CINTA KASIH BUNDA)	175	BATUKARU SPIRIT
89	PONPES SALAFIYAH TARBIYATUL ISLAM TABANAN	176	WIRA-WANA ECO TOURISM
177	BALANUSA KAB.TABANAN	247	KNPI (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA) KAB.TABANAN
178	THE ORGANIC FARM VILLAGES	248	GP ANSOR (Gerakan Pemuda Ansor)
179	GERAKAN SOSIAL TABANAN (GST) MOTOR CLUB	249	PPCAB (PAIKETAN PEMANGKU CATUR ANGGA BATU KARU) TABANAN
180	DAMUH BERATAN - CANDI KUNING	250	PAGMNI KAB.TABANAN (PERSATUAN ALUMNI)
181	KAYONAN BALI KAB.TABANAN	251	SIKAMA KAB.TABANAN
182	KELUARGA SEHATI ANAK MARHAEN (GASTAM)	252	GMNI (GABUNGAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA) TABANAN
183	LEMBAGA INVESTASI PRYOYEK KEMANUSIAN (LIPK) DKC.TABANAN	253	FKPPI 1401 TABANAN
184	BENTENG BATU KARU	254	IKATAN PELAJAR MUHAMADIYAH KAB.TABANAN

185	FPKT (FORUM PEDULI KOTA TABANAN)	255	SABHA YOWANA TARUNA BALI KAB. TABANAN
186	LASKAR JAGA SATRU	256	KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA BALI DPC. KAB.TABANAN
187	ALIANSI GERAKAN MORAL MASYARAKAT TABANAN (GMT 2001)	257	JATILUWIH TABANAN BERSATU (JTB)
188	LPPNRI (LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAB.TABANAN	258	APSI (ASOSIASI PENGAWAS SELURUH INDONESIA) TABANAN
189	GIB (GERAKAN IDEALISME BUNG KARNO) KAB, TABANAN	259	AKSI (ASOSIASI KEPALA SEKOLAH INDONESIA) KAB. TABANAN
190	BALANUSA KAB.TABANAN	260	DEKOPINDA (DEWAN KOPRASI INDONESIA DAERAH)
191	FORKOT (FORUM KOMUNIKASI TABANAN)	261	KAPRIBADEN KAB.TABANAN / PAGUYUBAN KAPRIBADEN KAB.TABANAN
192	DPD LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA) TABANAN	262	SURYA CHANDRA
193	TABENG DADE	263	P2TP2W Paiketan Pasemetonan Tirtayatra Pasraman Panca Wisesa
194	KELOMPOK PEREMPUAN KUNTI BHAKTI (KPKB) TABANAN	264	KADIN (KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI) KAB. TABANAN
195	LATA MAHO SADHI	265	FKUB (FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA) KAB. TABANAN
196	KELUARGA SEHATI ANAK MARHAEN (GASTAM)	266	PESANTREN AL-HIKMAH
197	SENKOM MITRA POLRI (SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI)	267	MUI KEC.SELEMADEG
198	PEGUYUBAN PUTRA NUSANTARA (PPN) CAB.TABANAN_PERKUMPULAN Putra Nusantara Cabang Tabanan	268	PUSUNDA (PEGUYUBAN URANG SUNDA) KAB.TABANAN
199	THE ORGANIC FARM VILLAGES	269	ANGKASA SCOOTER CLUB (ASC)
200	GERAKAN SOSIAL TABANAN (GST) MOTOR CLUB	270	PEMUDA PANCA SILA KAB.TABANAN
201	DAMUH BERATAN -CANDI KUNING	271	IPERBAL(IKATAN PERANTAU BALI) TABANAN
202	GARDA TIPIKOR	272	PERGURUAN SERULING DEWATA (PAIKETAN PEGURON SULING DEWATA)
203	MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA) KAB.TABANAN	273	GEREJA PANTE KOSTA DI INDONESIA (GPDI) TABANAN
204	LEMBAGA KHURSUS DAN PELATIHAN KECANTIKAN "	274	PDGI (PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA)

	ANGGUN " TABANAN		CAB. TABANAN
205	IKATAN KOMITE SEKOLAH KABUPATEN TABANAN	275	UPP (UNIT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN BUDI DAYA "KARYA LESTARI" KAB.TABANAN
206	PEPABRI/ TNI DAN POLRI KABUPATEN TABANAN	276	IAI (IKATAN APOTEKER INDONESIA) DPC BALI BARAT WILAYAH TABANAN
207	PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA CAB XXXVII DIM 1619 TABANAN	277	IPeKB (IKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA) KAB.TABANAN
208	RAPI (RADIO ANTAR PULAU INDONESIA) KAB TABANAN	278	BPOC(BADAN PEMBINA OLAH RAGA CACAT) KAB.TABANAN
	MUSLIMAT NU (NAHDLATUL ULAMA) KAB. TABANAN	279	PASRAMAN HINDU SRI NAHHUNA DANTA(PHSND)
209	NU (NAHDLATUL ULAMA) KAB.TABANAN	280	MAITREYA CENTER TABANAN
210	PWRI (PERSATUAN WREDATANA REPUBLIK INDONESIA) KAB. TABANAN	281	PESEMBAHYANGAN PESRAMAN MANDALA SUCI (PPMS)_YAYASAN Persembahyangan Pesraman Mandala Suci (PPMS) Tabanan
211	AMPI (ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA) KAB. TABANAN	282	CETIA AGUNG AZTA BUMI (CAAB)
	PERTUNI (PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA) KAB.TABANAN	283	PPDI (PERSATUAN PERANGKAT DESA INDPONESIA) KAB. TABANAN
212	SRI MURNI (SATUAN RAKYAT INDONESIA) TABANAN	284	KPB (KADER PELESTARIAN BUDAYA) KAB.TABANAN
	PGRI (PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA) KAB.TABANAN	285	MAGA BUDHI (MAJELIS AGAMA BUDHA THERANADA INDONESIA) TABANAN
113	DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. TABANAN	286	SENI BELA DIRI TENAGA DALAM MANUNGGAL GELAR GUMULUNG JAGAT BALI (MGGJ) BALI
214	PHDI (PERSATUAN HINDU DHARMA INDONESIA) KAB. TABANAN	287	PASEMETONAN AGUNG NARARYA DALEM BENCULUK TEGEH KORI TABANAN
215	IWAPI (PERKUMPULAN IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA) KAB. TABANAN	288	IKEMAL (IKATAN KELUARGA MALUKU)BALI TABANAN
216	AISIYAH KAB. TABANAN	289	PEKATI-IB (PEMBELA KESATUAN TANAH AIR - INDONESIA BERSATU) KAB.TABANAN
217	DPD MUHAMADIYAH TABANAN	290	CKB (CINTA KASIH BUNDA)

218	LDII (LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA) KAB.TABANAN	291	POKDARWIS (KELOMPOK SADAR WISATA) PINGE ASRI DESA BARU
219	IBI (IKATAN BIDAN INDONESIA) KAB.TABANAN	292	PONPES SALAFIYAH TARBIYATUL ISLAM TABANAN
220	LVRI (LEGIUN VETRAN REPUBLIK INDONESIA) KAB.TABANAN	293	LPM THORIQOH NAQSYABANDIYAH KHALIDIYAH BALI
221	WHDI (WANITA HINDU DHARMA INDONESIA) KAB.TABANAN	294	DEWAN PENGURUS CABANG TIARA KUSUMA KAB.TABANAN
222	MUDIKA STM / IMACULATA TABANAN	295	L' EBAT (LEMBAGA BATU KARU ADVENTUR TRAIL) TABANAN
223	HAKLI KAB.TABANAN	296	FORUM KOMUNIKASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (FKBPD) TABANAN
224	PPNI (PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA)TABANAN	297	SABHA YOWANA PRATISENTANA IDA BHATARA SIRA ARYA KENCENG KAB.TABANAN
225	WKRI (WANITA KATHOLIK REPUBLIK INDONESIA) KAB. TABANAN	298	RWM (RUKUN WARGA MUSLI) PERUMNAS SANGGULAN
226	HNSI (HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA)KAB TABANAN	299	RUMPIN (RUMAH PINTAR) KAB. TABANAN
227	IGTKI (IKATAN GURU TAMAN KANAK -KANAK INDONESAI)KAB . TABANAN	300	LEMBAGA PENDIDIKAN WERDHI SENTANA
228	KASGORO 1957 TABANAN	301	PASEMETONAN PRATISENTANA NARARYA KENCENG TABANAN
229	GM. FKPPI 1401 TABANAN	302	PP POLRI(PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI) TABANAN
230	MMDP (MAJELIS MADIA DESA PEKRAMAN) KAB.TABANAN_____ _____	303	HIMPPORTA (HIMPUNAN MASYARAKAT PEDULI PEMUDA DAN OLAH RAGA PRESTASI)
231	KTNA (KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN) KAB.TABANAN	304	KELUARGA BESAR SUKADUKA LASKAR BALI KAB.TABANAN
232	PSA (PESAMUAN SUBAK ABIAN) KAB.TABANAN	305	DPC SAMPRADAYA KESADARAN KRISHNA INDONESIA (SAKKHI) KAB.TABANAN
	SABHANTARA KAB. TABANAN	306	PEMUDA DALEM TARUKAN TABANAN
233	PERPADI (PERSATUAN PENYOSOHAN PADI) KAB.TABANAN	307	PAGUYUBAN RELAWAN KEBO IWA
234	GOPTKI (GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK	308	Dewan pengurus cabang Tiara Kusuma

	INDONESIA) KAB.TABANAN		
	PPGI (PERSATUAN PERAWAT GIGI INDONESIA) CAB.TABANAN	309	KOMUNITAS ADAT PURA DESA PEGUBUNGAN KANGIN
235	PERSATUAN AHLI GIZI (PERSAGI) CAB.TABANAN		
	CPV (CLUB PAN VESPA)		
236	HIPMI (HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA) KAB.TABANAN		
237	BPC. GABUNGAN PELAKSANA KONTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)		
238	PEGUYUBAN WIDYA SHANTI		
239	MPAG (MUSYAWARAH PELAYANAN ANTAR GEREJA) KAB. TABANAN		
240	BRUMBUN SCOOTER CLUB (BSC)		
241	PERIP(PERSATUAN ISTRI PURNA WIRAWAN)KAB.TABANAN		
242	PD Nasyiatul Aisyiyah (NA) Tabanan		
243	PD. Pemuda Muhamadiah Tabanan		
244	DMI (DAKWAH MASJID INDONESIA) KAB.TABANAN		
245	ORARI (ORGANISASI RADIO AMATIR INDONESIA) TABANAN		

C.

Kabupaten Bangli

DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024

No	Nama	No	Nama
1.	Perkumpulan Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN) Kab.Bangli	30	Pengurus Cabang NU (Nahdlatul Ulama) Kab.Bangli
2.	Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (PUSKORHINDUNESIA) Kab.Bangli	31	Muslimat NU Kab.Bangli
3.	Himpunan Pinandita Desa Tamanbali (PINDETA)	32	Yayasan Dwi Pahara
4.	Perkumpulan Musyawarah Pelayanan Umat Kristen (MPUK) Kab.Bangli	33	Yayasan Bulan Palapa
5.	Lembaga Kader Militan Jokowi (Kamijo)	34	Yayasan Cahaya Murai Bali (HISHOU Universal Style)

6.	Majelis Agama Khonhucu Indonesia (MAKIN) Kab. Bangli	35	Yayasan Mitra Duta Bali
7.	Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Bangli (KMHDI Bangli)	36	Perkumpulan Darmopadesa Pusat Nusantara Cabang Bangli
8.	Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia (JPDWI) Kab. Bangli	37	Penggiat Anti Narkoba (PANI) Kab. Bangli
9.	ORARI Lokal Bangli	38	LPK Bali Global Academy
10.	Yayasan Masjid Agung Bangli	39	Yayasan Kresna Andhi Mandiri Kabupaten Bangli
11.	Perkumpulan MUI	40	Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (KB FKPPI)
12.	Yayasan Gurukula Bangli	41	WALUBI (Wadah Antar Lembaga Umat Budha Indonesia)
13.	Yayasan Pendidikan Muslimat Nadhlatul Ulama Bina Bakti Wanita Bangli	42	IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kab. Bangli
14.	Yayasan Bunga Bali (LSM)	43	Organda Kab. Bangli
15.	Yayasan Kupu-Kupu Bali	44	KONI Bangli
16	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	45	PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) Kab.Bangli
17	Pemuda Panca Marga (P2M)	46	Pengajian Al-Hidayah Kab. Bangli
18	Yayasan Widya Sastra Mandala	47	Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangli
19	Keluarga Suka Duka Baladika Bali Kab. Bangli	48	Yayasan Jro Mangku Tedja
20	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana Kab. Bangli	49	DPK Peradah
21	Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Bangli (DPK Peradah)	50	Paguyuban Pasundan Kabupaten Bangli
22	Persatuan Therapis Gigi Dan Mulut Kab.Bangli	51	Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kabupaten Bangli
23	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 08 Kab. Bangli	52	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Bangli

24	PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia Kab. Bangli)	53	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Bangli
25	Yayasan Widya Dharma Suter	54	Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab. Bangli
26	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab.Bangli	55	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
27	WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Kab. Bangli	56	Forum Perempuan Lintas Agama
28	Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kab. Bangli	57	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
29	KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)	58	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

c. Kabupaten Karangasem

Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar pada Badan Kesbangpol Kab. Karangasem

N0	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi
1	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Karangasem	45	Al. Khaeraat	89	Assosiasi Pengusaha Galian Golongan "C" Pratiwi Agung	133	Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Karangasem
2	Himpunan Wanita Karya (HWK) Kab. Karangasem	46	Nurul Hayat	90	Yayasan Yoga Parikrama	134	Yayasan Kesatria Keris Bali
3	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)	47	Nurul Huda	91	Persatuaan Istri Purnawirawan (PERIP) Pengurus Cabang Karangasem Daerah Bali	135	Perkumpulan Masyarakat Indonesia Maju (MIM)
4	Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI)	48	Yayasan Bina Usaha Mulya	92	Yayasan Bali Kumara	136	Yayasan Jiwa Dharma Satria Sejati
5	Pemuda Panca Marga (PPM)	49	Yayasan Silahturahmi	93	Yayasan Suka Legawa Sakti	137	Laskar Bali Shanti
6	Persatuan Istri Anggota Polri Bayangkari	50	Yayasan Yasa karya	94	Yayasan Widya Santhi Mandiri	138	Persada Nusantara
7	Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Karangasem	51	Yayasan Al. Fitrah	95	Yayasan Satya Prema Shanti	139	Yayasan Suar Dwipa Giri Mekar
8	Pemuda Pancasila	52	Yayasan Kesejahteraan	96	Yayasan Kita Peduli Rumah Sehat	140	Yayasan Perguruan

	Kabupaten Karangasem		Sosial (YAKPI) Pendidikan Islam				Tenaga Dalam Bambu Kuning
9	Wira Karya Indonesia (WIKARI).	53	Yayasan Anak Bantuan Anak Indonesia(LILA CITA)	97	Yayasan Panti Asuhan dan Pasraman (YPAP) Astika Darma	141	Yayasan Samudra Exotic
10	Generasi Muda Kosgoro (MG. Kosgoro)	54	Yayasan Telaga Tirta	98	Yayasan Marina Duta Mandiri	142	Yayasan Fanda Bali Exotic
11	Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP)	55	Yayasan Metropoli Indonesia	99	Yayasan Permata Bali	143	Yayasan Gamma Smart College
12	Serikat Pekerja Pariwisata FSPSI Reformasi Kab. Karangasem	56	Yayasan Pembangunan Sewaka Dharma Angantelu	100	Yayasan Pasraman Pinandhita Widya Dharma Shadu	144	Persatuan Wredatama RI (PWRI)
13	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	57	Yayasan Penelitian dan Pengembangan masyarakat	101	DPD GAPEKNAS	145	Persaudaraan Setia Hati Terate
14	Aisyiyah	58	LSM Persatuan Pembangunan Masyarakat Pakel	102	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kab. Karangasem	146	Pesemetonan Arya Tangkas Bias
15	Majelis Dakhwah Islamiah (MDI)	59	DPM (Dewan Perwakilan Massa)	103	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	147	Penggiat Anti Narkoba Indonesia (PANI)
16	Yayasan Pengajian Al. Hidayah	60	Laskar Bali Kab. Karangasem	104	Yayasan Dharma Sedana Shanti	148	Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Bali Karangasem (ORARI)
17	Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI)	61	F-MK (Forum Eksponen Masyarakat Karangasem)	105	Yayasan Yowana Sastra Rendang	149	Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
18	Persatuan Keluarga Sapta Darma (PERSADA)	62	GAT (Gerakan Anti Teroris)	106	Yayasan Jnana Wisesa	150	Perkumpulan Samsara Budaya
19	Wisnu Buda/Eka Adnyana	63	GRANAT (Gerakan Anti Narkotika)	107	Yayasan Pasraman Karmadatu	151	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Karangasem
20	Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45	64	FKAMB (Forum Komunikasi Alumni Maha Widya Bhuana) Kab.Karangasem	108	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Karangasem	152	Yayasan Kerta Daneswara
21	Persatuan Purnawirawan dan Warakauri	65	Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi The	109 3	Garda Tipikor Indonesia (Gerakan	153	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis

	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI)		Serai Karangasem		Terdepan Tindak Pidana Korupsi Indonesia)		Indonesia (PPTI) Cab. Karangasem
22	Persatuan Pemuda Olah Raga Seluruh Indonesia (PORWOSI) Kabupaten Karangasem	66	Badan Pusat Missi Reklaseering Republik Indonesia	110	Dharma Wanita Persatuan Kab. Karangasem	154	Yayasan Pratisentana Arya Kanuruhan Kab. Karangasem
23	Sentra Organisasi Karyawan Swadiri indonesia (SOKSI) Kabupaten Karangasem	67	ASPEKINDO (Asosiasi Pekerja Informal Indonesia)	111	Yayasan Permata Utama Seraya	155	Perkumpulan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kab. Karangasem (HWDI)
24	Perkumpulan Pencinta Tanaman (PPT) Kabupaten Karangasem	68	Yayasan rare Angon Giri Indra Wati	112	Yayasan Amerta Yulia Ganesha	156	Yayasan Remagi Bali Unit Karangasem
25	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	69	Yayasan Giri Natha Karangasem	113	Perkumpulan Sabda Prayascita	157	Gerkatin Karangasem
26	Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN)	70	Yayasan Adi Sapta Kerthi	114	Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Karangasem (PERADAH Indonesia Karangasem)	158	Yayasan Ratu Bagus Telaga Mas
27	Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya (ORGANDA) Kabupaten Karangasem	71	Sentra Komunikasi Mitra Polri (SENKOM)	115	Yayasan Selaka Sejahtera (YASERA)	159	Persatuan Purnawirawan TNI-Angkatan Darat Cabang Karangasem
28	Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)	72	Jaringan Informasi Rakyat (JARAK)	116	Organisasi Pinandita Sanggraha Nusantara Korda Kab. Karangasem	160	Yayasan Nurayu Candra Metu Kabupaten Karangasem
29	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	73	Persatuan Purnawirawan Polri Cabang Karangasem	117	Yayasan Al-Fath Bali	161	Perkumpulan Brigade Barisan Republik
30	Himpunan Nelayan Seluruh	74	Pembela Kesatuan Tanah	118	Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan	162	Pekat Indonesia Bersatu

	Indonesia (HNSI)		Air Indonesia Bersatu (PEKAT)		Pondok Pesantren Kedunglo		
31	Ikatan Bidan Indonesia Cabang Karangasem (IBI)	75	Yayasan Mitra Fajar Lestari	119	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana	163	Perkumpulan Jagabaya Dulang Mangap
32	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karangasem	76	Perkumpulan Kelompok Peduli Perempuan dan Anak Bali (PKPPA)	120	Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kab. Karangasem		
33	Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Cabang Karangasem	77	LPPNRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia Dewan Pimpinan Kabupaten karangasem)	121	Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kab .Karangasem		
34	Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	78	Komite Nasional Korban Politik	122	Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia Kab. Karangasem		
35	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Karangasem	79	Lumbung Informasi Rakyat	123	Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Karangasem		
36	Perhimpunan Penyuluh Pertanian (PPPI) Cabang Karangasem	80	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	124	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karangasem		
37	PC. Gp. Ansor (Gerakan Pemuda Ansor)	81	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)	125	Yayasan Jaya Pranidhana Cab. Karangasem		
38	Kaminvetcad Ix/25 Karangasem	82	Persatuan Filantropi Indonesia	126	Yayasan Dhira Dharma Karangasem		
39	Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Cabang Karangasem	83	Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB)	127	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Raja Dharma Karangasem		
40	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kab. Karangasem	84	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) wilayah Karangasem	128	Yayasan Darma Pertiwi Gunakara		

41	Peduli Rakyat Tani Indonesia	85	Santam Buana Cabang Karangasem	129	Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI)
42	Yayasan Yasa Kerti	86	Yayasan Anggasari	130	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
43	Yayasan Purna Bakti	87	Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI)	131	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara
44	Yassika	88	Forum Relawan Bali Mandara (Forbara)	132	Pengurus Bedeng Daerah Karangasem, Dewan Pertukangan Nasional

d. Kabupaten Klungkung

DAFTAR ORGANISASI MASYARAKAT YANG SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
No	**Nama Organisasi**	**No**	**Nama Organisasi**
1	Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra/I Purnawirawan dan Putra/I Angkatan Bersenjata RI (FKPPI)	21	BALADIKA BALI ANGGUNGAH SANTHI DPC KLUNGKUNG
2	Yayasan Ksatria Keris Bali	22	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG KLUNGKUNG
3	Yayasan Guna Bakti Sari Kerti	23	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara
4	Yayasan Sraddha Bhakti Stiti Dharma	24	Yayasan Eka Cakra Kunjavihari
5	Yayasan Sanak Sapta Resi	25	ASOSIASI PELESTARIAN BUDAYA SEMARAPURA
6	Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAN)	26	PEGUYUBAN PENGHAYAT KEPRIBADEN
7	Yayasan Eka Sari Pertiwi	27	Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Klungkung
8	Perkumpulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Klungkung	28	Yayasan AdiMukti Sastra Kawiswara Acarya
9	Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Dewan Pertukangan Nasional	29	Yayasan Panca Datu Bali (PANDABA)
10	IKAWANGI DEWATA BALI	30	PERKUMPULAN

			PAGUYUBAN PASUNDAN KABUPATEN KLUNGKUNG
11	Perguruan Sapta Dharma	31	YAYASAN TOYA NUSA ABADI
12	Perkumpulan Laskar Bali Shanti (LBS) Cabang Klungkung	32	Yayasan Kanker Indonesia Cabang Klungkung
13	BALADIKA BALI ANGGUNGAH SANTHI DPC KLUNGKUNG	33	PHDI Klungkung
14	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG KLUNGKUNG	34	Persatuan Putra Nusantara
15	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara	35	The Development Café Klk
16	Yayasan Eka Cakra Kunjavihari	36	Yayasan Rumah Anak Nusantara
17	ASOSIASI PELESTARIAN BUDAYA SEMARAPURA	37	Yayasan Panca Datu Bali (PANDABA)
18	PEGUYUBAN PENGHAYAT KEPRIBADEN	38	PERKUMPULAN PAGUYUBAN PASUNDAN KABUPATEN KLUNGKUNG
19	Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Klungkung	39	YAYASAN TOYA NUSA ABADI
20	Yayasan AdiMukti Sastra Kawiswara Acarya	40	Yayasan Kanker Indonesia Cabang Klungkung

e. Kota Denpasar

DATA ORGANISASI KEMASYRAKATAN (ORMAS) DENGAN SURAT TANDA MELAPOR 2018 s/d 2023		
No	**Nama Organisasi**	**Keterangan**
1	Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Tukang Gigi Bali	baru (Status Belum diketahui)
2	SYARIKAT ISLAM	baru (Status Belum diketahui)
3	YAYASAN PENDIDIKAN “DRIA-RABA”	perpanjang (Status Belum diketahui)
4	YAYASAN AL- KAUTSAR PADANG ASRI	baru (Status Belum diketahui)
5	DPD Organisasi Shiddiqiyyah (ORSHID) Kota Denpasar	perpanjang (Nomor HP Orang Lain)
6	Yayasan Dompet Sosial Madani	perpanjang (Aktif)
7	Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Provinsi Bali	perpanjang (Aktif)

8	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Denpasar	perpanjang (Tidak Aktif) Telepon tidak bisa dihubungi
9	Dewan Pimpinan Cabang Laskar Bali Kota Denpasar	mencari surat keterangan
10	Bali Animal Defender	baru (Nomor Telepon Tidak Bisa diHubungi)
11	Yayasan Cahaya Cinta Kasih	baru (Aktif)
12	Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Denpasar	perpanjang (Aktif)
13	Perkumpulan Serikat Tukang Gigi Indonesia	baru (Bp. Holili Sudah tidak bergabung lagi)
14	Pinandita Sanggraha Nusantara Koordinator Daerah Kota Denpasar	baru (Tida Bisa Dihubungi)
15	Yayasan Syuhada Padang Indah	perpanjang (Aktif)
16	Sentra Komunikasi Mitra Polri	perpanjang (Aktif)
17	Yayasan Kerti Praja (YKP)	perpanjang (Aktif)
18	Yayasan Dharma Prawrtti	baru (Aktif)
19	JPKP Nasional (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional)	baru (Sudah Tidak Ada Kegiatan / Tidak Aktif)
20	DPD Asita Bali	perpanjang (Aktif)
21	Sapta Darma	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
22	Yayasan Sosial Mckinsey	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
23	DPK Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Denpasar	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
24	YAYASAN PESISIR LESTARI	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
25	LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA	Perpanjang (Aktif)
26	Perkumpulan Bedeng Daerah Denpasar (PBD-DPN) Perkasa Kota Denpasar	baru (Aktif)
27	Paguyupan SEGORO-BALI	baru (Aktif)
28	Perkumpulan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Bali	baru (Aktif)
29	DPK Peradah Indonesia Denpasar	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
30	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia	baru (Aktif)
31	Keluarga Besar FKPPI Kota Denpasar	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
32	Dewan Pengurus Cabang Laskar Bali Shanti	baru (Aktif)
33	Pemuda Batak Bersatu	baru (Aktif)
34	Pumma Lestari Madani	baru (Aktif)
35	Yayasan Ksatria Keris Bali	baru (Aktif)
36	Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI)	perpanjang (Aktif)
37	Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
38	Pengurus Cabang 1409 Generasi Muda FKKPI Kota Denpasar	baru (Aktif)
39	Yayasan Tedung Tri Bhuana	baru (Aktif)
40	Yayasan Pendidikan dan Sosial Jaya Pangus	baru (Aktif Tapi Tidak Ada Kegiatan
41	Persaudaraan Setia Hati Ternate	baru (Aktif)
42	DPC Hipakad Kota Denpasar	baru (Aktif)
43	Pengurus Wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 05 Kota Denpasar	baru (Aktif)

44	Perkumpulan Abadi Kalimantan Barat Bali (PAKABAR)	baru (Aktif)
45	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Denpasar	baru (Aktif)
46	Perguruan Tenaga Dalam Bambu Kuning Cabang Denpasar	baru (Aktif)
47	Pengurus Bedeng Daerah DPN Perkasa Kota Denpasar	baru (Pengurus Lama Tidak Tahu Info)
48	Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar	baru (Aktif)
49	DPW Peradin BALI	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
50	Posbakumadin Bali	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
51	IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia)	baru (Aktif)
52	Yayasan Sayap Tumbuh Nusantara (Satu Nusa)	baru (Aktif)
53	Senkom Mitra Polri	perpanjang (Aktif)
54	Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Masyarakat Indonesia (LBH PERMAI)	baru (Aktif)
55	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia (Cabang PPTI Denpasar)	baru (Aktif)
56	Kerukunan Keluarga Kalimantan (K3)	baru (Aktif)
57	Paiketan Tri Dharma	baru (Aktif)
58	Paiketan Mangku Tampakgangsul	baru (Aktif)
59	Sekaa Shanti Paricara Kalangen Swari	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
60	Persatuan Seni Pencak Silat Bakti Negara	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
61	Yayasan Pendopo Omah Obah	baru (Aktif)
62	Badan Musyawarah Urang Sunda Bali	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
63	Badan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (BP3N Bali)	baru (Tidak Bisa Dihubungi)
64	Yayasan Malu Dong Buang Sampah	baru (Aktif)
65	DPC Gerkatin Cabang Denpasar	baru
66	Paguyuban Sedulur Blitar (GUSTAR) Bali	baru (aktif)
67	DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)	baru
68	Yayasan Kerti Praja (YKP)	baru (aktif)
69	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	baru
70	PD.IPHI Kota Denpasar	baru

f. Kabupaten Gianyar

ORMAS DI KABUPATEN GIANYAR

No	Nama Organisasi	No	Nama Organisasi
1	BPC Gapensi Gianyar	45	Perkumpulan Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP)
2	Yayasan Tangan Tangan Semesta	46	Yayasan Sanggar Seni Madu Raras
3	Yayasan Bali Platinum	47	Yayasan Enteg Guna Sari
4	Yayasan Nurul Hikmah Gianyar	48	Yayasan Rumah Edukasi Kompos Taro
5	Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia	49	Perkumpulan Akrab Selamanya
6	Perkumpulan pemuda katolik komisarisat cabang gianyar	50	Yayasan Brahma Manu Wissesa
7	Yayasan Karma Hati	51	Perkumpulan radio Antar Penduduk Wilayah 03 Kab. Gianyar
8	Yayasan MAES KUSUMA BALI	52	Perkumpulan Kub. Merta Segara Windu
9	Perkumpulan KOMNASPAN INDONESIA	53	Perkumpulan Nelayan Manis Lukat Segara Lembang
10	Yayasan Perguruan Tenaga dalam Bambu Kuning	54	Perkumpulan Nelayan Segara Wahana
11	Perkumpulan Nahdatul Ulama	55	Perkumpulan Nelayan Tirta Baruna
12	Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia(ORARI)	56	Perkumpulan Nelayan Baruna Merta
13	Perkumpulan Laskar Bali Santhi	57	Yayasan Dharma Shanti Wisesa
14	Perkumpulan Gerakan Nasionalis Nusantara (GENASTARA)	58	Perkumpulan Persekutuan Qikoumene
15	Yayasan Sentir Bali	59	Perkumpulan Nelayan Segara Boga
16	Yayasan Putra Sentana	60	Perkumpulan Kelompok Usaha Bersama WiraBarauna
17	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	61	Perkumpulan Kelompok Usaha Sari Baruna
18	Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	62	Yayasan Ksatria Keris Bali
19	Yayasan Sidhakarya	63	Perkumpulan Kader Militan Jokowi (KAMIJO)
20	Wali Nusantara	64	Militan Jokowi (KAMIJO)
21	Perkumpulan Putra Putri keluarga Angkatan darat (HIPAKAD)	65	Yayasan Hita Bhuwana Gianyar
22	Perkumpulan Pemuda Panca Marga (P2M)	66	Perkumpulan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
23	Perkumpulan Nasional Paralimpic Committee Indonesia (NPCI)	67	Perkumpulan pembela Kesatuan Tanah Ari (PEKAT) Indonesia Bersatu
24	Persatuan Pensiunan Indonesia	68	Perkumpulan Ubud Homestay Accotiation Gianyar
25	Perkumpulan Aliansi Pemuda Hindu Bali (APHB) Kabupaten Gianyar	69	Yayasan Jaya Pranidhana
26	Yayasan Tapak Dara	70	Perkumpulan Ikatan Keluarga Banyuwangi (IKAWANGI) Dewata
27	Yayasan Griya Punia Temuku Manuaba	71	Yayasan Emas Hitam Indonesia

28	Komite Olahraga	72	Yayasan Kasih Inspirasi Mandiri
29	Nasional Indonesia	73	Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia Dewan Pertukangan Nasional (DPN)Perkasa
30	Yayasan Prana Yoga Ananda	74	Perkumpulan Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (PUSKORHINDUNESIA)
31	Yayasan Cita Saraswati	75	Yayasan Tirta Murni Nusantara
32	Yayasan Bhuana Sari	76	Yayasan Taman Permata Hati
33	Yayasan Widya Guna	77	Yayasan Anak Belajar ceria
34	Perkumpulan Kelompok Usaha Bersama KUB Sakti Segara	78	Yayasan Amerta Bali lestari
35	Yayasan Bali Q TA Bersaudara	79	Yayasan Yasa Putra Sedana
36	Perkumpulan Bakti Ulam Segara	80	Yayasan Geria SaktiSatryatama
37	Perkumpulan Sanggar Gesing Mas	81	Yayasan Bali Dewata Way
38	Persaudaraan Setia Hati Terate	82	Yayasan Seni Topeng Wali Pitutur Agung
39	Perkumpulan Pinandita	83	Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara
40	Sanggraha Nusantara (PSMN)	84	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Merta Segara Saba
41	Yayasan Pasraman Agung Singosari	85	Forum Pekaseh Agung Das Pakerisan
42	Komunitas Persaudaraan Kesejateraan Masyarakat Ex Propinsi Timor-Timur (KOPERKESMATIM)	86	Perkumpulan Geraka Untuk Kesejahteraan tuna Rungu Indonesai (DPC Gergakin Kabupaten Gianyar Bali
43	Kelompok Usaha	87	Perkumpulan Persatuan Tuna Negra Indonesia (PERTUNI)
44	Bersama (KUB) Nandita Temen	88	Yayasan Bali Aga Kerthi

g. Kabupaten Buleleng

JUMLAH KEBERADAAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023			
No.	**Kecamatan**	**Jumlah(Ormas)**	**Keterangan**
1	Gerokgak	1	-
2	Seririt	4	-
3	Busungbiu	1	-
4	Banjar	2	-
5	Sukasada	7	-
6	Buleleng	41	-
7	Sawan	7	-
8	Kubutambahan	1	-
9	Tejakula	0	Tidak ada data
Total		**64**	

Rincian nama – nama Organisasi di Kabupaten Buleleng sesuai table di bawah ini:

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH BULELENG			
No	Nama	No	Nama
1	PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) KABUPATEN BULELENG	35	YAYASAN TENAGA DALAM BAMBU KUNING KABUPATEN BULELENG
2	YAYASAN ASEMKEMBAR SANTHI ASHRAM (YASA)	36	PERKUMPULAN PEMUDA PANCA MARGA (PPM) KABUPATEN BULELENG
3	PERKUMPULAN ARTHA WIGUNA	37	PERKUMPULAN GERAKAN NASIONALIS NUSANTARA (GENASTRA) KABUPATEN BULELENG
4	YAYASAN DHARMA BHAVANTY ASRAM	38	PERKUMPULAN HIDAYATULLAH SINGARAJA
5	IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) KABUPATEN BULELENG	39	PERKUMPULAN PRAJANITI HINDU INDONESIA KABUPATEN BULELENG
6	PERKUMPULAN DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SASANA ARTHA	40	PERSATUAN WARGA SAPTA DHARMA (PERSADA) KABUPATEN BULELENG
7	YAYASAN RUMAH INSPIRASI ANAK DEWATA (RIAD)	41	LSM KOMUNITAS MASYARAKAT UNTUK PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN (KOMPAK)
8	AMUKTI PALAPA NUSANTARA (APN) BULELENG	42	ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI) LOKAL BULELENG
9	ORSHID SHIDDIQIYYAH KABUUPATEN BULELENG	43	PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANG BULELENG - PUSAT MADIUN
10	LSM DEVALUASI, TRANSFARASIINFORMASI,KONTROL PEMBANGUNAN PEMERINTAH DESA DAN DAERAH VERIFIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KAB. BULELENG	44	PERKUMPULAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KABUPATEN BULELENG
11	IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN BULELENG	45	IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
12	YAYASAN BUNDA BAHAGIA BULELENG	46	YAYASAN PERJUANGAN WAHIDIYAH DAN PONDOK PESANTREN KEDUNGLO
13	YAYASAN PASRAMAN GIRI LOKHA ASHRAM	47	PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM (PMII) INDONESIA KABUPATEN BULELENG
14	HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) KABUPATEN BULELENG	48	GERAKAN PEMBUMIAN PANCASILA (GPP) KABUPATEN BULELENG
15	YAYASAN DAMUH NGENTEG JAGAT	49	YAYASAN OLAHRAGA HIDUP BARU (ORHIBA) KABUPATEN BULELENG
16	PERKUMPULAN KADER MILITAN JOKOWI (KAMIJO)	50	YAYASAN PASRAMAN PINANDITA BRAHMA VIDYA SAMGRAHA
17	PERKUMPULAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI) KABUPATEN BULELENG	51	PERKUMPULAN PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS INDONESIA (PPTI) CABANG BULELENG
18	PERGERAKAN INDONESIA ANTI NARKOTIKA (GIAN) KABUPATEN BULELENG	52	KOMUNITAS PERSAUDARAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT EX PROVINDI TIMOR-TIMUR (KOPER KESMATIM) BULELENG BALI
19	PERKUMPULAN MASYARAKAT CINTA MASJID INDONESIA (MCMI)	53	YAYASAN BALI SAMSARA CABANG BULELENG
20	MARCAB BULELENG LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN	54	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) WILAYAH 09 KABUPATEN BULELENG
21	YAYASAN KESATRIA KERIS BALI WILAYAH BULELENG	55	DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PERKUMPULAN GERAKAN PENTAKOSTA INDONESIA PEMBAHARUAN BULELENG BALI
22	GENERASI MUDA FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI POLRI	56	PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA (PPI) KABUPATEN BULELENG

23	YAYASAN ALAM LESTARI NUSANTARA JAYA	57	WAHDAH ISLAMIYAH BULELENG BALI
24	PERKUMPULAN KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA (KMHDI) BULELENG	58	YAYASAN SURYA CHANDRA BALI NUSANTARA
25	YAYASAN PASRAMAN GENTA SIDHI SWARA SANDI	59	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM) BULELENG
26	YAYASAN PEDULI DESA ADAT	60	YAYASAN TRI SADHANAM SEJAHTERA
27	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG SINGARAJA	61	PEMUDA BATAK BERSATU KABUPATEN BULELENG
28	YAYASAN ARUM SARI SHANTI ASHRAM	62	PRATISENTANA BANDESA MANIK MAS KABUPATEN BULELENG
29	LASKAR BALI SHANTI CABANG BULELENG	63	BADAN KOORDINASI NASIONAL GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI KABUPATEN BULELENG
30	YAYASAN TAKSU AGUNG BALI	64	MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA KABUPATEN BULELENG
31	NAHDLATUL WATHAN KABUPATEN BULELENG	65	YAYASAN BALI MUALLAF DEVELOPMENT
32	GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BULELENG	66	BARISAN REPUBLIK
33	FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA (FPPI) KABUPATEN BULELENG	67	PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH BULELENG
34	PERKUMPULAN PERSATUAN GURUNAHDLATUL ULAMA (PERGUNU)	68	PIMPINAN DAERAH AISYIYAH BULELENG

h. Kabupaten Jembrana

Terdapat 115 organisasi non pemerintah berdasarkan hasil Koordinasi dengan PPID pemerintah Kabupaten Jembrana

Rincian nama – nama Organisasi di Kabupaten Jembrana sesuai table di bawah ini:

Doirektori Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan Profesi Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024			
NO	**NAMA**	**NO**	**Nama**
1	SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI)	60	PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KABUPATEN JEMBRANA
2	IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)	61	PARISADA HINDHU DHARMA INDONESIA (PHDI)
3	IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)	62	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
4	PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)	63	SABHA YOWANA (SEKAA - TARUNA DAN GENERASI MUDA HINDHU)
5	HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (HAKLI)	64	IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH
6	PERHIMPUNAN DOKTER GIGI INDONESIA (PDGI)	65	MAJELIS DAKWAH INDONESIA (MDI)
7	HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI)	66	LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
8	HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI)	67	WALUBI
9	ORGANDA	68	MUSYAWARAH PELAYANAN ANTAR GEREJA (MPAG)
10	HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK)	69	BPK REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI)
11	KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)	70	FATAYAT NU
12	GAPENSI	71	PC. NAHDLATUL ULAMA (NU)

13	ASOSIASI REKANAN PENGADAAN BARANG DISTRIBUTOR INDONESIA (ARDIN)	72	WANITA KATHOLIK REPUBLIK INDONESIA (WKRI)
14	PERSATUAN GURU INDONESIA (PGRI)	73	AL WASLIYAH
15	IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IKPSM)	74	MUDA MUDI KATOLIK (MUDIKA)
16	TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)	75	DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO PETROS NEGARA (KATOLIK)
17	PERKUMPULAN JUANG KENCANA KAB.JEMBRANA	76	AL IRSYAD AL ISLAMIYAH
18	FKPL (FORUM KOMUNIKASI PERBEKEL DAN LURAH)	77	ICMI(IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA)
19		78	FORUM KOMUNIKASI REMAJA HINDU (FKRH)
20	PEMUDA DEMOKRAT	79	SHIDDIQIYYAH
21	GP ANSOR	80	MCCC (MUHAMMADIYAH COVID 19 COMMAND CENTER)
22	PEMUDA MUHAMMADIAH	81	MPUK (MAJELIS PELAYANAN UMAT KRISTEN)
23	GERAKAN PEMUDA NASIONALIS BERSATU (GPNB)	82	PC LPBI NU (PENGURUS CABANG LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM NAHDLATUL ULAMA (PC LPBI NU)
24	GENERASI MUDA PEMBANGUNAN INDONESIA (GPMI)	83	PC IPNU
25	PEMUDA PANCA MARGA (PPM)	84	NU CARE- LAZISNU JEMBRANA
26	DPK PERADAH INDONESIA JEMBRANA	85	LAZISMU
27	KB. FKPPI 1404 KABUPATEN JEMBRANA FORUM KOMUNIKASI PUTRA-PUTRI PURNAWIRAWAN TNI-POLRI DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI	86	YAYASAN AL - ISLAM HIDAYAHTULAH
28	PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA (PMMI)	87	PENGURUS DAERAH WANITA ISLAM KAB.JEMBRANA
29	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG JEMBRANA	88	MATAKIM (MAJELIS TINGGI AGAMA KONGHUCU)
30	PC IPPNU (PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDATUL ULAMA JEMBRANA)	89	DPD MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA KABUPATEN JEMBRANA (MUKI)
31	AMPI	90	FORUM GERAKAN ADAT SENUSANTARA (FORGAS)
32	APHB (ALIANSI PEMUDA HINDHU BALI) KAB .JEMBRANA	91	DPD PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA (PPWI)
33	IMM (IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH)	92	LSM BINA MASYARAKAT PENGAMBENGAN
34	IPM (IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH)	93	DPC PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)
35	BMI (BANTENG MUDA INDONESIA)	94	PERSATUAN PENSIUNAN INDONESIA (PPI)
36	PIMPINAN DAERAH NASYIYATUL AISYIYAH JEMBRANA (PUTRI MUHAMMADIYAH)	95	DPD PUSAT KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA ANGUNGGAH SHANTI
37	GERHANA (GERAKAN HEBAT ANAK JEMBRANA)	96	KOMUNITAS PERSAUDARAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT EX PROVINSI TIMOR TIMUR (KOPER KESMATIM)
38	KOMUNITAS GERAM (GERAKAN JEMBRANA MUDA)	97	DPC GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA (GERKATIN)
39	SENKOM MITRA POLRI	98	PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN (PERIP) TNI POLRI CABANG JEMBRANA
40	YAYASAN MAHANAIM JEMBRANA	99	KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI (KPBB POLRI)
41	YAYASAN EL SHADAY PUTRA	100	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

42	YAYASAN PRIYAHITA JEMBRANA	101	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
43	YAYASAN KRISNA RAJASA JEMBRANA	102	FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN JEMBRANA (FAD)
44	YAYASAN NURUL HUDA JEMBRANA	103	FORUM ALIANSI MASYARAKAT PEDULI DESA
45	PALANG MERAH INDONESIA (PMI)	104	FORUM PEDULI SILAHTURAHMI MASYARAKAT MUSLIM DESA PEKUTATAN
46	ORGANISASI RADIO AMATIR RI. (ORARI)	105	YAYASAN KARYA BINA SEJATI
47	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)	106	YAYASAN GANDA MAYU
48	JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (JPKPN)	107	DPD PEMUDA BATAK BERSATU (PBB)
49	YAYASAN SIWA DURGHA NARAYANA KABUPATEN JEMBRANA	108	ORMAS PORUM PEDULI SILAHTURAHMI MASYARAKAT MUSLIM DESA PEKUTATAN
50	DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN JEMBRANA	109	PERKUMPULAN LASKAR BALI SANTI
51	PERSIT KODIM 1617/JBR	110	YAYASAN AL - ISLAM HIDAYAHTULAH
52	YAYASAN SASANA KARYA DHAMMA	111	YAYASAN NIDAUL ISLAM BALI
53	PERGUNU (PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA)	112	YAYASAN ARTHA KARA KUMARA
54	KAMIJO (KADER MILITAN JOKOWI)	113	FORUM INDEPENDEN GILIMANUK BERSATU (FIGBER)
55	PENGURUS BEDENG DAERAH-DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL PERKASA	114	YAYASAN PERJUANGAN WAHIDIYAH DAN PONDOK PESANTREN KEDUNGLO
56	YAYASAN KESATRIA KERIS BALI	115	ASOSIASI PENDETA INDONESIA (API) KABUPATEN JEMBRANA
57	YAYASAN MANIK BULAN SABIT	116	YAYASAN GIRI AMERTHA SANTHI KABUPATEN JEMBRANA
58	LP KPK (LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN)	117	DPD PEKAT (PEMBELA KESATUAN TANAH AIR) INDONESIA BERSATU
59	DPD SATRIA KITA PANCASILA		

2.3 Dimensi Hukum

2.3.1 Jaminan Hukum atas Akses Informasi Publik

Seluruh instansi Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali memiliki peraturan setingkat peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan masing-masing. Selain perturan tentang Pengelolaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik dari tingkat Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Serta Surta Keputusan Penetapan Tentang Daftar Informasi Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik. https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/pergub/28996;https://ppid.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2020/06/ Peraturan-Gubernur-Bali-No-14-Tahun-2020-tentang-Pedoman-Pelayanan-Informasi-dan-Dokumentasi.pdf". Provinsi Bali di Tahun 2023 menerbitkan beberapa peraturan berupa perda dan pergub. Rekapitulasi Perda dan Pergub yakni jumlah peraturan daerah Provinsi Bali dari Januari s/d 29 Desember tahun 2023 sebanyak 14 peraturan daerah Provinsi Bali. Jumlah Peraturan Gubernur Bali Januari S/D 29 Desember Tahun 2023 sejumlah 65 Peraturan Gubernur Bali.

2.3.2 Kebebasan menyebarluaskan informasi

Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang secara khusus melarang warga negara menyebarkan informasi publik. Bahkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) justru menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi publik. Namun, dalam beberapa kasus, penyebaran informasi publik dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi warga negara. Hal ini tergantung pada jenis informasi yang disebarkan dan cara penyebarannya. Berikut beberapa contoh kasus di mana penyebaran informasi publik dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pertama,

Penyebaran informasi palsu atau hoaks: Menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dapat dipidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 14 ayat 1 dan 2. Kedua, Penyebaran informasi yang mengandung fitnah atau pencemaran nama baik: Menyebarkan informasi yang mengandung fitnah atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan KUHP pasal 310 dan 311. Ketiga, Penyebaran informasi yang melanggar hak cipta: Menyebarkan informasi yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dipidana dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keempat, Penyebaran informasi yang melanggar privasi: Menyebarkan informasi yang berisi data pribadi seseorang tanpa persetujuannya dapat dipidana dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat 1.

Penting untuk dicatat bahwa dalam setiap kasus, perlu dilakukan pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu untuk menentukan apakah penyebaran informasi publik tersebut telah memenuhi unsur pidana atau tidak. Selain konsekuensi hukum pidana, penyebaran informasi publik juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan politik. Misalnya, seseorang yang menyebarkan informasi publik yang provokatif atau menghasut kekerasan dapat dikucilkan oleh masyarakat atau diboikot oleh komunitasnya. Oleh karena itu, penting bagi warga negara untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi publik. Pastikan informasi yang disebarkan benar, akurat, dan tidak melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku. Berikut beberapa tips untuk menyebarkan informasi publik dengan aman dan bertanggung jawab. Pertama, Pastikan sumber informasi yang Anda sebarkan terpercaya. Kedua, Selalu periksa kembali fakta sebelum menyebarkan informasi. Ketiga, Hindari menyebarkan informasi yang provokatif atau menghasut kekerasan. Keempat, Hormati privasi orang lain. Kelima, Jika Anda tidak yakin apakah informasi yang Anda miliki boleh disebarkan, konsultasikan dengan ahli hukum atau pihak yang berwenang.

Dengan menyebarkan informasi publik secara aman dan bertanggung jawab, kita dapat membantu membangun masyarakat yang lebih terbuka, demokratis, dan akuntabel. Telah diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 Pasal 51 :Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Bahwa dengan telah diundangkannya keterbukaan informasi publik, masyarakat pemohon informasi mendapat perlindungan dan jaminan dapat mengakses, mencari dan menyebarkan informasi selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan sengaja menggunakan informasi tersebut untuk melawan hukum. Tidak ditemukan pemberitaan di media massa terkait kriminalisasi warga yang menyebarkan informasi publik di wilayah Prov. Bali pada tahun 2023. Secara aturan tidak ada ancaman atau pelarangan menyebarluaskan informasi, namun aparat atau pejabat sering mewantiwanti masyarakat dengan adanya UU ITE. Seperti kasus tahun 2023 ramai video WNA melakukan pelanggaran atau berulah. Karena saking ramainya, Polda Bali maupun Satpol PP meminta masyarakat tidak menggunggah ke media sosial dan menjadi viral karena bisa terjerat UU ITE. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6744273/polda-bali-ancam-usut-penyebar-video-ulah-turis-asing-akan-kami-proses; https://travel.detik.com/travel-news/d-6744963/kritisi-polda-bali-pidanakan-pengunggah-bule-nakal-lbh-mestinya-tak-dipenjara

2.3.3 Perlindungan Bagi Pemohon Informasi

Kemenkopolhukam berkolaborasi dengan Komisi Informas Pusat menginisiasi Deklarasi Jogja untuk Keterbukaan Informasi Publik pada Kamis, 8 September 2022.Penandatanganan deklarasi Jogja ini dilakukan oleh 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia untuk berkomitmen mendukung agenda keterbukaan informasi publik. Penandatanganan juga dilakukan oleh Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Komisi Informasi Pusat, https://komisiinformasi.go.id/read/09/09/2022/Pemerintah-Provinsi-se-Indonesia-Deklarasi-Jogja-untuk-Keterbukaan-Informasi 4 Poin Deklarasi Jogja berisikan, salah satunya pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan secara konkret keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan. pemerintah daerah diharapkan mulai mengambil langkah-langkah teknis strategis untuk

mewujudkan Deklarasi Jogja ini, sehingga keterbukaan informasi publik menjadi nyata adanya di Bali. Mewujudkan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.Salah satu langkah fundamental dilakukan pemerinta daerah di Bali untuk mewujudkan Deklarasi Jogja yakni dengan membentuk Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Daerah, https://redaksibali.com/2022/09/komisioner-ki-pusat-gede-narayana-minta-pemda-bali-serius-wujudkan-deklarasi-jogja/

Pemerintah tidak pernah menghambat masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik. Upaya untuk menjamin kebebabasan mencari informasi terus diupayakan pemerintah daerah. Tahun 2023 insiatif pembentukan perda KIP sudah mulai dibahas. Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Bali Kementrian Hukum dan Hak Asasi menggelar rapat kerja terkait pengharmonisan Raperda tentang Pengelolaan Informasi Publik di Ruang Bapemperda Sekretariat DPRD Provinsi Bali, pada Senin (3/2024), https://redaksibali.com/2024/06/ranperda-tentang-pengelolaan-informasi-publik-bali-diharmonisasi/

Tersedianya peraturan yang menjamin kebebasan mencari informasi publik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan. Pertama, Pemahaman: Perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat agar memahami hak mereka untuk mendapatkan informasi publik.

Kedua, Keterbatasan Kapasitas: Beberapa badan publik memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengelola dan mempublikasikan informasi publik. Kettiga, Kemauan: perlu didorong agar badan publik tidak enggan mempublikasikan informasi publik, agar tidak ada kekhawatiran badan publik berkaitan penggunaan informasi oleh masyarakat. Keempat, Budaya birokrasi: Budaya birokrasi diharpakan tumbuh budaya transparan, memang membutuhkan waktu dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Untuk terwujudnya budaya keterbukaan informasi melalui berbagai upaya perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kebebasan mencari informasi publik. Pertama, Sosialisasi dan edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik. Kedua, Pengembangan *platform* publikasi: Mengembangkan *platform* publikasi yang mudah digunakan oleh badan publik untuk mempublikasikan informasi publik. Ketiga, Penegakan hukum: Melakukan penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak patuh dalam mempublikasikan informasi publik. Keempat, Meningkatkan partisipasi masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengajukan permintaan informasi publik dan memantau kinerja badan publik dalam menyediakan informasi publik.

Masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kebebasan mencari informasi publik dengan. Pertama, Mengajukan permintaan informasi publik: Masyarakat berhak untuk meminta informasi publik kepada badan publik. Kedua, Melaporkan jika ada badan publik yang tidak patuh: Masyarakat dapat melaporkan kepada Komisi Informasi Publik jika ada badan publik yang tidak patuh dalam mempublikasikan informasi publik. Ketiga, Memantau dan mengevaluasi: Masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja badan publik dalam menyediakan informasi publik.

Tahun 2024 Pemrintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di Bali melaksanakan prgorm kegiatan Bersama bertajuk Kolaborasi Event dialksanakan mulai tanggak 14 sampai 20 Agustus 2024 bertempat di Taman Budaya Art Centre Denpasar, https://www.instagram.com/reel/C-jVzf9yvxE/?igsh=dmFyYmViazhlbmU0, https://www.youtube.com/live/VizVjiY4e2A?si=l-dYdM1jx-VAuKxM

Dalam event ini diselenggarakan tentang pameran, seni kontemporer, festival musik,literasi digital, kompetisi, seminar, dan berjajar stan pameran dari berbagaibadan publik pemerintah, badan publik lainnya semisal dari Perguruan Tinggi dan Pelaku Usaha dan UKM. Kolaborasi event dikemas dengan berbagai bagian program Bali Digifest, Pameran Pembangunan (BDF), Festival Seni Bali Jani dan Bulan Kebangsaan. Masyaraka sangat antusias dihadirkannya kolaborasi event ini, implementasi keterbukaan bisa dihadirkan dan terlihat dalam format event ini. Event ini menjadi episentrum upaya transformasi Keterbukaan Informasi bagi publik. Mulai dari pojok literasi itu menjadi instrumen edukasi keterbukaan secara cepat tersampaikan ke masyarakat dengan berbagai tematik yang diangkat. Kemudian stan pameran menjadi ruang membangun komunikasi kedekatan rencana program pemerintah agar diketahui masyarakat satu bagian keterbukaan secara sederhana masyarakat mendapatkan

informasi. Ada berbagai contoh dalam stand ini yang didisplay membuat terkesan dari sisi keterbukaan informasi rencana lintasan MRT, produk kerajinan anyaman, produk hasil petani madu, coklatnya, hasil panen pertanian dikelola perumda, olahan sampah menjadi produk bernilai guna. Informasi berbagai pembangunan. Aneka Produk seni, kerajinan dan olahan makanan masyarakat yang bantu dikelola melalui Perumda dan KIM sgt menarik. Kemudian inovasi digital dan media komunikasi publik digital, Kodar/konten kreator, segala event dan potensi daerah yang di display itu keren sekali. Ini event menakjubkan semoga secara berkesinambungan dilaksanakan event ini. Tidak ketinggalan juga menikmati berbagai game yang memberikan daya tarik bagi pengunjung karena dapat souvenir setelahnya.

2.3.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Ketentuan sebagai pengguna informasi publik, sebagaimana diatur dalam pasal 5 pada UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, menyebutkan sebagai berikut : (1). Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penyalahgunaan terhadap informasi, dapat dikenai sanksi berupa pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, serta dapat diancam juga dengan sanksi pidana dalam UU lain yang lebih khusus.
Provinsi Bali memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik, melalui saluran elketronik dan non elektronik, kemudahan akses ini agar dimanfaatkan oleh masyarakat dan hendaknya tidak disalhgunakan informasi yang diperoleh,dan sampai saat ini masyarakat dalam mengakses informasi publik menerapkan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. selama 2023 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi. Dalam kasus WALHI Bali dengan DKLH Bali contohnya, informasi yang didapatkan lebih cenderung digunakan untuk mengevalusi kebijakan pemerintah agar tidak bertentangan dengan upaya menjaga Tahura Ngurah Rai. Sampai saat ini belum pernah mendengar penyalahgunaan informasi yang diperoleh pemohon. Masyarakat harus menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab dan etis. Masyarakat harus melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya penyalahgunaan informasi. Masyarakat harus mendukung upaya untuk meningkatkan edukasi, regulasi, dan transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan informasi yang bertanggung jawab dan etis, serta dengan regulasi dan transparansi yang lebih kuat, diharapkan penyalahgunaan informasi yang diperoleh pemohon informasi dapat dikurangi. Secara langsung memang belum ditemukan penghancuran informasi namun dalam satu sengketa informasi tentang Permohonan Informasi Warkah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, sertifikat hak milik atas tanah. Dokumen tidak dalam kondisi utuh dibawa kepersidangan dalam wujud rusak/hancur dan tidak dapat dikenali/terbaca dokumennya. Sengketa ini tercatat Register Nomor : 008/X/REG-PSI.052/KI.BALI/2022 antara Perorangan dengan BPN Badung. Sengketa informasi ini telah diputuskan dituangkan pada putusan Nomor : 003/IV/KEP.KI/BALI/2023. Pemohon juga mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN Denpasar atas Putusan KI Bali tersebut.

2.3.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower

Sudah seharusnya Pemerintah Daerah mendorong jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor/ whistleblower di daerah Bali. Saat ini beberapa Badan Publik sudah menyediakan akses komunikasi publik. Contoh Perumda Air Minum Tirtamangutama. Menyediakan akses komunikasi pelayanan publik jenis pengaduan & lapor stan meter, melalui Hotline chat WA, https://tirtamangutama.badungkab.go.id/.
Sejauh Mana Pemerintah Daerah Mendorong Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor/Whistleblower di Bali. Contohnya di Kota Denpasar telah ada Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Perda ini mengatur tentang hak dan kewajiban pelapor dalam menyampaikan informasi publik yang diduga melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Pedoman

Pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Pedoman ini memberikan panduan teknis bagi pelapor dalam menyampaikan informasi publik yang diduga melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 814.3/03/Kesbangpol/2022 tentang Perlindungan Pelapor/Whistleblower: Surat edaran ini mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Denpasar untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pengaduan Pelapor/Whistleblower. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur pelaksanaan dan efektivitas perlindungan tersebut masih perlu diperkuat seluas-luasnya.

Whistleblowing System adalah seseorang (setiap orang baik pegawai Pemprov Bali maupun masyarakat umum) yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi (khususnya di Pemprov Bali) tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Dalam website tersebut pelapor dijamin kerahasian identitas, ditulis ""Tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Pemprov Bali akan Merahasiakan & Melindungi Identitas Anda sebagai whistleblower. Pemprov Bali sangat menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan. Sebagai bentuk terimakasih kami terhadap laporan yang Anda kirim, kami berkomitmen untuk merespon laporan Anda selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan Anda dikirim, https://wbs.baliprov.go.id/tata-cara-pengaduan.php.

Berikut ini rekap regulasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/Kota yang terkorelasi dengan perlindungan terhadap pelapor pengaduan, di kutip dari berbagai sumber hasil observasi.

REKAP REGULASI KORELASI WHISTLEBLOWER		
No	Daerah	Keterangan Regulasi
1	Provinsi	Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
2	Buleleng	Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memiliki Perbup Nomor 5 tahun 2024 PERATURAN BUPATI tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Buleleng. Pasal 19 tentang Perlindungan terhadap pelapor.
3	Denpasar	Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 814.3/03/Kesbangpol/2022 tentang Perlindungan Pelapor/Whistleblower: Surat edaran ini mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Denpasar untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pengaduan Pelapor/Whistleblower.
4	Gianyar	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gianyar Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gianyar
5.	Jembrana	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
6.	Klungkung	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klungkung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
7.	Tabanan	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
8.	Bangli	Peraturan Bupati Bangli Nomor 28 Tahun 2023 Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

9.	Karangasem	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karangasem Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah
10.	Badung	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah

2.3.6 Kepatuhan menjalankan undang-undang KIP

Dalam UU No. 14 th.2008 telah diatur dan dijamin hak WNI untuk dapat mencari dan meminta informasi publik sesuai pasal 4, Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Setiap Orang berhak: a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik, b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan/atau Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Kepatuhan badan publik menjalankan keterbukaan informasi dilakukan melalui menyediakan sarana digital dengan berbagai jenis yaitu media sosial, aplikasi dan website. Selain itu, di Kabupaten/Kota dilengkapi dengan menyiapkan ruangan Mall Pelayanan Publik secara digital dan penyiapan gedungnya. Ada juga terdapat kontak atau hotline chat yang dapat dihubungi secara langsung. Warga negara/masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut ke badan publik, seperti ke Pemerintah Provinsi Bali Melalui Website Pemerintah Provinsi Bali https://www.baliprov.go.id, Website PPID Provinsi Bali dan Bali Satu Data, serta melalui Akun Media Sosial Pemerintah Provinsi Bali atau Badan Publik lainnya. Warga negara/masyarakat dapat juga datang langsung ke Badan Publik untuk mencari atau meminta informasi dengan sarana Fomulir Permohonan Informasi. "Sebagian besar badan publik di Bali adanya teknologi memudahkan pekerjaan manusia dan bisa memangkas jarak dan waktu seperti di Provinsi Bali https://balisatudata.baliprov.go.id/, dicantumkan call center atau bertanya lewat email. Transformasi digitalisasi di Provinsi Bali dilakukan dengan menyediakan berbagai sarana digital seprti Scan QRIS sebagai platform digital digunakan untuk alat pembayaran yang telah muali digunakan di berbagai Prguruan Tinggi Negeri di Bali, Perbankan di Bali, di pasar-pasar dan di tempat wisata di seluruh kabupaten kota di Bali. Pemerintahan Denpasar juga bisa menyediakan e-form https://ppid.denpasarkota.go.id/?page=PermohonanInformasi&language=id&domain=ppid.denpasarkota.go.id

2.3.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Tahun 2023 terdapat sejumlah 6 register sengketa, dari data 6 (enam) sengketa yang diselesaikan di Komisi Informasi Bali terdapat 5 (lima) Badan Publik yang patuh terhadap keputusan Komisi Informasi, ini dilihat dari tidak adanya sengketa lanjutan ke PTUN dan hanya 1 yang tidak patuh hingga berlanjut ke PTUN yaitu Sengketa dengan registrasi 007/VI/REG-PSI.051/KI.BALI/2022

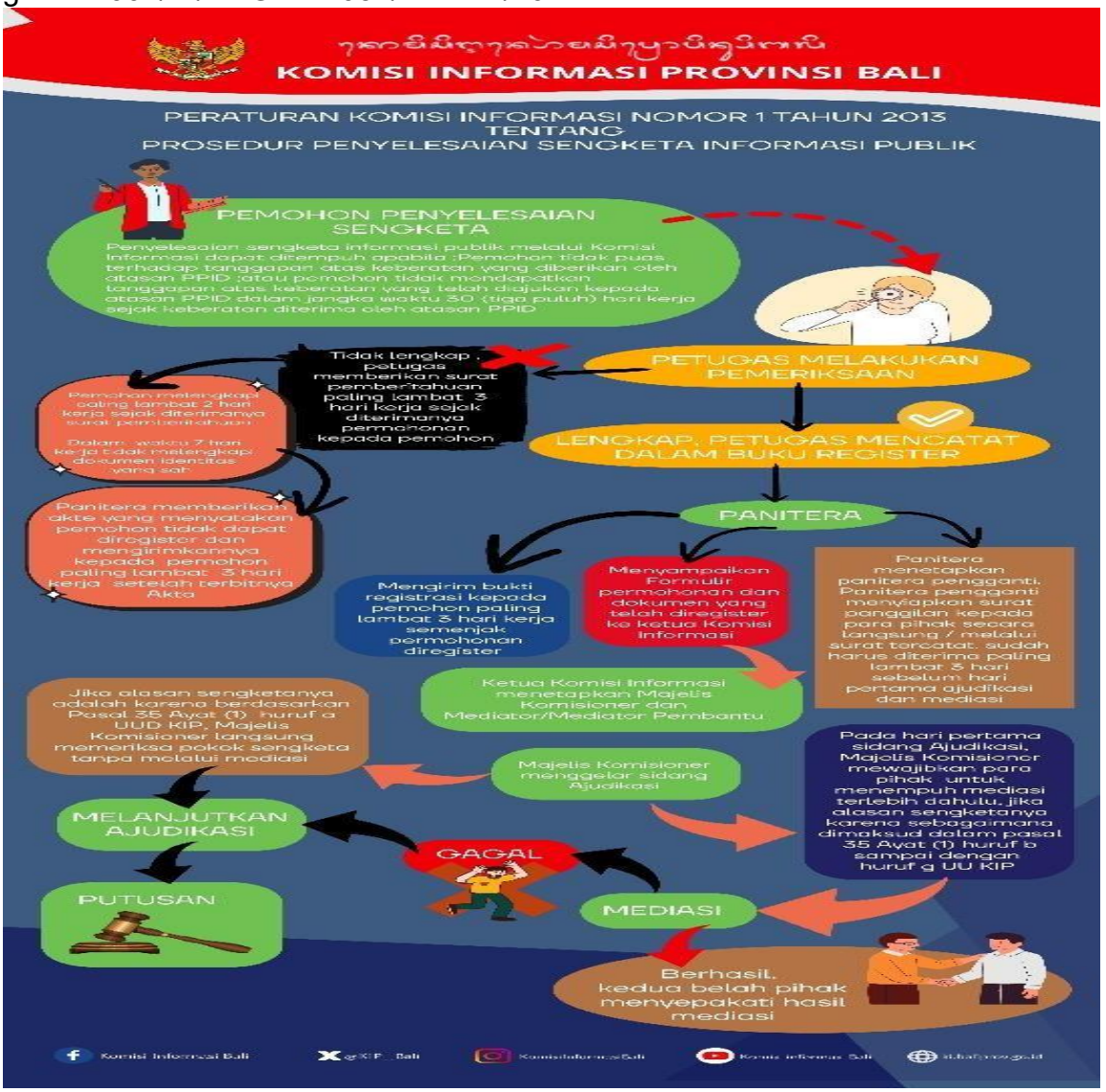

Gambar : Stand Banner prosedur pengajuan penyelesaian sengketa, persyaratan serta alur persidangan ajudikasi di KI Bali

Penjelasan atas gambar diatas adalah Komisi Informasi diruang penerima tamu terpasang infografis berbentuk stand banner yang berisikan informasi tentang prosedur pengajuan penyelesaian sengketa, persyaratan serta alur persidangan ajudikasi di KI Bali.

Sesuai diatur dalam PerKI 3/2016 tentang Kode Etik Anggota KI, Pasall 4 disebutkan Setiap anggota KI wajib menunjukan sikap kemandirian :

a. mandiri dari pengaruh atau intervensi pihak manapun, khususnya dalam tugas psip;

b. mampu menolak setiap tawaran, pemberian yang patut diduga berhubungan dengan kedudukan dan wewenangnya sebagai anggota;

c. menolak campur tangan, tekanan atau ancaman untuk melalukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kewajibannya;

d. mampu menghindari sikap atau kesan ketergantungan pada pihak lain yang berakibat hilangnya kermandirian.

Berdasarkan atas penjelasan Pasal 4 Anggota KI yang melekat tugas sebagai Majelis Komisioner selama melaksanakan persidangan setiap tahapan sidang hingga menerbitkan putusan hanya melalui rapat anggota KI Bali dan Musayawarah Majelis. 6 (enam) sengketa sudah di selesaikan semua, 100% telah tuntas sampai putusan. Anggota KI Bali yang bertugas sebagai Majelis Komisioner ataupun yang tidak bertugas sesuai SK yang diterbitkan Ketua KI Bali, posisinya diatur secara bergantian, untuk bergiliran sebagai Majelis Komisioner baik selaku Ketua, Anggota dan Mediator.

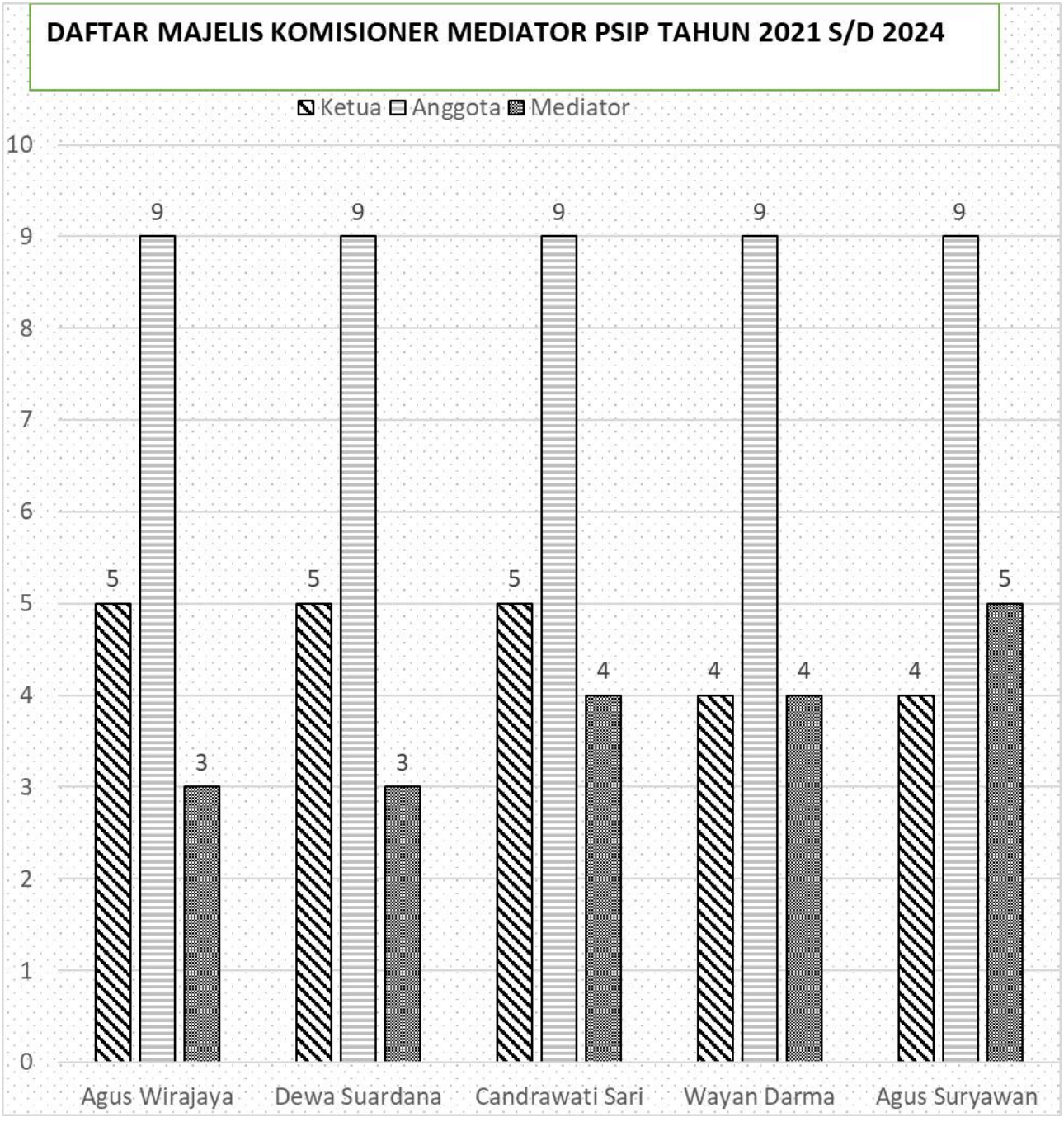

Pada tahun 2023 masyarakat yang mengajukan sengketa informasi ke KI Bali sebanyak 6 (enam) register, jumlah ini berkurang/lebih sedikit jika dilihat dari Tahun 2022 yang terdapat 12 (dua belas) register, dapat diselesaikan kurang dari 100 (seratus) hari kerja.

BATAS WAKTU MENANGANI SENGKETA INFORMASI					
NO	REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	PUTUSAN	WAKTU
1.	**007/VI/REG-PSI.051/KI.BALI/2022**	Wahana Lingkungan Hidup Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	PUTUSAN 002/IV/KEP.KI BALI/2023	75 Hari Kerja
2.	**008/X/REG-PSI.052/KI.BALI/2022**	I Gusti Ngurah Dasa Putra	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung	Putusan Nomor : 003/IV/KEP.KI/BALI/2023	78 Hari Kerja
3.	**010/X/REG-PSI.054/KI. BALI/2022**	Wahana Lingkungan HIdup Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Putusan 001/IV/KEP.KI. BALI/2023	89 Hari Kerja
4.	**011/XI/REG-PSI.055/KI.Bali/2022**	Wahana Lingkungan HIdup Bali	PT. Dewata Energi Bersih	**PUTUSAN 004/IV/KEP.KI BALI/2023**	93 Hari Kerja
5.	**001/III/REG-PSI.056/KI.Bali/2023**	Stephen Charles Diggle	PN Amlapura	**PENETAPAN NOMOR : 005/VI/KEP.KI BALI/2023**	50 Hari Kerja
6.	**002/VIII/REG-PSI.057/KI.Bali/2023**	I Wayan Djingga Binatra	Kelurahan Tonja	**PUTUSAN MEDIASI NOMOR : 144/01.05/IX/KI.Bali/2023**	17 Hari Kerja

Sengketa telah terselesaikan hingga putusan, dari catatan 6 (enam) sengketa yang teregistrasi, satu sengketa selesai dengan putusan penetapan pencabutan dan satu sengketa putusan mediasi sisanya lagi 4 (empat) sengketa melalui putusan ajudikasi. Berikut ini rekap sengketa di KI Bali Tahun 2023 :

DAFTAR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI TAHUN 2012-2023

No.	Pemohon	Termohon	No Register	Pokok Permohonan/Objek Sengketa	Jadwal Sidang Ajudikasi	Mediasi	Putusan	Keterangan
1	Wahana Lingkungan Hidup Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	**007/VI/REG-PSI.051/KI.BALI/2022**	1.Dokumen tentang kajian-kajian Pengelolaan Blok Tahura Ngurah Rai yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan blok Tahura Ngurah Rai terbaru, termasuk kajian-kajian yang digunakan untuk mengubah blok perlindungan mangrove areal Sidakarya yang awalnta Blok Perlindungan menjadi Blok Khusus, sesuai dengan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber DayaAlam dan Ekosistem Nomor P.11/KSADE/SET/KSA.0/2016. 2. Berita Acara Pengesahan penetapan Blok Tahura Ngurah Rai terbaru, termasuk juga alasan-alasan yang digunakan untuk mengubah blok perlindangan di daerah magrove Sidakarya yang awalnya Blok Perlindngan menjadi Blok Khusus, sesuai dengan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber DayaAlam dan Ekosistem Nomor P.11/KSADE/SET/KSA.0/2016. 3. Materi Rancangan yang digunakan sebagai Pengesahan Penetapan Blok Tahura Ngurah Rai Terbaru, termasuk juga Materi yang digunakan untuk mengubah Blok Perlindungan Mangrove Areal Sidakarya menjadi Blok Khusus, sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber DayaAlam dan Ekosistem Nomor P.11/KSADE/SET/KSA.0/2016.	1. Kamis, 20 Oktober 2022 (Sidang Pendahuluan) 2. Rabu, 25 Januari 2023 (Pembuktian) 3. Jumat,10 Februari 2023 (Pembuktian Lanjutan) 4. Kamis, 16 Februari 2023 (Pembuktian) 5. Jumat, 14 April 2023 (Pembacaan Putusan) (waktu penyelesaian 75 hari kerja)		PUTUSAN 002/IV/KEP.KI BALI/2023	Amar Putusan : Menolak permohonan terkait Dokumen Risalah Umum Kondisi Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai di Sidakarya. Mengabulkan permohonan Peta rencana pembangunan energi listrik (terminal dan pembangkitnya) Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi a quo, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima Termohon Jumat, Tanggal 14 April 2023
2	I Gusti Ngurah Dasa Putra	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung	**008/X/REG-PSI.052/KI.BALI/2022**	1. Permohonan Informasi Warkah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 2. Jawaban dari BPN Kab. Badung : bahwa Warkah belum ditemukan 3. Pemohonmerasa Keberatan,alasan keberatan : bahwa dari tahun 2014 permohonan atas Warkah tersebut telah di lakukan, dan pada Tahun 2022 kembali di mohonkan 4. Tidak ada tanggapan dari BPN Kabupaten Badung atas keberatan tersebut.	1. Kamis, 20 Oktober 2022 (Sidang Pendahuluan) 2. Kamis, 23 Desember 2022 (Pembacaan Materi) 3. Selasa, 17 Januari 2023 (Pembuktian) 4. Jumat, 3 Maret 2023 (pembuktian) 5. Selasa, 18 April 2023 (Pembacaan Putusan) (waktu penyelesaian 78 hari kerja)		putusan Nomor : 003/IV/KEP.KI/BALI/2023	Amar Putusan: Mengabulkan Permohonan Pemohon unutk seluruhnya, Menyatakan Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph (4.27) sebagai informasi yang dikecualikan , namun terbuka untuk Pemohon; Memerintahkan Termohon untuk : 1. Memberikan Informasi sebagaimana dimaksud pada paragraph (4.27)kepada Pemohon dalam bentuk Salinan sesuai kewenangan Termohon; 2. Melakukan Tindakan-tindakan yang dibenarkan secara hukum berdasarkan peraturan perundangn-undangan yang berlaku untuk tujuan memulihkan dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraph (4.27) yang belum diketemukan atau menerbitkan ulang dokumen tersebut. Selasa, 18 April 2023

3	Wahana Lingkungan HIdup Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	**010/X/REG-PSI.054/KI.BALI/2022**	1. Dokumen studi kelayakan terkait rencana pembangunan terminal LNG di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, khususnya studi terkait pemipaan yang akan dilakukan dibawah Mangrove serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya. 2. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan PT. Dewata Energi Bersih Nomor : B.21.522/1514/P4H-KSDAE/DKLH Nomor : 010 AGR.DEB-DKLH.LGL.04-22 tentang Pembangunan Startegis yang tidak dapat dielakan beruopa pembangunan PLTG serta Fasilitas Pendukung Terminal Khusus LNG dan Jaringan Pipa Gas DiKawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kota Denpasar Provinsi Bali yang ditandatangani pada Rabu, 27 April 2022 serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya..	1. Kamis, 27 Oktober 2022 (Sidang Pendahuluan) 2. Rabu, 28 Desember 2022 (Pembuktian) 3. Selasa, 17 Januari 2023 (Pembuktian Lanjutan) 4. Rabu, 25 Januari 2023 (Pembuktian Lanjutan) 5. Jumat, 10 Februari 2023 (Sidang Lanjutan) 6. Kamis, 13 April 2023(Pembacaan Putusan) (waktu penyelesaian 89 hari kerja)	1. Rabu, 2 November 2022	Putusan 001/IV/KEP.KI. BALI/2023	Menolak permohonan Pemohon terkait Studi Kelayakan, Rencana Pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, Khususnya studi terkait Pemipaan yang akan dilakukan di bawah Mangrove, serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya; Mengabulkan Sebagian permohonan Pemohon untuk mendapatkan Salinan Informasi terkait Perjanjian Kerja Sama antara Termohon dengan PT. Dewata Energi Bersih. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi *a quo* dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima Termohon. Kamis, 13 April 2023
4	Wahana Lingkungan HIdup Bali	PT Dewata Energi Bersih	**011/XI/REG-PSI.055/KI.Bali/2022**	Dokumen studi kelayakan terkait pembangunan terminal LNG Sidakarya serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.	1. Jumat, 2 Desember 2022 (Sidang Pendahuluan) 2. Kamis, 19 Januari 2023 (Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan) 3. Kamis, 9 Februari 2023 (Sidang Lanjutan) 4. Jumat, 28 April 2023 (Pembacaan Putusan) (waktu penyelesaian kurang lebih 93 hari kerja)		**PUTUSAN 004/IV/KEP.KI BALI/2023**	Menyatakan Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) Dalam sengketa *a quo,* menyatakan Termohon bukan sebagai Badan Publik sehingga tidak dapat sebagai Termohon dalam sengketa *a quo.* Jumat, 28 April 2023
5	Stephen Charles Diggle	PN Amlapura	**001/III/REG-PSI.056/KI.Bali/2023**	1. Surat Law Firm BJM Advocates No.: 176/BJM-EA-DPJ/XII/2022 tertanggal 27 Desember 2022 dan Surat No.: 007/BJM-EA-DPJ/I/23 teranggal 18 Januari 2023, ditanda tangani oleh ….selaku Kuasa Hukum Stephen Charles Diggle mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk minta Salinan bukti tertulis yang kliennya ajukan sebagai Penggugat dalam Perkara Gugatan Perdata No. 23/Pdt.G/2013/PN.Amp {Perkara Perdata No.23/2013} Adapun bukti tertulis tersebut dibutuhkan untuk menempuh upaya hukum demi mencari kepastian hukum, namun terdapat bukti-bukti yang hilang 2. Surat Pengadilan Negeri Amlapura No. W.24-U5/79/HK.01/1/2023 tertanggal 17 Januari 2023 dan Surat Pengadilan Negeri Amlapura No. 24-U5/102/HK.01/1/2023 tertanggal 24 Januari 2023 Pengadilan Negeri Amlapura menolak permohonan [illegible]	1. Kamis, 27 April 2023 (Pemeriksaan Awal) 2. Jumat,5 Mei 2023 (Sidang Pendahuluan) 3. Kamis, 11 Mei 2023 (Pemeriksaan Awal) 4. Senin, 5 Juni 2023 (Pembacaan Penetapan Pencabutan Sengketa Informasi) (waktu penyelesaian 50 hari kerja)		**PENETAPAN NOMOR : 005/VI/KEP.KI BALI/2023**	Sengketa di Cabut Menerima Permohonan Pemohon mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo.* Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Nomor : 001/III/REG-PSI.056/KI BALI/2023 dari Register Sengketa. Senin, 5 Juni 2023

				alasan alat bukti adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan 3. Surat BJM Advocates No.: 023/BJM-EA-DPJ-ds/II/23 tertanggal 3 Pebruari 2023 mengajukan keberatan atas penolakan permohonan informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Amlapura 4. Surat Pengadilan Negeri Amlapura No.W.24-U5/244/HK.01/2/2023 tertanggal 17 Pebruari 2023 menolak keberatan dengan alasan Pengadilan Negeri Amlapura tetap pada tanggapan dan jawaban dalam suratnya tersebut pada Nomor 2 diatas. 5. Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Law Firm BJM Advocates No.:37/BJM-EA-DPJ-DS/III/23 tertanggal 2 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Boby Jaya Mustafa S.H; Emesto Aditya,S.H; dan Deza Pasma Junior, S.H; Advokat dan Asisten Advokat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stephen Charles Diggle berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022. 6. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bali dg Nomor Register Sengketa No.001/III/REG-056/KI.BALI/2023				
6	I Wayan Djingga Binatra	Kelurahan Tonja	002/VIII/REG-PSI.057/KI.Bali/2023	5. Bahwa tanggal 26 Mei 2023, Pemohon (I Wayan Djingga Binatra) dikuasakan kepada LKP Law Firm, melalui surat nomor 007/LKP/PERM/V/2023 mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Termohon/Kelurahan Tonja, yaitu : 1. Administrasi pertanahan terkait sebidang tanah bekas milik adat seluas 1.200 m² a.n I Made Puja, yang terletak di Jl. Gatot Soebroto, Kesiman Petilan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara dengan batas-batas sebagai berikut : - Utara : Telabah - Timur : Tukad Hindu - Selatan : Jl. Gatot Soebroto - Barat : Telabah 6. Tanggal 12 Juni 2023 Termohon menanggapi permohonan informasi Pemohon melalui Surat Nomor : 300/304/I.TJ/2023 menyatakan bahwa Tanah seluas 1.200 m² yang terletak di Jl. Gatot Subroto telah berdiri bangunan Living World dan merupakan wilayah administratif Kelurahan Tonja. 7. Bahwa tanggal 27 Juni 2023, Pemohon I Wayan Djingga Binatra) dikuasakan kepada LKP Law Firm, kembali mengirimkan surat perihal pernyataan keberatan kepada Termohon/Kelurahan Tonja menyatakan bahwa informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak ada nomor persil dan nomor Buku Leter C tanah. Bahwa Tanggal 25 Agustus 2023 Pemohon Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan tercatat kedalam Akta Registrasi pada tanggal 31 Agustus	1. 18 Sept 2023 senin (Sidang Pendahuluan) 2. 27 Sept 2023 Rabu (Mediasi) (waktu penyelesaian 17 hari kerja)	Melakukan MEdiasi dan akan dijadwalkan kembali tanggal 20 Sept hari rabu tahun 2023	**PUTUSAN MEDIASI NOMOR : 144/01.05/IX/KI.Bali/2023**	Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Mediasi a *quo,*sebagai berikut: 1. Pihak Termohon menyerakan Surat Pernyataan bahwa Kelurahan Tonja tidak menyimpan /menguasai Leter C tanah. 2. Pihak Pemohon menerima Surat Pernyataan Bahwa Kelurahan Tonja tidak menyimpan/ menguasai Letter C tanah Demikiian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada Hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu 11Oktober 2023, oleh Majelis Komisioner Dewa Nyoman Suardana.,S.Ag.,M.I.Kom. selaku Ketua,

				2023.				Niluh Candrawati Sari.,SH.,MH dan Dr. Drs Wayan Darma, M.Si, masing-masing selaku Anggota dengan didampingi Nyoman Mas Gita Sawitri selaku Panitera Pengganti, di Hadiri oleh Pemohon dan Termohon dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya.

Tahun 2024 teregistrasi sejumah 2 (dua) sengketa. Satu sengketa telah selesai putusan, yakni register nomor: 001/I/REG-PSI.058/KI BALI/2024 antara Pemohon Perseorangan dengan Termohon Badan Publik Lembaga Pemerintah Kantor Wilayah/Instansi Vertikal. Satu sengketa masih tahap sidang pembuktian yakni register sengketa Nomor: 002/IV/REG-PSI.059/KI BALI/2024. Berikut rekap register sengketa informasi di KI Bali:

REGISTER SENGKETA INFORMASI TAHUN 2024						
No	**Tahun**	**No Register**	**Pemohon**	**Termohon**	**Susunan Majelis**	**Putusan**
1	2024	Register No.001/I/REG-PSI.058/KI BALI/2024	Tjokorda Agung Ramaswati	BPN Kabupaten Gianyar	Ketua : Ir. Agus Suryawan., M.Si Anggota: Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH Anggota : Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si Mediator : I Made Agus Wirajaya, S.Kom	**PUTUSAN MEDIASI NOMOR : 001/III/KEP. KI BALI/2024**
1	2024	Register No.002/IV/REG-PSI.059/KI BALI/2024	Perkasa Kentjana Putra	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar	Ketua : I Made Agus Wirajaya, S.Kom Anggota : Dewa Nyoman Suardana,S.Ag.,M.I.Kom Anggota : Ir. Agus Suryawan., M.Si Mediator: Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH	

Terjadinya gugatan di Pengadilan karena ada keberatan atas putusan Komisi Informasi. UU KIP 14/2008 menjelaskan pada Pasal 47 (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara; (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ditegaskan pada Pasal 48 (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut; dan ayat (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup. Pasal 50 Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. PerKI 1/2021 Pasal 60(1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusanKomisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepengadilan yang berwenang.(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan KomisiInformasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda buktipenerimaan.(3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatansebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasiberkekuatan hukum tetap. Tahun 2023, Ada keberatan atas putusan KI kemudian pemohon mengajukan banding ke PTUN, terdapat 1 sengketa antara Walhi dan DKLH. Mekanisme pengajuan gugatan KIP di PTUN Denpasar telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada.Apabila para pihak tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tata Tata Usaha Negara, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk pemeriksaan sengketa informasi dilakukan melalui e court dan untuk pemeriksaan bukti dilakukan secara konvensional. Untuk jadwal persidangan juga sudah dimuat dalam SIPP maupun e-court. Sumber: E Court dan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Denpasar. Penyelsaian sengketa informasidi Pengadilan dilakukan oleh peradila tata usaha negara, Pasl 3 sesuai dengan pasal 47 dan pasal 48 UU KIP. Berdasarkan data perkara yang ada, sengketa informasi yang ditangani PTUN Denpasar sangat rendah.Hal ini mengindikasikan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat, sebagian besar sudah mendapat pelayanan atau tanggapan dari pemerintah. Terkait Keterbukaan Informasi Publik dengan telah diundangkan sebagaimana UU No 14 Tahun 2008, terhadap permohonan informasi dari pemohon informasi, seyogianya para aparatur memberikan informasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan negeri Denpasar dalam memeprtanggungjawablan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu Tahun) sekali.

BAB III

Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Kesimpulan

Indikator atau tren tahun 2023, menunjukkan menurunnya angka putusan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali. Ini memperlihatkan adanya keadaan-keadaan yang sudah berjalannya pelayanan informasi pada badan publik di Bali. Walaupun demikian tetap keterbukaan informasi publik perlu di tingkatkan Kembali.

Proporsi informasi terbuka pada badan publik khususnya pada PPID Pemerintah Daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan informasi di kecualikan. Walaupun demikian upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi perlu terus dilakukan. Kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, badan publik, masyarakat sipil, dan media massa, diharapkan mampu mendorong meningkkatkan proporsi informasi terbuka di Indonesia dengan demikian hak atas informasi publik masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Untuk di Bali, Badan Publik Pemprov Bali lebih banyak memiliki informasi yang bersifat terbuka dibandingkan informasi yang dikecualikan, kondisi ini tentu perlu dipertahankan. Upaya untuk mendata dan mendorong terbitnya peraturan mengenai pedoman pelayanan informasi publik dari tingkat provinsi hingga desa perlu terus diupayakan. Pendataan diperlukan untuk mengetahui daerah atau desa yang sudah atau belum memiliki peraturan. Dari data ini akan ditemukan daerah atau desa mana yang perlu didorong untuk menerbitkan peraturan, yang apada akhirnya kemilikan peraturan mengenai pedoman pelayanan informasi publik semakin merata dimiliki daerah sampai ketingkat desa.

Indikator kebebasan mendapatkan, menacari informasi merupakan salah satu perspektif yang sangat beragam di masyarakat dalam menilai kondisi politik riil di lapangan. Untuk memperkuat validitas penilaian dapat dilakukan dengan pengamatan case by case.

Alokasikan anggaran untuk instrument pendukung pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi secara faktual sudah ada, namun penyebutan anggaran itu tidak secara langsung untuk pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi. Misalnya tidak secara langsung disebutkan anggaran untuk kegiatan literasi dan sosialisasi atau edukasi KIP, meskipun begitu program kegiatan literasi dan soisalisi KIP bisa dijalankan.
Badan Publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik dalam anggaran belanja/ kerja. Berdasarakan hasil koordinasi bersifat langsung kepada PPID Pemerintah Daerah yang merupakan Pembina dari PPID Pelaksana yang terdiri dari OPD dan UPTD. Kedepanya perlu didorong bersama agar menjadi komitmen dalam setiap tahun anggran disediakan mata anggaran untuk pembinaan PPID dan peningkatan pemahaman KIP di daerah masing-masing.

Warga negara/ masyarakat di wilayah Bali dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Tahun 2023, tidak ada informasi yang secara khusus menyebutkan pelarangan menghadiri pertemuan publik di Bali. Badan Publik Provinsi Bali, menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka, badan publik juga mulai mengoptimalkan penggunaan web dan media sosial untuk penyampaian informasi. Kesadaaran masyarakat Bali bahwa informasi publik itu merupakan hak sangat kuat. Bila mereka takut dengan mudah mereka mengungkapkan ketakutan itu di media sosial.

Berdasarakan hasil observasi oleh Informan Ahli dan Pokjada, konfirmasi validitas data ke PPID Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan berdasarkan catatan rekam data hasil Monev KIP yang dilaksanakan oleh KI Bali terhitung dari awal dimulainya Monev KIP yaitu dari Tahun 2016 sampai Tahun 2023 Badan Publik se-Bali jumlahnya ribuan. Tata kelola informasi Badan Publik dilaksanakan pemerintah daerah dengan menerbitkan

SK PPID. SK PPID tersebut juga telah tersedia dapat diakses di laman/ fitur khusus PPID pada website Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan KIP, pemerintah daerah juga menerbitkan peraturan KIP, SK DIP, DIK, Maklumat Pelayanan, ruang PPID, dan penyediaan sarana elektronik dan elektronik dalam pelayanan informasi publikl.

Berdasakan beberapa indikasi, kemanfaatan Informasi bagi publik dan keterbukaan informasi berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Bali pada tahun 2023 menunjukkan tren positif,walaupun hal ini masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Indikasi yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dapat diamati dari manfaat keterbukaan tidak hanya dirasakan oleh publik tapi juga oleh badan publik. Beberpa badan publik yang memperoleh beberapa prestasi dan penghargaan dengan memanfaatkan informasi publiki.

Kepemilikan media penyiaran di Bali dimiliki oleh beberapa group perusahaan. Untuk media online kepemilikannya sangat beragam, dari 27 media online yang tergabung kedalam asosiasi AMSI Bali berdasarkan penelusuran kepemilikannya beragam. Keberpihakan media kepada publik sesuai dengan idealisme media sebagai pilar demokrasi, namun media juga memiliki tuntutan untuk bertahan secara bisnis. Kebebasan pers di Bali tahun ini nampak dinamis. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang patut diapresiasi. Bermunculannya media lokal baru, terutama media online, menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam.

Berkaitan dengan transparansi pemerintah/ pemerintah daerah atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik, Pemerintah Daerah telah mempublikasikan secara rutin. Hal yang dipublikasinya diantaranya dokumen perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran tahunan yang mudah diakses oleh masyarakat di website pemerintah daerah atau di website OPD terkait. Terkait transparansi dalam merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan ekonomi serta pengelolaan anggaran publik kondisinya masih beragam. Dalam artian beberapa daerah yang cukup transparan dan beberapa lainnya yang masih perlu ditingkatkan transparansinya sebagai upaya memenuhi standar keterbukaan informasi yang ideal. Pada Tahun 2023 Pemprov Bali telah menerbitkan beberapa peraturan berupa Perda dan Pergub yang memberikan jaminan hukum atas akses informasi publik di Provinsi Bali. Pada tahun 2023, dari Januari sampai dengan 29 Desember Pemprov Bali menerbitakan 14 peraturan daerah. Jumlah Peraturan Gubernur Bali diterbitkan sebanyak 65 Peraturan Gubernur Bali. Upaya untuk menjamin kebebabasan mencari informasi terus diupayakan pemerintah daerah. Tahun 2023 insiatif pembentukan perda KIP sudah mulai dibahas. Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Bali Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menggelar rapat kerja Harmonisan Raperda tentang Pengelolaan Informasi Publik di Ruang Bapemperda Sekretariat DPRD Provinsi Bali.

Provinsi Bali memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik melalui saluran elketronik dan non elektronik, kemudahan akses ini diberikan kepada masyarakat pengguna informasi tentu dengan maksud informasi yang disediakan tidak disalahgunaka.

Perlindungan hukum bagi whisteblower di lingkungan Provinsi, Kabupaten/ Kota ditindaklanjut oleh Pemda dengan menerbitkan beberapa regulasi yang substansinya memberikan perlindungan kepada pelapor pengaduan.

Kepatuhan badan publik menjalankan keterbukaan informasi dilakukan dengan penyediaan informasi digital di media sosial, aplikasi digital dan website. Selain itu Badan Publik di Bali, seperti PPID Pemerintah Provinsi, kabupaten/ kota dalam mengelola informasi, menyampaikan dan mengumumkan informasi melalui saluran elektronik dan non elektronik, dengan sarana dan media berupa :

1). Media Luar Ruang & Area Publik terdiri dari :

a. Auditorium/ Ruang PPID.
b. Studio Podcast.
c. RTH /Ruang Terbuka Hijau.
d. Mall Pelayanan Publik.
e. Area Panggung Hiburan.
f. Aula/Gedung Serbaguna.

g. Lapangan Olah Raga.

2. Media Komunikasi Publik, terdiri dari;
   a. Hotline Chat Mobile Phone.
   b. Call Centre .
   c. Kanal Youtube Streaming.
   d. Facebook.
   e. Twiter.
   f. Instagram.
   g.Tiktok.
   h. Email.
   i. Radio Treaming

3. Unit Lainnya terdiri atas:
   a. Unit Mobil Keliling yang beroperasi pada OPD/UPT Tertentu.
   b. Papan Pengumuman penempatan di Depan Kantor Gubernur, Bupati, Walikota dan di setiap OP.
   c. Videotron, Baliho penempatan di titik yang diperbolehkan sesuai regulasi.

Pada tahun 2023 masyarakat yang mengajukan sengketa informasi ke KI Bali sebanyak enam registe. Jjumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan pengajuan sengketa tahun 2022 yang berjumlah dua belas register. Pada tahun 2023 sengketa informasi diselesaikan kurang dari seratus hari kerja. Dari enam sengketa yang teregistrasi, satu sengketa diselesaikan dengan putusan penetapan pencabutan permohoan, satu sengketa putusan mediasi dan empat sengketa diputuskan melalui putusan ajudikasi. Ada satu pemohon keberatan atas putusan KI Bali, kemudian pemohon mengajukan banding ke PTUN.. Mekanisme pengajuan gugatan KIP di PTUN Denpasar telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Sengketa informasi yang ditangani PTUN Denpasar sangat rendah, hal ini dapat menunjukkan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat sudah terlayani dengan baik

3.2 Rekomendasi

1. Partisipasi aktif Badan Publik diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya kepatuhan Badan Publik terhadap aturan dan pelayanan publik yang berkualitas untuk menghindari sanksi
2. Keterbukaan Informasi Publik untuk memudahkan akses dan mendukung advokasi disabilitas, serta menekankan perlunya layanan pemerintah yang inklusif. Pentingnya melibatkan teman-teman disabilitas dalam advokasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik.

a. Penyediaan running text di layar Televisi jika tidak terdapat penerjemah bahasa Isyarat, tersedia layanan penerjemah bahasa Isyarat di kantor badan publik.
b. Pendampingan layanan di kantor pajak yang akses informasi kepada teman disabilitas/organisasi disabilitas yg ingin membayar pajak

3. Pelaku Usaha berharap transparansi Informasi Publik memberikan kesempatan untuk mengakses daftar perusahaan resmi, data perusahaan legal. Harapannya agar kasus-kasus terkait korban agen ilegal dibahas dalam FGD selanjutnya. Dengan informasi terbuka ini, masyarakat bisa memilih perusahaan legal untuk penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri.
4. Memberikan pendampingan dan informasi, serta aksesibilitas informasi yang inklusif, penting dalam kegiatan pelayanan publik.
   a. Pendampingan diberikan untuk membantu dalam memperoleh informasi.
   b.Layanan pendampingan pembuatan rancangan anggaran - laporan keuangan/kegiatan bansos/hibah dari pemerintah khususnya untuk organisasi disabilitas
5. Laporan dalam bentuk infografis disarankan untuk aksesibilitas informasi. Melibatkan teman di sekitar dalam menyampaikan informasi.
6. Pelayanan publik sebagai tanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat walaupun ada keterbatasan. Pemimpin memantau dan memberikan teguran jika pelayanan tidak optimal.

7. Ketaatan pada aturan dan pelayanan yang berkualitas menjadi fokus utama Badan Publik. Disiplin dalam mengikuti prosedur dan menyelesaikan masalah dengan cepat.
8. Perbanyak sosialisasi informasi ke lapangan terkait kebencanaan,dan lain-lain ke organisasi disabilitas
9. KI Bali harus mampu mengidentifikasi dan merangkul para mitra tanpa harus dibebani keterbatasan anggaran.

a. Badan publik seperti LSM harus dioptimalkan perannya, sehingga semua LSM yg ada di bali hrs punya program sosialisasi kegiatan mereka melalui berbagai media dalam pantauan KI Bali.
b. KI Bali merekrut tenaga sukarela (relawan) utk menjadi corong sosialisasi KIP, dengan diberikan insentif seragam shg kegiatannya terdokumentasi lewat medsos.
c. KI Bali mendorong dibangun dan disepakatinya "Nota Kesepahaman/Kesepakatan" diantara semua komisi yg ada di tk provinsi Bali utk saling membantu.

10. Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi kesadaran dan pengetahuan Bersama "common sense" menuju tata Kelola yang baik, sehingga banyak pihak perlu dilibatkan.